

DASAR FALSAFAH ADAT MINANGKABAU

OLEH

Prof. Mr. M. NASROEN


DASAR FALSAFAH ADA I MINANGKABAU

OLEH

Prof. Mr. M. NASROEN

GURU BESAR LUAR BIASA PADA UNIVERSITAS:
ANDALAS DI BUKITTINGGI DAN GADJAH MADA
DI JOGJAKARTA

Untuk bapak:
Dacoh Samad



Amri Shairi SH

Paq. 11-1-70.

Hak pengarang dilindungi
oleh Undang-undang.

MOTTO :

*Panakiak pisau sirait,
Ambiak galah batang lintabuang,
Salodang ambiak ka-njiru,
Nan satitiak djadikan laut,
Nan sakapa djadikan gunuang,
Alam takambang djadikan guru.
(„Penakik pisau seraut,
Ambil galah batang lintabung,
Selodang djadikan niru, H
Jang setitik djadikan laut,
Jang sekepal djadikan gunung,
Alam terkembang djadikan guru.”)*

Dipersembahkan kepada anak-anakku, semoga terdapat didalam uraian ini sesuatunja jang berguna untuk diamalkan dalam pergaulan hidup, jang direlai Tuhan dunia achirat.

ISI BUKU:

KATA PENGANTAR	7
I. Alam Minangkabau	11
II. Adat dan agama di Minangkabau	19
III. Adat sebelum Islam	29
IV. Manusia dalam pergaulan hidup	65
V. Ujud manusia bermasyarakat	91
VI. Dasar-dasar falsafah adat Minangkabau	113/115
VII. Hari depan adat Minangkabau	189
VIII. Kebidjaksanaan terhadap adat	195
IX. Penutup	209

KATA PENGANTAR

Buku ini adalah merupakan usaha mentjari dan mengennemukan nilai-nilai dan falsafah apakah jang terkandung dalam adat Minangkabau, sebagai salah satu tjorak kebudajaan Indonesia.

Gunanja jang demikian ini ialah, agar dalam zaman pembangunan jang dihadapi oleh bangsa Indonesia dewasa ini, dapat dipergunakan bahan-bahan dan dasar-dasar Indonesia asli. Semoga dalam hal ini bangsa Indonesia djanganlah hendaknja bernafas keluar badan.

Kebudajaan jang tumbuh di Indonesia ini adalah njata diterima oleh bumi Indonesia. Buktinja ialah tumbuh dan adanja kebudajaan itu sendiri.

Tanah Indonesia ini adalah tanah mangga, durian, rambutan, dsb. dan bukanlah bumi appel, buah anggur dll.

Mangga, rambutan, durian dsb. itu adalah lazat dan mutunja dapat dipertinggi melalui ilmu pengetahuan pada zaman sekarang ini.

Pun demikian hendaknja dengan kebudajaan.

Dasar falsafah kebudajaan Indonesia jang telah tumbuh dan ada dibumi Indonesia ini, harus diketemukan dan dipertinggi mutunja dan disesuaikan dengan kehendak dan keadaan zaman.

Kebudajaan itu adalah pendjelmaan dari falsafah.

Kebudajaan India adalah berdasarkan falsafah India, kebudajaan Tiongkok adalah berdasarkan falsafah Tiongkok, demikianpun halnja terhadap kebudajaan lainnja diatas dunia ini. Adalah tak mungkin kebudajaan Djepang akan tumbuh di India, kebudajaan Arab tumbuh di Rusia, dsb.

Berhubung dengan itu njatalah pentingnja mentjahari dan mengennemukan, falsafah apakah jang mendjadi dasar dari kebudajaan Indonesia, apalagi bangsa dan negara Indonesia sekarang menghadapi pembangunan dalam segala lapangan, pun dalam lapangan kebudajaan.

Selanjutnja djelaslah pula, bahwa hal ini adalah langsung mengenai, malahan sedjiwa dengan soal kepribadian Indonesia. Bangsa Indonesia hanja akan sanggup mengennemukan kepribadiannja, jaitu keindonesiaannja, dengan mengennemukan dasar falsafah kebudajaan Indonesia.

Dan dalam bangsa Indonesia zaman sekarang ini tengah membangun, maka pembangunan ini tentulah hendaknja berdasarkan atas azas keindonesiaan, agar djangan salah tumbuhnja, sehingga nanti Indonesia bukanlah Indonesia lagi.

Dengan demikian bukanlah ditutup erat pengaruh jang baik dari kebudajaan asing bagi pertumbuhan kebudajaan Indonesia ini.

Nilai-nilai asing dapat di assimilasi kedalam kebudayaan Indonesia. Hanja jang harus dijaga ialah infiltrasi nilai-nilai kebudayaan asing jang mungkin merusak atau menghalangi pertumbuhan jang sewajarnya dari kebudayaan Indonesia.

Kalau kita mempunyai aquarium dan didalamnja berenang ikan jang molek dari Djepang dan kita bergembira, maka sebenarnya kita gembira itu adalah atas milik dan kekayaan Djepang.

Tetapi kalau ikan Djepang itu dimasukkan kedalam empang Indonesia, ikan itu mati dan tidak dapat hidup, maka ini berarti, bahwa ikan Djepang itu tidak diterima oleh bumi Indonesia. Ikan Djepang itu adalah ikan asing.

Tetapi kalau ikan Djepang jang dimasukkan kedalam kolam Indonesia itu bisa hidup dan berkembang, maka ikan ini bukanlah lagi ikan Djepang, tetapi ikan itu adalah menjadi ikan Indonesia, jang diterima oleh bumi Indonesia. Mengembangkan hal sematjam ini adalah kegembiraan jang mendalam dan hal ini adalah sungguh-sungguh memperkaja kita.

Mengenai usaha saja tersebut diatas, maka menurut tingkatannya jang pertama jang akan diharapkan ditjapai adalah menarik perhatian kepada kebudayaan sendiri dan sesudah itu agar bertambah hendaknya perasaan tjinta akan kebudayaan sendiri itu.

Hal ini penting, sebab hanja dengan mengenal dan tjinta sadjalah kebudayaan itu dapat diselami dan diaduk dan dasar falsafah kebudayaan itu adalah terpendam dalam, dalam kebudayaan itu.

Saja mulai dengan adat Minangkabau, sebagai salah satu tjorak kebudayaan Indonesia.

Di Indonesia ini jang njata barulah kebudayaan daerah, jaitu kebhinneka-an dari kebudayaan Indonesia. Tetapi ke-ika-an dari kebudayaan Indonesia itupun hanja akan dapat diusahakan dan ditjapai dengan melalui kebuadjaan-kebudajaan daerah jang ada itu pulalah.

Sebelumnja bahasa Indonesia, bahasa resmi dan bahasa kesatuan bangsa dan negara Indonesia itu belum lagi ada, maka bahasa kesatuan Indonesia itu adalah ditjapai dengan kekayaan dan perbendaharaan kata-kata bahasa-bahasa daerah.

Semoga dengan melalui kekayaan-kekayaan kebudayaan daerah jang njata itu akan lekaslah pula tertjapai hendaknya satu dasar falsafah dan kebudayaan dari bangsa Indonesia, jaitu falsafah dan kebudayaan Indonesia.

Jang demikian ini adalah penting, sebab kenyataan ini akan turut memperdjelas dan menjatakan kepribadian bangsa Indonesia, jaitu

siapakah dan bagaimanakah bangsa Indonesia itu, sebagai salah satu dari bangsa-bangsa diatas dunia ini.

Sungguhlah penting mengenal diri sendiri ini, bukan hanja untuk diri sendiri sadja, tetapi djuga untuk bangsa-bangsa lain diatas ini, dengan siapa bangsa Indonesia itu bergaul dalam lapangan internasional.

Mengenal dan mempertinggi mutu kepribadian Indonesia ini akan menetapkan, apakah bangsa Indonesia ini dalam lapangan pergaulan internasional akan „duduk sama rendah dan tegak sama tinggikah” dengan bangsa lain diatas dunia ini atau tidak.

Sebagaimana telah dinjatakan diatas, maka dalam buku ini saja berusaha mengennemukan dasar-dasar falsafah dari adat Minangkabau. Tibanja soal ini ialah mengennemukan kebenaran (waarheden) jang merupakan idee-idee jang dikandung oleh adat Minangkabau itu.

Menurut pendapat saja maka idee-idee inilah jang merupakan sesuatunja jang „tidak lapuak dek hudjan dan jang tidak lakang dek paneh”, („tidak lapuk oleh hudjan dan tidak lekang oleh panas”), jaitu jang kekal, sebagaimana menurut adat Minangkabau sendiri.

Berhubung dengan adat dan masjarakat Minangkabau itu lain tjorak dan sarinja dari masjarakat lainnja diatas dunia ini dan berhubung dengan kenjataan, bahwa adat dan masjarakat Minangkabau itu sampai sekarang dapat hidup subur dan mempertahankan diri dari pengaruh dari dunia luar jang lain tjoraknja itu, maka saja yakin, bahwa ada idee-idee, nilai-nilai jang istimewa terdapat dalam adat Minangkabau itu. Dan nilai-nilai ini adalah asli, segar dan kokoh, sebagaimana ternjata dari sedjarah adat Minangkabau itu sendiri.

Selandjutnja jang saja harapkan adalah mengennemukan sesuatunja jang baik dalam adat Minangkabau, jaitu bukan jang baik bagi orang Minangkabau sadja, tetapi jang djuga baik bagi orang dan dunia lain, jaitu sesuatu jang objektip baik.

Dalam uraian saja ini akan terdapat pandangan jang berlainan dari jang dikenal selama ini, umpamanja mengenai prinsip dialektika dan selandjutnja ada djuga saja ketemuan ketentuan-ketentuan dalam adat Minangkabau, jang menurut pendapat saja belum lagi diketahui oleh dunia ilmu pengetahuan, umpamanja mengenai prinsip dan tjara mengambil keputusan oleh bersama, kedudukan seseorang pribadi dalam masjarakat dan prinsip perimbangan pertentangan. Sekiranja jang demikian ini benar, maka akan dapatlah adat Minangkabau itu memperkaja perbendaharaan ilmu pengetahuan mengenai individu dan masjarakat dan ilmu falsafah umumnja.

Saja yakin, bahwa uraian saja ini kurang mendalam. Jang demikian ini adalah disebabkan oleh karena saja lama berada diluar Minangkabau.

Tapi keadaan ini ada djuga baiknja, sebab saja sebagai anak Minangkabau, tentu tetap dapat merasakan rasa ke-Minangkabauan dan merasakan inti sari dari adat Minangkabau, jang sebagian besar hanja dapat didekati dengan perasaan dan dibalik itu, disebabkan saja lama berada diluar Minangkabau, menjanggupkan saja menindjau adat dan masjarakat Minangkabau itu dari djauh sebagai satu keseluruhan.

Kalau kita berada dalam hutan, bukanlah ta' mungkin, kita hanja mengetahui isi hutan itu sadja, tetapi kita tidak sanggup melihat hutan itu sebagai satu keseluruhan.

Sekali lagi saja kemukakan, bahwa uraian saja ini adalah merupakan usaha.

Sungguhpun demikian, diharapkan djuga, semoga dalam uraian saja ini terdapat djugalah hendaknja sesuatunja, jang bukan hanja akan membawa manfaat kepada masjarakat Minangkabau sadja, tetapi djuga bagi masjarakat lain diatas dunia dan ummat manusia umumnja hendaknja, jaitu dalam manusia itu mendjalankan penghidupannja setjara bergaul dengan orang lain dan masjarakat jang bertjorak ragam itu dan berusaha mentjapai kebahagiaan.

Demikianlah hendaknja.

Prof. Mr. M. Nasroen.

Djakarta, Agustus 1957.

I

ALAM MINANGKABAU

*Sedjarah
Minangkabau
menurut
Encyclo-
paedie
N.O.I.*

Dalam „Encyclopaedie van Nederlandsch Oost-Indië” tahun 1918, mengenai sedjarah Minangkabau hal. 738 dst. terdapat sebagai berikut:

„Dalam sedjarah Minangkabau, terdapat suatu masa, jang sungguhpun tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi jang dapat diduga dalam abad ke-14

ke-15. dalam mana keradjaan lama, jang bernama Minangkabau, meliputi seluruh wilajah Sumatera Tengah, jaitu wilajah jang terletak antara keradjaan Palembang dan Sungai Siak disebelah Timur dan antara keradjaan Mandjuto dan Sungai Singkel pada sebelah Barat. Teras dari keradjaan jang besar ini terdiri dari keradjaan Minangkabau jang asli (Alam Minangkabau), jang kira-kira meliputi daerah Padang Darat sekarang dan radja-radja dari keradjaan inilah, jang memperbesar daerah pengaruhnja dari pantai Barat sampai kepantai Timur, jaitu keradjaan Inderapura, Inderagiri dan Djambi. Tetapi menurut dugaan pengaruh dari radja-radja Minangkabau itu terhadap daerah perbatasan itu tidaklah besar dan kesatuan keradjaan Minangkabau itu pun tidak lama dapat bertahan.

Sudah dalam abad ke-16 musafir jang mengundjungi Sumatera menjebut Inderapura, Indragiri dan Djambi sebagai negara jang berdiri sendiri dan malahan ada jang menjebut Minangkabau sebagai negara taklukan dari Kampar.

Tetapi bagaimanapun djuga, para „radja” dari keradjaan-keradjaan itu lama sesudah itu memandang dengan chidmat dan keramat kepada saudaranja radja dinegara asli itu sebagai seseorang jang utama dari antara sesamanja.

Djuga dibagian sebelah Barat daerah dari radja-radja Minangkabau djauh bertambah ketjil. Seorang dari antaranja jaitu, jang kawin dengan puteri jang sulung dari radja Atjeh, berhubung dengan perselisihan jang timbul dengan mertuanja, disebabkan oleh ketidak setiaannja pada permaisurinja, terpaksa menjerahkan kepadanya sebagai hak turun-temurun seluruh daerah pantai, sehingga, sewaktu orang Belanda pada permulaan abad ke-17 datang menetap dikepulauan Hindia, keradjaan Minangkabau telah bertambah ketjil, meliputi hanja daerah asli sadja lagi.

Menurut tjerita turun-temurun radja-radja Minangkabau berasal dari Iskandar Dzul Karnain (Alexander de Groote) jang mempunyai 3 orang putera. Dari saudara jang 3 ini, Maharadja Alif mendjadi radja dari Turki (Rum atau Ruhum), Maharadja Depang mendjadi radja dari Tjina dan Maharadja di Radja mendjadi radja dari Minangkabau.

Selain dari sebutan Sari Maharadja (kaisar besar) radja-radja Minangkabau djuga mempunjai sebutan Jang di Pertuan dan menjebut dalam surat mereka radja-radja dari Tjina dan Turki sebagai saudara, jaitu menurut tjerita turun-temurun.

Kepada tjerita ini dan jang lainnja tentu hanja dapat sedikit atau tidak sama sekali diberikan penghargaan.

Asal-usul keturunan radja-radja ini tidak dapat diketahui. Puntjak kedjajaannya terdapat sesudah masuknja zaman Djawa Hindu pada achir abad ke-13.

Sebelum itu radja Minangkabau menurut dugaan akan tidak lebih kedudukannya dari kepala stam (keluarga besar).

Dalam tahun Çaka 1197 (A.D. 1275) mendaratlah suatu lasjkar Djawa, jang dikirim oleh radja Kertanegara dari Singasari; ekspedisi ini kiranja berhasil, sebab 11 tahun sesudah itu ditepi Batang-Hari, dipusat Sumatera, atas perintah radja Djawa tersebut didirikan sebuah artja dari Amoghapaça; dalam perkabaran jang berhubungan dengan itu, disebutlah sebagai radja dari rakjat di Sumatera, Mauliwarmadewa, jang dapat dianggap sebagai radja-muda.

Demikianpun Adityawarman, (kira² 1340-1375) jaitu jang paling terkenal dari radja-radja Sumatera ini, berada dibawah pengaruh kekuasaan Djawa, setidak-tidaknja pada permulaan pemerintahannya; demikianpun didalam Nagarakertagama „Menangkabawa” disebut sebagai daerah taklukan dari Madjapahit.

Dari zaman Adityawarman berasal bagian terbanjak dari peninggalan Hindu, jang sekarang masih terdapat di Minangkabau.

Sesudah zaman kedjajaan ini menjusul beberapa abad, dimana tidak terdapat sedikitpun peninggalan dari sedjarah keturunan radja-radja Minangkabau.

Bagaimanakah, apabilakah dan sebab apakah pendjadjah asing itu meninggalkan Minangkabau tidaklah diketahui.

Baru sesudah orang Belanda menetap di Sumatera dalam abad ke-17 terdengarlah kembali sesuatunja.

Berdasarkan keterangan van Bazel biasanja diterima pendapat, bahwa pada kira-kira tahun 1680 keradjaan Minangkabau, pada waktu mangkatnja Kaisar Alif, disebabkan oleh perselisihan diantara tjalon-tjalon radja, dibagi tiga, jaitu Sungai Tarap, Suruaso dan Pagarujung. Dan sebenarnjalah dalam tahun tersebut terdapat perpetjahan dalam negeri mengenai penundjukan radja dan diduga, bahwa hak menduduki tachta oleh jang menggantikan radja, tidak dibenarkan oleh beberapa orang-orang besar keradjaan (Dagregister 1680, hal. 125, 716, 721), akan tetapi pembahagian keradjaan pada waktu itu mungkin tidak ada terdjadi sama sekali”.

*Sedjarah
Minang-
kabau
menurut
M. Joustra.*

M. Joustra dalam bukunya: „Minangkabau, overzicht van land, geschiedenis en volk”, menulis pada hal. 41, 42, 43, dan 44 sebagai berikut:

„Asal mula dari nama daerah ini, jaitu: „Minangkabau” pun berada dalam kegelapan.

Diantara keterangan-keterangan jang paling banjak mengandung kemungkinan kebenaran, adalah dari Van der Tuuk, jang berpendapat, bahwa perkataan itu adalah berasal dari Pinang Khabu, „tanah asal”.

Keterangan lainnja, jang menghubungkan perkataan itu dengan „menang (minang) kabau, „kerbau menang, atau dengan „mainang kabau”, memelihara kerbau, adalah djelas tjontoh-tjontoh dari keterangan orang banjak sadja.

C. O. Blagden (*Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society No. 73*) menundjukkan perhatian pada bagian, jang terdapat dalam „Chu-fan-chi” dari Chau Ju-kua, jang dalam terdjemahan dalam bahasa Inggeris dibawah bab „Palembang” San fo-ts i” berbunji sebagai berikut: "There is an old tradition that the ground in this country once suddenly gaped open and out of the cavern came many myriads of cattle, which rushed off in herds into the mountains, though the people all tried to get them for food" dan menambahkan, bahwa sipenerbit sudah pada tempatnja dengan ini melihat satu petundjuk terhadap dongengan etymologie dan nama tempat Minangkabau. Oleh karena tjerita ini berasal dari kira-kira pertengahan abad ke-13 dan telah menjebut, „tjerita kuno”, diambilnjalah kesimpulan, bahwa pada waktu itu nama itu telah lama dikenal, sehingga terhadapnja terdapat kemungkinan timbulnja dongengandongengan. Tetapi pemberitaan itu sendiri adalah terlalu kabur untuk mengambil kesimpulan, bahwa dalam hal ini adalah nama Minangkabau jang diudjud. Tetapi sungguhpun begitu seluruhnja tidak mungkin tidaklah pula

Njatalah, bahwa ada terdapat suatu masa kedjajaan kebudajaan dan kekuasaan dari kebudajaan Djawa-Hindu di Minangkabau.

Tetapi dibalik itu pun njata, bahwa lama sebelum itu ada pula suatu masa, dimana daerah ini berada langsung dibawah pengaruh dari kebudajaan Hindu (Prof. Dr. Krom menjatakan dalam pidato pengangkatannja, bahwa ada pula suatu masa, dimana Sumatera berpengaruh atas Djawa). Masa ini pasti terdapat sebelum tahun 914. Sebagai bukti terdapat berbagai-bagai barang kuno Hindu. Pada umumnja kebudajaan ini adalah kebudajaan Buddha.

Peninggalan kuno di Muaro Takus barangkali termasuk dalam zaman ini, tetapi mungkin djuga dari zaman jang kemudian dari itu.

Bagaimanapun njatanja pemberitaan dari peninggalan kuno ini, tetapi dalam keadaan apa dan siapa jang membuat barang-barang kesenian, pura-pura, kuburan-kuburan, dsb. itu, tidaklah terdapat sesuatu jang diketahui. Hanja dapat dipahami, bahwa biarpun kebudayaan Hindu-kuno, maupun kebudayaan Djawa-Hindu itu tidaklah berlalu dengan tidak sedikit mempunjai pengaruh atas rakjat. Sesuatunja dalam hal ini, akan hidup terus, barangkali lebih dari apa jang hanja bisa dibuktikan dengan alasan-alasan jang njata.

Adalah disajangkan, bahwa untuk mengetahui sifat, bakat dan adat bangsa Minangkabau dengan baik, tidak terdapat lebih banjak bukti-bukti.

Dapatlah sekira-kira dengan pasti diterangkan, bahwa, atau semasa pemerintahan radja Adityawarman, atau tidak lama sesudah itu, daerah ini ditinggalkan oleh pendjadahnja. Akan tetapi bagaimana dan sebab apa, adalah tidak djelas.

Adalah mungkin, bahwa tjerita tentang mengadu dua ekor kerbau mempunjai sari sedjarah, bahwa dalam perdjungan dengan rakjat asli tentara Djawa mengalami kekalahan. Keluarga radja mungkin terus ada, oleh sebab keluarga radja ini tidaklah berdarah Djawa lagi semata-mata. Tetapi adalah djelas, bahwa ada keturunan radja jang dapat mempertahankan diri. Ketentuan lebih djauh dalam hal ini tidak diketahui, tetapi bagaimanapun djuga, orang Belanda mendapati pada waktu penetapan mereka pertama dalam abad ke-17 suatu „keradjaan dan pada umumnja orang berpendapat, bahwa pada kira-kira tahun 1680 keradjaan itu rubuh disebabkan perselisihan, diantaranya oleh karena „kaisar” Alif mangkat dengan tidak mempunjai keturunan jang langsung.

Dalam waktu jang terdapat antara pemerintahan Adityawarman dan kedatangan Belanda berlangsunglah masuknja agama Islam”.

Sedjarah dan falsafah. Kalau ditindjau dari sudut ilmu pengetahuan sedjarah, maka sedjarah Minangkabau adalah menjejidihkan, sebab mengenai masjarakat Minangkabau banjak jang kabur, malahan ada pula jang gelap sama sekali. Tetapi mengenal sesuatu masjarakat itu dapat dilakukan melalui banjak djalan. Diantaranja ialah dengan menjelidiki dasar falsafah dari masjarakat itu, apakah jang mendjadi dasar, apakah jang mendjadi tudjuannja dan bagaimanakah tjaranja mentjapai tudjuan itu?

Dan sjukurlah adat Minangkabau mempunjai dasar falsafah jang tertentu dan bulat, jang disampaikan oleh sedjarah dari zaman ke zaman sampai pada dewasa ini. Biarpun sedjarah Minangkabau dalam pengertian sempit tidak djelas, tetapi jang sampai melalui zaman itu adalah djelas.

Setjara kemasjarakatan sebetulnja dasar falsafah inilah jang penting, jaitu untuk mengisi waktu jang sekarang dan menghadapi waktu jang akan datang. Sedjarah itu hanja mengenai jang lampau sadja dan jang lampau itu tidak akan berulang.

Tetapi idee jang terkandung dalam falsafah itu akan hidup terus, sungguhpun realisasinja akan disesuaikan dengan keadaan.

Sungguhpun sedjarah Minangkabau tidak djelas, tetapi dasar falsafahnja dengan melalui fatwa, pepatah, petitih, pantun dsb. itu jang tidak putus-putusnja dari dahulu sampai sekarang adalah njata.

Demikianlah umpamanja, dasar musjawarat dan mupakat dari pergaulan hidup Minangkabau dalam masa manapun djuga tetap dimuliakan.

Prinsip dari pemimpin dan pimpinan adalah njata, demikianpun tjara mentjapai ujud, tjara bermasyarakat.

Dan tudjuan bermasyarakat dari adat Minangkabau pun njata pula.

Kesimpulannja ialah, sungguhpun sedjarah Minangkabau tidak djelas, tetapi dasar dasar falsafah adat Minangkabau adalah djelas dan bulat merupakan satu kesatuan jang dihantarkan oleh masa melalui sedjarah jang tidak dapat diketahui dengan terang itu lagi.

Maka soalnja sekarang, ialah apakah falsafah adat Minangkabau itu ada mengandung dasar-dasar dan nilai-nilai jang akan menghantarkan manusia itu kepada kebahagiaan, sebab manusia itu dengan hidupnja tentulah berudjudkan mentjapai hidup jang berbahagia.

Selandjutnja adalah djelas, bahwa masjarakat Minangkabau itu, dengan falsafahnja jang tersendiri, jang berlain dengan falsafah dan masjarakat lainnja disekitarnja dapat mempertahankan dirinja sampai dewasa ini. Hal ini sebetulnja membuktikan, bahwa orang-orang Minangkabau mempertahankan dengan tjinta falsafahnja itu dan berkejakinan bahwa dengan falsafah adatnya itu, dia akan mentjapai kebahagiaan bagi dirinja.

Dibelakang ini akan diusahakan mengennemukan dasar falsafah adat Minangkabau itu. Sesuatu kebenaran itu, pun kebenaran falsafat adat Minangkabau, tidaklah terbatas oleh waktu, tempat dan keadaan.

Apakah konon kebenaran falsafah adat Minangkabau itu, jang tidak terbatas oleh waktu, tempat dan keadaan, jang disebut sendiri oleh adat Minangkabau:

„indak lakang dek paneh,

„indak lapuak dek udjan”

(„tidak lapuk oleh hudjan, tidak lekang oleh panas”).

II

ADAT DAN AGAMA

Berhubung dengan saat masuknja agama Islam ke Minangkabau, maka M. Jurstra dalam bukunja: „Minangkabau, overzicht van land, geschiedenis en volk”, pada hal. 45 menulis: „Dengan kepastian jang benar dapat ditetapkan, bahwa masuk Islam (ke Minangkabau) tidaklah berlaku sebelum tahun 1550. Perutusan orang-orang Minangkabau, jang dalam tahun 1511 menghadap Albuquerque di Malakka, masih belum beragama (heidensch) dan Ruy de Arito, kapitan dari Malakka, 3 tahun sesudah itu masih menjebut orang-orang Minangkabau jang belum beragama.

Pembawa agama Islam jang pertama adalah mungkin Sjech Ibrahim, kelahiran Minangkabau, jang mengenal Islam di Djawa dan pada waktu dia pulang melalui Tiku dan Pariaman mengembangkan agama baru ini ditanah airnja. Dekat Pantjuran Tudjuh menurut tjerita masih terdapat batu paislaman, jaitu batu dimana Sjech tersebut duduk, pada waktu dia berusaha agar orang-orang jang mandi itu memeluk agama Islam.

Tetapi adalah sulit menentukan, apa-apakah jang terdapat dalam tjerita itu jang banjak sedikitnja merupakan sedjarah”.

Sekarang marilah ditinjau, apakah sebabnja maka adat dan agama kokoh di Minangkabau dan jang satu dengan jang lain tidak bertentangan, singkir-menjingskirkan, musnah-memusnahkan.

Dan selandjutnja, apakah sebabnja, maka agama Islam, jang belum begitu lama lagi masuk ke Minangkabau itu lekas dan subur tumbuhnja di Minangkabau?

Adat dan agama. Minangkabau adalah terkenal akan agamanja jang kuat dan adatnja jang kokoh.

Ada pendapat jang mengemukakan, bahwa agama Islam dan adat Minangkabau itu adalah bertentangan.

Ada unsur-unsur dalam adat Minangkabau jang tidak dapat didudukan dalam agama Islam, umpamanja mengenai soal perwarisan harta kata mereka itu.

Benarkah jang demikian ini?.

Adat dan agama tidak bertentangan. Saja berpendapat, bahwa agama dan adat di Minangkabau tidaklah bertentangan.

Pendirian saja, ialah, bahwa agama Islam itu adalah menjempurnakan adat Minangkabau dan tidaklah bertentangan adat dan agama itu.

Terlebih dahulu, kenjataan tidak menundjukkan pertentangan antara agama dan adat itu dalam masyarakat dan diri orang Minangkabau.

Apakah alasan-alasannja?

*Alasan-
alasan.*

Adalah sesuatu jang tidak dapat dimungkiri, bahwa adat dan agama dalam diri seseorang Minangkabau tidak bertentangan. Seseorang Minangkabau hidup aman dan sentosa dengan menunaikan agamanya, jaitu Islam dan dia berdjalan menurut adat jang dianutnja, jaitu adat Minangkabau.

Seseorang penghulu Minangkabau jang kolot, pasti akan tidak diterimanja, kalau dia dikatakan tidak beragama. Tetapi sebaliknya seseorang hadji Minangkabau, kalau dikatakan dia tidak beradat pun tidak akan menerimanja. Berhubung dengan kenjataan ini djelaslah, bahwa adat dan agama itu dalam masjarakat Minangkabau, jang terdiri dari orng-orang Minangkabau djuga tidak mungkin bertentangan dan dengan demikian akan djelaslah pula, bahwa adat dan agama itu sendiri pun djuga tidak mungkin bertentangan.

*Sebabnja
tidak ber-
tentangan.*

Sekarang marilah ditindjau apa sebabnja adat Minangkabau itu tidak bertentangan dengan agama Islam.

Adat Minangkabau itu adalah terdahulu adanja di Minangkabau dari kedatangan agama Islam di Minangkabau.

Didalam kitab sutji 'al Qur'an, ada terdapat ajat jang menjatakan, bahwa Tuhan bersabda, bahwa banjak ajat-ajat Tuhan terdapat pada alam, jaitu bagi siapa jang pandai membuatjanja.

*Ajat
Tuhan
dalam
alam.*

Menurut pendapat saja, maka Tuhan memberikan rachmatNja kepada nenek-mojang orang Minangkabau, sebelum mereka beragama Islam, membuatja ajat-ajat Tuhan jang terdapat pada alam itu dan berdasarkan ajat-ajat pada alam itu, maka ninik-mojang orang Minangkabau menjusun adat Minangkabau.

*Ketentuan-
ketentuan
alam.*

Demikianlah, kalau diperhatikan dengan seksama, maka seluruh pepatah dan fatwa adat Minangkabau, dan dengan sendirinja djuga dasar falsafah dari adat Minangkabau itu adalah berdasarkan atas ajat-ajat, ketentuan-ketentuan jang terdapat pada alam itu.

Demikianlah umpamanja:

„sakali aia gadang,
sakali tapian baraliah.”
„sakali tahun beraliah,
sakali musim bakisa.”
„usang-usang diperbaruhi,

lapuak-lapuak dikadjangi."
 „adat dipakai, baru,
 kain dipakai, usang."
 „gabak dihulu tando ka udjan,
 tjewang di langik tando ka paneh."
 „Pulai bapangkat naik,
 manusia bapangkat turun."
 („Sekali air bah,
 sekali tapian berkisar."
 „sekali tahun beredar,
 sekali musim bertukar."
 „djikalau usang diperbaharui,
 djikalau lapuk ditupangi."
 „adat dipakai baru,
 kain dipakai usang."
 „mendung dihulu tanda akan hudjan,
 terang dilangit tanda akan panas."
 „Pulai mempunjai ruas tumbuh keatas,
 manusia mempunjai keturunan kebawah.”)

Maka njatalah, bahwa adat Minangkabau itu, dasar falsafahnja adalah berdasarkan pada ketentuan-ketentuan jang terdapat pada alam dan dengan demikian dapatlah diambil kesimpulan, bahwa adat Minangkabau itu adalah akan tetap ada selama alam itu ada.

Budi. Malahan dasar pokok dari adat Minangkabau, jaitu budi, pun berdasarkan pada ketentuan dalam alam djuga, sebab alam itu adalah semata-mata budi, penuh rachmat Tuhan, sebab alam itu dasarnja adalah memberi sadja, tidak menghendaki pembalasan.

Matahari bersinar bukanlah untuk dirinja, pohon-pohon berbuah adalah untuk dimakan oleh manusia, Hari siang adalah untuk bekerdja bagi manusia dan hari malam untuk beristirahat.

Bahwa alam itu adalah rachmat Allah bagi manusia, ternjata djuga dalam ajat al Quranul Karim.

Jang njata sadja jang diperhingtungkan oleh adat.

Oleh sebab adat Minangkabau itu berdasarkan atas ketentuan-ketentuan dalam alam itu, maka falsafah adat Minangkabau dengan sendirinja hanja baru sampai pada alam jang njata ini pula. Alam jang gaib, alam achirat, belum sanggup dia mentjapainja.

Demikianlah umpamanja adat Minangkabau memfatwakan:

„Gadja mati meninggalkan gading,
harimau mati meninggalkan belang,
manusia mati meninggalkan namo.”
(„Gadja mati meninggalkan gading,
harimau mati meninggalkan belang,
manusia mati meninggalkan nama.”)

Dari fatwa ini ternjata, bahwa adat Minangkabau itu baru sanggup mentjapai tjita-tjita jang njata sadja, jaitu nama baik jang akan ditinggalkan.

Adat Minangkabau, sebelum agama Islam datang, belum lagi sanggup menfatwakan, apa jang akan dibawa keachirat, dikala manusia itu mati.

Kalau diperhatikan sumpah menurut adat Minangkabau, pun baru jang njata sadja dapat ditingkat dan ditjapai, jaitu:

„kateh indak baputjuak,
kabawah indak baurek,
ditengah-tengah dilariak kumbang.”
(„keatas tidak berputjuk,
kebawah tidak berurat,
ditengah-tengah dilobang kumbang.”)

Mengenai sumpah ini ternjata, bahwa adat Minangkabau belum lagi sanggup menjatakan dalam sumpahnja, agar dilaknat oleh Tuhan dan dimasukkan kedalam neraka, mendapat azab achirat.

*Pikiran,
rasa dan
kejakinan.*

Selandjutnja menurut pendapat saja, maka ada 3 faktor jang penting terdapat dalam diri manusia, jaitu: pikiran, rasa dan kejakinan.

Adat Minangkabau itu, jang sebelum agama Islam datang, hanja baru sanggup memperhitungkan jang njata sadja, maka djelaslah, bahwa adat Minangkabau itu hanja sanggup menangkap dan memperhitungkan sesuatu jang dapat ditangkap dan diperhitungkan oleh pikiran dan rasa sadja, jaitu 2 dari 3 faktor jang terdapat dalam diri manusia itu.

Mengenai faktor jang ketiga, jaitu kejakinan, hanja agamalah jang akan memberi petunjuk dan ketentuan.

Budi jang disebut diatas, jang merupakan salah satu sendi dari pergaulan hidup menurut falsafah adat Minangkabau, adalah hanja mungkin terdapat atas dasar rasa itu.

*Pemakaian
angka².*

Kalau kita perhatikan pemakaian angka-angka dalam adat Minangkabau, maka pada umumnja ternjatalah,

bahwa adat adalah memakai angka-angka jang genap, jaitu sesuatu angka jang njata.

Demikianlah umpamanja adat Minangkabau mengenal:

„kato nan ampek”
„undang³ nan duo baleh”
„undang² nan duo puluh”
„urang nan ampek djinih”.
„nagari nan ba kaampekk suku”.
„tjupak nan duo: tjupak usali, tjupak buatan”.
(„kata jang empat,
undang² jang dua belas,
undang³ jang dua belas,
orang jang empat djenis,
negeri jang empat suku,
tjupak jang dua: tjupak
jang asli, tjupak buatan”)

Rumah mempunjai sendi jang genap dan tiang rumah, seperti Tiang Pandjang, Tonggak Tapi, mempunjai segi jang genap, 8 atau 10.

Seseorang jang bodoh disebut oleh orang Minangkabau, bahwa orang itu „tidak tahu di ampek” (tidak tahu akan empat).

Kedatangan agama Islam. Berdasarkan falsafah adat Minangkabau, sebagaimana telah diuraikan diatas, bagaimanakah keadaannya sewaktu agama Islam masuk ke Minangkabau?

Masyarakat-masyarakat jang beragama Hindu, Buddha, menjembah matahari, berhala dsb. waktu agama Islam masuk kedalam masyarakat itu, maka agama Hindu, Buddha, menjembah matahari dan berhala itu hantjur sama sekali, sebab bertentangan dengan agama Islam.

Tetapi lain halnja waktu agama Islam masuk masyarakat Minangkabau. Adat Minangkabau tidak hantjur, sebab sebagaimana telah diterangkan, adat Minangkabau itu adalah berdasarkan pada ketentuan-ketentuan jang terdapat pada alam, jang disabdakan oleh Tuhan dalam Quranul Karim dan oleh sebab itu, Agama Islam menerima kenjataan adat Minangkabau itu.

Menjemputnakan adat. Malahan kedatangan agama Islam kemasjariat Minangkabau, adalah merupakan sebuah rachmat Allah lagi bagi masyarakat Minangkabau, sebab agama itu adalah menjemputnakan adat itu.

Umpamanya: dalam sumpah orang Minangkabau, setelah memeluk agama Islam, telah masuk faktor azab akhirat.

Fatwa adat, agar diwaktu mati meninggalkan nama baik, disempurnakan oleh agama Islam dan agama Islam mengadjarkan, agar selain dari meninggalkan nama baik, manusia itu dengan dan pada saat matinja hendaklah djuga membawa amal saleh, jang diperdapatnja selama hidup diatas dunia ini sebagai perbekalan kealam baka.

Selandjutnja pada umumnja dalam agama Islam terdapat pemakaian angka-angka jang ganjil.

Demikianiah: Tuhan Jang Maha Esa.

Pitala langit jang tudjuh,
Waktu sembahjang jang lima,
Rukun Islam jang lima dsb.

Hal inipun pada lahirnja menjempurnakan adat Minangkabau dalam pemakaian angka-angka jang genap.

Bahwa agama Islam adalah menjempurnakan adat Minangkabau, adalah dapat dipahami.

Sebabnja ialah, bahwa agama Islam itu adalah agama jang sempurna.

Dan seperti telah diterangkan diatas, maka adat Minangkabau itu adalah suatu pandangan hidup, jang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan jang njata jang terdapat pada alam jang njata pula dan jang ditangkap oleh faktor-faktor jang njata pula jang terdapat dalam diri manusia, jaitu: pikiran dan rasa.

Maka untuk menjempurnakan adat itu, maka datanglah agama Islam, jang memberikan ketentuan dan isi pada kejakinan, jaitu faktor jang ketiga jang terdapat dalam diri manusia, jang hanja dapat diberi isi oleh agama.

Maka penjempurnaan agama Islam itu terhadap adat Minangkabau, ialah, bahwa adat Minangkabau jang selama ini adalah merupakan suatu pandangan hidup mengenai pergaulan hidup dan hidup diatas dunia ini sadja, sekarang telah diliputi oleh agama, jaitu kejakinan terhadap hidup dunia dan akhirat.

Sesungguhnyalah kedatangan agama Islam kepada masjarakat Minangkabau, jang sebelumnja telah memiliki adat, sebagai pandangan hidup itu, adalah merupakan rachmat baru bagi orang dan masjarakat Minangkabau.

Kalau dipandang dari hidup masjarakat, maka kedatangan agama Islam ke Minangkabau menurut sedjarah adalah baru, belum lagi lama.

Tetapi sungguhpun demikian, Minangkabau terkenal akan agamanya yang kuat, ketaatan orang Minangkabau melakukan agama Islam adalah njata. Ditiap pelosok mesdjid, surau, sekolah agama berdiri.

Djumlah orang Minangkabau yang setiap tahun melakukan rukun Islam, jaitu naik hadji, adalah besar.

Apakah sebabnja, makanja agama Islam lekas tumbuh dan tumbuhnja itu subur di Minangkabau?

Sebabnja ialah, oleh karena adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan kedatangan agama Islam adalah menjempurnakan adat itu sebagai suatu pandangan hidup yang telah dimiliki oleh orang Minangkabau.

Agama Islam itu bagi orang Minangkabau adalah memberi isi yang baru dan sempurna kepada sesuatunja didalam adat dan memberi isi yang baru dan penuh kepada kejakinan yang terdapat dalam diri manusia dan adat dalam hal ini tidak sanggup memberi kepuasan.

Adat hanja sanggup mentjapai pikiran dan rasa yang terdapat dalam diri manusia itu.

Kekokohan adat dan agama Islam kedua-duanja dalam masyarakat Minangkabau, menurut pendapat saja, adalah membenarkan dan mendjadi bukti dari analisa dan uraian yang saja kemukakan diatas.

III

ADAT SEBELUM ISLAM

Adat
Minang-
kabau tua.

(Adat Minangkabau itu adalah tua. Adalah djelas, bahwa adat Minangkabau itu telah ada, sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau.)

Pada umumnya ketuaan adat Minangkabau itu ternjata, dari kebudayaan jang telah dimiliki oleh orang Minangkabau sebelum bangsa Hindu datang ke Indonesia dalam abad ke satu tahun Masehi.

Sebelum bangsa Hindu datang ke Indonesia, bangsa Indonesia telah pandai mengerdjakan sawah dan jang demikian ini menghendaki tempat diam jang tetap.

Bersawah ini menghendaki djuga ketjackson menghadapi irrigasi, pembikinan kepala bandar dan bandar-bandar lainnja dan membuat perkakas sawah, dsb.

Bangsa Indonesia telah mempunyai kepandaian membuat keris, suatu sendjata asli dan istimewa, jang hanja dimiliki oleh bangsa Indonesi. Kepandaian mengolah besi telah djuga dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keistimewaan keris ini, selain dari terletak pada bentuknja jang bengkok itu, mempunyai keistimewaan djuga jang terletak pada simbolik jang terkandung didalamnya.

Pun demikian halnja dengan kepandaian membatik, dsb. Bangsa Indonesia telah mempunyai kesenian jang berupa gamelan, suatu sistem dan alat muzik jang hanja setjara keistimewaan dimiliki oleh bangsa Indonesia sadja.

Orang Minangkabau pun mengenai keris dan keris Minangkabau ini adalah merupakan symbol adat Minangkabau jang berlainan dengan adat daerah lainnja di Indonesia ini dan oleh sebab itu keris asli Minangkabau pun lain dari keris lainnja di Indonesia ini. Hal inipun membuktikan ketuaan dan keaslian adat Minangkabau.

Hal ini diuraikan ditempat lain dalam buku ini.

Dari keaslian keris Minangkabau inipun ternjata ketuaan adat Minangkabau itu.

Adat Minangkabau dalam soal perkawinan adalah berdasarkan exogami. Karena lelaki tidak masuk kaum isteri dan anaknja dengan perkawinan itu, lelaki tetap mendjadi anggota kaumnja.

Hal ini dan djuga kenjataan kedudukan si suami jang amat ditinggikan oleh adat Minangkabau, membuktikan, bahwa masjarakat Minangkabau telah tersusun dan aman, sebab perhubungan antara kaum sama kaum, suku dengan suku sudah ada dan baik.

Dari sedjarah kuno Minangkabau, bagaimanapun kaburnja, tetapi ada terdapat ketentuan-ketentuan jang njata. Demikianlah bahwa kebudayaan Hindu, jang berdasarkan Buddhism itu terdapat pasti sebelum tahun 914 A.D.

Kalau diperhatikan, bahwa pengungsian jang besar dari kaum penganut Buddha dari India terdjadi dalam abad ke-5 dan ke-6 dan tjandi Borobudur didirikan dalam abad ke-7, maka dapat diambil kesimpulan bahwa aliran Buddha datang ke Minangkabau dalam abad ke-5 atau ke-6 itu.

Kalau diperhatikan lagi, bahwa, kebudajaan Hindu (Buddha) dan Djawa Hindu itu semuanya lenjap dari bumi Minangkabau dan tidak meninggalkan pengaruh jang besar atas adat Minangkabau, sedangkan agama Islam baru masuk ke Minangkabau dalam abad ke-16, dapatlah diambil kesimpulan, bahwa pengaruh kebudajaan asing jang datang dari luar itu, tidak dapat berurat berakar dalam masjarakat dan djiwa orang Minangkabau. Dan dengan sendirinja kenjataan ini membuktikan, bahwa kebudajaan asing itu tidak merusak kepribadian kebudajaan asli Minangkabau, jaitu falsafah adat Minangkabau. Dan jang demikian ini hanja mungkin, kalau falsafah adat Minangkabau itu merupakan satu kesatuan jang bulat, dalam mana tidak terdapat suatu jang kosong jang akan mungkin diisi oleh kebudajaan asing itu.

Adat Minangkabau telah memberi kepuasan bagi djiwa dan masjarakat Minangkabau, sehingga ta' ada tumbuh anasir-anasir dari kebudajaan asing itu dalam adat Minangkabau. Lain halnja dengan kedatangan agama Islam, jang diatas telah disinggung.

Maka kesimpulannja ialah, bahwa falsafah adat Minangkabau itu adalah tua, sebab sebelum abad ke-5 atau ke-6 adat Minangkabau itu telah bulat dan sempurna dan mempunyai kepribadian dan ketentuan-ketentuan sendiri dan tersendiri.

Sedangkan radja Aditjawarman (1275 A.D.) sendiri jang termasuk radja jang paling berkuasa di Minangkabau, tetapi oleh karena dia adalah orang asing, maka radja ini pun berada diluar masjarakat Minangkabau.

Aditjawarman tidak mempunyai suku menurut adat Minangkabau dan dia tidak mempunyai hak atas tanah sedikitpun. Aditjawarman tidak berurat berakar dibumi dan masjarakat Minangkabau.

Menurut adat Minangkabau, Aditjawarman hanja urang sumando dan anaknja adalah orang Minangkabau. Dan menurut fatwa adat Minangkabau, orang sumando, jaitu menantu itu adalah diluar kekeluargaan orang Minangkabau dan dia adalah seperti abu diatas tunggul, datang angin berembus, maka debu itu akan terbang-melajang.

Dan sedjarahpun tidak dapat menerangkan apa sebabnja kebudajaan dan orang-orang asing itu lenjap dan pergi dari alam Minangkabau dengan tidak meninggalkan bekas.

Sebabnja ialah jang telah diterangkan diatas, jaitu kebudajaan dan bangsa asing itu tidak berurat-berakar dalam masjarakat Minangkabau, seperti debu diatas tunggul kaju jang berterbangan diembus angin dengan tidak meninggalkan bekas. Dan anak-anak jang ditinggalkan mereka adalah asli orang Minangkabau.

Tetapi orang asing itu tetap tinggal orang asing sampai matinja dan dengan matinja lenjaplah pula orang asing itu dan jang tinggal adalah keturunan mereka, tetapi keturunan mereka ini adalah orang Minangkabau sedjati.

*Adat
Minangka-
bau asli (unik).*

Selandjutnja adat Minangkabau adalah unik dan asli diseluruh dunia. Adat Minangkabau adalah asli diantarjanja menurut keturunan ibu.

Lantaran aslinja terbukti pula ketuaan adat Minangkabau itu, sebab jang asli selalu tua dan tidak mentjontoh dari luar.

Dan menurut ilmu pengetahuan, maka sistem keturunan ibu adalah lebih tua dari pada sistem menurut keturunan ajah.

Dalam sistem keturunan ajah jang sekarang terdapat di Indonesia masih terdapat sisa-sisa dari sistem keturunan ibu, jang terbukti diantarjanja dari perkataan, seperti, sabutuha di Tanah Batak, jang berarti seperut, jaitu orang jang seketurunan seperut, jaitu seibu dan di Tanah Batak sekarang berlaku bukanlah lagi sistem keturunan ibu.

Selandjutnja lagi, berdasarkan penting kedudukan „tulang”, jaitu saudara laki-laki dari ibu di Mandailing, pun membuktikan, bahwa dahulunya sebelum sistem keturunan ajah sekarang berlaku di Mandailing, terdapat sistem keturunan ibu.

Djadi sistem keturunan ibulah jang lebih tua dari sistem keturunan ajah.

Seperti didaerah Maluku, jang sekarang susunan masjarakatnja berdasarkan keturunan ajah, maka djika sesuatu kaum tidak mempunjai keturunan dan akan putus dan hilang, maka ditempuhlah sistem „mengambil anak”, jaitu anak jang sebetulnja menurut keturunan ajah, dinjatakan menurut sjarat-sjarat tertentu mendjadi anggota kaum ibunya jang akan melandjutkan keturunan menurut aliran ibunya.

Menurut pendapat saja, sebabnja sistem keturunan ibu itu diganti kedudukannja oleh sistem oleh keturunan ajah, oleh karena didaerah-daerah itu sistem keturunan ibu itu tidak kokoh dan sedjiwa dengan adatnja.

Berlain halnja dengan keadaan di Minangkabau.

Sistem keturunan ibu itu di Minangkabau, adalah sedjiwa dengan

adat Minangkabau dan adat Minangkabau ini merupakan suatu sistem jang sempurna dan bulat jang meliputi seluruh kehidupan seseorang dan masyarakat.

Maka sistem keturunan ibu itu tetap kuat dan berlaku dalam masyarakat Minangkabau sampai sekarang ini. Untuk mentjapai sesuatu tingkatan jang sempurna dan bulat, tentulah menghendaki proses jang lama dan disempurnakan oleh bahan-bahan dari pengalaman berabad-abad. Apalgi dalam hal ini jang akan ditjontoh tidak ada.

Matriarchaat dan adat Minangkabau itu tumbuh dan mendjadi sempurna sendiri sebagai satu sistem keseluruhan jang bulat ditanah Minangkabau sendiri. Dari sinipun akan ternjatalah keaslian dan ketuaan adat Minangkabau.

Dan selandjutnja adat Minangkabau itu adalah falsafahnja berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam alam jang kekal itu. Oleh sebab itu adat Minangkabau itu akan tetap ada selama alam ini ada dan selama ada kaum ibu Minangkabau, sebab kaum ibu Minangkabaulah jang akan melandjutkan keturunan orang dan masyarakat Minangkabau.

*Bahasa
Minang-
kabau.*

Selandjutnja kekajaan dan keaslian bahasa Minangkabau pun menundjukkan ketuaan adat Minangkabau.

Bahasa Minangkabau adalah kaja dengan perkataan-perkataan, sebab banjak perkataan dalam bahasa Minangkabau jang tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Selandjutnja ada keaslian bahasa Minangkabau, jaitu berhubung ada terdapat kata-kata jang hanja dapat dimengerti dan dipahami dalam sistem keturunan ibu jang hanja terdapat dalam adat Minangkabau.

*Adat
Minang-
kabau
sebelum
agama
Islam
datang.*

Adat Minangkabau adanja di Minangkabau adalah terlebih dahulu dari datangnja agama Islam.

„Adat menurun, agama mandaki”, adat sendiri menjatakan. Kalau ditindjau adat Minangkabau itu, lepas dari pengaruh agama Islam, maka menurut pendapat saja ada terdapat beberapa ketentuan-

ketentuan jang terdapat didalamnja, jang memberi tjorak khusus kepada adat Minangkabau itu, sebagai satu falsafah pandangan hidup.)

*Ketentuan-
ketentuan
alam.*

Ketentuan-ketentuan itu adalah:

1. fatwa-fatwa adat Minangkabau adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan jang terdapat dalam

alam jang njata ini.

2. ketentuan-ketentuan itu ada jang mengenai:
 - a. kedudukan seseorang sebagai pribadi,
 - b. kedudukan masjarakat.
 - c. perekonomian.
3. ketentuan-ketentuan itu ada pula jang mengenai:
 - a. susunan masjarakat.
 - b. tudjuan masjarakat.
 - c. tjara mentjapai tudjuan masjarakat.

Berhubung dengan kenjataan, bahwa adat Minangkabau itu adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam alam jang njata itu, maka adat Minangkabau itupun dengan sendirinja adalah mempunjai dasar falsafah jang njata pula.

Adat Minangkabau tidaklah specelatip.

Bahwa alam itu mempunjai kedudukan dan pengaruh penting dalam adat Minangkabau, ternjata dari fatwa adat sendiri, jang menjatakan, bahwa alam itu hendaklah didjadikan guru, jaitu:

„Panakiak pisau sirauit,
 Ambiak galah batang lintabuang,
 Salodang ambiak ke njiru.
 Nan satitik djadikan lauit,
 Nan sakapa djadikan gunung,
 Alam takambang djadikan guru.”
 („Penakik pisau seraut,
 Ambil galah batang lintabung,
 Selodang djadikan niru.
 Jang setitik djadikan laut,
 Jang sekepal djadikan gunung,
 Alam terkembang djadikan guru”)

Dibelakang nanti akan diuraikan lebih landjut, bagaimana ketentuan adat Minangkabau mengenai hal-hal tersebut diatas.

Dan sebagaimana telah diterangkan, maka adat Minangkabau, sebelum agama Islam masuk, tidak mempunjai sistem mengenai soal keachiratan.

Jang terdapat hanja pemudjaan nenek-mojang, dari siapa adat itu diterima sebagai pusaka dan oleh sebab itu wadjiblah berterima kasih atas djasa nenek-mojang itu.

*Natuur-
 wijsheid.*

Sebagaimana telah dinjatakan, maka adat Minangkabau adalah berdasarkan ketentuan ketentuan jang terdapat pada alam jang njata ini.

Ketentuan-ketentuan ini digambarkan dengan pelbagai bentuk dan tjorak, jaitu ada jang merupakan pernjataan langsung ketentuan-ketentuan itu, ada jang merupakan pepatah, petitih, mamang, pantun, dsb.

Pada umumnja andjuran bertindak dan menjusun pergaulan hidup, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam alam itu, adalah dengan melalui tjara jang tidak langsung, indirekt dan dengan tjara perumpamaan.

Dengan demikian sebetulnja dasar-dasar falsafah adat itu adalah tidak njata kelihatannja, tetapi tersembunji dalam pepatah, patitih, mamang dan pantun itu. Maka soalnja ialah mentjahari, mengene-nukan dan menimbulkan dasar-dasar falsafah itu dan dibalik itu jang sulit lagi, sebab terdapatnja adalah lebih tersembunji lagi, ialah mentjahari dan mengene-nukan sistem dari falsafah adat Minangkabau sebagai satu keseluruhan, jang hanja dapat disusun berdasarkan dasar-dasar falsafah jang telah diketemukan itu.

Itulah sebabnja dalam berusaha mengene-nukan dasar-dasar falsafah dan sistem adat Minangkabau, tidaklah dapat dielakkan menindjau dan mengemukakan sedjumlah besar pepatah-petitih, pantun, dsb. jang terdapat dalam kebudayaan Minangkabau.

Pada umumnja menurut pendapat saja, ada 3 tjorak dan deradjat falsafah.

Tjorak dan deradjat falsafah, pandangan hidup jang tertinggi adalah falsafah berdasarkan agama, sebab falsafah ini adalah berdasarkan sabda Tuhan jang langsung, jang terdapat dalam kitab-kitab sutji, jang disampaikan oleh Rasul-rasul.

Tjorak dan deradjat pandangan hidup jang kedua dan jang rendah dari pandangan hidup jang pertama adalah pandangan hidup jang berdasarkan ketentuan-ketentuan jang terdapat dalam alam jang njata ini, terhadap mana Tuhan menjatakan, bahwa ketentuan-ketentuan dalam alam itu adalah ajat-ajat Tuhan, jaitu bagi siapa jang pandai membatjanja.

Dan tjorak dan deradjat pandangan hidup jang terrendah, adalah pandangan hidup jang timbul dalam dan dari otak seseorang filosof.

Pandangan hidup seperti ini sebenarnja adalah individueel, menurut kejakinan sipentjiptanja, sedangkan pandangan hidup jang berdasarkan agama dan ketentuan-ketentuan dalam alam itu, adalah berdasarkan kebenaran jang objektip dan njata.

Dan menurut pendapat saja, maka adat Minangkabau sebagai suatu sistem pandangan hidup, pada mulanja jaitu sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau, adalah berada pada tingkat dan deradjat kedua dan sesudah agama Islam masuk ke Minangkabau dan

adat itu disempurnakan oleh agama Islam, maka pandangan hidup adat Minangkabau itu adalah berada pada tingkat dan derajat pertama, yaitu tertinggi.)

Dalam sistem pandangan hidup selain dari pandangan hidup berdasarkan agama dan ketentuan-ketentuan alam, tentu terdapat djuga dan dipergunakan djuga ketentuan-ketentuan alam itu. Tetapi pemakaiannya adalah *incidenteel* dan tidak memakai ketentuan-ketentuan alam itu sebagai dasar dan sebagai keseluruhan.)

Sistem pandangan hidup jang lain itu, tetap berdasarkan pada hasil otak seseorang.

Titik berat tetap terletak pada pandangan seseorang, oleh sebab itu pandangan hidup ini adalah subjektif, sedangkan pandangan hidup agama dan adat itu adalah berdasarkan kebenaran dan ketentuan-ketentuan jang objektif.)

Ketentuan alam terhadap adat sendiri.

Berdasarkan jang demikian itu, maka adat Minangkabau sendiri menentukan terlebih dahulu beberapa ketentuan alam terhadap dirinya sendiri.

Adat itu adalah:

„adat dipakai, baru,
kain dipakai, usang.”
„tjupak nan sapandjang batuang,
adat nan sapandjang djalan.”
(„Adat djika dipakai baru,
kain djika dipakai usang.”
„Tjupak menurut pandjang betung,
adat adalah sepandjang djalan.”)

Adat itu harus sanggup menyesuaikan diri dengan kehendak dan keadaan zaman, sebab:

„sakali aia gadang,
sakali tapian baraliah.”
(„sekali air bah,
sekali tepian berkisar.”)

Adat itu, agar dia tetap segar dan aktuil, haruslah dia

„mantjaliak tjontoh ka nan sudah,
mantjaliak tuah ka nan manang.”
(„Melihat tjontoh pada jang lampau,
melihat tuah pada jang menang.”)

Agar adat itu tetap muda, hendaklah pada tempat dan saatnja:

„usang-usang dipabaharui,
lapuak-lapuak dikadjangi.”
„nan elok dipakai,
nan buruak dibuang.”
„ko' singkek mintak diuleh,
pandjang mintak dikarek,
nan umpang mintak disisit.”
(„Usang diperbaharui,
lapuk disokong.”
„jang elok dipakai,
jang buruk dibuang.”
„djika singkat harap diulas,
pandjang harap dikerat,
rumpang harap disisit.”)

Tetapi sungguhpun adat itu harus sanggup menyesuaikan diri dengan kehendak zaman dan keadaan, namun adat itu harus pula menurut fatwa adat, jaitu:

„Birik-birik tabang kasawah,
dari sawah kahalaman,
patah sajak tabang baranti,
basuo ditanah bato.
Dari ninik turun ka mamak,
dari mamak ka kamanakan,
patah tumbuhan hilang baganti,
pusako baitu djuo.”
(„ Birik-birik terbang kesawah,
dari sawah ke halaman,
patah sajak terbang berhenti,
bertemu ditanah bata.
Dari ninik turun pada mamak,
dari mamak pada kemenakan,
patah tumbuh hilang berganti,
pusaka demikian djuga.”)

Berdasarkan ketentuan-ketentuan terhadap adat jang diuraikan diatas, maka saja yakin, bahwa adat Minangkabau itu adalah:

„indak lapuak dek hudjan,
in lakang dek paneh.”

Oleh karena adat itu berdasarkan ketentuan-ketentuan jang ter-

dapat dalam alam jang njata ini, maka adat Minangkabau itu akan kekal pula selama alam itu ada

Adat Minangkabau itu tidak mungkin lenjap dari atas bumi ini, djikalau orang Minangkabau memahami dan meamalkan fatwa adat jang berbunji:

„Kaju pulai di Koto Alam,
Batangnja sandi basandi.
Djikok kita pandai dalam alam,
Patah tumbuh hilang baganti.”
(„Kaju pulai di Koto Alam,
Batangnja sendi bersendi.
Djika kita pandai dalam alam,
Patah tumbuh hilang berganti.”)

Djelaslah bahwa adat itu akan selalu ada, sebab kalau patah dia akan tumbuh dan djikalau hilang dia akan berganti.

Dari jang diuraikan diatas njatalah pula, bahwa ketentuan-ketentuan mengenai adat itu sendiri adalah ketentuan-ketentuan jang terdapat dalam alam pula.

*Kekekalan
ketentuan
alam.*

Sebagaimana telah diterangkan, maka adat Minangkabau itu adalah berdasarkan dan berpedoman ketentuan-ketentuan dari alam.

Ketentuan-ketentuan ini adalah kekal selama alam itu ada dan ketentuan-ketentuan ini adalah kekal dalam perubahan-perubahan jang kekal pula.

Jang kekal dalam adat itulah jang:

„tidak lapuak dek hudjan,
tidak lakang dek paneh.”
(„tidak lapuk oleh hudjan,
tidak lekang oleh panas.”)

Kekekalan adat itu dalam perubahan-perubahan dan kekekalan perubahan-perubahan itu sendiri ternjata dari fatwa adat Minangkabau, bahwa:

„sekali aia gedang,
sekali tapian baraliah.”
(„sekali air bah,
sekali tapian berkisar.”)

Sungguhpun air gadang itu akan selalu terdjadi dan tapian itu akan beralih-alih, namun dalam segala perubahan dan peralihan itu sungai itu akan tetap sungai. Malahan besar dan tapiannja beralih.

Tidak ada sungai jang tidak mengalami air besar dan ketjil, silih berganti dan jang tepinja tidak beralih, berkisar.

Malahan kalau jang demikian itu terdapat, maka jang berada dalam keadaan seperti itu bukanlah sungai.

Sifat adat: tetap dan berobah. Keadaan jang demikian inipun mendjadi dasar adat Minangkabau, jaitu mempunjai sifat tetap dan berobah.

Tetapi sifat tetap dan berobah ini adalah berada dalam dan merupakan salah satu dasar falsafah dalam dan dari adat Minangkabau, sebagaimana dibelakang ini nanti akan dibentangkan lebih landjut.

Didalam alam, umpamanja bangsa dari sesuatu pohon telah ada dalam bidji tampangnja. Bidji tumbuh mendjadi pohon, pohon akan mati, tetapi dengan meninggalkan bidji pula. Dengan demikian pohon itu sebagai suatu bangsa pohon jang tertentu tetap ada, sungguhpun adanja dalam keadaan dan tingkatan berbeda-beda.

Demikianpun adat jang menurut fatwa adat, ialah:

„Kalau dibalun sabalun kuku,
kalau dikembang selebar Alam.
Walaupun sagadang bidji labu,
Bumi djo langit ado didalam.”
(„Kalau digumpal seketjil kuku,
kalau dikembang selebar alam.
Walaupun sebesar bidji labu,
Bumi dan langit ada didalam.”)

dan bahwa adat itu:

„Kalimaia ditimpo batin,
mati ditimpo galo-galo,
Dalam lahia ado babatin,
dalam batin bakulipik pulo.”
(„Kalimair ditimpa batin,
mati ditimpa gala-gala.
Dalam lahir ada berbatin,
dalam batin berbilik pula.”)

Perputaran jang kekal.

Sebagaimana dalam alam dan mengenai alam diperdapat perputaran jang kekal selama alam itu ada, jaitu tumbuh, dewasa, mati dan disambut dan disambung dengan berbuah jang baru lagi, maka didalam dan mengenai adat Minangkabau terdapat perputaran jang kekal ini.

Adat sendiri adalah berdasarkan pada prinsip:

„patah tumbuh.”

Malahan oleh karena manusia itu memiliki akal jang tidak dipunjai oleh alam, maka dengan mempergunakan akal itu dapatlah manusia itu berusaha atau melaksanakan prinsip jang lain mengenai perputaran itu, jaitu:

„hilang baganti.”

Marilah ditindjau lebih landjut kenjataan perputaran dan kekekalan ini terhadap beberapa hal dalam masjarakat dan adat Minangkabau.

Perputaran dan kekekalan ini ternjata djuga pada adat Minangkabau sendiri.

Adat itu dibagi dalam:

1. adat nan sabana adat,
 2. adat nan diadatkan,
 3. adat nan teradat.
 4. adat istiadat.
-
1. („adat jang sebenarnja adat,
 2. adat jang diadatkan,
 3. adat jang teradat.
 4. adat istiadat.”)

Perputaran dalam adat.

Adat istiadat kalau telah dibiasakan akan meningkat mendjadi adat nan teradat dan adat nan teradat ini setjara njata dapat didjadikan adat nan diadatkan dan adat diadatkan ini menurut kejakinan dan penerimaan masjarakat pada suatu masa dapat menempati tingkat adat nan sabana adat.

Dan menurut perputaran zaman dan keadaan, bukanlah tidak mungkin ada dari adat nan sabana adat itu sesuatunja jang akan merupakan adat istiadat pula dan dengan demikian akan terbukalah pula permulaan dari perputaran baru dan begitulah seterusnya.

Maka dalam hal ini adat itu, adalah: „pusako baitu djuo”, sungguhpun berubah-obah, sebab, adat itu dalam realiteitnja, „patah tumbuh, hilang baganti.”

Dan oleh sebab itulah pula maka adat Minangkabau menjatakan, bahwa:

„adat dipakai baru,
kain dipakaj usang.”.

Perputaran negeri.

Perputaran dan perobahan-perobahan itupun ternjata pada pertumbuhan sesuatu pergaulan hidup mendjadi negeri.

Negeri berasal dari koto, koto berasal dari dusun, dusun berasal dari teratak dan teratak berasal dari negeri pula.

Perputaran ini demikian harmonisnja, sehingga perputaran itu merupakan suatu bundaran jang sempurna, sehingga tidak dapat dinjatakan udjung dan pangkalnja.

Pada alam pun ternjata, bahwa tidak dapat dinjatakan apakah jang mula-mula terdjadi ajamkah atau telorkah.

Perputaran harta.

Dalam sistematik adat mengenai hartapun kenjataan perputaran ini.

Kalau dimulai dengan harta pentjaharian dari suami isteri, pada saat meninggalnja si suami maka harta pentjaharian ini terbagi atas harta jang mendjadi hak kemanakan dan sebagian mendjadi hak anak.

Sebahagian dari harta jang mendjadi hak kemanakan itu adalah menolong harta pusaka dan mendjadi harta pusaka kaum si suami dan bagian jang mendjadi hak anak akan mendjadi harta pusaka dari persekutuan jang terdiri dari ibu dan anak-anaknja.

Harta pusaka ini melalui pula tingkatan-tingkatan dari jang rendah kepada jang tinggi.

Dan pada mulanja harta pentjaharian itu adalah berasal pada harta pusaka pula, jaitu harta-harta jang diperdapat dari pusaka sebagai harta pembawaan dari si suami dan siisteri dalam perkawinan.

Dengan demikian dalam kedudukan hartapun ternjata terdapat perputaran, tetapi dalam pada itu namun dasar harta pusaka tetap djuga.

Njatalah, bahwa jang mendjadi dasar dari perekonomian masyarakat Minangkabau adalah harta pusaka, jaitu harta kaum, harta bersama. Harta bersama inilah jang memungkinkan orang Minangkabau sanggup berdagang dengan mempunjai modal jang besar, sanggup menjekolahkan pemuda-pemudanja, mendirikan rumah-rumah jang besar, mesdjid, dsb.

Dan harta bersama ini pulalah jang mengakibatkan tidak ada terdapat perbedaan jang besar antara si kaya dan si miskin.

Adat dan harta pusaka ini pulalah jang menjebabkan tidak ada boleh ada orang terlantar dan anak-anak jatim piatu.

Dan sebagaimana diterangkan diatas, adanja harta pentjaharian itu hanja ada selama seseorang berada dalam perkawinan dan hanja selama hidupnja pula. Harta pentjaharian itu betapapun djuga lambat-laun akan mendjadi harta pusaka pula.

Dengan demikian sebenarnja instituit harta pentjaharian ini ada-

lah merupakan suatu faktor jang dinamis jang akan memperkuat harta bersama dan dengan demikian masjarakat Minangkabau.

Rachmat Allah.

Menurut kejakinan saja, maka adanja adat Minangkabau jang berdasarkan ketentuan-ketentuan alam itu adalah merupakan suatu rachmat jang diperoleh

renek-mojang orang Minangkabau dari Tuhan Jang Maha Esa. Tuhan itu adalah tidak bermula dan berachir. Dalam masa orang Minangkabau belum memeluk agama Islam, Allah itu telah ada.

Allah ada bersabda dalam kitab sutji Al Qur'an, jang berbunji: „Banjak ajat-ajat saja terdapat dalam alam, bagi orang jang pandai membuatjanja”.

Atas rachmat Allah, dibatjalah oleh ninik-ninik orang Minangkabau ajat-ajat, ketentuan-ketentuan dalam alam itu, jang didjadikan guru oleh orang Minangkabau.

Kedatangan Islam ke Minangkabau adalah merupakan rachmat baru bagi orang Minangkabau, sebab dengan demikian orang Minangkabau dengan langsung mendapat petunjuk dari Tuhan melalui kitab sutji Al Qur'an jang disampaikan oleh Nabi Besar Muhammad s.a.w.

Berdasarkan kenjataan, bahwa adat Minangkabau itu berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam alam dan sabda Tuhan mengenai ajat-ajat jang terdapat dalam alam, maka agama Islam dengan kedatangannya ke Minangkabau bukanlah menghantjurkan adat Minangkabau, seperti dia menghantjurkan kepertjajaan menjembah jang lain selain Allah, atau menghantjurkan kepertjajaan kepertjajaan lainnya, tetapi kedatangan agama Islam ke Minangkabau adalah menjempurnakan adat Minangkabau jang telah ada itu.

Adalah benar ketentuan-ketentuan alam itu ada djuga terdapat dilain kebudajaan selain dari adat Minangkabau, tetapi ketentuan-ketentuan itu dalam kebudajaan lain itu terdapat hanja setjara incidenteel dan tidak didjadikan dasar dan tidak merupakan suatu sistematik jang bulat dan sempurna.

Ketentuan alam dasar falsafah dan sistematik adat Minangkabau.

Tetapi ketentuan-ketentuan alam itu didalam dan oleh adat Minangkabau adalah mengenai dan meliputi seluruh adat dan hidup masjarakat Minangkabau. Ketentuan-ketentuan alam itu dipakai dalam menjusun adat itu sebagai suatu stelsel dan sistem hidup masjarakat, jaitu dipakai mendjadi dasar dari adat, djadi tudjuan dari adat dan mendjadi tjara dalam mentjapai tudjuan itu dan sistem adat ini diamalkan oleh masjarakat Minangkabau.

Jang demikian ini tidaklah mengherankan, sebab sesungguhnya jalah orang dan masyarakat Minangkabau itu mendjadikan alam terkembang itu mendjadi guru.

*Ketentuan
tentang
seseorang
pribadi.*

Sekarang marilah kita tindjau, ketentuan-ketentuan alam apakah jang merupakan dasar bagi fatwa-fatwa dalam adat Minangkabau terhadap seseorang pribadi?

Soal ini sebetulnja diatas telah dikemukakan.

Berhubung dengan kedudukan seseorang sebagai pribadi, ketentuan-ketentuan alam jang manakah jang dipedomani menurut adat?.

Menurut adat Minangkabau, maka seseorang pribadi, harus berbuat sesuatunja, sehingga berkenjataan fatwa adat:

„harimau mati meninggalkan belang,
gadjah mati meninggalkan gading,
manusia mati meninggalkan nama.”

Oleh sebab itu seseorang harus berusaha agar dia meninggalkan nama: baik, pada saat dia mati.

Selandjutnja dia harus berusaha djangan meninggalkan hutang pada saat matinja dan terutama harus dijaga oleh seseorang, agar dia djangan berhutang budi, sebab:

„nutang mas dapat dibajar,
hutang budi dibawa mati”.

Dan: „Pulau Pandan djauh ditengah,
Dibalik pulau Anso Duo.
Hantjua badan dikandung tanah,
Budi baik takana djuo.”
(„Pulau Pandan djauh ditengah,
dibalik pulau Angsa Dua.
Hantjur badan dikandung tanah,
budi baik teringat djuga.”)

Dari pantun ini ternjata pengaruh budi jang amat mendalam, sebab budi bukannya diingat sampai mati sadja, tetapi budi itu akan diingat sampai dibalik kubur, sebab „hantjua badan dikandung tanah, budi baik takana djuo.”

Setjara hidup bersama dalam pergaulan hidup, hendaklah:

„nan tuo dimuliakan,
nan mudo dikasihi,
samo gadang hormat-menghormati.”
„Tibo dikaba baik bahimbauan,
Tibo dikaba buruak bahambauan.”

„Putjuak pauah sadang tadjelo,
 pandjuluak bungo galundi.
 Nak djauah silang sangketo,
 pahalih baso djo basi.”
 „Nan kuriak iolah kundi,
 Nan merah iolah sago.
 Nan baik iolah budi,
 Nan indah iolah baso.”
 („Jang tua dimuliakan,
 jang muda dikasihi,
 sama besar hormat-menghormati.”
 „dalam kabar baik memberitahu,
 dalam kabar buruk berhamburan.”
 „Putjuk pauh sedang terdjela,
 pendjuluk bunga gelundi,
 Agar djauh silang sengketa,
 perhalus basa dan basi.”
 „Jang kurik adalah kundi,
 jang merah adalah saga.
 jang baik adalah budi.
 jang indah adalah basa.”)

Dan setjara hidup bermasyarakat jang bertingkat-tingkat, tingkat ketjil dan tingkat besar, maka seseorang menurut adat Minangkabau hendaklah:

„adat badunsanak dunsanak patahankan,
 adat bakampuang kampuang patahankan,
 adat basuku, suku patahankan,
 adat banagari, nagari patahankan,
 sanda basanda,
 bak aua djo tabing.”
 („adat bersaudara, saudara pertahankan,
 adat berkampung, kampung pertahankan,
 adat bersuku, suku pertahankan,
 adat bernegeri, negeri pertahankan,
 sandar bersandar,
 seperti aur dengan tebing.”)

Dan setjara berorganisasi dalam masyarakat menurut adat, hendaklah diamalkan fatwa adat jang berbunji:

„Kaluak paku katjang balimbing,
 Putjuaknjo lenggang-lenggangkan,
 dibao ka Saruaso.

Anak dipangku kemanakan dibimbing,
Urang kampung patenggangkan,
djago nagari djan binaso."
(„Keluk paku katjang belimbing,
Putjuknja lenggang-lenggangkan,
dibawa ke Saruasa.
Anak dipangku kemenakan dibimbing,
orang kampung pertenggangkan,
djaga negeri djangan binasa.”)

*Ketentuan
alam ten-
tang ber-
masjara-
kat.*

Sekarang ketentuan-ketentuan apakah jang terdapat dalam alam jang akan dipedomani dalam bermasjara-rakat?

Masjara-kat itu sebagai suatu organisasi tentu harus mempunjai tingkatan-tingkatan, dari jang renadh sampai jang tinggi.

Maka dalam ini menurut adat sesuatunja hendaklah:

„batingkek naik,
batango turun”
„badunsanak mamaga dunsanak,
bakampung mamaga kampung,
banagari mamaga nagari,
babangso mamaga bangso”.
(„Bertingkat naik,
bertangga turun.”)
(„bersaudara memagar saudara,
berkampung memagar kampung,
bernegeri memagar negeri
berbangsa memagar bangsa.”)

Masjara-kat itu harus dibela dan dipertahankan, sebab dalam hal ini, ialah menurut adat:

„kok tanah nan sabingkah alah bamilik,
kok rumput nan salai alah bapunjo,
malu nan alun babagi.”
(„djika tanah jang sekeping, telah dimiliki,
djika rumput jang sehelai, sudah ada jang punja,
malu belum lagi dibagi.”)

Berhubung dengan masjara-kat itu, maka para anggotanja adalah semalu.

Pimpinan dalam satu pergaulan hidup adalah satu, sebab: „ajam gadang, sikua salasung”.

(„Hanja satu djago terdapat pada tiap-tiap lesung padi”.)

Pun dalam pimpinan bersama jang collegiaaI, radja itu adalah satu djuga, jaitu berdasarkan fatwa adat, bahwa: mupakat itu „baradjo ka alua dan patut” („beradja pada alur dan patut”,) dan jang menurut alur dan patut hanja mungkin satu sadja.

Dalam masyarakat itu, besar atau ketjil, sebagai pergaulan hidup berlakulah:

„kamanakan baradjo kamamak,
mamak baradjo kapanghulu,
panghulu baradjo kamupakat,
mupakat baradjo ka alua djo patut.”
(„kemenakan beradja pada mamak,
mamak beradja pada panghulu,
panghulu beradja pada mupakat,
mupakat beradja pada alur dan patut.”)

Dan sesuatu keputusan hendaklah berdasarkan mupakat, sebab:

„bulek aia dek pambuluh,
bulek kato dek mupakat.”
„aia batitisan batuang,
bana batitisan urang,”
(„bulat air oleh pembuluh,
bulat kata oleh mupakat,”
„air melalui betung,
kebenaran melalui orang.”)

Dan terhadap seseorang pemimpin, sebagaimana djuga terdapat dalam ketentuan alam, maka menurut adat Minangkabau:

„urang gadang digadangkan makanja gadang.”
„tumbuahnjo ditanam, gadangnjo dilambuak.”
(„orang besar adalah dibesarkan maka dianja besar.”
„tumbuhnja ditanam, besarnja dipelihara.”)

*Ketentuan
alam ten-
tang per-
ekono-
mian.*

Ketentuan-ketentuan dalam perekonomian adalah sebagai berikut.

Kedudukan perekonomian ini amatlah penting menurut adat, sebab diantara sesuatunja jang mendjadi sumarak, jaitu kedjajaan negeri adalah:

„sawah ladang,
labuah nan pasa”
„padi mendjadi,
djagung maupih”.

(„sawah ladang,
djalan jang ramai”
„padi mendjadi,
djagung mendjadi.”)

Tjita-tjita rumah gadang menurut adat, ialah dimana:

„lumbuang baririk dihalaman,
rangkiang tudjuh sadjadja,
sebuah si Bajau-bajau,
panenggang anak dagang lalu,
sabuah si Tindjau Laut,
panenggang anak korong kampuang,
birawari lumbung nan banjak,
makanan anak kemanakan.”
(„lambung berdjedjer dihalaman,
rangkiang tudjuh sedjadjar,
sebuah si Bajau-bajau,
untuk anak dagang lewat,
sebuah si Tindjau Laut,
untuk anak korong kampung,
terdapat lumbung jang banjak,
makanan anak kemenakan.”)

Adat meutamakan berbuat sosial, berperasaan kemasjarakatan, tetapi adat menjatakan pula, bahwa jang demikian ini baru dapat dilaksanakan dalam keadaan ekonomi jang baik, sebab:

„madjelis (bersih) ditepi air,
mardesa (sosial) di paruit kenjang.”
(„bersih ditepi air,
sosial djika perut kenjang.”)

Selandjutnja perekonomian itu amat penting,, sebab:

„hilang bangso dek indak baameh”.
(„hilang bangsa karena tidak mempunjai emas.”)

*Ketentuan²
alam me-
ngenai
masja-
rakat.*

Ketentuan-ketentuan mengenai susunan masjarakat jang terdapat dalam alam, ialah, bahwa sesuatu pergaulan hidup itu sebagai satu kesatuan, hendaklah:

„sakabek bak siriah,
sarumpun ba' sarai”.
(„seikat seperti sirih,
serumpun seperti serai.”)

Dan susunannya dalam tingkatan-tingkatan hendaklah

„badjandjang naik,

batanggo turun.”

(„berdjendjang naik,

bertangga turun.”)

*Ketentuan²
alam me-
ngenai
tudjuan.*

Terhadap tudjuan masjarakat pun kepentingan ber-
samalah jang akan ditjapai, jaitu:

„kok mandapek samo balabo,
kehilangan samo barugi”.

„nan ado samo dimakan,
nan tidak samo ditjari.”

„hati gadjah samo dilapah,
hati tungau samo ditjatjah.”

„gadang agiah baumpuak,
seketek agiah batjatjah.”

„gadang kaju,
gadang bahnja.”

(„djika mendapat sama berlaba,
kehilangan sama berugi.”

„jang ada dimakan bersama,
jang tidak bersama ditjari.”

„hati gadjah sama dilapah,
hati tungau sama ditjetjah.”

„banjak beri berumpuk,
sedikit beri bertjatjah.”

„besar kaju,
besar bahnja.”)

*Ketentuan²
alam me-
ngenai
tjara.*

Terhadap tjara mentjapai tudjuan, maka:

„kalurah samo manurun,
kabukit samo mandaki.”

„sahajun,
salangkah”.

„satjiok bak ajam,
sadantjiang bak basi.”

(„kelurah sama menurun,
kebukit sama mendaki.”

„sehajun,
selangkah.”

„setjiap seperti ajam,
sedentjing seperti besi.”)

Dan terhadap apa jang akan dikerdjakan, hendaklah:

„nan babarieh nan dipahek,
nan batakua nan ditabang.”
(„jang diberi garis jang dipahat,
jang ditekuk jang ditebang.”)

Waktu itu hendaklah dipergunakan, sebab:

„duduak marauit randjau,
tegak manindjau arah.”

Dalam berusaha dan mengerdjakan sesuatuja, hendaklah ditem-
puh djalan menengah, sebab:

„Kurang sio-sio,
balabiah antjak².”
(„dikurangi berbahaya,
dilebihi tidak pantas.”)

Berdjalan hendaklah biasa, sebab:

„urang paningadah kalimpanan,
urang panakua paludah.”
(„orang menengadah kelimpanan,
orang menekur peludah.”)

Berdasarkan kenjataan, bahwa falsafah adat itu adalah berda-
sarkan ketentuan-ketentuan jang terdapat dalam alam, maka setjara
kesimpulan, dapatlah dijatakan, bahwa:

Dasar dari adat itu adalah ketentuan-ketentuan dalam alam jang
tidak berobah-obah itu.

Tudjuan adalah hidup jang baik, jang meninggalkan nama baik
untuk masjarakat, jaitu hidup perseorangan jang bermanfaat bagi
bersama. Sebetulnja disinilah terletaknja kebahagiaan sedjati.

Kenjataan inipun terdapat pada alam.

Alam itu selalu memberi, berbakti. Matahari bersinar bukanlah
untuk dirinja. Pohon-pohon berbuah, adalah untuk dimakan oleh
orang lain.

Dan tjara bertindak, selain dari bersama dengan berdasarkan:

„barek sapikua,
ringan sadjindjing.”
(„berat sama dipikul,
ringan sama didjindjing.”)

pun diusahakan berusaha dengan perseimbangan dalam pertentang-
an dan perseimbangan dalam pertentangan inipun ternjata ada

dalam alam, jaitu dimana synthese tidak diperdapat. Kalau tidak adalah perimbangan pertentangan, harmoni dalam alam, akan tidaklah mungkin manusia itu hidup. Umpamanya adalah harmoni antara siang dan malam, panas dan dingin, pahit dan manis, asin dengan asam, dsb.

Adat menjatakan:

„pandai bakisa duduak, bakisa dilapiak nan salai,
pandai bakisa tagak, bapaliang ditanah nan sabing-
kah”.

(„pandai berkisar duduk, berkisar diatas tikar jang
sehelai, pandai berkisar tegak berkisar diatas tanah
jang setumpuk.”)

SEMPITLAH alam itu, djikalau dihadapi dengan djiwa jang sempit, tetapi sesempit-sempit alam, djikalau dihadapi dengan djiwa jang lapang, maka akan lapanglah alam itu.

Dan alam itu sungguh lapang dan pemurah, sebab terhadap bahan-bahan jang diperlukan, tidak ada jang terbuang disediakan alam, sebab menurut adat Minangkabau:

„Tukang nan tidak mambuang kaju,
nan bungkuak kasingka badjak,
nan luruih katangkai sapu,
satampok ka papan tuai,
nan ketek kapasak suntiang.”

(„Tak ada tukang membuang kaju,
kalau bungkok untuk bingkai badjak,
jang lurus untuk tangkai sapu,
jang sebesar telapak tangan untuk papan tuai,
jang ketjil untuk pasak sunting.”)

Dan terhadap keadaan manusia sebagai bahan, adat Minangkabau menjatakan:

„nan buto pahambuih lasuang,
nan pakak palapeh badia,
nan lumpuah pahuni rumah,
nan kuat pambao baban,
nan bingung kadisuruh-suruh,
nan tjadiak lawan barundiang.”
(„jang buta penghembus lesung,
jang tuli pelepas bedil,
jang lumpuh penghuni rumah,
jang kuat pembawa beban,

jang bodoh untuk disuruh-suruh,
jang tjerdik lawan berbitjara.”)

*Ketentuan-
ketentuan
dalam
adat
Minang-
kabau.*

Sebagaimana telah diterangkan, maka falsafah adat Minangkabau adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan jang terkandung didalam alam dan jang kekal selama alam itu ada.

Adat Minangkabau sebagai suatu pandangan hidup adalah berdiri sendiri dan asli dan bukanlah suatu pandangan hidup jang berdasarkan agama Buddha, Hindu, atau Islam.

Adat Minangkabau telah ada sebelum agama Islam datang.

Berdasarkan kenyataan, bahwa dasar falsafah adat adalah ketentuan-ketentuan alam itu, maka apa sadja falsafah lain jang datang, akan tidak mungkin menghilangkan adat Minangkabau.

Hanja adat Minangkabau akan menerima sesuatunja dari falsafah dan agama lain itu, jaitu sesuatunja jang tidak bertentangan dengan dasar falsafah adat Minangkabau itu.

Itulah sebabnja maka agama Buddha atau Hindu tidak bisa tumbuh di Minangkabau, malahan bekasnja hampir-hampir tidak ada.

Hanja kedudukan Islam terhadap adat Minangkabau adalah berlain.

Oleh karena dalam Qur'anul Karim terdapat ajat jang mengatakan bahwa ada ajat-ajat Tuhan terkandung dalam alam, jaitu bagi siapa jang pandai membuatjanja, maka agama Islam dengan kedatangannja di Minangkabau membenarkan dan menerima dasar falsafah Minangkabau itu, malahan kedatangan agama Islam ke Minangkabau adalah menjempurnakan adat Minangkabau.

Orang Minangkabau jang sebelum memeluk agama Islam, berdasarkan adat Minangkabau hanja sanggup menangkap alam jang njata itu dengan ketentuan-ketentuan jang njata itu sadja jang terkandung dialamnja, maka dengan memeluk agama Islam, orang Minangkabau jang beradat Minangkabau dan beragama Islam itu sekarang telah mempunjai pegangan mengenai dunia dan achirat kedua-duanja.

*Kesim-
pulan.*

Berdasarkan uraian diatas, maka dapatlah diambil kesimpulan, bahwa adat Minangkabau adalah merupakan suatu pandangan hidup jang mempunjai ketentuan-ketentuan jang objektif kokoh dan benar dan jang mengandung nilai mendidik jang besar terhadap seseorang dalam masyarakat, jaitu seseorang dengan bersama, berdasarkan ketentuan perimbangan pertentangan.

Nilai mendidik itu adalah besar, sebab adat Minangkabau itu berdasarkan alam dan alam itulah yang dijadikan guru.

*Mengenai
seseorang
pribadi.*

Dengan demikian maka:

1. Seseorang mempunyai kewajiban terhadap:
 - a. leluhur, nenek-mojang.
 - b. diri sendiri dan masyarakat pada waktu sekarang.
 - c. keturunan, anak tjuju yang akan datang.
2. budilah yang menjadi dasar dan ikatan dalam menjalankan hidup dan tugas seseorang dengan dan dalam bersama itu.
3. Seseorang mempunyai kewajiban terhadap bersama, yaitu masyarakat, orang kampung yang harus dipertanggungjawabkan dan kewajiban terhadap negeri, sebagai suatu organisasi, sebab negeri harus dijaga agar jangan binasa.
4. Perasaan malu adalah merupakan suatu dynamik untuk maju, jangan ketinggalan dari yang lain, baik setjara perseorangan, maupun setjara bersama.
5. Seseorang mempunyai kewajiban dengan tindakan dan hidupnya agar meninggalkan djasa-djasa dan nama baik.

*Mengenai
adat.*

Terhadap adat dapatlah diambil kesimpulan, bahwa adat Minangkabau itu, sebagai suatu sistem pandangan hidup, akan tetap kekal dan segar dan aktuil, sebab adat itu adalah berdasarkan:

1. ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam yang nyata ini dan juga berdasarkan:

„nan elok dipakai,

nan buruak dibuang.”

„mantjaliak tjonto ka nan sudah,
mantjaliak tuah ka nan manang.”

„Sakali aia gadang,
sakali tapian baraliah.”

(„jang baik dipakai,
jang buruk dibuang.”

„melihat tjontoh pada jang sudah,
melihat tuah pada jang menang.”

„sekali air bah,
sekali tepian berkisar.”)

2. Seseorang dengan bersama, seseorang untuk bersama, bersama untuk seseorang, yaitu berdasarkan:

„nan rantjak diawak,
katudjua dek urang hendaknjo.”
(„jang bagus bagi kita,
disetudju oleh orang lain hendaknja.”)

Maka dasar segala-galanja ialah:

dari bersama, oleh bersama dan untuk bersama.

3. perekonomian jang sehat, jaitu kemakmuran jang merata, tidak boleh enak sendiri, sebab jang harus diusahakan adalah:

„sawah mendjadi,
djaguang maupiah.”
„labuah nan golong,
pasa nan rami.”

sebagai sumber dan dasar kemakmuran.

4. perimbangan pertentangan, jaitu sesuatu pertentangan dihadapi dengan setjara njata dan dengan mupakat berdasarkan alur dan patut, ditjarilah keseimbangan jang penuh, berdasarkan keputusan:

„kok bulek buliah digolongkan,
kok pitjak lah buliah di lajangkan.”
„indak ado kusuit nan tak salasai,
indak ado karuah nan tak djaniah.”
(„djika bulat sudah boleh digolongkan,
djika gepeng sudah boleh dilajangkan”
„tidak ada kusut jang tidak selesai,
tidak ada keruh jang tidak djernih.”)

5. meletakkan sesuatunja pada tempatnja dan menempuh djalan pertengahan, jaitu berdasarkan:

„dikurangi sio-sio,
dilabiahi antjak-antjak.”
(„dikurangi berbahaja,
dilebihi mubazir.”)

6. menjesuaikan diri dengan keadaan, berdasarkan:

„dima tagak, disinan tanah dipidjak,
disitu langik didjundjung.”
„masuk kandang kambing membebek,
masuk kandang kabau malanguah.”
(„dimana berdiri, disitulah tanah diindjak,
langit didjundjung.”)

„masuk kandang kambing membebek,
masuk kandang kerbau melenguh.”)

7. alam itu adalah rachmat, tidak ada materi dan orang jang tidak berguna. Sesuatunja berguna menurut tempat, waktu dan keadaan.

Dan alam itu adalah amanat jang diterima dari nenek-mojang, untuk dipergunakan untuk diri sendiri dengan niat meninggalkan djasa dan nama baik diwaktu meninggalkannja dan selandjutnja untuk diwariskan kepada anak tjutju dikemudian hari.

Dikatakan diatas, bahwa jang diuraikan itu adalah hanja satu kesimpulan sadja dan malahan kesimpulan jang tidak sempurna. Ini dapat dimaklumi, sebab adat itu adalah merupakan suatu sistem jang sempurna sebagai satu keseluruhan dan telah dinjatakan terdahulu, bahwa dalam keseluruhan ini adalah semuanja penting dalam sangkut menjangkut dan dalam tupang-menupang jang satu dengan dengan jang lain.

Dan adat itu menurut fatwa adat Minangkabau sendiri adalah :

„kok dibalun sabalun kuku,
kok dikembang saleba alam.
Walau sagadang bidjo labu,
bumi djo langik ado didalam.”
(„kalau digumpal seketjil kuku,
kalau dikembang selebar alam.
Walau sebesar bidji labu,
bumi dan langit ada didalamnja.”)
Adat itu, „dalam lahia ado babatin,
dalam batin bakulipik pulo.”
(„dalam lahir ada berbatin,
dalam batin berbagi-bagi pula.”)

*Pemba-
gian adat.*

Menurut sistem adat Minangkabau, maka adat itu dibagi 4, jaitu:

1. adat nan sabana adat,
2. adat nan teradat.
3. adat nan diadatkan.
4. adat istiadat.

Pembagian adat ada terdapat fatwa adat jang mengatakan:

„Dibalah-balah patigo,
Sirauit pambalah rotan.
Luhak dibaginjo tigo,

Adat dibaginjo salapan,
Nan ampek tabang kelangit,
Aso bulan, duo matohari,
tigo timua, ampek selatan,
Nan ampek tingga di dunia,
Rumah gadang, lumbuang bapereng,
Sawah gedang, banda buatan."
(„Dibelah-belah dipertiga,
Siraut pembelah rotan,
luhak dibaginja tiga,
adat dibaginja delapan.
Empat terbang kelangit,
Satu bulan, dua matahari,
tiga timur, empat selatan,
Empat tinggal diatas dunia,
rumah besar, lumbung berdjedjeran,
sawah lebar, bandar bikinan.”)

*Kalau ta'
ada adat.*

Kalau tidak ada adat, maka berlakulah ketentuan:
„siapa kuat siapa malendan,
siapa tinggi siapa mahimpok."
(„siapa kuat, siapa melenda,
siapa tinggi, siapa menghimpit.”)

Dengan mempunjai adat, maka jang harus diamalkan ialah:

„kok gadang djan malendan,
kok tjadiak djan mandjua,"
(„kalau besar djangan melenda,
kalau tjerdik djangan menipu.”)

agar terdjamin:

„nan ketek djan tadjua,
nan gadang djan mandjua,"
(„jang ketjil djangan tertipu,
jang besar djangan menipu.”)

*Adat nan
sabana
adat.*

Adat nan sabana adat, ialah sesuatu jang seharusnya, menurut alur dan patut, seharusnya menurut agama, menurut peri kemanusiaan, menurut tempat dan menurut masa.

Adat Minangkabau dalam hal ini memfatwakan:

„Tentang sakit lakek ubek,
tentang bana lakek alua,

antang aia lapeh tubo,
 antang barih makan pahek,
 antang ukua mangko dikarek,
 dikapuak-kapuak lakek parmato."
 „Bulek aia dek pambuluah,
 Bulek kato dek mupakat,
 Bulek djantuang dek kalupak,
 Bulek sagiling,
 Pipih salajang."
 („Pada jang sakit lekatkan obat,
 pada jang benar letakkan alur,
 pada air lepaskan tuba,
 pada garis memahat,
 pada jang diukur dikerat,
 pada rangkanja lekatkan permata."
 „Bulat air oleh pembuluh,
 bulat kata oleh mupakat,
 bulat djantung oleh kelopak,
 bulat segolong,
 tjeper selajang.")

Dan adat nan sabana adat selandjutnja adalah:

„kabau menguek,
 djawi malanguah,
 murai berkitjau,
 alang bakulik."

Adat nan teradat.

Adat nan teradat ini adalah berdasarkan kenjataan terdapatnja perbedaan-perbedaan dalam keadaan, umpamanja keadaan sesuatu negeri dengan negeri jang lain.)

Adat nan teradat ini adalah menurut fatwa adat Minangkabau:

„Rasan aia ka afa,
 Rasan minjak ka minjak,
 Buajo gadang dilautan,
 Gadang garundang dikubangan."
 „Nan babungkuih rasan daun,
 nan bakabek rasan tali."
 („rasa air ke air,
 rasa minjak ke minjak,
 buaja besar dilautan,
 gerundang besar dikubangan,

jang dibungkus berbau daun,
jang diikat berbau tali.")

Adat nan teradat ini disebut djuga lembago dan lembago ini adalah tjetakan.

Dan lembago itu akan menghasilkan sesuatunja menurut lembago itu. Kalau lembago itu bundar, maka akan bundar pulalah hasil jang ditjetak dan djika tjetakan itu bersegi, maka akan bersegi pulalah hasil tjetakan itu.

Djadi hasil tjetakan itu menurut sifat dan keadaan lembago itu.

Dan tibanja soal adat nan teradat ini adalah pada soal kebiasaan.

Adat nan diadatkan.

Adat nan diadatkan ini adalah sesuatunja jang didasarkan atas mupakat dan mupakat ini harus pula berdasarkan alur dan patut.

Tjupak nan duo kato nan ampek.

Selanjutnja terdapat dalam adat Minangkabau 2 buah prinsip jang tersimpul dalam apa jang dinamakan dalam adat:

1. Tjupak nan duo
2. Kato nan ampek.

Tjupak nan duo adalah:

1. Tjupak usali,
2. Tjupak buatan.

Tjupak usali.

Tjupak usali, ialah sesuatu jang seharusnya, menurut alur dan patut, jang kalau tidak dituruti, akan terdjadilah apa jang menurut fatwa adat:

„Diasak lajua,
dibubuit mati.”
(„dikisar laju,
ditjabut mati.”)

Demikianlah menurut Tjupak usali, ialah:

„Gantang nan papek, bungka nan piawai, taradju nan tidak bapaling, badjandjang naik batanggo turun, nan hitam tahan tapo, nan putih tahan sasah, baukua badjangkokan, nan babarieh nan bapahek, nan batakuak nan batabang.”
(„Gantang jang pepat,
bungkal jang piawai,
teradju jang tidak berpaling,
berdjendjang naik,

bertangga turun,
jang hitam tahan tapa,
jang putih tahan sasah,
berukur bertentukan,
jang digaris jang dipahat,
jang ditekuk jang ditebang.")

*Tjupak
buatan.*

Dan tjupak buatan ialah sesuatunja atas putusan permupakatan, jang boleh di pelonggar dan dipererat, diturun dan dinaikkan menurut kehendak zaman dan keadaan.

*Kato nan
ampek.*

Kato nan ampek, jaitu:

1. Kato pusako,
2. Kato mupakat,
3. Kato dahulu batapati,
4. Kato kamudian kato batjari.

*Kato
pusako.*

1. Kato pusako, adalah sesuatu jang seharusnya, jang merupakan sesuatu jang benar jang terdapat dalam fatwa-fatwa peninggalan ninik-mojang, untuk dijadikan dasar dan pedoman dalam penghidupan.

Demikianlah kato pusako itu menurut adat:

„nan babarih babalabeh,
nan baukua nan badjangko,
mamahek manudju barieh,
tentang bana lubang katabuak,
manabang manudju pangka,
malantiang manudju tangkai,
tentang bana buah karareh,
kok manggajuang ijo bana putuih,
kok maumban ijo bana rareh."
(„jang berbaris berbelebas,
jang berukur berdjangka,
memahat menurut garis,
dimana lubang akan tembus,
menebang kearah pangkal,
melempar kearah ranting,
dimana betul buah akan djatuh,
kalau menggajung sebenarnja putus,
kalau melempar sebenarnja djatuh.”)

Sebab adat Minangkabau dalam hal ini memfatwakan:

„Kalauit riak maampeh,
kapulau baguo batu,
Kok mangauit ijo bana kameh,
Kok mantjantjang ijo bana putuih.”
(„Kelaut riak menghempas,
kepulau bergua batu.
Kalau mengaut sebenarnja kemas,
kalau mentjentang sebenarnja putus.”)

*Kato
mupakat.*

Kata mupakat, ialah putusan berdasarkan persesuaian faham dengan melalui permusjawaratan dan jang berdasarkan alur dan patut.

Dan menurut adat Minangkabau, maka dalam hal ini ialah:

„ditjari rundiang nan saijo,
baijo ijo djo adiak,
batijo-tido djo kakak,
dibulekkan aia djo pambuluah,
dibulekkan kato djo mupakat,
buruak dibuang djo hetongan,
elok ditariek djo mupakat.”
(„ditjari runding jang benar,
beria-ia dengan adik,
bertidak-tidak dengan kakak,
air dibulatkan dengan pembuluh,
kata dibulatkan dengan mupakat,
jang buruk dibuang dengan hitungan,
jang baik diambil dengan mupakat.”)

Dan: „Kok lah dapek kato sabuah,
kok bulek pantang basuduit,
kok pipih pantang basandiang,
tapauit makanan lantak,
takurung makanan kuntji,”
(„kalau sudah dapat kata jang satu,
bulat tidak bersudut,
tjeper tidak bersanding,
jang terikat karena tiang,
jang terkurung karena kuntji.”)

Dalam hal ini, maka:

„kok bulek laft buliah digolongkan,
kok pitjak lah buliah dilajangkan,”

Dalam mentjari kato mupakat ini tidaklah melalui pungutan suara dan berdasarkan sistem suara terbanjak. Dalam hal ini sesuatunja diterima berdasarkan sekato atau sepakat dan djika tidak didapat sekato atau sepakat maka tidaklah diambil keputusan.

*Kato
dahulu
batapi.*

Kato dahulu batapati, adalah berdasarkan prinsip, bahwa:

„djandji harus ditapati,
ikrar harus dimuliakan.”
(„djandji harus ditepati,
ikrar harus dihormati.”)

Menurut fatwa adat Minangkabau, maka:

„kok ilia karantau Ikia,
kamudiak ka Padang Sibusuak,
disinan djalan basimpang duo,
Kok badjandji biaso mungkia,
Titian biaso lapuak,
musuh dek urang Minangkabau.”
(„kalau hilir kerantau Ikir,
ke mudik ke Padang Sibusuk,
disitu djalan bersimpang dua,
Kalau berdjandji biasa mungkir,
titian biasa lapuk,
musuh bagi orang Minangkabau.”)

*Kato
kudian
kato
batjari.*

Kato kemudian kato batjari ini mempunjai 2 pengertian, jaitu dapat diartikan baik dan diartikan buruk. Dalam pengertian baik, maka kata kemudian kata ditjahari ini adalah sewadjarnja, sebab jang demikian ini mungkin disebabkan oleh beberapa hal dan keadaan dan sesuatunja harus disesuaikan dengan tempat dan keadaan. Dalam pengertian buruk, maka kata kemudian kata ditjahari ini, adalah usaha untuk melepaskan diri dari sesuatunja jang telah disesuaikan terlebih dahulu dan menurut adat Minangkabau dalam hal ini seseorang adalah:

„kok duduaknjo lah bapisah,
kok tagaknjo lah bapaliang,
mantjaliek djo suduit mato,
badjalan dirusuak labuah,”
(„djika duduknja telah berpisah,
djika tegaknja sudah berpaling,

melihat dengan sudut mata,
berdjalan dipinggir djalan.”)

Seseorang seperti ini adalah tidak lagi berdasarkan:

„Waris nan didjawek,
pusako nan ditolong,
badjalan tatap dinan pasa,
bakato tatap dinan bana.”
(„Waris diterima,
pusaka ditolong,
berdjalan tetap pada jang biasa,
berkata tetap pada jang benar.”)

*Dari-oleh
dan untuk
bersama.*

Sebagaimana telah diterangkan terdahulu dan ditinjau dari berbagai sudut dan keadaan dalam masyarakat Minangkabau, maka njatalah, bahwa jang mendjadi djiwa dari dasar falsafah adat Minangkabau, adalah: dari, oleh dan untuk bersama.

Seseorang pribadi bertindak adalah untuk dirinja dengan, dalam dan melalui bersama.

Keseimbangan terdapat antara perseorangan dengan bersama.

Dan demikianpun halnya terdapat terhadap tudjuan seseorang dengan bersama, dengan bermasyarakat menurut adat Minangkabau.

Malahan dengan sesuatu jang telah diuraikan diatas, bahwa tudjuan masyarakat Minangkabau menurut adat Minangkabau, jaitu kebahagiaan seseorang dengan dan dalam bersama itu, ditjapai berdasarkan bentuk dan susunan masyarakat jang berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk bersama djuga dan sesuatu berdjalan adalah berdjivakan prinsip dari, oleh dan untuk bersama itu djuga.

Itulah sebabnja maka telah saja sebutkan terdahulu, bahwa dasar dan sistem falsafah adat Minangkabau, adalah berdasarkan dari, oleh dan untuk bersama, jang didjalankan dan ditjapai dengan tjara dari, oleh dan untuk bersama dan jang dijadikan udjud ialah, realisasi dari prinsip dari, oleh dan untuk bersama.

*Falsafah
adat
Minang-
kabau
mudah.*

Dengan demikian njatalah, bahwa falsafah adat Minangkabau adalah mudah dan tidak berbelit-belit dan tidak berdasarkan prinsip-prinsip jang dalam-dalam, jang sulit dipahami.

Dan jang demikian ini dapat dipahami, sebab sebagaimana kerap kali dikemukakan, falsafah adat Minangkabau adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan jang terdapat dalam alam dan ketentuan-ketentuan alam ini adalah njata dan mudah dimengerti.

Malahan berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka prinsip bersama dalam falsafah adat Minangkabau itu, mempunyai makna dan pengertian yang dalam.

Makna prinsip bersama. Prinsip bersama dalam falsafah adat Minangkabau jaitu meliputi leluhur, nenek-mojang, masyarakat yang sekarang dan anak tjutju, jaitu keturunan yang akan datang.

Generasi yang sekarang tidak boleh hanya mengingat dan mementingkan kepentingan sendiri saja.

Dalam falsafah adat Minangkabau, maka waktu yang lampau, waktu yang sekarang dan waktu yang akan datang itu adalah merupakan satu keseluruhan.

Hal yang demikian inipun terdapat dalam alam. Sebatang kaju, djikalau baik dan subur tumbuhnja, ialah oleh karena bibit yang ditinggalkan oleh induk pohon yang telah tidak ada lagi itu adalah baik.

Adanja yang sekarang itu adalah oleh karena yang lampau, malahan yang lampau itu akan ikut serta menentukan nilai yang sekarang.

Maka pohon kaju yang ada sekarang itu akan membuahkan bibit pula untuk pohon kaju yang akan datang.

Pun mengenai yang akan datang ini berlaku yang disebut diatas, sebab sebagaimana yang sekarang adalah hasil dari yang lampau, maka yang akan datang itu pun akan turut ditentukan ada dan nilainya oleh yang sekarang ini.

Dengan demikian njatalah, bahwa yang penting bukanlah hanya yang sekarang saja, tetapi djuga yang lampau dan yang akan datang.

Ketentuan alam inipun diketahui oleh adat Minangkabau dan dipakai sebagai dasar dalam falsafah adat Minangkabau, diantaranya dalam memberi isi dan pengertian yang dalam kepada prinsip bersama yang mempunyai peranan penting dalam falsafah adat Minangkabau.

Tudjuan adat dan agama. Dan berdasarkan masyarakat Minangkabau sekarang memeluk agama Islam dan telah diterangkan, bahwa agama Islam itu adalah menjempurnakan adat Minangkabau itu dengan kedatangannya, maka dengan sendirinya pulalah udjud dari Minangkabau itu haruslah sesuatu yang diredlai oleh Tuhan dan oleh sebab itu, maka udjud itu hendaklah baik untuk dunia dan akhirat.

Nama baik yang akan ditinggalkan itu, sebagaimana dikehendaki oleh adat Minangkabau, hendaklah djuga merupakan suatu amalan saleh yang akan dibawa sebagai perbekalan ke alam baka.

Malahan berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka prinsip bersama dalam falsafah adat Minangkabau itu, mempunyai makna dan pengertian jang dalam.

Makna prinsip bersama. Prinsip bersama dalam falsafah adat Minangkabau jaitu meliputi leluhur, nenek-mojang, masjarakat jang sekarang dan anak tjutju, jaitu keturunan jang akan datang.

Generasi jang sekarang tidak boleh hanja mengingat dan mementingkan kepentingan sendiri sadja.

Dalam falsafah adat Minangkabau, maka waktu jang lampau, waktu jang sekarang dan waktu jang akan datang itu adalah merupakan satu keseluruhan.

Hal jang demikian inipun terdapat dalam alam. Sebatang kaju, djikalau baik dan subur tumbuhnja, ialah oleh karena bibit jang ditinggalkan oleh induk pohon jang telah tidak ada lagi itu adalah baik.

Adanja jang sekarang itu adalah oleh karena jang lampau, malahan jang lampau itu akan ikut serta menentukan nilai jang sekarang.

Maka pohon kaju jang ada sekarang itu akan membuahakan bibit pula untuk pohon kaju jang akan datang.

Pun mengenai jang akan datang ini berlaku jang disebut diatas, sebab sebagaimana jang sekarang adalah hasil dari jang lampau, maka jang akan datang itu pun akan turut ditentukan ada dan nilainja oleh jang sekarang ini.

Dengan demikian njatalah, bahwa jang penting bukanlah hanja jang sekarang sadja, tetapi djuga jang lampau dan jang akan datang.

Ketentuan alam inipun diketahui oleh adat Minangkabau dan dipakai sebagai dasar dalam falsafah adat Minangkabau, diantaranya dalam memberi isi dan pengertian jang dalam kepada prinsip bersama jang mempunyai peranan penting dalam falsafah adat Minangkabau.

Tudjuan adat dan agama.

Dan berdasarkan masjarakat Minangkabau sekarang memeluk agama Islam dan telah diterangkan, bahwa agama Islam itu adalah menjempurnakan adat Minangkabau itu dengan kedatangannja, maka dengan sendirinja pulalah udjud dari Minangkabau itu haruslah sesuatu jang diredlai oleh Tuhan dan oleh sebab itu, maka udjud itu hendaklah baik untuk dunia dan ahirat.

Nama baik jang akan ditinggalkan itu, sebagaimana dikehendaki oleh adat Minangkabau, hendaklah djuga merupakan suatu amalan saleh jang akan dibawa sebagai perbekalan ke alam baka.

Malahan berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka prinsip bersama dalam falsafah adat Minangkabau itu, mempunyai makna dan pengertian jang dalam.

Makna prinsip bersama.

Prinsip bersama dalam falsafah adat Minangkabau jaitu meliputi leluhur, nenek-mojang, masjarakat jang sekarang dan anak tjutju, jaitu keturunan jang

akan datang.

Generasi jang sekarang tidak boleh hanja mengingat dan mementingkan kepentingan sendiri sadja.

Dalam falsafah adat Minangkabau, maka waktu jang lampau, waktu jang sekarang dan waktu jang akan datang itu adalah merupakan satu keseluruhan.

Hal jang demikian inipun terdapat dalam alam. Sebatang kaju, djikalau baik dan subur tumbuhnja, ialah oleh karena bibit jang ditinggalkan oleh induk pohon jang telah tidak ada lagi itu adalah baik.

Adanja jang sekarang itu adalah oleh karena jang lampau, malahan jang lampau itu akan ikut serta menentukan nilai jang sekarang.

Maka pohon kaju jang ada sekarang itu akan membuahkkan bibit pula untuk pohon kaju jang akan datang.

Pun mengenai jang akan datang ini berlaku jang disebut diatas, sebab sebagaimana jang sekarang adalah hasil dari jang lampau, maka jang akan datang itu pun akan turut ditentukan ada dan nilainja oleh jang sekarang ini.

Dengan demikian njatalah, bahwa jang penting bukanlah hanja jang sekarang sadja, tetapi djuga jang lampau dan jang akan datang.

Ketentuan alam inipun diketahui oleh adat Minangkabau dan dipakai sebagai dasar dalam falsafah adat Minangkabau, diantaranya dalam memberi isi dan pengertian jang dalam kepada prinsip bersama jang mempunyai peranan penting dalam falsafah adat Minangkabau.

Tudjuan adat dan agama.

Dan berdasarkan masjarakat Minangkabau sekarang memeluk agama Islam dan telah diterangkan, bahwa agama Islam itu adalah menjempurnakan adat Mi-

ngkabau itu dengan kedatangannja, maka dengan sendirinja pulalah udjud dari Minangkabau itu haruslah sesuatu jang direldai oleh Tuhan dan oleh sebab itu, maka udjud itu hendaklah baik untuk dunia dan achirat.

Nama baik jang akan ditinggalkan itu, sebagaimana dikehendaki oleh adat Minangkabau, hendaklah djuga merupakan suatu amalan saleh jang akan dibawa sebagai perbekalan ke alam baka.

Dengan demikian, maka adat Minangkabau jang disempurnakan oleh agama Islam itu, adalah berudjudkan kebahagiaan bagi manusia lahir dan bathin, dunia dan achirat, sekarang dan kelak dialam baka.

Agama Islam.

Dan selandjutnja menurut keadaan dewasa ini dimana orang Minangkabau telah memeluk agama Islam dan agama Islam itu adalah menerima adat Minangkabau jang berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam alam itu, maka sekarang adat Minangkabau itu adalah diliputi dan berdjiwa agama Islam.

Agama Islam terhadap adat Minangkabau, sebagaimana telah diuraikan diatas, adalah menjempurnakan adat Minangkabau, sehingga orang Minangkabau sekarang dengan memiliki adat Minangkabau dan memeluk agama Islam, telah mempunjai dasar dan pegangan dalam mendjalankan hidupnja untuk dunia dan achirat.

Ketentuan-ketentuan berlaku umum.

Ada lagi sesuatu jang harus dikemukakan mengenai dasar-dasar falsafah adat Minangkabau berdasarkan atas ketentuan-ketentuan dalam alam dan oleh sebab ketentuan-ketentuan ini mengandung kebenaran setjara umum, maka itulah sebabnja maka dasar-dasar falsafah adat itu mengandung kebenaran setjara umum pula.

Itulah sebabnja sesuatu ketentuan dari adat Minangkabau, akan berlaku terhadap perseorangan dan masjarakat kedua-duanja, atau ketentuan itu berlaku terhadap dasar, tjara perdjalan dan tudjuan sesuatunja. Itulah sebabnja dalam uraian saja, sungguhpun jang ditinjau hal-hal jang tertentu, tetapi ketentuan-ketentuan jang dipakai adalah itu djuga, terhadap hal-hal jang lain.

IV

MANUSIA DALAM PERGAULAN HIDUP

Udjud dari uraian saja dalam buku ini adalah mentjahari dan mengenemukan dasar-dasar falsafah adat Minangkabau. Tidak mungkin tidak, maka dasar-dasar falsafah adat Minangkabau ini tentulah mengenai soal kepribadian seseorang, soal kemasjarakatan, dasar, bentuk, tjara berdjalan dan susunannja dan udjud dari seseorang dengan bermasyarakat itu.

Saja mempunjai pandangan sendiri mengenai masaalah manusia itu berada dalam pergaulan hidup.

Pendapat saja ini saja bentangkan dalam buku saja:

„Asal-mula negara „Bab I tentang: „Manusia dalam pergaulan hidup”.

Kutipan dari buku saja ini saja sadjikan dibawah ini, agar dapat diketahui pendapat dan pandangan saja mengenai masaalah manusia itu dalam pergaulan hidup dan dapat saja terangkan disini bahwa pokok dari pendapat dan pandangan itu banjak saja peroleh dari penindjauan adat Minangkabau mengenai seseorang dan masjarakat, jang mungkin berbeda dengan pendapat-pendapat selama ini tentang masaalah seseorang dan masjarakat itu.

Jang demikian ini dapat dipahami, sebab masjarakat Minangkabau itu adalah berlain dari masjarakat-masjarakat lainnja diatas dunia ini, mengenai dasar, bentuk, susunan, tudjuan dan tjara berdjalannja masjarakat itu.

Manusia dalam pergaulan hidup. (Bab I dari buku „Asal-mula Negara” hal. 21 s/d 55).

Tidaklah ada satu negarapun, jang ada dengan sendirinja. Negara itu diadakan makanja ada.

Negara itu tidak mungkin mengadakan dirinja sendiri. Negara itu tidak mempunjai kemauan sebagai negara. Apalagi negara itu tidak akan dapat mengadakan dirinja sendiri sebelum dia ada.

Maka jang mengadakan negara itu adalah manusia djuga. Mengadakan negara itu adalah mengenai peristiwa tertentu. Oleh sebab itu peristiwa tertentu ini menghendaki tindakan tertentu pula dari manusia itu. Dan dengan sendirinja pula, tindakan tertentu ini adalah berdasarkan kemauan tertentu pula dari manusia itu, jaitu kemauan hendak bernegara.

Oleh sebab negara itu adalah suatu bentuk pergaulan hidup dari manusia, jaitu jang merupakan rakjat dari negara itu, maka adanja negara itu adalah berdasarkan kemauan-bersama dari sekumpulan manusia, jang sesudah negara itu lahir, dinamakan rakjat dari negara itu.

Negara itu adalah suatu bentuk pergaulan hidup dari manusia. Pergaulan hidup ini adalah tertentu dan dinamakan negara. Negara

itu mempunyai syarat-syarat tertentu, jaitu mempunyai daerah tertentu, rakjat tertentu dan pemerintahan.

Oleh karena negara itu adalah suatu bentuk pergaulan hidup, maka dalil-dalil umum jang berlaku untuk sesuatu pergaulan hidup pada umumnja tentu akan berlaku djuga bagi negara, sebagai pergaulan hidup tertentu.

Maka oleh sebab itu, untuk menjelidiki dan mengetahui hakiki (het wezen) dan lahirnja negara itu, adalah teramat penting menentukan, bagaimana pendirian manusia itu dalam menghadapi soal kenegaraan itu dan bagaimanakah keadaannja dalam hal ini.

Negara itu adalah sebuah bentuk jang tertentu dari pergaulan hidup manusia.

Oleh sebab itu pun harus diselidiki bagaimanakah hubungan manusia itu didalam pergaulan hidup pada umumnja.

Dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan jang terdapat mengenai soal ini, tentu dengan sendirinja akan berlaku pula buat perhubungan manusia dengan negara, jaitu rakjat sesuatu negara dengan negaranja dan antara seorang warga-negara dengan warga-negara lain sesamanja, dalam satu pergabungan hidup jang tertentu.

Oleh sebab itu marilah ditinjau terlebih dahulu dalil-dalil pergaulan hidup manusia itu pada umumnja.

Sampai sekarang oleh para sardjana sociologi dan djuga oleh pendapat umum dinjatakan, bahwa antara individu dan gemeenschap itu disamping terdapatnja persamaan kepentingan, pun djuga terdapat pertentangan kepentingan jang prinsipiil sekali.

Prof. S. R. Steinmetz dalam bukunja: „Inleiding tot de sociologi”, (2 druk hal. 161) menulis, bahwa: „Pertentangan antara individualisme dan collectivisme adalah pertentangan jang prinsipiil sekali, jang terdapat dalam pertumbuhan pergaulan hidup”.

Selandjutnja Prof. Fritz Morstein Marx menulis dalam buku: „Foreign Governments”, bahwa, „dengan ringkas dapat ditentukan, bahwa ujud dari teori pemerintahan itu dapat dianggap sebagai melindungi individu terhadap community (negara) dan mengawasi kepentingan umum terhadap pelanggaran oleh kepentingan sendiri dari orang seorang”. (hal. 20).

Apakah ini sesungguhnya benar?

Saja berpendapat bahwa pernyataan itu tidak seluruhnja benar, teristimewa terhadap dalil, bahwa antara individu dan gemeenschap itu ada terdapat pertentangan² jang prinsipiil sekali.

Menurut pendapat saja, maka perhubungan-perhubungan jang mungkin dialami oleh seseorang sebagai individu, adalah:

a. antara seseorang sebagai individu dengan individu dari gemeenschap lainnja atau dengan gemeenschap lainnja.

- b. antara seseorang sebagai anggota dari suatu gemeenschap dengan anggota lainnja dari gemeenschap itu djuga.
- c. antara seseorang sebagai anggota dari suatu gemeenschap dengan gemeenschapnja.

Dalam hal a, maka perhubungan itu sungguh mungkin menimbulkan pertentangan kepentingan jang sedjati.

Dalam hal b, mungkin djuga terdapat pertentangan kepentingan, tetapi dalam hal ini akan terdapat tolerantie. Pertentangan ini adalah pertentangan dalam lingkungan kepentingan bersama.

Dalam hal c, menurut kejakinan saja tidak mungkin ada dan terdapat pertentangan kepentingan.

Dalam hal a, jaitu dalam perhubungan antara seseorang sebagai individu dengan individu lainnja atau gemeenschap lainnja, mungkin akan terdapat pertentangan kepentingan, malahan peruntjangan pertentangan.

Jang demikian ini adalah sesuatu jang logis, sebab dalam perhubungan ini, tidak ada terdapat persesuaian paham apapun djuga terlebih dahulu dan sebelumnja. Dalam hal ini tidak ada dasar kepentingan bersama jang umum.

Perhubungan dalam hal ini semata-mata diadakan atau ada berdasarkan kepentingan diri sendiri semata-mata dari masing-masing mereka jang bersangkutan pada suatu ketika.

Mengenai hal b, jaitu perhubungan antara seseorang sebagai anggota dari suatu gemeenschap dengan anggota lainnja dari gemeenschap itu djuga, sebenarnja bukanlah pertentangan kepentingan jang terdapat.

Jang mungkin ada ialah perlainan kepentingan.

Tetapi, bagaimanapun djuga perlainan jang terdapat, dia adalah terdapat dalam lingkungan gemeenschap jang dimiliki oleh mereka itu djuga. Dan dalam hal ini tolerantie akan terdapat dan dalam udara persaudaraan dan udara maklum sesuatu djalan keluar dari pertikaian perlainan kepentingan itu akan mudah tertjapai.

Dalam hal ini terdapat apa jang dikatakan oleh adat Minangkabau: „pantjung-pantjung air” atau „robek-robek bulu ajam”. Air itu dipantjung tidak akan putus dan bulu ajam jang dirobek-robek itu akan bertaut kembali dengan sendirinja.

Dalam hal c, jaitu dalam perhubungan antara seseorang sebagai anggota dari sesuatu gemeenschap dengan gemeenschapnja itu, menurut pendapat saja tidak mungkin terdapat pertentangan kepentingan jang sedjati.

Alasannja adalah sebagai berikut:

Seseorang sebagai anggota dari gemeenschapnja, ialah seseorang

dalam bersama, jaitu dengan anggota-anggota lainnja dari gemeenschap itu.

Seseorang itu mendjadi anggota dari sesuatu gemeenschap, jaitu bersama-sama dengan anggota-anggota lainnja, ialah berdasarkan kepentingan sendiri dari seseorang anggota itu.

Dengan mendjadi anggota itu, seseorang tentu harus mengorbankan sebahagian dari kebebasan dan kekuasaannja sebagai orang seorang. Tetapi pengorbanan ini sedemikian rupa dihargakannja, sehingga redla dia masuk atau tetap mendjadi anggota dari gemeenschap itu.

Dalam hal terdapat perlainan paham dan pertikaian dalam gemeenschap itu, maka jang demikian ini adalah relatif dan temporeir, sebab, selama seseorang anggota tidak keluar dari gemeenschapnja, maka selama itu pula akan tidak mungkin ada terdapat pertikaian dan perlainan paham jang mendalam jang akan memetjah gemeenschap itu.

Pendek kata, bagaimanapun djuga pertikaian paham, pertentangan kepentingan jang terdapat dalam suatu gemeenschap, jaitu antara bersama, selama anggota jang bersangkutan masih tetap djadi anggota gemeenschap itu dan tak mau keluar dan meninggalkan gemeenschap itu, maka ini berarti, bahwa anggota-anggota jang bersangkutan itu masih lebih tinggi menghargai tetap djadi anggota dari pada kerugian jang mungkin ditimbulkan oleh keputusan jang diambil berdasarkan peruntjangan pertentangan kepentingan jang timbul itu. Djelaslah pertentangan kepentingan dalam hal ini bukanlah suatu pertentangan jang sedjati, jang akan berachir dengan kalah atau menang.

Selandjutnja menurut pendapat saja, maka dalam suatu gemeenschap dan selama gemeenschap itu ada, tidak ada terdapat pertentangan kepentingan sedjati. Anggota-anggota gemeenschap itu adalah sekepentingan. Ada dan hidupnja gemeenschap itu adalah berdasarkan kepentingan bersama, jaitu kesekepentingan.

Sekiranjaja sesuatunja tidak berdjalan lantjar dalam gemeenschap itu, maka ini bukanlah disebabkan petjahnja kepentingan bersama itu atau ada pertentangan kepentingan, tetapi jang demikian itu hanjalah suatu keadaan jang temporeir sadja, soal kurang lantjarnja perdjalanan sesuatunja, soal jang gradueel sadja dan bukan soal prinsipiil.

Dan dengan demikian pertentangan dan pertikaian jang ada itu adalah berada dalam evenwicht, keseimbangan, sebab pertentangan dan pertikaian itu berada dalam gemeenschap dan djuga berdasarkan kepentingan bersama. Hanja evenwicht ini adalah suatu evenwicht jang labiel, suatu keseimbangan jang tidak tetap, suatu

evenwicht jang berobah-obah. Maka jang terdapat bukanlah pertentangan semata-mata, akan tetapi jang ada ialah keseimbangan dari pertentangan, jaitu pertentangan dalam lingkungan kepentingan bersama.

Terhadap sifat dan dorongan dari tindakan seseorang itu, saja mempunyai pendapat sendiri.

Bagi saja jang mendjadi dasar dari tiap-tiap tindakan seseorang itu, adalah kepentingan diri sendiri.

Kepentingan diri sendiri ini adalah objektif ada dan akan selalu ada.

Kepentingan diri sendiri ini adalah mutlak dan berhubungan erat dengan adanja orang seorang.

Seseorang jang tidak ada mempunyai dan merasakan kepentingan diri sendiri tidaklah ada.

Kepentingan diri sendiri ini adalah asli bagi manusia itu. Dalam bergaul dengan orang lain atau dengan sesamanya dalam suatu pergaulan hidup, maka kepentingan diri sendiri itu tetap ada, malahan sebagaimana telah diterangkan diatas, maka kepentingan diri sendiri itulah jang mendjadi dasar menentukan sifat dan dorongan dari tindakan seseorang. Malahan lagi kepentingan diri sendiri dari seseoranglah, maka dia berada dan mau tetap berada dalam suatu *gemeenschap*.

Ilmu pengetahuan *sociologi* chususnja dan pun djuga pendapat umum, menggolongkan tindakan manusia itu atas dasar *egoisme* atau atas dasar sosial.

Dasar *egoisme* adalah dasar mementingkan diri sendiri.

Malahan lebih dari itu, jaitu terlampau amat mementingkan diri sendiri. Djadi dalam sifat *egoisme* terdapat sesuatu pemberian nilai, suatu *waarde-oordeel* dan nilai ini adalah suatu nilai jang buruk.

Selandjutnja dasar sosial ialah dasar mementingkan orang lain dan terhadap dasar sosial inipun terdapat suatu pemberian nilai, suatu *waarde-oordeel* dan nilai ini adalah nilai jang baik.

Menurut pendapat saja, maka *egoisme* dan sosial ini adalah realisasi, pendjelmaan dalam kenjataan dari sesuatunja jang objektif ada dan melekat pada adanja orang seorang itu dan jang demikian ini adalah kepentingan diri sendiri dari seseorang itu.

Seseorang mementingkan dirinja sendiri adalah objektif dan sewadajarnya (*natuurlijk*).

Dalam alam kenjataan, maka kepentingan diri sendiri ini timbul sebagai *egoisme*, jang berarti terlampau mementingkan diri sendiri, djika dipandang menurut keadaan seseorang itu berada dalam hubungan dengan orang lain, jang djuga mempunyai kepentingan diri sendiri-sendiri pula. Dan *egoisme* adalah tidak baik menurut

paham persamaan dengan orang lain dan dalam perhubungan dengan orang lain.

Sebagaimana telah diterangkan diatas, maka dasar dan sumber dari egoistisch belang dan sociaal belang itu adalah sama, jaitu kepentingan diri sendiri djuga.

Maka pokok jang njata dan bahan jang konkreet jang dibawa oleh seseorang sebagai individu kedalam suatu gemeenschap dan jang mendjadi dorongan bagi seseorang mendjadi anggota gemeenschap itu, adalah kepentingan diri sendiri itu.

Dipandang dari suatu sudut, maka apa jang akan memberi isi pada algemeen belang, kepentingan bersama dari gemeenschap itu tentulah diambil dari kepentingan diri sendiri dari tiap-tiap anggota gemeenschap itu.

Dan dipandang dari sudut kepentingan bersama, maka sebenarnya bertindak untuk algemeen belang itu, jaitu bertindak untuk sesuatu kepentingan jang tampaknja adalah diluar kepentingan diri sendiri (kepentingan umum) adalah kewadajiban memenuhi kepentingan sosial.

Tetapi sebagaimana telah diterangkan diatas, bertindak sosial itu adalah djuga kepentingan diri sendiri.

Malahan memenuhi kepentingan bersama, sociaal belang itu, sudah dari semula diketahui, malahan dikehendaki oleh seseorang, jaitu terbukti dari kenjataan masuknja kedalam dan terus beradanya seseorang dalam suatu gemeenschap sebagai anggota.

Sekarang, bagaimana alasannja menjatakan, bahwa bertindak sosial itu djuga berdasarkan dan bersumberkan pada kepentingan diri sendiri jang objektif ada pada seseorang itu?

Seseorang bertindak sosial itu, jaitu mementingkan orang lain, adalah oleh karena jang demikian itu menurut pikiran, perasaan atau kejakinannja adalah disukainja dan memberi kepuasan kepadanya.

Dengan demikian njatalah, bahwa bertindak sosial itu adalah untuk kepentingan diri sendiri djuga pada dasarnya bagi orang jang bersangkutan.

Seseorang pasti tidak akan mau melakukan sesuatunja jang mendatangkan kerugian semata-mata baginja, atau setidak-tidaknja jang tidak ada manfaatnja bagi kepentingan dirinja.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapatlah diambil kesimpulan, bahwa adanja seseorang dalam ikatan dan hubungan dengan orang lain atau adanja orang dalam sesuatu ikatan dan hubungan dan dia tidak mau keluar dari ikatan dan hubungan itu, adalah berdasarkan kepentingan diri sendiri dari seseorang itu.

Prof. Fritz Morstein Marx dalam buku: "Foreign Governments"

(Second edition) hal. 20 menulis mengenai perseorangan dan pergaulan hidup, sbb.:

„Sebagai makhluk jang bersifat sosial, manusia itu langsung ditarik kearah 2 aliran jang bertentangan.

Sebabnja jang pertama ialah oleh karena dia berusaha tetap mendjadi seorang pribadi dan kepentingannya tertudju kepada dirinya sendiri; sebabnja jang kedua, ialah oleh karena dia mengadakan perhubungan dengan sesamanya dan perhatiannya tertudju pada bermacam-macam bentuk pergaulan hidup.

Kepentingan dualistis jang banjak seluk-beluknja ini, bahagian dan kumpulan dari sifat sosial dari manusia itu, menjebabkan terdapatnja perbedaan jang besar dalam pendirian kenegaraan dan jang lebih njata dari jang lain-lainnja.

Setjara mudah dapatlah dikatakan, bahwa ujud dari teori negara itu dapat dipandang sebagai pembelaan dari orang-seorang terhadap pergaulan hidup disatu pihak dan pengawasan dari kepentingan bersama terhadap tindakan jang merugikan dari kepentingan sendiri oleh seseorang dipihak jang lain” (hal. 20).

Tindjauan ini adalah berdasarkan tindjauan jang biasa terdapat terhadap seseorang dalam pergaulan hidup, jaitu seseorang dalam pertentangan dengan pergaulan hidupnya, sehingga jang demikian ini adalah satu kenjataan, tetapi kenjataan ini adalah baru merupakan satu kemungkinan dari tindakan seseorang didalam dan terhadap pergaulan hidupnya. Seseorang bertindak tidak boleh merugikan pergaulan hidupnya. Tetapi dalam hal ini sesuatu jang positif, hanjalah terdapat terhadap seseorang itu sadja. Untuk pergaulan hidupnya tidak ada sesuatu jang positif terdapat dari tindakan seseorang itu.

Sebaliknya pergaulan hidup itu tidak boleh bertindak, sehingga merugikan seseorang. Dalam hal inipun, sesuatu jang positif hanja diperoleh oleh pergaulan hidup itu sadja, tetapi tindakan pergaulan hidup itu, tidak ada membawa sesuatu jang positif terhadap perseorangan.

Dalam pergaulan hidup, maka dasar jang demikian terhadap sesuatu tindakan jang dilakukan oleh seseorang pribadi, atau oleh pergaulan hidup itu, adalah dasar jang minimaal.

Tetapi dasar jang mempunyai pengertian jang lebih dalam lagi dan jang membawa hasil jang lebih besar, ialah mengusahakan agar dengan tindakan seseorang sebagai pribadi itu, mendatangkan kebaikan pula bagi pergaulan hidup itu dan sebaliknya tiap-tiap tindakan dari pergaulan hidup itu mendatangkan kebaikan pula hendaknya bagi perseorangan.

Dalam hal ini maka tiap-tiap tindakan didalam pergaulan hidup

itu mendatangkan hasil jang positip bagi kedua pihak, jaitu pihak pergaulan hidup itu dan pihak perseorangan.

Prinsip dari tindakan seperti ini ada terdapat dalam dasar falsafah adat orang Minangkabau, dimana difatwakan, bahwa sesuatu tindakan itu hendaklah:

„nan katudju diawak itu, rantjak diurang hendaknja”.

(jang kita sukai itu, hendaklah pula bagus dalam mata orang lain).

Ketinggian mutu pendirian ini, ternjata, kalau dibandingkan dengan dasar individualisme dan totaliterisme.

Menurut faham individualisme, maka jang didjalankan oleh seseorang itu adalah sesuatunja jang menguntungkan bagi dirinja semata-mata dengan tidak memperdulikan apa dan bagaimana akibatnja bagi orang lain.

Menurut faham totaliterisme, maka sesuatu jang akan didjalankan oleh seseorang itu, ditetapkan oleh badan total itu, dengan tidak mengindahkan pendapat dari seseorang.

Selandjutnja, apa jang disebut oleh Prof. Fritz Morstein Marx suatu kepentingan dualistis dalam gemeenschap itu, menurut pendapat saja jang demikian itu bukanlah sesuatu jang prinsipiil.

Menurut hakikinja dan sebenarnya tidaklah ada sesuatu dualisme. Jang tampak itu adalah hanja merupakan suatu tjorak sadja dalam kenyataan, tetapi pada dasarnja seseorang dengan gemeenschapnja itu adalah satu kesatuan. Pertentangan antara individu dengan gemeenschapnja bukanlah pertentangan jang prinsipiil. Sebagai disebutkan diatas, maka pertentangan antara seseorang dan gemeenschapnja, adalah hanja satu „pantjung-pantjung air” sadja.

Pertentangan jang ada itu adalah pertentangan dalam keseimbangan pertentangan dalam lingkungan kepentingan bersama. Mengenai pergaulan hidup dan peseorangan (collectivism and individualism) Prof. W. Friedmann menulis dalam bukunja: "Legal Theory":

„Pertentangan jang azazi tentang pendapat mengenai kenegaraan jang terdapat dalam sedjarah kebudayaan dunia Barat adalah antara paham collectivist dan individualist.....; tugas jang dihadapi oleh ahli falsafah, ahli hukum dan ahli negara untuk menghilangkan pertentangan itu dengan mentjari harmoni antara tuntutan dari individu dan pergaulan hidup, belum lagi berhasil.

Teori-teori hukum mengambil satu dari 3 buah pendirian: Atau mereka letakkan perseorangan itu dibawah pergaulan hidup, atau diletakkannja pergaulan hidup itu dibawah perseorangan, atau mereka berusaha mengawinkan kedua tuntutan jang bertentangan itu". (hal. 471).

Selanjutnja beliau mengatakan, bahwa, „apakah pertentangan ini jang — sampai sekarang tidak ada penjelesaiannya — adalah suatu pertentangan jang kekal, bukanlah suatu masalah teori hukum atau teori, negara, malahan merupakan suatu masalah ahlak manusia.

Tidaklah ada pertentangan jang mutlak dan jang tidak dapat dihindarkan antara hak-hak seseorang dengan tuntutan dari pergaulan hidup.....

Adalah berdasarkan kegagalan manusia dualisme (pertentangan) itu belum lagi dapat diatasi dengan memuaskan. Mereka jang merupakan golongan ketjil jang menghadjatkan kekuasaan dan keka-jaan, mempergunakan organisasi dari suatu badan ketata-negaraan untuk kepentingan mereka. Diktator jang modern mempergunakan rakjat djelata untuk maksud mereka dan ini dihidangkan setjara menarik atas nama suatu tjita-tjita bersama, seperti Negara, natie atau bangsa.....

Berdasarkan pertentangan dalam dunia kenegaraanlah, ahli fal-safah hukum, dengan menurutkan ketjenderungannya, mengutama-kan community atau individual.

Akan tetapi penjelesaian pertentangan ini adalah lebih-lebih me-rupakan soal pendirian manusia dari pada merupakan masalah teori hukum". (hal. 474).

Pada umumnya sungguh benar apa jang ditulis oleh Prof. W. Friedmann ini, jaitu berhubung dengan apa jang telah kenjataan dalam sedjarah collectivisme dan individualisme.

Tetapi, kalau ditindjau lebih dalam, maka sebagaimana telah saja uraikan terlebih dahulu, pada hakikinja kedudukan individu dan pergaulan hidup itu, adalah erat. Seseorang tidak mungkin hidup diluar pergaulan hidup dan sesuatu pergaulan hidup tidak mungkin ada djika orang seorang tidak ada.

Seseorang itu bukanlah orang seorang semata-mata, tetapi diapun djuga adalah anggota dari pergaulan hidup.

Dan pergaulan hidup itu pada hakikinja bukanlah suatu badan jang berada diluar dan diatas orang-seorang, tetapi pergaulan hidup itu adalah terdjadi dari orang-seorang sebagai anggotanja dan itu adalah kepunjaan tiap-tiap anggota sebagai masing-masing dan djuga sebagai kepunjaan bersama.

Hanja dalam penglaksanaannya seseorang tertentu atau golongan tertentu menarik banjak kekuasaan kedalam tangan mereka dan dengan sendirinja kekuasaan orang lainnja akan berkurang dan tiba-nja hal ini ialah kekuasaan dari orang atau golongan tertentu itu dengan melalui badan pergaulan hidup itu atas orang-orang lain dari pergaulan hidup itu.

Hal ini bukanlah soal prinsipil mengenai sari pergaulan hidup. Hal ini adalah soal incidenteel dan berhubung dengan constellatie keadaan menurut tempat dan waktu. Dan keadaan jang menjimpang dari jang sewadjarnja ini akan tidak kekal dan pertumbuhan dalam hal ini menurut sedjarah menudju kepada sesuatu jang seharusnja menurut sari dari pergaulan hidup itu, jaitu bahwa pergaulan hidup itu adalah kepunjaan masing-masing anggotanja, jaitu perseorangan dan disamping itu pergaulan hidup itu adalah kepunjaan bersama dari seluruh anggotanja.

Maka dengan demikian, pertentangan jang terdapat antara orang seorang dengan pergaulan hidupnja, bukanlah pertentangan jang principiil, jaitu selama orang seorang itu masih tetap mau mendjadi anggota dan tidak keluar dari pergaulan hidup itu.

Malahan pertentangan ini sebenarnja bukanlah pertentangan jang ditudjukan pada pergaulan hidup itu sendiri, tetapi pertentangan itu adalah tertudju kepada orang atau golongan dari pergaulan hidup itu, jang memperalat pergaulan hidup itu untuk kepentingan diri orang atau golongan itu dan jang dengan sendirinja merugikan akan kepentingan bersama dari pergaulan hidup itu dan djuga merugikan orang-orang lain selain dari orang atau golongan jang memperalat pergaulan hidup itu.

Sesungguhnjalah jang dikatakan oleh Prof. W. Friedmann, bahwa pertentangan antara individu dan pergaulan hidup itu adalah soal ahlak manusia. (a matter of human morality).

Kalau manusia itu berpendirian seperti jang difatwakan dalam adat Minangkabau, jaitu:

*„adat badunsanak, dunsanak patahankan,
adat bakampung, kampung patahankan,
adat banagari, nagari patahankan,
sanda basanda, seperti aur djo tabing”.*

maka pertentangan akan tidak ada.

Dalam fatwa ini tergambar tingkatan dari sesuatu kepentingan dengan pengertian, bahwa pada tempat dan saatnja, kepentingan jang rendah itu harus mengalah kalau berhadapan dengan kepentingan jang lebih tinggi.

Dalam fatwa ini ada hierarchieik dari kepentingan-kepentingan dari orang-seorang dalam pergaulan hidup itu.

Dalam sistem ini kepentingan jang serendah-rendahnjapun diakui kedudukannja, tetapi dibalik itu djuga ditentukan dan diatur kedudukannja.

Pertentangan antara individu dan pergaulan hidup, malahan segala pertentangan dalam pergaulan hidup itu akan tidak ada sama sekali,

sekiranya fatwa dari adat Minangkabau jang berikuit dapat dilaksanakan, jaitu:

*„Hilang sama berugi,
mendapat sama berlaba”.*
*„Ringan sama didjindjing,
Berat sama dipikul”.*
*„Hati gadjah samo dilapah,
Hati tumo samo ditjatjah”.*
*„Gadang kaju gadang bahannja
Ketek kaju ketek bahannja”.*
*„Gadang djan malendo,
Tjadiék djan mandjua”.*

Pertentangan itu pada hakikinja tidak akan dapat dihilangkan. Tetapi jang dapat dihilangkan jaitu akibat dari pertentangan itu dan sebenarnja jang demikian inilah jang penting bagi seseorang dan bagi semua orang. Setjara psychologis pertentangan itu dapat dirasakan hilang dan tidak ada, apalagi kalau diamalkan fatwa:

*„Kok gadang djan melando,
kok tjadiék djan mendjua”.*
(Kalau besar djangan melenda, kalau tjedik djangan mendjual).

Tjaranja ialah, apa jang saja ketemuan dalam falsafah adat Minangkabau, jaitu ketentuan „keseimbangan dari pertentangan” (harmonie der tegenstelling) dan soal mengamalkan jang demikian ini sesungguhnya ialah soal achlek dan budi, a matter of human morality.

Sebelum saja menguraikan prinsip dari keseimbangan pertentangan ini, baiklah saja kemukakan pendapat saja tentang dasar dari dialektika terlebih dahulu.

Menurut dialektika, maka dengan melalui these dan antithese akan terdapatlah synthese.

Menurut pendapat saja, dimana synthese dapat diperoleh, maka jang demikian ini adalah sesuatu jang sewadjarnja, natuurlijk, logis. Soalnja ialah, bagaimanakah hendaknja, sekiranya synthese itu tidak mungkin diperdapat.

Suatu djalan jang dapat ditempuh, ialah djalan memaksakan sesuatu keputusan. Tetapi djelaslah bahwa djalan paksaan itu bukanlah djalan jang baik dan benar. Dan sesuatu jang berdasarkan atas kekuatan dan paksaan, selalu akan mengakibatkan sesuatu jang tidak baik pula, sebagai akibatnja.

Sedangkan lagi, kalau ditindjau lebih dalam, maka selama syn-

these belum dapat, jaitu alam these dan antithese itu adalah alam pertentangan. Dan selandjutnja, pada saat synthese diperdapat, maka synthese itu serta-merta mengandung these dan antithese baru, jaitu pertentangan baru didalamnja.

Maka berhubung' dengan itu djelaslah, bahwa keadaan jang normal, ialah keadaan pertentangan. Dengan demikian, maka dengan sendirinja, soal normal jang ada, ialah bagaimana hendaknja menghadapi soal pertentangan jang selalu ada itu.

Dalam soal ini, selain dari kemungkinan memakai paksaan dalam mentjari keputusan, sebagaimana jang disebut diatas, maka ada pula kemungkinan diadakan co-existentie.

Tetapi dasar co-existentie ini tidak mempunjai dynamiek pada pertumbuhan jang sehat. Co-existentie sebenarnja adalah satu cease-fire sadja.

Menurut pendapat saja, maka dasar untuk menghadapi pertentangan jang normal adat itu ialah dengan mentjahari perseimbangan dari pertentangan itu. Dalam hal ini pertentangan itu tidak dihilangkan, malahan tidak mungkin dihilangkan.

Tetapi dengan mengakui adanja pertentangan itu, ditjहारilah suatu keseimbangan antara pertentangan itu.

Sebagai perumpamaan, sebetulnja suatu famili adalah suatu harmoni dari pertentangan. Si anak tetap anak, ibu tetap ibu, bapak tetap bapak dan synthese dalam hal ini tidak ada. Jang ada ialah harmoni dari pertentangan.

Dalam membuat makanan pun terdapat harmoni dari pertentangan.

Dalam makanan tidak ada synthese antara garam, tjabe, asam dsb.

Dalam makanan itu, garam tetap berasa asin, tjabe berasa pedas dan asam berasa asam.

Harmoni dari pertentangan inilah jang mendjadikan makanan itu enak.

Hal ini bukanlah co-existentie, sebab tiap-tiap bahan-bahan jang sifatnja bertentangan itu, saling memasuki dan mempengaruhi masing-masing.

Kekokohan, tetapi djuga dynamik dan kesanggupan menjesuaikan diri dari adat Minangkabau, diantaranya adalah terletak pada pelaksanaan dasar harmoni dari pertentangan ini.

Dalam adat Minangkabau terdapat fatwa:

„Kemanakan menjembah lahia,

Mamak menjembah bathin”.

„Tegang berdjelo-djelo,

Kendur berdenting-denting”.

*„Semut terpidjak tidak mati,
Alu terarung patah tiga”.*
*„Mamak bedaging taba,
Kemanakan bapisau tadjam”.*
*„Dalam berdjalan,
pado pai, surut nan lebieh”.*

Demikianlah sedikit tentang sebuah dasar jang saja ketemukan dalam adat Minangkabau, jaitu dasar harmoni dari pertentangan, jaitu suatu nilai jang lain dari dialektika dan co-existentie.

Menurut Prof. W. Friedmann, bahwa pertentangan, conflict antara individu dan pergaulan hidup itu adalah soal achlak dari manusia, jaitu "a matter of human morality".

Seterusnja beliau mengatakan, bahwa penjelesaian pertentangan itu adalah lebih merupakan suatu soal pendirian manusia, dari pada merupakan soal teori hukum.

("the solution of the conflict is less a problem of legal theory than human conduct").

Sesungguhnyalah jang demikian ini. Dalam menghadapi masaalah pertentangan antara individu dan pergaulan hidup, banjak penjelesaiannya tergantung pada achlak dan pendirian manusia itu. Dalam hal inipun ada dasar jang baik jang saja ketemukan dalam pergaulan hidup dan adat Minangkabau.

Dasar utama dari bergaul dalam masjarakat Minangkabau adalah „budi”.

Budi itulah jang merupakan suatu ikatan jang erat dan halus dalam pergaulan hidup. Adakalanya ikatan budi itu lebih kuat dari ikatan-darah.

Budi itu selalu mengikat dan merasakan seseorang berhutang pada sipemberi budi itu dan orang jang berhutang budi itu akan selalu berusaha untuk membalas budi itu, jaitu dengan budi pula.

Maka djelaslah, bahwa budi itu adalah merupakan sumber dari saling berbuat baik antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup itu.

Maka dalam sesuatu masjarakat jang menempatkan budi itu pada tingkat jang tinggi dan memberikan harga jang besar pada budi itu, maka pertentangan akan berkurang dalam pergaulan hidup itu, tolerantie, tolak-ansur akan banjak terdapat, kemungkinan tertjapainya keseimbangan pertentangan adalah besar.

Maka „human morality”, achlak manusia itu harus diantarannya diisi dengan dasar dan pengertian budi itu, dan "human conduct" dan perbuatan manusia itu haruslah berdasarkan budi, agar pergaulan hidup itu merupakan suatu manfaat bagi manusia dan ada

saling perhubungan jang baik antara manusia itu dalam dia bergaul.

Sebagaimana telah diterangkan, maka sebuah dasar jang mengokohkan masjarakat Minangkabau dan jang turut terdapatnja harmoni pertentangan dan saling menghormati dan saling berbuat baik antara seseorang dengan orang lain, adalah pengertian jang tinggi mengenai budi itu.

Pantun Minangkabau berbunyi:

*„Pulau Pandan djauh ditengah,
Dibalik pulau Angsa Dua
Hantjur badan dikandung tanah,
Budi baik teringat djuga”.*

Njatalah disini betapa dalamnja pengaruh budi itu.

Budi itu diingat bukan hanja sampai mati sadja, tetapi akan teringat sampai dibalik kubur.

Pantun selandjutnja:

*„Pisang emas dibawa belajar,
Masak sebuah didalam peti.
Hutang emas dapat dibayar,
Hutang budi dibawa mati”.*
*„Anak nelajan membawa tjangkul,
menanam ubi ditanah darat.
Beban sekojan dapat dipikul,
Budi sedikit terasa berat”.*

Pepatah adat Minangkabau menjatakan:

*„Nan sirah^{siroh} jalah sago,^a
Nan kurik jalah kundi.^h
Nan indah^{indah} ialah baso,^{baso}
Nan baik jalah budi”.*

Meninggikan harga dan pengertian budi ini sungguh terdapat dalam masjarakat Minangkabau dan diamalkan oleh orang Minangkabau. Oleh sebab itulah masjarakat Minangkabau dengan adatnya jang berbeda dari adat orang lain diseluruh dunia dapat berdjalan terus dan kokoh dari zaman ke zaman, sebab budilah jang mendjadi isi dari "human morality" dan "human conduct" bagi mereka.

Jean Jacques Rousseau memulai uraiannya mengenai soal negara dalam bukunya: *Le contrat social* dengan kalimat jang masjhur, jaitu: *L'homme est né libre et partout il est dans les fers*".

Pernyataan ini adalah suatu djeritan djiwa, jaitu tentu berhubung dengan keadaan masjarakat dimana Rousseau berada.

Benarkah pernyataan ini? Djawaban atas pertanjaan ini adalah

sulit dijawab, sebab betapapun djuga djawabnja, djawaban itu akan selalu subjektif.

Pendapatan saja berhubung dengan manusia itu adalah berlainan dari pernyataan Rousseau diatas.

Saja berpendirian, bahwa manusia itu dalam sesuatu pergaulan hidup adalah "L' homme est libre et donc il est dans les fers".

Dengan demikian, manusia itu bukanlah "ne' libre", jaitu bebas waktu dilahirkan sadja, tetapi dia dalam pergaulan hidup adalah bebas djuga, tetapi dibalik itu djuga terikat.

Kebebasannja itu adalah berhubungan, malahan adalah akibat dari seseorang itu sebagai peribadi, tetapi dia terikat oleh karena dia disamping itu adalah djuga anggota dari pergaulan hidup dalam mana dia berada. Mulai dari saat lahirnja, maka seseorang itu telah mendjadi anggota masyarakat. Tetapi dengan memasuki sesuatu pergaulan hidup, seseorang sebagai anggota pergaulan hidup itu tidak hilang kepribadiannja.

Manusia itu selalu berada dalam sesuatu pergaulan hidup, jaitu dia selalu berada dalam ikatan dan hubungan dengan orang lain. Manusia jang hidup sendiri, orang liar, homo naturalis, tidak ada terdapat dalam sedjarah manusia. Pergaulan hidup dalam mana manusia itu berada, ada jang merupakan sesuatu jang sewadjarnja, jaitu seseorang itu berada dengan sendirinja didalamnja adalah sesuatu jang semestinja.

Dan dibalik itu ada pula manusia itu berada dalam pergaulan hidup jang disengadja diadakan oleh manusia itu sendiri. Ikatan jang mengakibatkan manusia itu berada dalam suatu pergaulan hidup atau berada dalam suatu pergaulan hidup jang dengan sengadja didirikan oleh manusia itu, adalah kepentingan diri sendiri dari orang jang bersangkutan. Dengan adanja seseorang sebagai anggota dari pergaulan hidup jang sewadjarnja dan dia tetap berada didalamnja, adalah suatu bukti, bahwa menurut perhitungannja atau perasaannja dengan adanja dia didalam pergaulan hidup itu adalah menguntungkan dirinja.

Dia tidak mau keluar dari pergaulan hidup itu dan jang demikian ini adalah kemauannja sendiri.

Kepentingan dirinja dengan berada dalam pergaulan hidup itu lebih besar diartikan dan dirasakannja dari ikatan-ikatan dan beban-beban jang dipikulnja, sebagai akibat dari kenjataan tinggal dalam pergaulan hidup itu.

Berada dalam suatu pergaulan hidup jang dengan sengadja diadakan oleh manusia itu, ada djelas bahwa dengan adanja pergaulan hidup itu dan dia berada didalamnja, adalah atas perhitungan,

bahwa jang demikian itu adalah membawa keuntungan bagi dirinja.

Adalah kenjataan, bahwa manusia itu selalu berada dalam sesuatu pergaulan hidup, besar atau ketjil, disengadjakannja mengadakan pergaulan hidup itu dan dia masuk kedalamnja, atau dia berada dalam sesuatu pergaulan hidup dengan sendirinja dan sewadjaranja.

Dan selama seseorang berada dalam sesuatu pergaulan hidup, maka kenjataan tetap dia berada didalam pergaulan hidup itu adalah oleh karena menurut perasaan atau perhitungannja, bahwa jang demikian itu adalah menguntungkan dirinja, atau setidak-tidakknja, bahwa djika dia keluar dari pergaulan hidup itu akan berarti lebih besar kerugian dari pada keuntungan bagi dirinja.

Jang demikian ini bukanlah berarti, bahwa dia telah puas dengan keadaan itu.

Seseorang itu akan selalu berusaha memperoleh keuntungan jang lebih besar bagi dirinja. Malahan dia berdjjuang untuk memperbesar keuntungan bagi dirinja itu.

Sedjarah membuktikan perdjalanan dan pertumbuhan peristiwa ini dari masa kemasa dan mengenai seluruh tjorak dan bentuk pergaulan hidup, besar atau ketjil, natuurlijk atau setjara dengan sengadjakah sesuatu pergaulan hidup itu dibentuk.

Hal inipun mengenai djuga negara, jang djuga merupakan suatu pergaulan hidup, sungguhpun pergaulan hidup jang khusus dan bertjorak sendiri.

Dalam menindjau pergaulan hidup manusia, maka jang akan didjadikan pokok tindjauan tentulah manusia, jaitu manusia sebagaimana dia terdapat dalam kenjataan, jaitu manusia biasa. Maka manusia biasa itu adalah mempunyai kepentingan sendiri, perasaan sajang, perasaan setia dan perasaan peri kemanusiaan, perasaan sosial.

Selanjutnja manusia itu mempunyai akal dan pikiran.

Penindjauan pergaulan hidup manusia itu, haruslah berpangkalan pada manusia biasa ini, agar sampai kepada pengertian jang sebenarnja tentangan pergabungan manusia itu.

Dengan sendirinja, maka tiap-tiap tindjauan pergabungan manusia, jang berdasarkan atas satu sadja dari sifat manusia itu, akan tidak sampai kepada pendjelasan pergabungan manusia jang memuaskan.

Demikianlah umpamanja Aristoteles jang hanja mengemukakan perasaan sosial sadja dari manusia itu.

Aristoteles menjatakan, bahwa manusia itu adalah „zoon politikon”, seorang sociaal wezen, jang mempunyai appetetis socialis. Bahwa manusia itu adalah berperasaan sosial, adalah benar, tetapi dengan mengemukakan sifat sosial ini sadja, belumlah tergambar

njata, bagaimana manusia itu sebenarnya, ialah manusia dalam kenjataan.

Demikianpun Hobbes tidak menggambarkan dengan sepenuhnya manusia itu sebagaimana terdapat didalam kenjataan, oleh sebab Hobbes hanya mengemukakan suatu sifat tertentu sadja dari manusia itu, jaitu bahwa manusia itu bersifat buas. Homo homini lupus, kata Hobbes, seorang manusia itu adalah serigala bagi jang lain, sehingga terdapatlah „bellum omniun contra omnes, jaitu perdjuangan semesta antara manusia.

Teori Hobbes jang djuga berpangkalan kepada hanya pada salah satu sifat jang ada pada manusia itu, tidak mungkin sampai kepada pendjelasan jang memuaskan dari pergaulan hidup manusia itu.

Apakah sebabnja manusia itu berada dalam sesuatu gabungan penghidupan?

Sebelum menindjau soal ini, dapatlah diterangkan, bahwa seseorang itu berada dalam gabungan dan ikatan dengan orang lain, ialah melalui 2 buah tjara, jaitu:

pertama: dia berada dalam gabungan itu dengan sendirinja.

Sudah sewadjaranja dia berada dalam gabungan itu.

kedua : dia berada dalam sesuatu gabungan, jaitu dengan sengadja mengadakan gabungan itu.

Didalam kedua soal ini, maka kemauan seseoranglah jang menentukan dia berada dalam gabungan itu.

Dalam hal pertama, umpamanja gabungan famili, kaum, dsb, dia tidak mau keluar dari famili atau kaumnja itu.

Dalam hal ini, maka ke-tidak-maunja itu adalah berdasarkan kemauan djuga.

Dalam hal kedua adalah djelas, bahwa mengadakan gabungan itu adalah dengan sengadja, jaitu dikehendakinja, berdasarkan kemauannja.

Apakah hal-hal jang menimbulkan kemauan pada diri manusia itu untuk bergabung?

Hal-hal ini dapat digolongkan dalam hal-hal jang subjektip dan hal-hal jang objektip.

Hal jang objektip, jang boleh dikatakan memaksa manusia itu hidup bergabung, ialah kenjataan dari bekerdja keras untuk hidup. Semangkin meningkat deradjat kehidupan manusia itu, semangkin banjak tjorak dan ragam kebutuhannja dan diapun harus berusaha dan bekerdja lebih banjak lagi.

Adalah djelas, bahwa jang sanggup berusaha dan bekerdja keras itu adalah orang-orang jang mempunjai tenaga.

Anak-anak ketjil atau orang jang sudah tua akan ta' sanggup bekerdja keras.

Dengan demikian, maka usaha dan kerdja orang jang mempunjai tenaga itu akan harus lebih besar dan berat lagi, sebab dia harus djuga bekerdja untuk anak-anak ketjil dan orang-orang tua jang mendjadi tanggungannja.

Untuk meringankan usaha dan kerdja itu agar mendapat hasil jang memuaskan, maka orang-orang jang bertenağa itupun menggabungkan tenaga dan mengadakan pembahagian bekerdja.

Kebutuhan hidup manusia jang bertambah banjak djuga djumlah dan tjoraknja itu, pun memaksa seseorang bekerdja sama dan berhubungan dengan orang lain, sebab memenuhi kebutuhan jang banjak dan bermatjam-matjam itu adalah tidak mungkin diusahakannja sendiri.

Maka, njatalah, bahwa keadaan jang njata dari hidup didunia ini, memaksa manusia itu bergabung, sebab dengan bergabung dan pembahagian kerdja dalam pergabungan itu membawa kepada keringanan usaha dan kerdja jang dihadapinja. Jang demikian ini adalah telah terbukti dalam pengalaman manusia itu.

Hal-hal subjektip jang mengakibatkan manusia itu termasuk dalam sesuatu gabungan, adalah diantaranya hal-hal jang terdjadi dengan sendirinja dan sewadjarnja.

Demikianlah pergabungan antara si anak dan siibu, pergabungan sefamili, sekaum, sebangsa, dll.

Pergabungan inj adanja tidak dengan sengadja diadakan. Ikatannja bukanlah berdasarkan kemauan tertentu.

Ikatannja adalah perasaan subjektip, jaitu perasaan sajang, setia dsb. Seseorang itu telah dengan sendirinja berada dalam suatu pergaulan hidup.

Tetapi dibalik itu, dia tidak keluar dari gabungan itu, ialah karena dia tidak mau keluar, djadi berdasarkan kemauan djuga.

Dorongan utama jang terdapat dalam diri manusia untuk bertindak, ialah kepentingan diri sendiri.

Malahan mementingkan diri sendiri itu sudah mendjadi sifat dari manusia itu dan sifat mementingkan diri sendiri ini adalah sifat asli dari manusia itu dan sifat-sifat lainnja adalah bersumberkan pada sifat mementingkan diri sendiri ini.

Sifat mementingkan diri sendiri ini adalah sesuatu jang sewadjarnja, sebab sifat ini adalah akibat dari adanja orang seorang.

Pada pokoknja, berdasarkan sifat mementingkan diri sendiri itu, timbullah sifat mengutamakan diri sendiri dan sifat sosial, mengutamakan orang lain.

Sifat mementingkan diri sendiri adalah sesuatu jang sewadjarnja.

Sifat mengutamakan diri adalah mengandung sesuatu egoistisch element.

Sifat mengutamakan orang lain adalah mengandung sociaal dan altruistis element.

Bahwa sifat mengutamakan diri bersumber pada sifat mementingkan diri sendiri adalah djelas. Tetapi bagaimanakah halnja sifat mementingkan diri sendiri itu dengan sifat mengutamakan orang lain?

Seseorang itu tidak mungkin mengerdjakan sesuatunja jang dirasakannja merugikan padanja dan jang tidak dikehendakinja.

Dia berbuat sesuatunja, ialah oleh karena jang demikian menurut kejakinannja mendatangkan kepuasan bagi dirinja.

Dalam hal ini hanja dia sendirilah jang dapat merasakannja dan mengambil keputusan. Orang lain dalam hal ini tidaklah sanggup.

Oleh karena mengutamakan orang lain itu dirasakannja memuaskan perasaannja, maka berbuat jang demikian itu adalah untuk kepentingan dirinja djuga dan dia bertindak itu adalah berdasarkan kemauannja sendiri pada hakikinja.

Bagaimanakah kedudukan seseorang dalam gabungan dengan orang lain, jaitu bagaimanakah kedudukan seseorang sebagai anggota dari satu gabungan?

Hidup dalam gabungan itu adalah hidup bersama dengan orang lain.

Dalam gabungan itu keperibadian seseorang tidak hilang sama sekali. Masing-masing anggota gabungan itu mempunjai keperibadian masing-masing.

Dengan demikian maka masing-masing anggota itu mempunjai kepentingan perseorangan masing-masing pula dalam gabungan itu. Kepentingan diri sendiri ini tentu menghendaki kepuasan.

Tetapi kepuasan ini tidaklah dapat ditjapai dengan sepenuh-penuhnja dan sepuas-puasnja. Kepentingan diri sendiri dalam gabungan ini hanja bisa ditjapai dalam lingkungan gabungan itu.

Pendek kata, kepentingan diri seseorang dalam gabungan itu harus ditjapai dalam batas kepentingan bersama. Kepentingan seorang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan bersama. Dan jang sebaiknja ialah: dengan mengerdjakan kepentingan seorang itu, terbelah pula hendaknja kepentingan bersama.

Kepentingan bersama dari dan dalam gabungan itu, tentulah diantarannja berarti djuga kepentingan dari masing-masing anggota dari gabungan itu.

Dengan sendirinja maka pada lahir dan njatanja, kepentingan bersama ini tentu mengurangi isi dari kepentingan perseorangan dalam gabungan itu. Tetapi jang demikian ini adalah diketahui, malahan dikehendaki oleh tiap-tiap anggota gabungan itu.

Seseorang memasuki sesuatu gabungan oleh karena jang demikian adalah dikehendakinja dan dengan sendirinja peristiwa ini berarti, bahwa memasuki sesuatu gabungan oleh seseorang dirasakannya sebagai satu keuntungan dan bukan satu kerugian.

Seseorang itu merasakan bahwa, pengurangan kepentingan diri sendiri oleh kepentingan bersama dengan memasuki gabungan itu, tidak merugikan dia.

Dalam perdjalanannya, maka gabungan itu harus sedemikian berdjalan, sehingga dengan membela kepentingan bersama itu, kepentingan seseorang djangan hilang lenjap hendaknja.

Dan sebaiknja dalam gabungan itu seseorang hendaklah mentjapai kepentingan dirinja seseorang didalam batas kepentingan bersama itu.

Berdasarkan kenyataan, bahwa gabungan atau pergaulan hidup manusia itu terdiri dari manusia dan gabungan itu barunja ada setelah diadakan dan adanja seterusnya adalah diteruskan dan dikehendaki oleh orang-orang jang bergabung itu dan selandjutnja oleh karena orang-orang jang mengadakan sesuatu gabungan atau jang mau terus berada dalam sesuatu gabungan jang ada adalah berdasarkan kemauan hendak bergabung atau akan tetap berada dalam sesuatu gabungan, maka dengan demikian djelaslah, bahwa lahirnja sesuatu gabungan atau terus hidup dan adanja sesuatu gabungan, ialah berdasarkan kemauan-bersama dari orang-orang jang merupakan anggota-anggota dari gabungan itu.

Setelah menguraikan jang diatas, maka mudahlah menentukan ujud dari sesuatu gabungan manusia itu.

Gabungan itu ialah untuk kepentingan sendiri dari tiap-tiap anggota gabungan itu, jang akan ditjapai dengan melalui bersama.

Dengan demikian, maka gabungan itu adalah alat.

Selain dari kepentingan diri sendiri jang mendjadi ikatan seseorang mendjadi anggota dari sesuatu gabungan, ada lagi beberapa matjam ikatan-ikatan jang lain.

Demikianlah umpamanya ikatan sajang jang terdapat pada ibu-bapak terhadap anaknja.

Ikatan sajang ini umumnja terdapat pada gabungan-gabungan jang berdasarkan pertalian darah, seperti famili, kaum, dsb.

Selandjutnja adalah perasaan setia jang merupakan ikatan jang memperkokoh kedudukan sesuatu gabungan.

Setia ini kebiasaannya timbul disebabkan sesuatu hal jang dirasakan oleh seseorang jang setia kepada orang lain dan hal itu dirasakannya sebagai sesuatu kebaikan jang diterimanja dan hal ini tidak dilupakannya, malahan selalu diingantnja.

Pun adanja harapan bagi seseorang merupakan ikatan jang memperkokoh kedudukan sesuatu gabungan.

Harapan itu mengikat seseorang dalam gabungan.

Tetapi, rasa sajang, setia, harapan dan ikatan-ikatan lainnja adalah sesuatu jang njata ada dalam diri seseorang, jang menghendaki kepuasan dan dengan demikian, maka kesemuanja itupun adalah kepentingan diri djuga dari seseorang itu.

Seseorang akan merasa rugi kalau dia keluar dari sesuatu gabungan.

Pergaulan hidup itu adalah mutlak bagi manusia itu. Menurut keadaannya, maka manusia itu tidak mungkin sanggup hidup sendiri. Buktinja ialah kenjataan jang tidak dapat disangkal.

Sewaktu ketjil, manusia itu memerlukan pemeliharaan dan penjagaan orang lain, jaitu ibunya, ajahnja, kaumnja dsb.

Sewaktu tua, manusia itupun memerlukan pemeliharaan dan penjagaan orang lain pula, jaitu anak-anaknja, menantunja, kaumnja, dsb.

Pun mendjadi suatu keadaan jang njata, bahwa, diatas dunia ini manusia itu harus bekerdja keras untuk hidup. Dia harus berusaha dalam mentjahari dan menjediakan sesuatunja jang penting untuk hidup. Jang bekerdja dan berusaha keras ini tentulah orang jang mempunyai tenaga. Anak-anak ketjil dan orang² tua tidak mungkin mengerdjakan jang sedemikian.

Maka dengan sendirinja beban jang dipikul oleh orang jang sanggup bekerdja dan berusaha itu akan bertambah berat dan sukar djuga.

Semua-muanja ini, jaitu keadaan-keadaan jang njata memaksa seseorang itu bekerdja sama dalam menghadapi keadaan² itu.

Manusia itu sesamanja menjatukan tenaga atau mengadakan pembahagian kerdja.

Manusia itu bersatu dalam menghadapi keadaan, agar dia beserta orang-orang jang mendjadi tanggungannya dapat hidup.

Manusia itu sanggup berbuat sedemikian, sebab dia mempunyai akal dan pikiran.

Malahan udjud manusia itu bukanlah semata-mata untuk hidup asal hidup sadja, tetapi dia djuga berusaha untuk hidup senang. Udjudnja pun: kebahagiaan.

Dengan demikian, njatalah bahwa ada 2 buah faktor jang penting dalam diri manusia, untuk berbuat seperti jang diuraikan diatas.

2 Faktor itu ialah:

I. kepentingan diri sendiri:

II. keharusan bekerdja-sama dengan orang lain, jang pada haki-kinja adalah merupakan kepentingan diri sendiri djuga.

Dan jang harus ditjatat disini, ialah, bahwa 2 faktor tersebut terdapat pada tiap² diri manusia, tidak ada ketjualinja.

Kedua-dua faktor itu merupakan keharusan baginja, jaitu bukan untuk hidup sadja, tetapi pun djuga untuk hidup sebagai pribadi, sebagai diri sendiri jang mempnpjai individualiteit.

Inilah motor pendorong dari tiap² orang dalam mengadakan gabungan pergaulan hidup, pun djuga dalam hal lahirnja sesuatu negara, sebab negara itu pun merupakan suatu pergaulan hidup dari manusia djuga.

Maka amatlah pentingnja menindjau 2 faktor ini lebih landjut, sebab dia berhubungan langsung dengan lahirnja sesuatu negara.

Kalau ditindjau lebih dalam, maka faktor kepentingan diri sendiri itu adalah akibat dari adanja orang seorang, orang pribadi.

Dan keharusan bekerdja sama itu, pada hakikatnja ialah berdasarkan pada kepentingan diri ini djuga.

Tetapi faktor keharusan bekerdja-sama ini, oleh karena dia mengenai orang lain diluar diri seseorang jang tertentu, mempunyai kedudukan sendiri.

Berdasarkan faktor keperluan bekerdja-sama itu timbullah apa jang dikatakan: kepentingan umum, jaitu kepentingan bersama, kepentingan semua orang dan dengan demikian djuga kepentingan orang-seorang.

Dengan dan didalam kepentingan umum itu, terbela djuga kepentingan sendiri dari seseorang sebagai pribadi.

Tetapi terlebih dahulu telah ditetapkan, bahwa kepentingan pribadi itu harus mengalah, djika bertentangan dengan kepentingan umum, kepentingan bersama itu.

Sebagaimana telah disinggung diatas tadi, maka timbulnja kepentingan bersama, kepentingan umum ini, adalah pada hakikinja disebabkan oleh kepentingan diri sendiri djuga dari tiap² orang atau anggota dari gabungan pergaulan hidup manusia itu. Diri seseorang mempunyai kepentingan dengan dan dalam adanja kepentingan umum itu. Maka soalnja dalam praktek mendjalankan pergaulan hidup itu, ialah, bagaimana mentjahari keseimbangan antara kepentingan sendiri (eigen belang) itu dengan kepentingan bersama (algemeen belang). Segala soal mengenai djalannja tiap² pergaulan hidup adalah berputar dan berdasar pada masaalah kepentingan sendiri dan kepentingan bersama ini.

Buat diri tiap² orang, kepentingan sendiri dan kepentingan bersama ini adalah sjarat mutlak untuk hidup. Kepentingan diri sendiri memperingatkan kepada seseorang agar dia sebagai individu djangan lenjap.

Kepentingan bersama, jaitu jang berakibatkan pengorbanan djuga dari diri seseorang kepada kepentingan bersama, adalah perlu djuga bagi diri seseorang, sebab, sebagai telah dinjatakan diatas, seseorang akan tidak sanggup dengan dirinja seorang saaja menghadapi penghidupan.

2 Faktor ini, jaitu kepentingan diri sendiri dan kepentingan bersama adalah merupakan 2 buah pegangan tempat manusia itu bergantung dalam menghadapi dan mendjalankan penghidupan.

Hobbes mengatakan: homo homini lupus, seseorang itu merupakan seekor srigala bagi jang lain.

Pendirian Hobbes ini hanja sebahagian benar. Sifat srigala itu adalah sifat mementingkan diri sendiri, dalam pengertian jang tidak baik. (egoistis).

Sedangkan srigala itu sendiri, sungguhpun dia bersifat srigala, dia masih memerlukan pergaulan bersama. Srigala itu ada djuga merasakan perlunja kepentingan bergaul itu.

Dengan sendirinja pula adalah tidak benar seluruhnja pernyataan Aristoteles, bahwa manusia itu adalah, een gezellig dier" „een sociaal wezen", machluk jang sosial.

Manusia itu, biarpun dia machluk jang sosial, tetapi sifat mementingkan diri sendiri itu tidak mungkin dihilangkannya dari diri dan djiwanja. Manusia itu mau bergaul adalah djuga didorong oleh kepentingan diri sendiri djuga.

Dia bergabung dengan orang lain adalah atas kemauannya sendiri dan adalah sesuatu jang mustahil manusia itu atas kemauannya sendiri mau mengerdjakan sesuatunya jang tidak disukainya dan dikehendakinya dan jang akan merugikannya.

Maka djelaslah, bahwa kepentingan diri sendiri dan kepentingan bersama itulah jang mendjadi dasar dan dorongan bagi tiap² manusia mengadakan tiap³ gabungan pergaulan hidup, dari gabungan jang seketjil-ketjilnja, sampai kepada gabungan jang sebesar-besarnya, seperti negara.

Bergabung itu adalah mutlak bagi tiap² orang dan dia bergabung itu adalah atas kepentingan dan kemauan dirinja djuga.

Hanja kemauan ini mungkin langsung atau tidak langsung dinjatakannya. Bergabung jang tidak langsung itu ternjata dan adalah terbukti sendirinja, dengan adanya manusia itu dalam sesuatu gabungan dan dia tidak mau keluar dari gabungan itu.

Lebih djelas lagi, maka pendirian manusia dan dorongan baginja untuk bergabung dengan orang lain dalam suatu pergaulan hidup, setjara ringkas, ialah:

untuk kepentingan sendiri dengan melalui kepentingan bersama.

Selanjutnja ditambahkan disini, bahwa manusia itu, selain dia

mempunyai sifat mementingkan diri sendiri dan sifat sosial, diapun djuga mempunyai fikiran dan akal.

Oleh sebab itu, selain didorong oleh perasaan, makapun djuga berdasarkan akal dan pikiran, jaitu berdasarkan perhitungan, maka-nja dia mau berkorban untuk kepentingan bersama, jaitu untuk kepentingan dirinja sendiri djuga pada hakikinja.

Maka jang positif njata ada dan umum terdapat dalam diri dan djiwa manusia itu adalah kepentingan diri sendiri, individualistis element dan segala tindakannja pada achirnja berdasarkan atas dan didorong oleh perasaan kepentingan diri sendiri inilah.

Jang demikian ini adalah dapat dipahami, sebab kepentingan diri sendiri inilah jang setjara njata dan langsung dapat dirasakannja dengan positif oleh manusia itu. Dan berdasarkan ini pulalah dia diri.

merasakan kepentingan bersama itu, sebagai kepentingan diri sen-

Manusia itu tetap mementingkan kepentingan dirinja sendiri, biarpun dia berada dalam suatu badan pergaulan hidup dan biarpun dia menginsjafi penuh akan pentingnja hidup bersama dengan orang lain.

Biarpun seseorang adalah warga-negara dari sesuatu negara, namun dia tetap mempunyai kepribadian dan kepribadiannja ini menghendaki kepuasan sendiri dan tersendiri.

Usaha jang penting ialah mentjari persesuaian antara kedua kepentingan ini.

Djalan harus ditjahari, bahwa dengan bertindak berdasarkan kepentingan umum, kepentingan perseorangan djangan terganggu hendaknja dan sebaliknya, dalam mementingkan kepentingan seseorang kepentingan umum djangan terlanggar hendaknja. Tetapi pernajaan ini baru merupakan sesuatu jang negatip.

Malahan jang sebaik-baiknja, ialah dengan mendjalankan kepentingan umum terbela pula kepentingan perseorangan dan dalam mengerdjakan kepentingan perseorangan terbela pula kepentingan umum. Pernajaan seperti ini adalah merupakan sesuatu jang positif.

Demikianlah sedikit pandangan saja setjara umum dan dalam garis-garis besarnja mengenai masaalah manusia dengan dan dalam pergaulan hidup.

Berhubung negara itu adalah suatu tjorak pergaulan hidup, maka ketentuan-ketentuan umum dan garis-garis besar tersebut akan berlaku djuga bagi negara itu dan jang demikian itupun diperhatikan dan dipergunakan dalam menindjau masaalah asal-mula negara itu selandjutnja.

V

UDJUD MANUSIA BERMASJARAKAT

Kebahagian.

Dibawah ini, sebelum meninjau dasar-dasar falsafah adat Minangkabau, akan saja hidangkan pendapat saja mengenai kebahagiaan sebagai udjud dari hidup manusia pun djuga dengan dan dalam pergaulan hidup. Uraian dibawah ini adalah kutipan dari buku saja mengenai: „Ilmu Perbandingan Pemerintahan”, Bab IV tentang: „Nilai udjud bernegara”.

Dalam uraian ini khusus dikupas soal kebahagiaan dengan melalui negara. Oleh karena negara itu adalah djuga suatu pergaulan hidup, maka ketentuan-ketentuan mengenai kebahagiaan manusia itu dengan bernegara, akan berlaku djuga terhadap tjorak dan matjam pergaulan hidup lainnja, besar dan ketjil.

Masjarakat Minangkabau pun merupakan suatu tjorak pergaulan hidup. Itulah sebabnja disadjikan disini pendapat dan pandangan saja mengenai kebahagiaan manusia itu sebagai udjud dari padanja dengan memasuki dan berada dalam pergaulan hidup itu.

Selandjutnja jang saja tjoba mentjahari dan mengemukakan dalam uraian berikut, ialah bagaimanakah dasar-dasar falsafah adat Minangkabau mengenai:

1. susunan masjarakat.
2. perdjalananan masjarakat.
3. tudjuan masjarakat.

Dasar-dasar falsafah adat Minangkabau ini pasti ada, sebab adat Minangkabau itu sebagai satu keseluruhan adalah merupakan suatu realisasi dari pandangan hidup orang Minangkabau.

Mentjahari dan mengenemukan dasar-dasar dari pandangan hidup orang Minangkabau inilah jang saja tjoba mengusahakannja.

Keduniaan dan achiratan.

Agar sempurna sesuatu sistem pergaulan hidup bagi manusia itu, tentulah sistem itu harus dapat mendjamin keselamatan dan kebahagiaan dunia dan achirat bagi anggota-anggota pergaulan hidup itu.

Menurut pendapat saja adalah hal jang penting jang berhubung dengan keduniaan itu, jaitu sesuatunja jang mengenai:

1. seseorang pribadi
2. pergaulan hidup
3. perekonomian.

Hal-hal ini dibelakang ini akan diuraikan serba sedikit, jaitu sebagaimana menurut dan jang dikehendaki oleh adat Minangkabau.

Saja kemukakan 3 hal tersebut, sebab menurut pendapat saja kedudukan, hak dan kewadjiban seorang pribadi didalam masjara-

kat harus tegas dan djelas dan terdjamin hendaknja, sebab achirnja orang-orang pribadilah jang akan merasakan pahit manisnja sesuatunja diatas dunia ini selama hidupnja. Dan djuga selandjutnja, seharusnya pergaulan hidup itu sebagai organisasi jang berguna untuk orang-orang pribadi dan bukanlah sebaliknya orang-orang pribadi itu untuk pergaulan hidup.

Malahan bagi orang-seorang itu, orang pribadi itu, terutama bagi orang jang memeluk agama, penghidupan diatas dunia itu haruslah pula merupakan sesuatu amalan hendaknja, jang akan dibawanja kealam achirat sebagai bekal.

Dengan demikian pun mendjadi amalanlah, sekiranya pergaulan hidup itu benar-benar untuk anggota-anggotanja, jaitu orang-orang pribadi, apakah sesuatu pergaulan hidup itu djuga bertindak dalam soal agama untuk kebaikan dan manfaat dari anggota-anggotanja.

Sebagaimana telah diterangkan diatas, maka agama itu disamping keduniaan amatlah penting kedudukannya bagi manusia, dalam manusia itu mentjahari kebahagiaan dan memberi isi pada hidupnja diatas dunia jang tidak kekal dan jang pasti akan ditinggalkannya pada saat manusia itu mati.

Bagaimana duduk soal agama dengan adat Minangkabau dan bagaimana agama Islam itu dengan kedatangannya ke Minangkabau ini, adalah menjempurnakan adat Minangkabau diatas telah diuraikan.

Sebelum memulai membentangkan soal masjarakat, seorang pribadi dan perekonomian menurut adat Minangkabau, maka akan saja kupas sedikit mengenai kebahagiaan manusia itu pada umumnya, sebab udjud dari tiap-tiap usaha manusia diatas dunia ini tentulah bertudjuan kepada mentjapai kebahagiaan bagi dirinja.

Dibawah ini disadjikan „Nilai udjud bernegara” Bab IX dari buku saja: „Ilmu Perbandingan Pemerintahan”, (hal 149 s/d 175).

Menurut ilmu pengetahuan sedjarah, sosiologi, etnologi tidak ada kedapatan manusia itu hidup dalam keadaan orang-seorang, lepas dari ikatan dengan orang lain sama sekali. (homo naturalis). Manusia itu selalu berada dalam sesuatu pergaulan hidup, besar atau ketjil, rendah atau tinggi tingkatan deradjatnja.

Negara itupun adalah suatu bentuk pergaulan hidup dari manusia itu.

Oleh sebab itu, marilah ditinjau terlebih dahulu kedudukan masaalah manusia dengan pergaulan hidupnja setjara umum.

Udjud dari tiap-tiap orang dengan tindakannya dan dalam sesuatu keadaan dia berada tentulah kebaikan, kebahagiaan bagi dirinja.

Demikianpun halnya terhadap kenjataan manusia itu berada dalam pergaulan hidup.

Berhubung dengan ini timbullah pertanyaan, bagaimanakah hendaknya usaha yang akan dijalankan agar mendapat hasil yang sebaik-baiknya dari keadaan ini, yaitu, manusia itu berada dalam pergaulan hidup?

Dalam keadaan ini adalah 2 soal yang nyata, yaitu:

- I. orang-seorang itu adalah anggota dari pergaulan hidup.
- II. adanya sesuatu pergaulan hidup, yang merupakan sesuatu badan.

Dengan kenjataan ini djelaslah dengan sendirinya, bahwa menjapai hasil yang sebaik-baiknya bagi seseorang sebagai anggota dari pergaulan hidup itu, adalah melalui 2 djalan, yaitu djalan melalui anggota pergaulan hidup itu dan djalan melalui pergaulan hidup itu sendiri.

Adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal, bahwa, sekiranya pergaulan hidup itu sebagai suatu badan, sebagai suatu organisasi baik, tetapi mutu dari anggota-anggotanya tidak baik, maka hasil yang diperoleh tidak akan memuaskan.

Dan sebaliknya, sekiranya mutu dari anggota masing-masing dari pergaulan hidup baik, tetapi pergaulan hidup itu sendiri sebagai satu organisasi tidak baik, maka hasilnya pun tidak akan memuaskan pula.

Maka dengan sendirinya dapatlah djatakan, bahwa sesuatu hasil yang baik itu hanya dapat diperoleh dengan memperbaiki mutu anggota-anggota pergaulan hidup itu dan memperbaiki pergaulan hidup itu sebagai organisasi.

Kesempurnaan dari kedua-duanya ini sadjalah yang akan dapat mendatangkan hasil yang sempurna pula.

Berhubung dengan negara sebagai satu bentuk pergaulan hidup, maka susunan negara itu sebagai organisasi haruslah serapi-rapinya dan warganegara itu harus berada pada tingkat yang tinggi sebagai anggota dari negara itu.

Dari uraian diatas dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

- I. Jang akan dapat merasakan hasil yang ditjapai oleh pergaulan hidup itu adalah anggota-anggota dari pergaulan hidup itu, yaitu manusia.

Dengan demikian maka pergaulan hidup itu hanyalah merupakan suatu alat sadja. Pergaulan hidup itu, sebagai suatu badan dan suatu organisasi tidak sanggup merasakan buruk baiknya hasil yang diperolehnya.

Pergaulan hidup itu tidak mungkin menjamai, malahan tidak mungkin mendekati manusia itu sebagai manusia, sebagai „persoon, individu”, dalam bentuk apapun djuga.

Pergaulan hidup itu hanya alat semata-mata.

- II. Memperbaiki mutu pergaulan hidup sebagai suatu badan, suatu organisasi, hanya mungkin dilaksanakan oleh orang-orang yang juga menjadi anggota pergaulan hidup itu, yaitu rakyat, atau pemerintahan pergaulan hidup itu. Pergaulan hidup itu sebagai pergaulan hidup tidak mungkin memperbaiki dirinya sendiri.
- III. Manusia itu sebagai orang-seorang dapat memperbaiki dan mempertinggi mutu dirinya dengan usaha dan kemauan sendiri, biarpun diluar atau lepas dari sesuatu ikatan perikatan pergaulan hidup.
- IV. Pergaulan hidup itu terutama mempunyai lapangan pekerjaan kedalam, yaitu mengenai keadaan anggota-anggotanya. Tetapi manusia itu mempunyai lapangan pekerjaan yang amat luas. Manusia itu selain dari mempunyai lapangan diri sendiri, dia juga mempunyai lapangan perhubungan dengan orang lain, biarpun yang berada dalam pergaulan hidupnya sendiri atau dengan orang lain didalam pergaulan hidup yang lain pula dan manusia itu mempunyai lapangan perhubungan dengan alam yang diluar alam ini, yaitu alam akhirat.

Ketentuan-ketentuan yang diuraikan diatas, juga berlaku terhadap negara sebagai suatu bentuk pergaulan hidup dan juga berlaku terhadap rakyat dari negara itu sebagai manusia.

Dengan demikian akan lebih mudah dipahami pendapat saja mengenai sesuatunya yang berhubungan dengan negara itu dan manusia dengan negara.

Sebagaimana telah diterangkan, maka ujud negara itu amat penting kedudukannya, sebab pada hakikinya negara itu diadakan adalah untuk mentjapai ujud itu.

Selanjutnya, salah satu faktor, yang menentukan kepribadian (individualiteit) sesuatu negara, yaitu yang membedakan sesuatu negara dengan negara lainnya, sungguhpun sama-sama negara, adalah ujud negara itu.

Dan juga, ujud negara itu akan menentukan usaha, tjara dan sikap perjalanannya sesuatu negara.

Sebetulnya adalah lebih tepat, djika disebut ujud bernegara dari pada ujud negara.

Negara itu sebagai alat tidak mempunyai kemauan sendiri dan tersendiri dan oleh sebab itu tidak mungkin mempunyai ujud.

Sebagaimana telah diterangkan diatas, maka ujud negara itu, adalah ujud dari mereka yang mengadakan negara itu, yaitu hasil dari kemauan-bersama mengadakan negara itu.

Oleh sebab itu, akan lebih tepat dan sewadjarinya lagi, kalau dikatakan ujud bernegara dari pada ujud negara.

Oleh karena ujud negara itu turut menentukan apa jang dinamakan negara itu, baiklah ditindjau lebih landjut masalah ujud negara itu.

Sebagaimana telah diterangkan, maka asal-mula negara itu adalah kemauan-bersama.

Dan djuga telah diterangkan bahwa negara itu adalah hanja alat untuk mentjapai ujud jang ditetapkan dengan mengadakan negara itu dan jang akan ditjapai dengan mempergunakan dan dengan melalui negara itu.

Maka dengan sendirinja djelaslah, bahwa ujud bernegara itu adalah djuga ditetapkan dengan kemauan-bersama.

Malahan ujud bernegara itu akan lebih dahulu adanja dari negara itu, sebab tentulah terlebih dahulu harus njata apa jang akan ditjapai, makanja ditjahari djalan, bagaimana mentjapai ujud itu dan dalam hal ini ialah negara itu.

Ujud bernegara itu adalah berdasarkan kemauan-bersama. Kemauan-bersama ini timbulnja dalam suatu pergaulan hidup, jaitu antara seseorang dengan orang lain, dengan sesamanja, jaitu sesama anggota pergaulan hidup.

Sekarang timbul pertanjaan, jaitu apakah konon jang menjebabkan timbulnja kemauan-bersama itu?

Terlebih dahulu, marilah ditindjau, apakah sebabnja manusia itu berada dalam pergaulan hidup, dia bersama dengan orang lain, dia bergaul dengan orang lain?

Menurut ilmu sedjarah, etnologie, sociologie, tidaklah ada terdapat keadaan manusia itu hidup berdasarkan orang seorang, sendiri-sendiri dan menjendiri. (homo naturalis).

Manusia itu selalu berada dalam pergaulan hidup, dalam ikatan dengan orang lain, jaitu pergaulan hidup besar-ketjil.

Pergaulan hidup jang ketjil umpamanja, famili jang terdiri dari suami, isteri dan anak dan jang besar umpamanja suku, negeri, negara.

Dasar dari adanja pergaulan hidup itu adalah kenjataan, jang mengharuskan manusia itu berada dalam pergaulan hidup atau mengadakan pergaulan hidup.

Ikatan dalam pergaulan hidup jang terdiri dari ibu, bapak dan anak adalah perasaan sajang, setia, dsb.

Dan sianak, semasa ketjilnja belum sanggup lagi berdiri sendiri, harus dilindungi dan dipelihara.

Ikatan sajang dan setia ini terus ada. Dimasa si anak telah dewasa dan orang tuanja sudah mendjadi uzur, tidak berdaja lagi berusaha sendiri dalam penghidupan, maka sianak jang telah dewasa itulah

jang dengan sajang dan setia pula memelihara dan melindungi mereka.

Selandjutnja ada faktor-faktor jang njata jang menjebabkan manusia itu hidup dalam pergaulan hidup, jaitu bergaul dan bekerdja sama dengan orang lain.

Diatas dunia ini manusia itu harus bekerdja keras untuk mendjalkan penghidupannja.

Jang sanggup bekerdja keras ini tentulah orang-orang jang dewasa sadja. Anak-anak ketjil dan orang-orang jang telah tua tidak sanggup lagi bekerdja keras.

Dengan demikian, maka tanggung-orang dewasa adalah besar. Dia bekerdja keras bukan hanja untuk dirinja sadja, tetapi djuga untuk anak ketjil dan orang tua jang mendjadi tanggungannja.

Dengan bekerdja-sama dengan orang lain dalam satu pergaulan hidup, maka tenaga itu dapat disatukan dan selandjutnja akan dapatlah pembagian kerdja diadakan, sehingga hasil jang diperoleh lebih besar dan pekerdjaan mendjadi enteng.

Negara itupun adalah suatu bentuk pergaulan hidup dan negara itu diadakan adalah sebagai alat untuk mentjapai udjud jang diadakan dengan bernegara itu. Dengan demikian akan dapatlah soal-soal besar dihadapi dan dikerdjakan, jang tidak mungkin dihadapi atau dikerdjakan oleh orang seorang atau oleh pergaulan hidup jang lebih ketjil dari negara itu.

Apakah gerangan jang mendjadi inti sari dari sesuatu udjud manusia itu?

Suatu udjud dari manusia itu adalah berpokok pada kebaikan diri, keuntungan diri sendiri.

Setiap-tiap usaha manusia itu bertudjuan hasil jang memberi kepuasan baginja.

Udjud manusia itu adalah merupakan kebahagiaan bagi manusia itu.

Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan dalam hal kerochanian dan hal kedjasmanian.

Terhadap kebahagiaan kedjasmanian, maka selama hidup dunia ini, agar manusia itu berasa berbahagia, tentulah harus ada baginja setjara materieel segala sesuatunja jang mendjamin hidupnja.

Dan terhadap kebahagiaan kerochanian tentulah pula harus ada ketentuan-ketentuan jang sanggup dia memenuhinja untuk mendapat kebahagiaan rohani, jaitu menurut kepertjajaan dan kejakinan jang dimilikinja. Umpamanja kebahagiaan kerochanian itu, kebahagiaan dalam alam sesudah alam dunia ini dan djuga kebahagiaan rohani selama hidup didunia ini pun, jang akan memberi kepadanja sesuatu ketenangan dan kepuasan setjara kerochanian.

Tjorak dan tjaranja adalah amat banjak.

Tetapi sekarang marilah ditinjau sjarat dan dasar umum untuk mentjapai kebahagiaan itu.

Manusia bernegara itu, adalah suatu tjorak dan tjara manusia itu mengisi dan mempergunakan hidupnja.

Dan dengan demikian, adalah djelas pula, bahwa dengan bernegara itu pada hakikinja manusia itu berusaha untuk mentjapai sesuatunja untuk kepentingan dirinja.

Tjita-tjitanja adalah kebahagiaan.

Dengan demikian, soal bernegara itu, sebagai satu usaha dalam mentjapai kebahagiaan oleh manusia itu, tidaklah dapat dipisahkan dari masaalah umum mengenai usaha manusia itu pada umumnja mentjapai kebahagiaan.

Bagaimanakah soal kebahagiaan pada umumnja dan bagaimanakah pula soal usaha dalam mentjapai kebahagiaan itu pada umumnja?

Kebahagiaan manusia itu sebagaimana telah diterangkan diatas dapat dibagi dua, jaitu:

I. Kebahagiaan djasmani

II. Kebahagiaan rohani.

Kebahagiaan djasmani, jaitu jang merupakan kepuasan djasmani manusia itu. Hal ini adalah mengenai kebutuhan manusia itu untuk hidup. seperti makanan, pakaian, tempat diam, kesehatan, dsb.

Dalam hal ini djanganlah manusia itu berada dalam kekurangan hendaknja, malahan terdapatlah kepuasan hendaknja. Dalam hal ini harus ada djaminan dan hilanglah ketjemasan.

Mengenai kebahagiaan rohani, pun harus djuga ada kepuasan dan hilanglah ketjemasan hendaknja.

Manusia itu selain dari mempunjai djasmani, dia djuga mempunjai rohani.

Kalau hanja ada kebahagiaan djasmani, tetapi kebahagiaan rohani tidak ada, maka pasti manusia, jang merupakan kesatuan dari djasmani dan rohani itu tidak akan berbahagia.

Apakah sjarat-sjarat untuk mentjapai kebahagiaan itu?

Menurut pendapat saja, maka ada 4 matjam sjarat untuk mentjapai kebahagiaan bagi manusia itu.

Dan pada dasar dan pada umumnja manusia itu harus berada dalam keadaan perimbangan, sebab hanja dalam iklim dan atas dasar perimbangan sadjalah kebahagiaan itu terdapat.

Oleh sebab itu ke 4 matjam sjarat itu adalah merupakan 4 tjorak perimbangan.

Perimbangan pertama, ialah keseimbangan dalam diri manusia itu sendiri.

Menurut pendapat saja, maka faktor-faktor yang penting dalam diri manusia itu adalah pikiran, rasa dan kejakinan.

Berhubung dengan itu, maka harus ada keseimbangan antara pikiran, rasa dan kejakinan dalam diri manusia itu. Keseimbangan dalam diri manusia itu adalah pokok utama untuk mentjapai kebahagiaan dalam dan bagi dirinja.

Selama ada terdapat pertentangan dalam diri manusia itu sendiri, pastilah manusia itu tidak akan mungkin berbahagia.

Selanjutnja, sebagai keseimbangan yang kedua, maka seseorang itu harus berusaha mentjapai keseimbangan dengan orang-orang lain dalam pergaulan hidup.

Sebagaimana diketahui, maka seseorang itu selalu berada dalam perhubungan dan pergaulan dengan orang lain.

Kalau tidak ada keseimbangan dan ketenangan dengan orang-orang lain itu, maka udara akan selalu tegang dan diisi oleh tjuriga, tjemas, takut dsb. dan djelaslah bahwa dalam keadaan sematjam itu kebahagiaan akan tidak terdapat.

Selanjutnja manusia itu selama hidupnya berada dalam alam yang njata ini. Dengan alam inipun manusia itu harus berada dalam keseimbangan guna mentjapai kebahagiaan dan ini adalah keseimbangan yang ketiga.

Alam itu berguna bagi manusia untuk hidup. Tapi manusia itu dalam hal ini harus berusaha dan bekerdja keras. Alam itu harus ditaklukkan oleh manusia.

Tetapi, djelaslah, bahwa tidak seluruhnja alam itu telah ditaklukkan oleh manusia itu dan dengan keadaan ini manusia itu harus dapat menjesuaikan dirinja.

Kalau tidak demikian, maka manusia itu akan selalu berada dalam kegelisahan dan ketidak-puasan dan dalam hal sematjam ini, tidaklah pula akan terdapat ketenangan dalam diri manusia, sedangkan keseimbangan itu hanya dapat ditjapai berdasarkan ketenangan.

Maka yang penting sikap manusia dalam hal menghadapi alam itu, ialah mempergunakan alam itu sebanjak dan sebaik mungkin untuk kemanfa'atan bagi manusia dan dimana ternjata manusia itu belum lagi dapat dan sanggup menaklukkan alam itu, dia harus sanggup menjesuaikan dirinja dengan kenjataan itu. Tetapi yang demikian ini bukanlah berarti berputus asa, atau menjerah kalah, tetapi dalam menjesuaikan diri dengan kenjataan dan keadaan, manusia itu harus berusaha terus untuk mempergunakan alam itu sebanjak-banjaknja

dan sebaik-baiknya dan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan keperluan manusia itu untuk hidup.

Keseimbangan jang keempat adalah keseimbangan dengan alam jang Gaib.

Bagaimanapun djuga, dalam hati ketjil manusia itu ada kepertjajaan kepada jang Gaib. Manusia itu sendiri mengalaminya. Dari manakah manusia itu datang? Mati itu apa dan tiap-tiap orang itu apakah?

Demikianlah banjak hal-hal, pertanyaan-pertanyaan jang harus didudukkan oleh manusia itu. Sebelum ada ketentuan dalam hal itu, tentu manusia itu tidak akan tenang dan tidak akan berbahagia. Oleh sebab itu harus diusahakan agar ada terdapat keseimbangan antara manusia dengan hal-hal jang Gaib itu. Dengan hilangnya keragu-raguan, ketjemasan, ketakutan, dsb. terhadap soal jang Gaib itu, akan terdapatlah ketenangan dan diatas ketenangan ini akan dapatlah kebahagiaan itu didasarkan.

Apakah gunanya semuanya ini dikemukakan?

Sebagaimana telah diterangkan, maka ujud utama dan terahir dari manusia itu adalah kebahagiaan bagi dirinya dan kebahagiaan itu akan diusahakannya mentjapainya dengan segala alat dan tjara jang ada padanya.

Dan sebuah dari alat dan tjara itu adalah dengan melalui negara jang diadakan oleh manusia itu.

Oleh sebab itu, amatlah pentingnja dalam hal ini mengadakan analisa, agar dengan demikian akan dapat pula ditjahari djalan untuk dengan setjara sistematis mengusahakan dan mentjapai kebahagiaan. jang mendjadi ujud terahir dari tiap-tiap usaha dan tindakan manusia itu, termasuk usahanya mengadakan negara itu.

Berdasarkan uraian diatas, maka manusia itu dengan perantaraan negara sebagai alat, harus mempertadjam pikirannya, memperhalus perasaannya, mempertebal kejakinannya dan mengusahakan tertjapainya keseimbangan antara pikiran, rasa dan kejakinan itu, sehingga ada terdapat harmoni dalam diri manusia itu, sebagai satu kesatuan.

Selanjutnja harus dengan melalui negara itu diusahakan keseimbangan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup, agar dalam hal ini tertjapai pula kebahagiaan. Dan bagaimana menghadapi alam tempat manusia itu hidup pun harus dipetjahkan.

Dan jang terahir harus diusahakan tertjapainya keseimbangan antara manusia itu dengan jang Gaib. sehingga terdapat ketenangan dalam diri manusia, diatas mana kebahagiaan itu akan terdapat.

Dengan uraian diatas telah diuraikan sedikit apa jang mendjadi

inti-sari dari ujud manusia itu mengadakan negara.

Kalau kita perhatikan Undang-Undang Dasar dari negara-negara yang ada, ternjatalah, bahwa yang mendjadi dan yang didjadi dengan bernegara itu adalah kebahagiaan. Demikianlah umpamanya Mukaddimah Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, jaitu Undang-Undang Dasar tertulis yang tertua diatas dunia ini, berbunji:

"We, the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to our posterity, do ordain and establish this constitution for the United States of America".

Dalam mukaddimah ini dinjatakan satu persatu hal-hal yang mendjadi tudjuan dari mengadakan negara Amerika Serikat itu oleh rakyat negara Amerika Serikat, (the people of the United States) yang akan membawa kebahagiaan pada bangsa Amerika, malahan djuga terhadap keturunannya.

Dalam kata Pembukaan (preambule) Undang-Undang-Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terdapat:

„Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada:

Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Dalam preambule inipun ternjata hal-hal yang merupakan isi dari kebahagiaan sebagaimana ditjita-tjitakan oleh bangsa Indonesia dan selanjutnya terdapat djuga didalamnya dasar dari tjara mentjapai ujud itu, jaitu:

„dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakjatan

jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia".

Dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, dinjatakan, bahwa bangsa Indonesia menjusun kemerdekaannya dalam suatu Piagam negara jang „berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha-Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesedjahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masjarakat dan negara-hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna".

Demikianpun ternjata kebahagiaan sebagai ujud bangsa dan negara Indonesia dan djuga tjara mentjapai ujud itu dari mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, jang berbunji:

„Dengan berkat dan rachmat Tuhan tertjapailah tingkatan sedjarah jang berbahagia dan luhur.

Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara jang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Peri-Kemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesedjahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam msjarakat dan Negara-hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna".

Apakah peranan jang lain dan penting dari ujud negara itu terhadap negara itu sendiri?

Sebagaimana telah diuraikan, maka negara itu adalah sebuah bentuk pergaulan hidup, jang mempunjai sjarat-sjarat tertentu, jaitu mempunjai daerah tertentu, rakjat tertentu dan pemerintah jang tertentu.

Sjarat jang 3 ini adalah sjarat minimum, jaitu dengan pengertian, bahwa tiap-tiap negara, negara manapun djuga harus memenuhi sjarat jang 3 ini untuk dapat dinamakan negara. Oleh sebab itu untuk mendjadi suatu negara tertentu, maka negara itu harus pula mempunjai sjarat dan tjorak lain, jaitu jang membedakan negara itu dari negara lain, sungguhpun sama-sama negara.

Sesuatu negara tertentu harus mempunjai individualiteit, keperibadian sendiri jang membedakan dia dari negara lain. Dalam kenjataan pun terdapat, bahwa negara jang satu sungguh berbeda dengan negara jang lain.

Itulah sebabnja maka dikatakan, bahwa sjarat daerah tertentu, rakjat tertentu dan pemerintah tertentu itu adalah sjarat minimum jang harus dimiliki oleh tiap-tiap negara.

Apakah sesuatunja itu jang menjebabkan sesuatu negara jang tertentu berbeda dengan negara tertentu jang lain sungguhpun sama-sama negara?

Tiap-tiap negara mempunjai individualiteit sendiri pula. Oleh sebab itu maka diantaranja udjud dari sesuatu negara itu akan berlain pula dari udjud negara jang lain. Maka sebuah anasir jang menundjukkan individualiteit negara itu adalah udjud dari negara itu pula.

Masaalah keperibadian (individualiteit) negara itu adalah merupakan suatu masalah jang tersendiri.

Sekarang marilah ditindjau udjud negara itu lebih landjut. Adalah djelas, bahwa manusia itu mengadakan negara. ialah untuk kepentingan dari manusia jang mengadakan negara itu. Tidak akan mungkin manusia itu mengadakan sesuatunja kalau akan ada membawa kepentingan, malahan keuntungan baginja.

Apakah gerangan kepentingan dan keuntungan bernegara itu?

Dalam negara itu, maka manusia jang mengadakannya adalah merupakan gabungan.

Dengan bergabung itu, maka sesuatunja, oleh karena dihadapi dengan bersama sama akan mendjadi ringan. Dengan demikian akan dapatlah manusia itu mentjiptakan sesuatunja jang besar-besar untuk kebaikan mereka bersama dan dengan sendirinja djuga untuk kebaikan mereka masing-masing.

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, maka dorongan dari manusia itu untuk bergabung dengan orang lain, ialah kepentingan dirinja sendiri.

Bergabungan itu bukanlah oleh karena didorong oleh pri-kemಾನusiaan, atau kehalusan budi dsb.

Seseorang itu redla berkorban untuk kepentingan bersama, ialah, oleh karena dengan berkorban untuk kepentingan bersama itu, djuga terlaksana dan terbela kepentingan dirinja sendiri. Dan bukanlah pula rasa takut akan serangan dari luar jang mendjadi dorongan bagi mengadakan negara.

Dorongan itu tetap membela kepentingan diri sendiri dan dengan bergabung dalam negara itu dengan sendirinja menghasilkan berkurang atau terhindarnja bahaya dari luar. Djadi, bukanlah sebaliknya.

Udjud dari kepentingan sendiri itu adalah kebahagiaan. Maka udjud dari manusia itu bernegara. ialah untuk mentjapai kebahagiaan untuk dirinja.

Kebahagiaan jang akan ditjapai itu tentulah kebahagiaan dalam lingkungan kepentingan bersama dan bukanlah kebahagiaan berda-

sarkan perseorangan jang tidak ada ikatannya sama sekali. Dalam negara, sebagai satu gabungan tidak ada tempat bagi seorang memuaskan kepentingan dirinya sendiri dengan sepuas-puasnja. Kebahagiaan dalam lingkungan kepentingan bersama ini adalah sewajarnya dan telah dari semula diketahui, malahan telah dari semula dikehendaki, jaitu dengan masuknja dan adanya seseorang dalam lingkungan dan gabungan bersama itu, sedangkan jang demikian itu pada hakikinja adalah kepentingan dia sendiri djuga.

Dalam lingkungan bersama itu, maka sesuatu jang baik itu bukanlah jang baik untuk diri seseorang semata-mata sadja, tetapi jang baik itu hendaklah djuga baik bagi orang lain dalam lingkungan gabungan bersama itu. Jang disukai oleh seseorang itu, hendaklah disetujui oleh jang lain.

Djika sesuatunja baik bagi seseorang, tetapi tidak disukai oleh orang lain, maka pastilah akibat dari jang demikian itu tidak akan baik pula.

Tetapi sebaliknya pun tidak akan memuaskan hasilnya, djika jang baik untuk orang lain adalah tidak baik bagi seseorang jang tertentu.

Hasil sesuatunja barulah akan memuaskan seluruhnja, djika sesuatunja itu adalah baik untuk seseorang dan djuga baik untuk bersama.

Maka berdasarkan itu, tugas jang terutama dari pemerintah sesuatu negara itu, adalah mengusahakan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi rakyatnja dan mendjaga dan mentjarikan djalan dan djaminan agar ada keseimbangan antara kepentingan seseorang dengan kepentingan umum dalam negara itu.

Kepentingan umum dan bersama itu tidak pula boleh sedemikian rupa, sehingga dengan mengusahakan dan membelanja, kepentingan diri seseorang itu tidak pula boleh sebebaskan dan semau-maunja seseorang pula.

Kepentingan umum dan bersama itu tidak pula boleh sedemikian rupa, sehingga dengan mengusahakan dan membelanja, kepentingan diri seseorang itu akan lenjap sama sekali.

Soal kebahagiaan itu amatlah penting artinja bagi manusia itu. Kebahagiaan itulah jang mendjadi ujud dari hidupnja dalam manusia tidaklah berubah. jaitu mentjapai kebahagiaan.

Bernegara itu adalah hanja satu djalan dan tjara bagi manusia itu dalam mentjapai ujudnja.

Njatalah, bahwa ujud sedjati dari rakyat itu mengadakan dan mempunjai negara, jaitu ujud negara itu, adalah kebahagiaan bagi

seluruh rakyat, kebahagiaan dalam hal kerohanian dan kedjasmanian, kebahagiaan mengenai seluruh kehidupan rakyat.

Dalam hal ini Pemerintah negara itu harus bertindak aktif. Dalam hal ini Pemerintah tidak boleh bersikap pasif. Hal ini adalah mengenai tugas utama dari Pemerintah. Sampai sekarang ini, kebahagiaan golongan, sebahagian saja dari rakyat sesuatu negara.

Dan dalam mentjapai kebahagiaan ini terdapatlah perdjungan, malahan revolusi diantara rakyat, jaitu, antara golongan-golongan dari rakyat negara itu.

Dan sudah pasti, bahwa hal yang demikian ini mengakibatkan kerugian besar bagi rakyat dan negara itu sebagai satu keseluruhan.

Pada hakikinja, tidak ada soal kalah menang dalam hal ini. Hal ini selalu mendatangkan kerugian bagi negara itu.

Sedangkan tiap-tiap golongan dari rakyat sesuatu negara memerlukan adanya golongan yang lain. Satu golongan atau bahagian dari rakyat itu saja tidak dapat berdiri sendiri.

Dan pada dasarnya, sesungguhnya ialah rakyat itu harus satu, harus merupakan satu kesatuan, harus bekerdja sama dan tidak saling berdjung dan rubuh-merubuhkan.

Sesuatu sistem absolutisme, atau sistem pemerintahan oleh suatu golongan, menurut pertumbuhan sedjarah tidak mungkin lagi ada.

Menurut kenjataan sedjarah, maka tingkat ketjerdasan rakyat bertambah tinggi dan merata djuga. Keinsjafan akan harga sendiri dari manusia itu bertambah mendalam djuga. Maka dalam hal ini, tidaklah mungkin lagi pendjadjahan oleh satu golongan atas golongan yang lain akan terdapat.

Berhubung dengan ketjerdasan dan keinsjafan rakyat itu bertambah tinggi dan merata djuga, maka dengan sendirinja akan bertambah besar pula pengaruh pikiran dan perhitungan dalam pergaulan hidup, dari pada pengaruh perasaan.

Dan sebetulnja hal yang demikian akan mempermudah mentjapai kebahagiaan rakyat itu oleh rakyat itu, sebab dapat didasarkan atas perhitungan dan persesuaian.

Hal ini ternjata dalam mentjapai kebaikan kedudukan dalam per-ekonomian.

Sedangkan dalam negara-negara yang sistem ekonominja berdasarkan atas kapitalisme, individualisme dan liberalisme berlangsung djuga perbaikan kedudukan dari golongan yang selama ini lemah. Perbaikan ditjapai dengan melaluj perhitungan, sungguhpun terlebih dahulu didahului oleh pertentangan dan perdjungan, disebabkan pihak yang berkuasa tidak mau tolak ansur, tetapi kesudahannja ada djuga tolak ansur itu.

Kalau demikian halnya, alangkah baiknya tolak ansur dalam meratakan kebahagiaan itu ditjapai dengan tidak melalui pertentangan dan perjuangan yang objektif dan mengingat pertumbuhan sedjarah yang sedjati.

Dan yang demikian ini hanya mungkin, djika Pemerintah bertindak aktif dan membimbing dalam hal ini.

Kapitalisme itu sekarang berada dalam taraf apa yang dinamakan laat-kapitalisme.

Dan dalam laat-kapitalisme ini, lambat-laun, sebagai akibat dari pertentangan dan perjuangan yang disebut diatas, semangkin banyak kepentingan umum, kepentingan bersama mendapat perhatian.

Tetapi perbaikan ditjapai adalah setjara *incidenteel* dan tidak sebagai hasil dari suatu politik Pemerintah yang aktif dan sistematis.

Maka dalam mentjapai kebahagiaan yang merata bagi seluruh rakyat, maka Pemerintah itu harus menghadapinja dan berusaha mentjapainja dengan setjara sistematis dan menginsjafinja, bahwa yang demikian ini adalah tugas yang utama dari Pemerintah sesuatu negara dan djika diabaikan, hanya akan merupakan membuang energie rakyat dan negara sadja.

Sebagaimana telah diterangkan, maka seluruh negara yang ada, bagaimanapun bentuknja, jaitu atau *monarchie*, *oligarchie* atau *demokrasi* absolut atau tidak, semuanya adalah negara djuga, jaitu dalam mana banyak atau sedikit terdapat realisasi, *pendjelmaan* dari *idee-negara* itu.

Bentuk dan tjorak dari tiap-tiap negara itu adalah berlainan yang satu dengan yang lain.

Selanjutnja, dengan melalui bentuk dan tjorak tiap-tiap negara itu, masing-masing dapat mentjapai udjud dari *idee-negara* itu, jaitu sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin rakyat.

Dalam *idee-negara*, maka kebahagiaan itu adalah sepenuhnya bagi seluruh rakyat.

Kegagalan dari sesuatu negara, bagaimanapun bentuk dan tjorak negara itu, dapat diukur dari banyak atau sedikitnja tertjapai sebesar mungkin kebahagiaan untuk sebesar mungkin rakyat.

Berhubung dengan hal ini, Prof. W. Friedmann dalam bukunya:

"Legal Theory", menulis:

„Dalam memperkembang pendapat dari Plato, maka Aristoteles mengadakan *klassifikasi* mengenai bentuk utama dari negara-negara jaitu:

1. *Monarchie*; 2. *Aristokrasi*; 3. *Demokrasi*, dan masing-masingnja akan mendjadi buruk, djika negara itu tidak lagi berdjalan untuk

kepentingan umum, tetapi untuk kepentingan sendiri dari seseorang atau golongan orang yang menjalankan pemerintahan. Bentuk yang buruk itu adalah menurut deretan:

1. „Tiranie, 2. Olicharchie. 3. Demokrasi”.

Njatalah bahwa yang akan menentukan rendah atau tingginya derajat sesuatu negara adalah berhubung dengan tertjapainya kepentingan bersama, yaitu kebahagiaan bersama itu. Tjaranja ialah terletak pada kepentingan kedua.

Kepentingan dan kebahagiaan bersama ini tentulah dikehendaki oleh semua orang, yaitu rakyat dan dari sini pun ternjata pendapat saja, bahwa dasar hakiki dari adanya negara itu adalah kemauan-bersama dari rakyat, yang dalam hal ini ternjata dan tampak dari wujud negara itu dan tertjapainya wujud itu.

Negara itu adalah suatu bentuk pergaulan hidup yang tertentu, dalam mana sekumpulan orang-orang tertentu, yaitu rakyat dari negara itu, hidup bersama.

Hidup bersama itu adalah dasar mutlak bagi adanya suatu pergaulan hidup.

Keadaan yang seharusnya adalah hidup bersama atas dasar persamaan dari seluruh anggota pergaulan hidup itu. Dimana keadaan yang demikian tidak terdapat, yaitu dimana terdapat perbedaan, maka keadaan yang seperti ini bukanlah keadaan yang normal.

Keadaan yang tidak normal ini, disebabkan oleh berbagai-bagai sebab, umpamanya disebabkan oleh tekanan kekuasaan, perbedaan perekonomian, kekuasaan berdasarkan keturunan, dsb.

Disebabkan perbedaan ini adalah suatu keadaan yang tidak normal, sebab dia berdasarkan perbedaan dan perbedaan ini hanya bisa berlangsung dengan adanya kekuasaan, maka akan selalu ada pertumbuhan yang menuju kepada persamaan, kepada yang normal.

Dan yang demikian ini adalah hak azazi dari tiap-tiap orang, yaitu seseorang dianggap sepenuhnya sebagai sesamanya oleh orang lain.

Kehendak menuju kepada persamaan ini adalah mengenai seluruh matjam keadaan dan penghargaan. Bukannya persamaan dalam hal penghargaan kerohanian saja, tetapi juga persamaan dalam hal yang zahir dan nyata, seperti persamaan dalam hal perekonomian.

Keinsjafan dan kemauan hendak sama dengan yang lain itu, pada dasarnya adalah bersumberkan pada harga akan diri sendiri.

Sesuatu perbedaan keadaan yang merugikan seseorang, pasti akan menjangung perasaan harga sendiri yang ada padanya. Dan berhubung dengan itu, untuk mendapat kepuasan dalam harga diri sendiri itu, maka ia akan berusaha menghilangkan semua perbedaan yang merugikannya.

Soal inilah yang menjadi daya yang tidak kundjung padam dalam manusia itu bergaul sesama dalam pergaulan hidup.

Faktor inilah yang memberi dynamik pada pertumbuhan dalam pergaulan hidup. Demikianlah yang menimbulkan aksi dan reaksi dalam masyarakat.

Aksi dan reaksi ini akan tidak kundjung hilang, akan selalu ada, sebab persamaan yang sempurna akan tidak mungkin ada.

Tetapi sebaliknya, dengan menginsjafi akan dasar dari seluruh ketegangan dan pergeseran dalam masyarakat itu dan mengusahakan persamaan sebanjak mungkin, akan dengan sendirinja pula akan mengakibatkan ketenangan dan kerdja-sama yang sebesar mungkin pula dalam masyarakat.

Didalam monarchie yang absolut atau dictatorschap pun, terdapat hidup bersama antara yang berkuasa dengan mereka yang dikuasai. Radja itu dengan kaki tangannja tidak akan hidup, djika tidak dengan hidup bersama dengan rakjatnja.

Hidup bersama itu adalah njata. hanja hidup bersama itu tidaklah berdasarkan persamaan.

Maka berdasarkan yang diuraikan diatas, dapatlah dipastikan dalam seluruh negara yang ada, oleh sebab dalam negara manapun, akan tidak mungkin terdapat persamaan yang sempurna dalam segala hal antara rakjat negara itu masing-masing, akan selalu terdapat pergolakan, aksi dan reaksi, yang bertudjuan kepada persamaan yang sebesar-besarnja dari rakjat negara itu.

Dikatakan persamaan yang sebesar-besarnja, sebab sebagaimana telah diterangkan diatas, maka persamaan yang sempurna adalah sesuatu tjita-tjita yang tidak mungkin seluruhnja tertjapai.

Tetapi adalah penting diinsjafi, untuk dijadikan pedoman dalam mendjalankan kebidjaksanaan tugas negara, bahwa hanja berdasarkan sebanjak mungkin persamaanlah akan dapat pula direalisasi sebesar mungkin ketenangan dan kebahagiaan dari rakjat dalam negara itu.

Berhubung dengan pemberian nilai tentang udjud negara, yang sebagaimana dikatakan tibanja pada memberi nilai dalam sesuatu rakjat dari sesuatu negara mempunjai udjud dengan melalui negara itu, maka dapatlah diadakan 2 tjorak tindjauan.

Tindjauan pertama adalah mengenai timbulnja, tjorak dan tjara mentjapainja dari udjud negara itu.

Tindjauan kedua adalah mengenai isi dari udjud negara itu.

Berdasarkan sesuatu yang telah diuraikan mengenai idee-negara, maka terhadap kedua tjorak penindjauan ini, adalah kemauan-ber-

sama dan kepentingan bersama dari rakjatlah jang akan didjadikan ukuran.

Maka djelaslah. bahwa timbulnja, jaitu diadakan sesuatunja mendjadi udjud negara hendaklah oleh atau berdasarkan kemauan-bersama dari rakjat.

Tjara jang lain akan bertentangan dengan dasar asal-mula negara itu sendiri diadakan dan sebagaimana telah diterangkan, maka negara itu diadakan adalah untuk mentjapai udjud jang tertentu. Negara dan udjud negara itu adalah sedjiwa. Oleh sebab jang mendjadi asal-mula negara itu adalah kemauan-bersama dari rakjat negara itu, maka udjud negara itupun harus pula berdasarkan dan ditentukan oleh kemauan-bersama rakjat itu.

Penentuan udjud negara jang tidak berdasarkan atas kemauan-bersama rakjat adalah bertentangan dengan dasar dan djiwa negara itu.

Demikianlah tidak dapat dibenarkan sebagai udjud sedjati dari sesuatu negara. djikalau udjud itu ditetapkan oleh hanja seseorang sadja atau oleh beberapa orang atau golongan dari rakjat negara itu. Tibanja jang demikian ini adalah suatu paksaan melaksanakan dan mentjapai sesuatu udjud, jang sebenarnja tidak disetudjui oleh sebagian besar rakjat.

Dan dalam hal ini djelaslah, bahwa dalam negara jang seperti itu terdapat paksaan dari seseorang atau satu golongan atas orang lain atau golongan lain dari rakjat negara itu dan dengan demikian djelaslah pula, bahwa dalam hal seperti ini tidak ada persatuan dari rakjat itu mentjapai udjud negara itu.

Pertentangan akan selalu ada dan achirnja golongan rakjat jang terbesar itu akan menang dan mengalahkan perseorangan atau golongan jang ketjil. Hal ini adalah soal waktu sadja. Memerintah dengan paksaan adalah sesuatu jang abnormal, sebab dipaksakan.

Kedudukan dan keadaan negara jang seperti ini tidaklah normal.

Dipandang dari sudut adanja udjud negara jang diadakan oleh seseorang atau segolongan sadja dari rakjat itu, maka tibanja soal ini adalah pada tjorak dari udjud itu sendiri.

Tjorak dari udjud seperti ini adalah kepentingan sebahagian ketjil rakjat dan tidak bertjorak kepentingan seluruh rakjat. Dan selanjutnja dengan sendirinja pula akan dapatlah pula ditentukan sifat dari tjara mentjapai udjud jang sedemikian, jaitu sifatnja adalah sesuatu paksaan dari golongan ketjil atas seluruh rakjat untuk mentjapai udjud itu.

Berdasarkan kemauan-bersama rakjat diambil sebagai ukuran, maka dapatlah diberi sesuatu nilai mengenai udjud dari sesuatu

negara, dalam negara itu menentukan udjud negaranja, tjorak dari udjud negara itu dan tjara mentjapai udjud itu oleh rakjat negara itu.

Keadaan dalam hal ini tentu berlainan dari sesuatu negara dengan negara jang lain dan oleh karena pemberian nilai dapat diadakan, maka akan dapatlah pula diadakan perbandingan dalam hal ini antara negara jang satu dengan negara jang lain.

Pun akan dapat djuga diadakan perbandingan dalam hal ini antara negara jang satu dengan negara jang lain.

Pun akan dapat djuga diadakan perbandingan dalam hal ini dari udjud negara itu dapat pula didjadikan bahan untuk pemberian nilai terhadap negara itu?

Udjud negara jang sebenarnja tentulah udjud jang berdasarkan kemauan-bersama dari seluruh rakjat dan bukanlah udjud jang ditetapkan oleh orang-seorang atau oleh satu golongan dari rakjat negara itu.

Manusia itu tidak akan mungkin mengerdjakan sesuatunja jang mendatangkan kerugian padanja dan demikian pulalah sekumpulan manusia, seperti rakjat dari sesuatu negara tidak akan menghendaki sesuatu kerugian dengan usahanja.

Maka djelaslah, bahwa udjud jang ditetapkan dengan kemauan-bersama itu adalah berisikan sesuatunja jang mendatangkan kebaikan dan keuntungan bagi rakjat itu. Tujuan pokok dari tiap-tiap tindakan manusia itu adalah kebahagiaan dan kebahagiaan ini meliputi hal-hal kerohanian dan kedjasmanian.

Berhubungn dengan kebahagiaan, telah diuraikan terlebih dahulu, bahwa kebahagiaan itu hanja mungkin terdapat dalam keadaan jang harmonis dan harmoni itu adalah 4 matjam, jaitu:

- 1e. harmoni dengan diri sendiri.
- 2e. harmoni dengan sesama manusia.
- 3e. harmoni dengan alam jang njata.
- 4e. harmoni dengan alam jang Gaib.

Kebahagiaan mengenai kedjasmanian jang mendjadi isi dari udjud bernegara itu, tentulah merupakan suatu soal tentang tjukup dan merata barang-barang jang perlu bagi kehidupan kedjasmanian itu diperdapat. Sekiranja barang-barang jang diperdapat oleh dan dalam pembahagian antara rakjat terdapat perbedaan, jang sebahagian mendapat banjak, sedangkan sebahagian lain mendapat sedikit atau tidak sama sekali, maka djelaslah, bahwa dalam hal seperti ini akan tidak ada kebahagiaan jang merata bagi seluruh rakjat.

Sebaliknya, sekiranja pembahagian barang-barang keperluan hidup itu merata diperdapat oleh seluruh rakjat, tetapi djika barang-

barang itu tidak tjukup banjak terdapat, maka djelaslah pula, bahwa dalam hal jang sedemikian, kebahagiaan pun tidak terdapat.

Maka, satu tjara dan ukuran untuk memberi nilai pada ujud dari negara itu, berhubung dengan kebahagiaan jang akan ditjapai, ialah djuga, apakah ujud negara itu ada mendjamin setjara merata kebahagiaan dalam hal kedjasmanian bagi tiap-tiap anggota rakjat negara itu.

Selandjutnja lagi akan pentinglah djuga dalam memberi nilai pada ujud sesuatu negara, apakah penglaksanaan dari mentjapai ujud itu dilakukan atas keputusan berdasarkan kemauan-bersama dari rakjat itu atau tidak.

VI

DASAR-DASAR FALSAFAH ADAT MINANGKABAU

VI

DASAR-DASAR FALSAFAH ADAT MINANGKABAU.

1. Bentuk dan susunan masjarakat menurut adat Minangkabau 117
2. Perdjalananan masjarakat menurut adat Minangkabau . . . 148
3. Kepribadian menurut adat Minangkabau 157
4. Perekonomian menurut adat Minangkabau 174
5. Tudjuan seseorang dan masjarakat menurut adat Minangkabau 182

BENTUK DAN SUSUNAN MASJARAKAT MENURUT
ADAT MINANGKABAU.

*Masjara-
kat
Minang-
kabau.*

Masjarakat Minangkabau adalah suatu masjarakat jang berlain dari masjarakat-masjarakat lainnja diatas dunia ini. Perlainan ini adalah perlainan jang prinsipieel.

Apakah gerangan essentialia dari masjarakat Minangkabau jang membedakan dia dari dunia luar?.

Apakah dasar-dasar falsafah dari adat Minangkabau jang mendjadikan masjarakat Minangkabau itu mempunjai kedudukan tersendiri sebagai satu keseluruhan?

Sebagai dasar, maka falsafah adat Minangkabau itu adalah meliputi dan memasuki seluruh masjarakat Minangkabau, jaitu masjarakat orang-orang Minangkabau sebagai satu keseluruhan dan djuga orang-orang Minangkabau sebagai perseorangan.

Mengemukakan dasar-dasar falsafah adat Minangkabau adalah sulit. Diantaranja ialah oleh karena terhadap adat dalam hal ini tidaklah ada suatu sistematiek.

Sebetulnja sistematiek adat itu hanja satu sadja, jaitu adat itu sendiri.

Dan intisari dari adat itu sebagai satu sistematiek ialah: seseorang dengan bersama.

Seluruh persoalan adalah berdasarkan atas dan berputar disekeiling masaalah seseorang dengan bersama.

Mengadakan sistematik dalam adat adalah sulit, sebab sesuatu hal adalah sebagian dari keseluruhan, jang satu bersangkutan-paut dengan jang lainnja. Sesuatunja dan semuanja adalah tupang-menupang. Semuanja penting, biarpun hal jang seketjil-ketjilnja sekalipun.

Selandjutnja lagi dalam falsafah adat Minangkabau terdapat, bahwa dasar, tjara dan tudjuan itu adalah satu. Demikianlah umpamanya prinsip sehina-semalu.

Dasar adalah: sehina-semalu.

Tjara adalah: sehina-semalu.

Tudjuan adalah: sehina semalu.

Selandjutnja menurut adat Minangkabau, maka:

dasar itu adalah: bersama.

tjara berusaha adalah: bersama.
tudjuan adalah: bersama.

Bahwa adat Minangkabau itu mengenai keseluruhan ternjata djuga dari fatwa-fatwa adat itu sendiri. Kebanyakan dari fatwa-fatwa itu tidak hanja mengenai satu hal jang tertentu sadja, tetapi fatwa-fatwa itu dapat dipakai terhadap beberapa hal, malahan terhadap semua hal.

Umpamanja, fatwa²:

„kok gadang djan malendo,

kok tjadiék djan mandjuo,”

(Indonesianja: „kalau besar djangan melanda,
kalau tjerdik djangan menipu.”)

dapat dipakai sebagai dasar dari tindakan dalam perekonomian, tetapi dapat djuga dipakai dalam perhubungan lainnja dalam pergaulan hidup, dsb.

Sebetulnja falsafah adat Minangkabau tidaklah sulit. Sebuah dari sebabnja, ialah oleh karena adat Minangkabau itu adalah berdasarkan pada ketentuan-ketentuan jang terdapat dalam alam jang njata ini.

Dan ketentuan-ketentuan alam itu tidaklah sulit dan berbelit-belit, tetapi adalah njata, djudjur dan langsung.

Oleh sebab itu, dibelakang ini dalam menguraikan dasar-dasar falsafah adat Minangkabau, tidaklah ada dipakai sesuatu sistematik.

Mengemukakan beberapa hal dalam uraian ini adalah suatu pengambilan sadja dari falsafah adat jang kaja raja itu. Tetapi bahan-bahan itu pada hakikinja adalah satu pada dasarnya, satu tudjuannja dan satu pula dasar dari tjara dan pendjelmaan mentjapai udjud itu.

Demikianlah hendaknja dipahami usaha saja menguraikan dasar-dasar falsafah adat Minangkabau ini.

Dasar-dasar falsafah, jaitu pandangan hidup dan prinsip-prinsip dari adat Minangkabau mengenai bentuk dan susunan masjarakat ialah sebagai berikut:

Sebagaimana telah diterangkan, maka udjud bagi manusia itu adalah mentjapai kebahagiaan untuk dirinja. Oleh sebab masjarakat dan bergaul dengan orang lain adalah mutlak bagi manusia itu, maka kebahagiaan seseorang itu tentulah kebahagiaan seorang dengan bersama, kebahagiaan seseorang dalam dan melalui masjarakat.

Berhubung dengan itu marilah ditinjau dasar-dasar falsafah dari adat Minangkabau jang mengenai masjarakat, terutama bagaimana susunan masjarakat Minangkabau itu menurut adat dan bagaimana tjara berdjalannja masjarakat itu.

Setelah itu akan ditinjau pula, dasar-dasar falsafah adat Minangkabau mengenai kedudukan seseorang pribadi dalam bermasyarakat.

Dan djuga akan ditinjau dasar-dasar falsafah adat Minangkabau mengenai perekonomian dan selanjutnja akan dikemukakan dasar-dasar falsafah adat Minangkabau mengenai tudjuan manusia itu bermasyarakat.

Tetapi dapat djatakan terlebih dahulu, bahwa dasar pokok dari falsafah adat Minangkabau ialah: dari bersama, oleh bersama dan untuk bersama.

Dengan demikian maka dalam susunan masyarakat menurut adat Minangkabau harus terdapat djaminan untuk melaksanakan dasar: dari, oleh dan untuk bersama itu

Pun tjara masyarakat itu berdjalan harus mendjamin terlaksana-nya dasar: dari, oleh dan untuk bersama itu. Pun adat Minangkabau memberi dasar dan pedoman terhadap seseorang pribadi untuk mengusahakan dasar: dari, oleh dan untuk bersama itu.

Dan dengan sendirinja jang mendjadi tudjuan tentulah terlaksana-nya dasar: dari, oleh dan untuk bersama itu dalam mentjapai kebahagiaan.

Dibelakang ini akan ditinjau soal ini, jaitu, susunan masyarakat Minangkabau, perdjalanannja, kepribadian seseorang, perekonomi-annja dan tudjuannja itu.

Individualisme dan totaliterisme.

1. Masyarakat Minangkabau bukanlah berdasarkan individualisme dan bukanlah pula berdasarkan totaliterisme.

Individualisme adalah berdasarkan individu, perseorangan dan dasar perseorangan ini dengan sendirinja berdasarkan liberalisme, kebebasan pula dari tiap-tiap orang. Maka dengan sendirinja pula dasar individualisme ini mengakibatkan perdjuaan antara seseorang dengan oarng-orang lain.

Dalam masyarakat jang berdasarkan individualisme ini terdapatlah apa jang dikatakan oleh ahli falsafah Inggeris Hobbes, jaitu, "homo homini lupus". seseorang itu adalah merupakan serigala bagi jang lain.

Dan hal jang sedemikian ini mengakibatkan "bellum omnium contra omnes", jaitu perdjuaan seseorang dengan jang lain, perdjuaan semesta.

Prinsip individualisme ini tibanja adalah pada dasar dan tindakan „enak seorang”.

Asal sesuatunja menguntungkan bagi seseorang, maka hal itu akan dilaksanakannja, dengan tidak menghiraukan apa jang akan

mendjadi akibat dari tindakannya itu terhadap orang lain atau masyarakat.

Dalam iklim individualisme ini berlakulah ketentuan besi, ketentuan ganas, bahwa si lemah harus tiwas dan jang akan hidup adalah si kuat.

Sembojan dalam individualisme ini ialah:

Asal sesuatunja menguntungkan saja, hal itu akan saja djalankan dan tidak saja hiraukan, apakah hal itu merugikan orang lain atau tidak. Dasar individualisme adalah dasar „enak seorang”.

Dasar individualisme ini adalah mengenai seluruh tjorak dan tjara penghidupan.

Didalam lapangan perekonomian individualisme ini merupakan bentuk kapitalisme dan liberalisme.

Adalah djelas, bahwa dasar individualisme ini tidak membawa kepada kepuasan. Tetapi sistem jang lain, jang akan menggantikan individualisme ini dan jang akan membawa kepuasan dalam pergaulan hidup seseorang dengan orang lain, belum lagi dikenal oleh dunia luar.

Sebagai lawan dari individualisme sebagai dasar pergaulan hidup, terdapatlah totaliterisme.

Sebagaimana dalam individualisme orang-seorang (individu) itu mempunyai kedudukan dan peranan pertama dan utama, maka dalam totaliterisme kedudukan dan peranan orang-seorang itu adalah sampai kepada minimal. Dalam totaliterisme adalah masyarakat, badan keseluruhan jang berkuasa penuh.

Segala sesuatu, badan keseluruhanlah jang menentukan dan menetapkan.

Dalam totaliterisme berlakulah ketentuan: „Apa jang baik bagi kamu (perseorangan) sajalah (badan keseluruhan) jang menentukan”.

Individu, orang-seorang itu harus tunduk dan menerima sadja.

Dalam totaliterisme adalah badan totaliter itu jang berkuasa penuh. Maka dengan demikian, sistem totaliterisme ini hanja mungkin berdjalan dengan kekuasaan dan paksaan sadja.

Kekuasaan dan paksaan ini adalah melekat pada sistem totaliterisme ini.

Kalau ditindjau lebih dalam, badan totaliter ini harus ada mempunyai pemimpin atau pimpinan jang berkuasa penuh, jang tidak boleh diganggu-gugat, jang akan mendjalankan badan totaliter itu, terhadap siapa orang-seorang harus patuh dan tunduk penuh, tidak boleh disangkal.

Kalau pemimpin atau pimpinan itu bermutu baik, mungkinlah

perjalanan dari totaliterisme itu baik. Tetapi kalau tidak?. Sedangkan pemimpin atau pemimpin itu berkuasa penuh?.

Selanjutnja, apakah djaminan, bahwa pemimpin atau pimpinan itu baik, atau akan baik seterusnya setelah dia memegang pimpinan?.

Adalah pula djelas, bahwa totaliterisme ini tidak membawa kepada kepuasan.

Individualisme dan totaliterisme tidak mungkin memberi kepuasan kepada masyarakat atau orang-seorang. Individualisme tidak terhadap seluruh orang-seorang dan totaliterisme tidak pada orang-seorang sedikit-tidaknja.

Tetapi jang tragis, jang menjedihkan ialah, bahwa dunia luar tidak mengenal sistem lain jang akan memberi kepuasan, selain dari sistem jang dua ini.

Maka dunia luar dengan berdasarkan individualisme atau totaliterisme itu, mentjebalah dengan mengadakan perbaikan-perbaikan disini-situ untuk mentjapai kepuasan. Tetapi tindakan inipun tidak akan memberi kepuasan, sebab dasar dari ketidakpuasan itu adalah individualisme atau totaliterisme jang tidak dapat diganti atau dihilangkan itu.

Mengadakan perbaikan-perbaikan itu hanja merupakan sesuatu jang incidenteel sadja, jaitu pekerdjaan dan usaha tambal-menmbal sadja. Dan pekerdjaan tambal ini tidaklah menurut suatu sistem jang tertentu dan mempunjai sifat tjoba-tjoba pula dan diambil setelah sesuatunja ternjata tidak baik dan kebiasaannja penambalan ini dilakukan sesudah melalui pertentangan atau perdjungan. Penambalan ini adalah hasil dari suatu paksaan dan bukan sesuatu jang sewadjarnja menurut keinsjafan.

Dasar bentuk masyarakat Minangkabau.

Adat Minangkabau ada mempunjai sistem bentuk masyarakat jang tersendiri, jaitu jang bukan individualisme dan bukan pula totaliterisme.

Sistem adat jang saja maksud, adalah terkandung dalam fatwa adat, jaitu agar sesuatunja berdjalan

baik dan memberi kepuasan, maka hendaklah:

„nan rantjak diawak itu, katudju de' urang hendaknja.”

(jang bagus bagi kita itu, hendaklah disetudjui oleh orang lain”).

„Sakit diawak sakit diurang, lamak diawak lamak diurang”.

(„jang sakit bagi kita itu,

sakit pula bagi orang lain.
jang enak bagi kita itu,
enak pula bagi orang lain.”)

Sistem ini bukanlah berdasarkan „enak seorang” dan bukanlah pula berdasarkan paksaan menerima sadja oleh diri seseorang.

Sistem ini adalah berdasarkan atas keseimbangan antara orang-seorang (individu) dengan masjarakatnja, (gemeenschap).

Dalam sistem adat Minangkabau ini orang-seorang mempunyai kedudukan penuh sebagai orang-seorang dan hal ini adalah diinsjafi pula dengan sepenuhnya oleh orang-seorang itu dan masjarakat, tetapi dibalik itu orang-seorang itu menginsjafi penuh pula akan ada dan pentingnja masjarakat itu. Dengan lain perkataan, orang-seorang itu menginsjafi pula sepenuhnya, bahwa dia selain dari orang-seorang (individu), tetapi dia adalah djuga anggota dari masjarakatnja.

Dalam hal ini orang-seorang itu mempunyai dua buah kedudukan, dua tjorak sifat dan fatwa adat tersebut diatas menghendaki keseimbangan (evenwicht) antara kedua matjam kedudukan dan antara kedua tjorak sifat itu.

Apakah sistem adat ini dapat dilaksanakan?. Sistem ini telah dilaksanakan oleh orang Minangkabau dalam masjarakat Minangkabau. Tetapi harus diketahui, bahwa jang demikian ini dapat terdjadi, oleh karena sistem adat dan masjarakat Minangkabau itu, adalah merupakan satu keseluruhan jang bulat.

Oleh sebab itu, sistem susunan masjarakat jang berdasarkan: „nan rantjak diawak itu, katudju dek orang hendaknja”, bukanlah berdiri sendiri, tetapi tupang bertupang dengan dasar-dasar falsafah adat lainnja.

Dengan lain perkataan, iklim dari masjarakat dan djiwa orang Minangkabau, adalah memungkinkan sistem susunan masjarakat itu berdjalan.

Demikianlah umpamanja dasar-dasar falsafah adat Minangkabau itu, adalah: budi jang halus, tolak-ansur, (tolerantie) tenggang-menenggang, serasa, dsb.

Hal ini ditempat lain akan diuraikan lebih landjut.

Sebetulnja sistem ini telah dikenal djuga oleh dunia diluar Minangkabau, tetapi hanya dilaksanakan dalam masjarakat jang ketjil, jaitu famili atau kaum. Pun dalam kaum tidak berlaku sistem „enak seorang” (individualisme) dan djuga tidak sistem totaliterisme, dasar paksaan, dasar diktator.

Pun dalam kaum ini terdapat iklim budi, serasa, tenggang-menenggang, dsb.

Demikianpun dasar kekeluargaan inilah jang menjadi dasar dari susunan selandjutnja dalam masjarakat Minangkabau, seperti kampung, suku, negeri. Dasar kekeluargaan ini ialah satu untuk dan dalam bersama, jaitu dari, oleh dan untuk bersama.

Hanja di Minangkabaulah dasar ini dipergunakan dalam bentuk masjarakat jang besar, jaitu masjarakat Minangkabau, alam Minangkabau.

Susunan masjarakat. Mengenai susunan masjarakat jang berdasarkan dasar seseorang dengan bersama itu, adat Minangkabau mempunyai dasar dan prinsip jang tertentu pula.

Demikianlah harus ada dalam masjarakat itu tingkatan-tingkatan, hierachiek, jaitu dari tingkatan jang rendah kepada tingkatan jang tinggi.

Adat memfatwakan:

„Luhak nan bapanghulu,
rantau nan baradjo,
kampung nan batuo,
rumah nan batungganai”
„Kamanakan baradja ka mamak,
mamak beradjo ka penghulu”
Indonesianja:

„Luhak mempunyai penghulu,
rantau mempunyai radja,
kampung mempunyai ketua,
rumah mempunyai kepala”

Selandjutnja:

„Rang gadih bakarek kuku,
Dikarek djo pisau sirait,
Pangarek batuang tuonjo,
Batuang tuo elok kelantai.
Nagari bakaampek suku,
Dalam suku babuah paruit,
Kampung ado tuonja,
Rumah batungganai.”
„Mantjampak sambil kahulu,
Kanai pantau dek mandjalo,
Adat luhak bapanghulu,
Kok rantau dibari baradjo.”

Indonesianja :

„Anak perawan mengerat kuku,
dikerat dengan pisau seraut,
pengerat betung tuanja,
betung tua baik untuk lantai.
Negeri mempunjai empat suku,
suku mempunjai buah perut,
kampung ada tuanja,
rumah mempunjai kepala.”
„Melempar sambil kehulu,
kena pantau oleh djala.
Adat luhak mempunjai penghulu,
djika rantau diberi radja.”

Tingkatan-tingkatan ini menentukan hak dan tanggung-djawab dalam lingkungan tertentu mengenai orang-orang dan persekutuan hidup dan djuga mengenai daerah (territoir).

Tingkatan-tingkatan adalah dikehendaki oleh adat, pun berdasarkan ketentuan :

„badjandjang naik,
batanggo turun.”

Indonesianja :

„naik melalui djendjang,
turun melalui tangga.”

Dengan demikian, terdapatlah suatu susunan masyarakat Minangkabau dari jang seketjil-ketjilnja sampai jang sebesar-besarnja, jaitu berkaum, berkeluarga, berkorong, berkampung, berhindu, bersuku, berdusun, bernegeri, berlaras, berluhak, beralam. Dan susunan masyarakat Minangkabau ini semuanya masing-masing mempunjai dasar falsafah susunan masyarakat jang satu, jaitu dasar kekeluargaan, satu dengan bersama, dari, oleh dan untuk bersama.

*Hier-
archie
kepen-
tingan.*

Dalam hidup didalam tingkatan-tingkatan pergaulan hidup itu, seseorang harus membela tingkatan jang paling dekat padanja, tetapi pada saat dan waktunja dia harus membela kepentingan jang lebih besar dan mendahulukan kepentingan jang lebih besar itu dari kepentingan tingkatan jang lebih rendah.

Fatwa adat dalam hal ini ialah :

„adat badunsanak dunsanak patahkan,
adat bakampung kumpang patahkan,

adat basuku suku patahkan,
adat banagari nagari patahkan,
sanda basanda,
bak aua djo tabiang."

Indonesianja:

„adat bersaudara, saudara dipertahankan,
adat berkampung, kampung dipertahankan,
adat bersuku, suku dipertahankan,
adat bernegeri, negeri dipertahankan,
sandar bersandar,
seperti aur dengan tebing."

Dari fatwa adat ini ternjatalah, bahwa serendah-rendah kepentingan harus dibela dan dipertahankan, tetapi dimana perlu, kepentingan jang ketjil harus mengalah terhadap kepentingan jang lebih besar. Inilah sari dan dasar falsafah dari ketentuan adat ini. Jang ketjil itu diakui sepenuhnya kedudukan dan tempatnja, tetapi pun djuga ditetapkan kedudukannja terhadap kepentingan jang lebih besar.

Dan prinsip jang penting djuga jang terkandung dalam fatwa ini, ialah, bahwa didalam membela kepentingan itu haruslah dengan perpaduan dan kesatuan, jaitu seperti aur dengan tebing.

Aur bisa tumbuh oleh karena ada tebing, tetapi tebing adalah kokoh dan kuat oleh karena ditumbuhi aur.

Maka dengan demikian djelaslah, bahwa prinsip ini harus dipatuhi dan didjalankan berdasarkan keinsjafan dan keredlaan.

*Dasar
kemasja-
rakatan.*

Kalau diambil kesimpulan dari urai-uraian jang terdahulu, maka berhubung dengan masjarakat, jang mendjadi dasar falsafah kemasjarakatan adalah

bersama.

Bersama ini adalah berlainan benar dari persamaan. Persamaan dalam masjarakat, persamaan antara sesama anggota masjarakat adalah tidak mungkin, oleh sebab itu adalah chajalan.

Adat Minangkabau menghendaki dasar bersama dan bukan persamaan bagi dan dalam masjarakat Minangkabau.

Bersama ini dapat didjalankan, jaitu bersama antara orang-orang jang berlain-lain kedudukan dan kepentingannja itu.

Prinsip bersama ini dari masjarakat Minangkabau diantarannja ternjata dari pepatah adat, jang menjatakan, bahwa dalam masjarakat Minangkabau adalah malu jang belum berbagi, djadi perasaan adalah bersama.

Adat menjatakan:

„kok tanah nan sabingkah alah bapunjo,
kok rumpuit nan salai alah bapunjo.
Malu nan alun babagi.”
(„Kalau tanah jang sekeping,
sudah ada jang empunja,
kalau rumput jang sehelai,
sudah ada jang empunja,
Malu belum lagi dibagi.”)

„Satjiok bak ajam, sadantjing bak basi” dan „Sakabek bak lidi,”
(„setjiap seperti ajam, satu dentjing seperti besi” dan „seikat seperti
lidi.”)

„Serumpun bak sarai,” pun pernyataan dari prinsip bersama.
(„satu rumpun seperti serai,,)

Pemimpin ditundjuk dengan tjara mengadakan dan mengga-
dangkan ini adalah berdasarkan dengan bersama menggadangkannya.

Tingkatan-tingkatan dalam masyarakat pun berdasarkan prinsip
bersama dan tingkatan-tingkatan jang tertentu dalam satu tingkatan
adalah bersama dengan tingkatan jang lebih tinggi.

Masyarakat pun berdasarkan prinsip bersama, sebab anggota-
anggotanya adalah:

„duduk samo rendah”
„tagak samo tinggi”.
(„Duduk sama rendah,
berdiri sama tinggi”.)

Dan sesuatu keputusan tidak diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan sistem suara terbanyak, tetapi adalah berdasarkan
sekato atau sepakat, menurut fatwa adat:

„bulek lah buliah digolongkan,
pitjak lah buliah dilajangkan”.
(„kalau bulat sudah boleh digolongkan,
kalau gepeng sudah boleh dilajangkan.”)

dan jang demikian ini adalah atas dasar bersama djuga. Prinsip
bersama ini pun ternjata dari pemakaian semua orang, sebab betapa
djuga keadaan orang itu, ketjil, besar, sempurna atau tjatjad dan
betapapun keadaan bahan, ketjil, sedikit, banjak, lurus, bengkok, dsb.
semuanya dipergunakan atas dasar prinsip bersama, jaitu bersama
menurut keadaan, tempat dan waktu

Dan tudjuan dari masyarakat Minangkabau menurut adat Minang-
kabau adalah melaksanakan prinsip bersama djuga. Tudjuan seorang

pribadi dalam masyarakat adalah meninggalkan nama baik dan jang demikian ini adalah nama baik untuk bersama.

Tudjun terhadap negeri, jaitu mengenai sumarak negeri, sjarat-sjarat kedjajaan negeri, jaitu:

„bermesdjid,
berbalai,
bersawah, berladang,
batapian tampek mandi,
balabua nan pasa,
bagalanggan.”
(„bermesdjid,
berbalairung,
bersawah, berladang,
bertepian tempat mandi,
bergelanggan”.)

adalah tjita-tjita bersama dan jang akan dilaksanakan mentjapainja untuk bersama dengan tjara bersama.

Tjara mentjapai tudjuan bersama itu atas prinsip bersama itu pun adalah berdasarkan prinsip bersama djuga menurut adat Minangkabau, jaitu:

„barek sapikua,
ringan sadjindjing,
nan tidak samo ditjari,
sasakit sasanang,
kabukit samo mandaki,
kalurah samo manurun,
sahajun salangkah.”
(„berat sama dipikul,
ringan sama didjindjing,
jang tidak ada sama ditjari,
sama sakit sama senang,
kebukit sama mendaki,
kelurah sama menurun,
sama menghajun, sama melangkah.”)

Pada waktu kerdja baik dan malapetakapun harus bersama, sebab:

„tibo dikaba baik bahimbauan,
tibo dikaba buruak bahambauan.”
„Djaueh tjinta mantjinto,
dakek djalang mandjalang.”
(„djika chabar baik diberi tahu,

djika chabar buruk serentak didatangi."

„djika djauh ingat-mengingat,
djika dekat temu-menemui".)

Maka djelaslah bahwa kemasjarakatan Minangkabau menurut adat adalah berdasarkan prinsip bersama itu.

Kesimpulannya ialah, bahwa menurut adat Minangkabau masjarakat itu dalah:

dasarnya: bersama,
tudjuannya: bersama,
tjaranja: bersama.

Dengan demikian maka masjarakat Minangkabau sesungguhnya adalah dari rakjat, oleh rakjat dan untuk rakjat. Dan bersama ini adalah berartikan: seseorang dengan dan dalam bersama.

Seseorang dengan dan dalam bersama itu tidak hilang dan tenggelam. Seseorang dan bersama itu sebagai sesuatu jang bertentangan adalah berada dalam perimbangan.

Pemimpin. Kalau ada tingkatan-tingkatan, tentulah tingkatan-tingkatan ini menghendaki pimpinan. Dalam fatwa diatas telah ternjata jang demikian itu, jaitu:

„Luhak bapanghulu,
rantau baradjo,
kampuang nan batuo,
rumah nan batungganai."

Hanja disini akan dikupas lebih mendalam makna dan ujud pemimpin dalam dan menurut adat Minangkabau.

Dalam falsafah adat Minangkabau, maka idee pemimpin itu terkandung dalam pangkat penghulu, jang setjara mendalam diatur oleh adat Minangkabau.

Maka apa jang berlaku bagi penghulu, adalah djuga berlaku bagi pemimpin-pemimpin lainnya pada umumnya.

Menurut prinsip adat Minangkabau, maka pemimpin, jaitu, penghulu itu, „digadangkan makonjo gadang", dibesarkan makanja besar.

„Tumbuahnjo ditanam,
Tingginjo diandjung,
Gadanganjo diamba."
(„tumbuhnja ditanam,
tingginja disokong,
besarnya dipelihara.")

Berdasarkan jang demikian ini, maka tidaklah ada tempat bagi pemimpin berdasarkan kekuasaan dan paksaan. Tempat bagi sistem diktator tidak ada dalam adat Minangkabau.

Dan orang jang akan didjadikan pemimpin itu tidaklah pula boleh sembarang orang. Untuk djadi pemimpin seseorang harus memenuhi sjarat-sjarat jang tertentu. Pemimpin itu menurut adat Minangkabau diantaraja harus „beralam lapang”, jaitu berdjawa besar; sebab pemimpin itu adalah pusat djala, timbunan kapal, jaitu banjak dan bertjorak ragam soal jang dihadapkan padanja dan jang akan dipe-tjahkannja.

Jang utama diharapkan padanja bukanlah suatu keputusan jang tadjam, tetapi jang diharapkan dari dia ialah: kedjernihan dan penjelesaian, sebab menurut fatwa adat:

„tidak ada kusut jang tidak selesai,
tidak keruh jang tidak djernih,”

Dia adalah:

„lubuk akal,
lautan budi.”
(„tidak ada kusut jang tidak bisa diselesaikan,
tidak ada keruh jang tidak bisa djernih.”
„lubuk akal,
lautan budi.”)

Dan dalam mentjahari penjelesaian, pemimpin itu harus mendjalkan kebidjaksanaan, harus memperhatikan rasa mereka jang bersangkutan, sebab adat pun memfatwakan:

„tapuang djan taserak,
rambut djan putuih.”
(„tepung djangan terserak,
rambut djangan putus.”)

Menurut adat, maka penghulu (pemimpin) itu adalah:

„Air nan djaniah,
sajak nan landai,
bak kaju ditengah padang,
ureknjo tampek baselo,
batangnjo tampek basanda,
dahannjo tampek bagantuang,
buahnjo kadimakan,
aianjo ka diminum,
daunnjo tampek balinduang”.

(„air jang djernih,
tempurung jang tjeper,
seperti pohon ditengah padang,
uratnja tempat bersela,
batangnja tempat bersandar,
dahannja tempat bergantung,
buahnja untuk dimakan,
daunnja untuk berlindung.”)

Untuk pengangkatan penghulu (pemimpin) dikehendaki oleh adat Minangkabau:

„tanduk ditanam,
daging dilapah,
kuah dikatjau.”

jaitu dengan menjembelih kerbau untuk didjadikan djaminan dalam perhelatan.

Tetapi dibalik itu, ketentuan jang merupakan sesuatu jang njata dan zahir itu, mengandung djuga pengertian bathin, jaitu symbolik jang mempunyai pengertian jang dalam.

„Tanduk ditanam” ialah mengibaratkan, agar pada waktu dan dengan pengangkatan seseorang djadi penghulu, seseorang itu harus membuang djauh sifat-sifatnja jang buruk, jang mungkin melukai orang lain.

Tanduk itu adalah tadjam, sebab itu harus ditanam.

„Daging dilapah”, jaitu sari dari daging itu jang dimakan, tetapi sempahnja dibuang.

Jang demikian ini mengibaratkan kemenakan dan anak buah jang banjak itu mempunyai sifat dan kelakuan jang bermatjam-matjam tjorak dan ragamnja. Maka berhubung dengan itu, sifat dan kelakuan jang baik hendaklah dikemukakan dan diperhatikan dan sifat dan kelakuan jang buruk disingkirkan.

„Kuah dikatjau”, adalah mengibaratkan, agar penghulu itu pandai mempergunakan sesuatunja menurut sifat dan keadaannja.

Dalam membuat gulai, maka bahan-bahannja seperti garam, tjabe, bawang, santan, asam, dsb. harus ditjampur-adukkan dalam keadaan jang sebaik-baiknya, sebab hanja demikian sadjalah suatu gulai jang enak akan dapat diperoleh.

Pun demikian pula hendaknja seorang penghulu itu menghadapi anak buahnja jang mempunyai sifat bermatjam-ragam itu, sehingga terdapat suatu masjarakat, sebagai satu tjampuran jang harmonis.

Sesudah seseorang mendjadi pemimpin, maka kedudukannja bukannya tidak boleh diganggu-gugat, sebab:

„Kemenakan beradjo (pemimpin) kemamak,
mamak baradjo ka panghulu (pemimpin),
Panghulu baradjo ka alua djo patut”.

Dari ketentuan ini djelaslah bahwa pemimpin itu harus tunduk pada alur dan patut dan tidaklah boleh pemimpin itu melakukan kewadajibannja sewenang-wenang sadja.

Malahan setjara njata adat memfatwakan, bahwa:

„Radjo (pemimpin) adil disambah,
Radjo zalim disanggah.”

Dari sini njatalah, bahwa pemimpin itu, setelah diangkat dapat didaulat, disanggah, diganggu-gugat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan adat Minangkabau tersebut diatas, njatalah bahwa adat Minangkabau dengan sendirinja tidak ada tempat bagi apa jang disebut demokrasi dipimpin.

Alasannja ialah, bahwa, pemimpin itu harus ditanam oleh rakjat dan sesudah seorang mendjadi pemimpin, dia harus tunduk pada alur dan patut dan dalam hal ini rakjatlah jang akan menentukan alur dan patut itu dan selandjutnja dalam hal ini dalam tangan rakjat berada kekuasaan untuk bertindak terhadap pemimpin itu, sebab pemimpin jang sedemikian itu dapat disanggah, didaulat.

Sebenarnja jang demikian inilah jang sebaik-baiknja, sebab dalam sistem demokrasi dipimpin itu, apakah djaminan, bahwa pemimpin itu benar?. Dan djikalau dia pada permulaannja adalah benar, tetapi apakah djaminan pemimpin jang pada permulaannja benar itu akan benar pula selandjutnja dan seterusnya?

Dasar adat mengenai pemimpin ini ialah, bahwa pemimpin itu digadangkan (dibesarkan, ditanam), jaitu pemimpin jang diimamkan dan dia mendjalankan tugasnja harus berdasarkan alur dan patut dan dalam hal ini rakjatlah pula jang menentukan isi alur dan patut itu.

Dan sesungguhnyahanja pada pemimpin jang diimamkan sadjalah para makmun akan mau mengikut dengan sepenuh hati, lahir dan batin.

Selandjutnja menurut adat djarak antara pemimpin dan jang dipimpin tidaklah djauh, sebab menurut adat: „Panghulu (pemimpin) itu tingginjo hanjo saranting, dulunjo hanjo salangkah”.

Dan sebagaimana telah diterangkan diatas, pemimpin itu dalam kekuasaannja memimpin, selalu diawasi oleh jang dipimpin, sebab kalau pimpinan pemimpin itu tidak menurut alur dan patut, maka mereka jang dipimpin itu berhak dan berkuasa menjanggah pemimpin itu.

Dan selanjutnya lagi, pemimpin itu sesudah dia turun menjadi pemimpin, dia menjadi orang biasa kembali, menjadi anak buah pula.

Sifat pemimpin.

Menurut adat Minangkabau yang diharapkan pada Penghulu, yaitu gedang nan digedangkan, pemimpin yang diimamkan, ialah:

„Kanan djalan ka Kurai,
„Sasimpang ka Ampek Angkek,
Kok ijo panghulu ganti lantai,
Kok bapidjak djan mandjongkek,
Adat taluak timbunan kapa,
Adat lurah timbunan aia,
Kok bukit timbunan angin,
Biaso gunung timbunan kabuit,
Ada pemimpin tahan upek,”
„Gunting nan dari Ampek Angkek,
Dibao nak urang Mandiangin,
Dipindjam urang ka Biaro,
Kok datang gundjang djo upek,
Sangko sitawa sidingin,
Baitu pemimpin sabananjo.”

Indonesianja:

(„Kekanan djalan ke Kurai,
Satu simpang ke Empat Angkat,
Kalau benar penghulu bagaikan lantai,
Kalau berpidjak djangan mendjungkat,
Teluk biasa timbunan kapal,
lurah biasa timbunan air,
bukit biasa timbunan kabut,
Pemimpin biasa mendapat upat.”
„Gunting dari Empat Angkat,
Dibawa oleh orang Mandiangin,
Dipindjam orang ke Biara,
Kalau datang persoalan dan upat,
Anggaplah sebagai penawar,
Demikianlah pemimpin yang sebenarnja.”)

Pemimpin itu diumpamakan lantai, yaitu lantai nagari.
Dan dia harus:

„ingat sabalun kanai,
malantai sabalun lapuak.”

(„waspada sebelum kena,
melantai sebelum lapuk.”)

Selandjutnja adat memfatwakan:

„Anggang lalu atah djatuh,
Pulang pagi babasah-basah,
Panghulu djokok takitjuah,
kampuang halaman lah tadjua.”
„Alah baurih bak sipasin,
kok bakiek alah badjadjak.
Muluik panghulu nak njo masin,
Pandai babaua djo nan banjak.”
„Dago dagi mambari malu,
Sumbang salah laku perangai.
Djalankan hak panghulu,
Bapantang kusuit nan tak salasai.”
„Samun saka tagak dibateh,
umbuak umbi budi marangkak.
kiri kanan riak mahampeh,
Ditengah-tengah panghulu tagak.”
„Mandjua bamurah-murah,
Batimbang djawab ditanjoi,
Panghulu djikalau patjah,
Adat nan tidak bangun lai.”
„Tjintjin banamo Ganto Sori,
Sasuai sadjo dikelingking,
Hilang patjajo anak nagari,
Kato djo kadjo indak sairing.”
(„Enggang lalu atah djatuh,
Pulang pergi berbasah-basah.
Djika penghulu kena kitjuh,
kampung halaman sudah terdjual,”
„Sudah bergaris seperti sipasin,
burung berkik sudah berdjedjak.
agar penghulu diikuti orang,
pandai bergaul dengan orang banjak.”
„Dago-dagi memberi malu,
Sumbang salah tindakan perangai.
djalankanh hak penghulu,
tidak ada kusut jang tidak selesai.”
„Samun saka berdiri di watas,
umbuk umbi budi merangkak.

kiri kanan ombak menghempas,
 penghulu berdiri ditengah-tengah."
 „Mendjual murah-murah;
 bersoal-djawab ditanjakan.
 Djikalau penghulu petjah,
 adat tidak akan bangun lagi."
 „Tjintjin bernama Genta Sori,
 sesuai sadja pada kelingking,
 hilang pertjaja anak negeri,
 kata dan kerdja tidak seiring.”)

Pemimpin. Menurut adat Minangkabau, maka tiap-tiap pemimpin itu mempunjai tugas dan hak tersendiri berhubungan dengan tugas dan hak kedudukannya.

Demikianlah:

penghulu itu adalah sebagai bumi, diatas mana sesuatunja berdiri.

manti adalah sebagai angin jang menjampaikan sesuatunja.

malim adalah sebagai air jang melanjutkan jang kotor.

dubalang adalah sebagai api jang bertindak dengan keras.

Dan tugas mereka adalah:

penghulu menghukum sepanjang adat.

malim menghukum sepanjang sjarak.

manti menghukum silang selisih.

dubalang menghukum waktu ada „tumbuhan batuhuak djo baparang.”

(„tumbuh perkelahian dan perang.”)

Panghulu

„menjuruah babuek baik,

managah babuek djahek”.

(„menjuruh berbuat baik,

melarang berbuat djahat.”)

Malim

mambesokan halal djo haram,

Manti

manarimo dakwa, malalaikan djawab.

Dubalang mandjago kedjahatan.

Panghulu taguah di adat,

Malim taguah di agama,

manti taguah di buek,

dubalang taguah di nagari.

Panghulu tagak dipintu adat.
malim dipintu agama,
pagawai dipintu susah.
dubalang dipintu mati.
(„Panghulu teguh pada adat.
Malim teguh pada agama,
Manti tegas dalam tindakan,
Hulubalang teguh pada negeri:”
„Panghulu berdiri dipintu adat.
Malim dipintu agama.
Pegawai dipintu susah.
Hulubalang dipintu mati.”)

Jang diharapkan pada masing-masing pemimpin itu adalah:

„Kato radjo malimpahkan.
kato panghulu manjalasai,
kato manti kato barulang,
dubalang kato mandareh,
kato banjak kato bagalau.”
(„Perkataan radja memberi kelapangan,
Perkataan panghulu menjelesaikan,
Perkataan manti adalah mengulangi,
Perkataan hulubalang adalah keras,
Perkataan orang banjak tidak keruan.”)

Mupakat.

Selandjutnja dalam fatwa adat:

„kemanakan baradjo kamamak,
mamak baradjo kapanghulu,
panghulu baradjo ka mupakat,
mupakat baradjo ka alua djo patut.”
(„kemenakan beradja pada mamak,
mamak beradja pada panghulu,
panghulu beradja pada mupakat,
mupakat beradja pada alur dan patut.”)

tersimpul sebuah prinsip jang bermutu tinggi.

Mupakat jang dikehendaki disini bukanlah mupakat asal mupakat sadja. Mupakat jang dikehendaki adalah mupakat jang harus memenuhi sjarat, jaitu mupakat itu harus beradja, jaitu tunduk dan berdasarkan pada alur dan patut.

Mupakat jang tidak berdasarkan alur dan patut adalah mupakat jang hampa.

Disinipun ternjata kekuasaan rakjat, sebagai sari dari demokrasi sedjati.

Seperti pemimpin jang zalim dapat disanggah oleh mereka jang dipimpin, jaitu rakjat, maka demikianpun mupakat jang dilakukan oleh perwakilan rakjat, jang tidak berdasarkan alur dan patut, adalah mupakat jang kosong dan hampa. Dan jang akan menentukan jang demikian ini, jaitu jang memberi isi pada alur dan patut itu tentulah mereka jang diwakili oleh badan perwakilan itu, jaitu rakjat.

Keseimbangan pertentangan.

Sebuah dasar jang terutama pentingnja dalam hidup orang Minangkabau dan oleh sebab itu terkandung dalam tiap-tiap realisasi hidup itu, jaitu dalam soal mendjalankan hidup orang-seorang, hidup bermasyarakat, ekonomi, dsb. jaitu prinsip: keseimbangan dalam pertentangan.

Prinsip ini telah disinggung dalam menganalisa bentuk susunan masyarakat Minangkabau, jaitu jang tidak berdasarkan individualisme, tidak pula pada totaliterisme, tetapi adalah berdasarkan „narrantjak diawak itu, katudju dek urang hendaknjo”, jaitu keseimbangan antara orang-seorang dengan masyarakatnja, antara kepentingan bersama.

Dialektika.

Sebelum menindjau lebih dalam prinsip keseimbangan pertentangan ini, saja akan mengemukakan terlebih dahulu prinsip dialektika, jang djuga menghadapi pemertjahan soal pertentangan-pertentangan itu.

Pertentangan dalam dialektika, ialah these dan anti-these. Menurut dialektika, maka antara these dan anti-these itu terdapatlah synthese.

Menurut pendapat saja kepentingan sistem dialektika ini tidaklah seperti jang diagung-agungkan orang.

Menurut pendapat saja dialektika itu tidak lebih dan tidak kurang dari sesuatu jang hanja mengkostateer, mentjatat sadja, jaitu mengkostateer terbuktinja dan terdapatnja synthese dengan melalui these dan antithese.

Dialektika tidak memberikan djalan keluar terhadap pertentangan-pertentangan. Dialektika hanja mengemukakan sistem dan menerangkan apa sebabnja synthese diperoleh antara these dan antithese.

Kalau ditindjau lebih dalam, dimana synthese dapat diperoleh, maka jang demikian ini adalah sesuatunja jang sewadarnja, sesuatu jang logis, sebab dimana synthese diperdapat, maka jang demikian

ini adalah dimungkinkan oleh these dan antithese jang ada itu. Dengan demikian, maka synthese itu adalah hasil dari sesuatu natuurlijk proces, pertumbuhan jang sewadjarnja dan logis.

Oleh sebab itu, dimana synthese dapat diperoleh, maka jang demikian ini tidaklah guna mengherankan dan bukanlah hasil jang mengagumkan dari berlakunja prinsip dialektika itu.

Dimana dan dalam hal synthese tidak dapat ditjapai, jaitu dimana pertentangan itu tidak dapat dihilangkan, apakah akal. Dialektika dalam hal ini adalah tidak berdaja.

Kalau ditindjau lebih dalam, maka sebenarnja adalah pertentangan-pertentangan jang tidak dapat disynthesekannya jang biasanja terdapat. Sebelum synthese terdapat, pertentanganlah jang ada; jaitu these dan anti-these.

Malahan dalam hal synthese dapat ditjapai pun pertentangan djugalah jang normal, sebab sebagaimana telah diketahui, synthese itu, pada saat dia ditjapai dia mengandung pertentangan baru dengan serta merta dalam dirinja, jaitu these dan antithese baru.

Kalau pertentangan-pertentanganlah jang biasa dan normal terdapat, bagaimanakah hendaknja pertentangan-pertentangan ini dihadapi?

Dalam adat Minangkabau ada terdapat suatu pendirian dan pandangan hidup dalam menghadapi pertentangan-pertentangan jang biasa dan normal ada dan terdapat itu dan pendirian dan pandangan hidup ini malahan dijadikan dasar dan diperkembang mendjadi suatu stelsel dalam susunan masyarakat Minangkabau dan diamalkan dan dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup. Stelsel itu adalah stelsel dari perimbangan pertentangan.

Ko-excistensi.

Dasar keseimbangan pertentangan ini, selain berlain dari dasar dialektika, diapun berlain dengan dasar

co-excistensi.

Dalam co-excistensi, pertentangan itu djuga tidak hilang, hanja pertentangan-pertentangan itu tidak berada dalam keseimbangan (harmonie).

Co-excistensi itu sebenarnja hanja cease-fire sadja dan cease-fire antara pertentangan-pertentangan ini adalah berdasarkan keadaan pada saat co-excistensi itu diadakan.

Tetapi keadaan selalu berubah, maka djelaslah makna dan kepentingan dari co-excistensi itu hanja pada saat dan waktu dia diadakan sadja.

Keadaan selalu berubah tetapi pertentangan-pertentangan itu dalam co-excistensi tidak berubah dan tidak berada dalam keseimbangan, maka udara dalam co-excistensi itu adalah udara saling

mentjurigai dan berhubung dengan keadaan jang berobah-obah dari saat ke saat itu, maka pada suatu saat akan timbullah bentrokkan, clash, jaitu pada suatu saat dimana salah satu dari pertentangan itu menganggap dirinja kuat dan akan dapat mengalahkan lawannja.

Dapatkah dasar perseimbangan pertentangan ini dilaksanakan?.

Hal ini seperti djuga halnja dengan bentuk susunan masjarakat di Minangkabau, maka dapat atau tidaknja dasar perimbangan pertentangan ini dipakai adalah tergantung pada sanggup atau tidaknja sesuatu masjarakat melaksanakan dasar ini.

Kesanggupan masjarakat melaksanakan dasar perimbangan pertentangan ini adalah djuga, djika masjarakat itu berdasarkan budi, serasa, tenggang menenggang, mengakui adanja kepentingan bersama.

Dan dasar perimbangan pertentangan ini dapat dilaksanakan dalam masjarakat Minangkabau, ialah oleh karena masjarakat Minangkabau, seperti jang diterangkan dalam bahagian lain, sesungguhnya, seperti jang diterangkan, berdasarkan pemandangan hidup jang berdasarkan budi, hidup bersama, serasa, tenggang-menenggang dan sebagainya.

Perimbangan pertentangan.

Apakah jang saja sebut dasar falsafah perimbangan pertentangan itu?

Berdasarkan prinsip perimbangan pertentangan, maka pertentangan-pertentangan jang ada itu tidak

lenjap.

Pertentangan-pertentangan jang ada itu tetap ada, tetapi terhadap dan antara pertentangan-pertentangan itu terdapatlah perimbangan. Dalam hal synthese dapat ditjapai, maka these dan antithese jang ada semula itu telah lenjap dan dalam hal ini sebenarnja tidak ada lagi soal pertentangan. Synthese itu adalah hal baru, malahan baru sama sekali, baru sampai kepada intisarinja.

Perumpamaan dari perimbangan pertentangan misalnja adalah sebagai berikut:

Dalam memasak gulai diantara bahan jang dipakai adalah garam, lada, bawang, asam, dsb. Setelah dimasak, maka dalam gulai itu garam tetap asin, pedas lada tetap terasa, pun demikian halnja terhadap maung bawang dan asamnja asam. Dalam hal ini bukanlah synthese jang diperdapat antara bahan-bahan itu.

Jang diperdapat adalah gulai, dalam mana terdapat harmonie, keseimbangan antara bahan-bahan jang sifat jang satu dengan jang lain adalah bertentangan.

Kalau salah satu sadja dari bahan-bahan itu tidak ada atau kurang terdapat, maka gulai itu sebagai satu kesatuan, tidak lagi enak.

Artinja harmoni, keseimbangan dalam gulai itu sebagai satu kesatuan, tidaklah ada. Gulai itu adalah satu keseluruhan dalam mana pertentangan-pertentangan itu berada dalam keseimbangan.

Selanjutnja seorang prija jang kawin dengan seorang wanita, maka sifat berlani-lain antara prija dan wanita itu tidak hilang dan tetap ada dalam perkawinan itu. Perkawinan itu adalah suatu kesatuan, suatu perimbangan antara suami sebagai prija dan isteri sebagai wanita. Dalam hal ini tidak ada synthese. Dalam perkawinan itu sifat keprijaan dan kewanitaan itu tidak hilang.

Dengan demikian, maka gulai dan perkawinan itu adalah suatu keadaan, jaitu satu kesatuan jang harmonis, dalam mana terdapat keseimbangan pertentangan.

Lain halnja, kalau air panas ditjampur dengan air dingin. Setelah ditjampur, maka air panas ta' ada lagi dan air dingin pun ta' ada lagi. Jang ada jaitu sesuatu jang lain, jang tidak dingin dan tidak panas, jaitu air panas-panas kuku.

Dalam hal ini kesatuan jang baru ini bukanlah merupakan keseimbangan pertentangan, tetapi kesatuan jang baru ini sungguh merupakan sesuatu jang baru sampai kepada inti sarinja (wezen).

Perimbangan pertentangan itu adalah sesuatu keadaan dan kesatuan jang baru djuga, tetapi dalam hal ini hanja keadaannja dan lingkungan kesatuannja sadja jang baru, tetapi tidak mempunjai sari jang baru, sebab pertentangan-pertentangan jang semula ada itu, tetap ada, hanja keadaan pertentangan-pertentangan itu berada sekarang adalah baru, jaitu perimbangan, harmoni.

Perseimbangan tenaga jang ada dalam diri manusia.

Menurut pendapat saja ada terdapat beberapa tenaga dalam diri manusia, jaitu tenaga pikiran, tenaga rasa dan tenaga kejakinan. Tiap-tiap tenaga ini mempunjai lapangan masing-masing dan tersendiri. Soal pikiran akan tidak dapat dipahami oleh rasa

dan kejakinan.

Lapangan rasa akan tidak dapat dimsuki oleh pikiran dan kejakinan.

Lapangan kejakinan akan tidak dapat diadjud dan diselami oleh pikiran dan rasa.

Tetapi ketiga-tiga tenaga ini berada dalam satu kesatuan, jaitu diri manusia.

Maka agar dapat ditjapai sesuatu keadaan tenteram dirasai dalam diri manusia itu, maka haruslah ada suatu perimbangan antara ketiga tenaga itu diusahakan.

Menjatukan ketiga itu adalah tidak mungkin, sebab sebagaimana

telah diterangkan, masing-masing tenaga itu mempunyai daerah dan lapangan masing-masing dan tertentu pula.

Perseimbangan sifat buruk baik dalam diri manusia.

Perimbangan pertentangan itu pun terdapat dalam diri manusia itu sendiri dan jang adanja tidak dapat disangkal.

Adalah suatu kenjataan, bahwa didalam diri manusia itu terdapat sifat buruk dan sifat baik.

Didalam diri manusia itu tidaklah ada terdapat suatu synthese, perpaduan antara jang buruk dan jang baik itu. Hanja jang dapat diusahakan oleh manusia itu adalah mentjahari keseimbangan dalam dirinja antara kedua sifat jang bertentangan itu. Djikalau dalam diri manusia itu sebagai satu kesatuan tidak ada perimbangan, maka akan gelisah dan tidak tenteram lah manusia itu.

Dan jang djelas ialah, bahwa menghilangkan sifat buruk itu sama sekali adalah tidak mungkin, sebab sifat buruk dan baik itu adalah mutlak bagi adanja manusia. Manusia itu bukanlah malaikat. Tetapi dia bukanlah pula binatang. Dalam diri manusia itu, jang buruk itu tetap ada dan tetap buruk dan jang baik itu pun tetap ada dan tetap baik.

Adakah keadaan-keadaan dalam masjarakat Minangkabau atau fatwa-fatwa jang membuktikan adanja dasar perimbangan pertentangan ini dalam adat Minangkabau?

Sesungguhnjalah ada jang demikian itu.

Keadaan-keadaan itu umpamanja, ialah:

Mengenai adat Minangkabau sendiri, berlakulah prinsip perimbangan antara jang kekal dan jang berobah.

Adat Minangkabau, adalah kekal tetapi berobah-obah. Derikianpun alam jang njata ini. Alam itu kekal sampai hari kiamat, tetapi dibalik itu alam itu mengalami perobahan pula.

Dan selandjutnja mengenai adat itu sendiri, terdapat pula perimbangan pertentangan, sebab adat-adat itu dikatakan luas, dia adalah ketjil dan demikianpun sebaliknya, sebab adat Minangkabau menjatakan, bahwa adat itu:

„dibalun sabalun kuku,
dikembang selebar alam.”
(„digumpal seketjil kuku,
dikembang sebesar alam.”)

Dalam perhubungan mamak dengan kemanakanpun terdapat perseimbangan pertentangan, sebab, menurut adat Minangkabau, maka:

„kemanakan menjambah lahia,
mamak manjambah batin.”

„kamanakan bapisau tadjam,
mamak badagiang taba.”

(„kemenakan menjambah setjara lahir,
mamak menjambah setjara batin.”

„kemenakan mempunjai pisau tadjam,
mamak mempunjai daging jang tebal.”)

Dalam adat Minangkabau, mengenai anak dan kemanakan ada perimbangan, sebab dengan tidak memihak pada anak sadja atau kemanakan sadja, jaitu dengan mengakui adanja anak dan kemanakan itu, maka adat Minangkabau memfatwakan:

„anak dipangku,
kamanakan dibimbing.”

Terhadap kekuasaan pun ada perimbangan pertentangan. Orang gedang, pemimpin itu adalah berkuasa, tetapi orang gedang, pemimpin itu besarnja adalah oleh karena dibesarkan, jaitu didjadikan besar dan dengan demikian njatalah, bahwa jang membesarkan orang gedang, pemimpin itu adalah berkuasa pula, sebab adat Minangkabau menjatakan bahwa:

„Penghulu (pemimpin) itu gedangnja dilambuak,
tumbuahnjo ditanam.”

(„Besar penghulu itu oleh karena dibesarkan,
tumbuhnja oleh karena ditanam.”)

Pun terdapat perimbangan pertentangan dimana di fatwakan, bahwa:

„Sajang di anak dilatjuiti,
sajang dikampuang ditinggalkan”.

(„Sajang pada anak dipukul,
sajang pada kampung ditinggalkan.”)

Dalam bergaul difatwakan:

„kok tagang tadjelo-djelo,
kok kandua badantiang-dantiang.”

„pado pai suruit nan labiah,
samuit tapidjak indak mati,
alu tataruang patah tigo.”

(„djika tegang terdjela-djela,
kalau kendur berdenting-denting.”)

„lebih banjak surut dari pada madu,
semut terpidjak tidak mati,
alu tertarung patah tiga”)

Dân hendaklah waspada dan hati-hati, sebab adat Minangkabau memfatwakan:

„ingek-ingek, kok nan dibawah
nan kamahimpok.”

„kok tiriah datang dari bawah”

(„ingat-ingat, djikalau jang dibawah akan menghimpit.”

„djikalau botjor dari bawah.”)

*Keris
Minang-
kabau.*

Keris Minangkabau adalah lambang kebesaran Minangkabau.

Tetapi dibalik itu keris Minangkabau adalah lambang dari sebuah, dari dasar falsafat adat Minangkabau, jaitu apa jang saja namakan perimbangan pertentangan itu.

Saja sebut disini keris Minangkabau dan bukan keris sadja atau keris Indonesia, sebab keris Minangkabau adalah istimewa dan keistimewaannya itu adalah terletak dalam lambang perimbangan pertentangan jang di kandungnja.

Keris itu adalah sendjata dari besi jang mempunyai mata timbal-balik dan jang mempunyai beberapa bengkokan.

Pada umumnja pada keris, jang istimewa dimiliki oleh bangsa Indonesia, djikalau ditarik garis lurus dari tengah pangkalnja sampai keudjung, maka bengkok-bengkok dari kedua belah mata keris itu akan mengenai garis tengah jang lurus itu.

Dari sini ternjata bahwa bengkok itu sungguh bengkok, sebab dia mengenai garis lurus dan jang lurus itu sungguh lurus betul, sebab dia dimakan bengkok.

Tetapi garis jang dimaksud, kalau ditarik pada keris Minangkabau, maka garis bengkok dari kedua mata keris itu tidak mengenai garis lurus, jang ditarik dari tengah pangkal keris itu sampai keudjungnja.

Maka njatalah pada keris Minangkabau itu, bahwa bengkoknja tidak mengenai lurusnja dan lurusnja tidak dimakan bengkok.

Dan hal jang demikianlah jang menggambarkan dasar falsafah adat Minangkabau, jaitu perimbangan pertentangan, sebab keris Minangkabau itu „bengkoknja itu tidak memakan baris lurus”. Keris Minangkabau dalam bengkok dia adalah lurus dan dalam lurus ada bengkoknja.

Dalam hal ini tidak ada perpaduan antara bengkok dan lurus. Jang bengkok tetap bengkok dan jang lurus tetap lurus, tetapi jang beng-

kok dan jang lurus ini berada dalam satu kesatuan jang harmonis, jaitu: keris.

Bengkok keris Minangkabau bukanlah bengkok sedjati dan ada lurusnja seperti dikatakan oleh orang Minangkabau, bukanlah „luruih batuang”, lurus habis, lurus tidak tahu dimakan bengkok, jaitu lurus jang tidak tahu dipermainkan orang.

Kerbau. Adat Minangkabau memberikan kedudukan jang tinggi pada kerbau. Dalam perhelatan jang besar kerbaulah jang disembelih.

Dalam sifat kerbau inipun tersimpul, menurut pendapat saja lambang falsafah: perimbangan pertentangan.

Binatang lain, djikalau dia tunduk, maka tunduknja adalah tunduk habis dan patuh dan takutnja adalah sungguh-sungguh.

Tetapi lain halnja dengan kerbau.

Kerbau itu kalau dia tunduk dan merendahkan kepalanja, bukanlah ini berarti dia adalah tunduk sebenarnja dan takut, tetapi djikalau kerbau itu tunduk tampaknja dan merendahkan kepala, maka tunduknja ini berarti dia akan menjerang.

Njatalah disini perimbangan pertentangan, jaitu tunduk dan menjerang, penjerangan dengan tjara tunduk.

Kedudukan kaum ibu. Kaum ibu mempunyai kedudukan istimewa dalam adat dan masyarakat Minangkabau.

Kepada kaum ibulah berpusat sistem keturunan orang Minangkabau.

Oleh sebab suatu persekutuan hidup Minangkabau mempunyai djaminan hidup dan sedjahteranja jang merupakan harta pusaka, fonds kaum, maka dengan sendirinja pulalah, bahwa kaum ibulah jang berkuasa atas harta benda kaum itu, seperti sawah, ladang, rumah, dsb.

Kaum ibu akan memelihara harta benda ini dengan sebaik-baiknya, sebab harta benda itu adalah djaminan bagi hidup dan keselamatan anak-anaknja jang dia sendiri mengandungnja dalam rahimnja.

Sungguhpun demikian, kaum ibu itu berdasarkan kekuasaannja atas harta benda itu, bukanlah dapat bertindak sewenang-wenang terhadap harta-harta itu.

Kaum lelaki, jaitu mamak dalam kaum itu, jaitu saudara dari kaum ibu, mempunyai hak pengawas atas harta benda itu.

Sesuatu tindakan atas harta-benda itu, apalagi jang merupakan tindakan keluar, berhubungan dengan orang lain, seperti menggadai, hanja bisa dilangsungkan dengan seizin mamak itu. Semuanja terhadap tindakan mengenai harta-benda, maupun kedalam atau keluar

harus berdasarkan mupakat dalam kaum, jaitu mupakat antara seluruh anggota kaum lelaki dan perempuan.

Dalam hal inipun ternjata berlakunja sebuah dasar dari adat Minangkabau, jaitu dasar perimbangan dalam pertentangan.

Kedudukan kaum lelaki.

Dikatakan diatas, bahwa menurut adat Minangkabau sawah-ladang, rumah, dsb. itu adalah kepunjaan ibu.

Dengan demikian rendahkan kedudukan kaum lelaki di Minangkabau?.

Tidak. Pun disini terdapat penglaksanaan dasar perimbangan pertentangan.

Seseorang lelaki Minangkabau, jang dipandang sepintas lalu tidak mempunyai rumah itu, sebenarnja dia mempunyai 2 buah rumah.

Rumah dunsanaknja, jaitu saudara perempuannja, adalah rumah dia djuga dan dibalik itu rumah isterinja, adalah rumah dia pula.

Demikianpun terhadap sawah-ladang dunsanaknja dan mengambil hasil dari padanja dan dibalik itu diapun dapat pula mengusahakan sawah-ladang isterinja.

Dalam hal jang pertama dia bertindak atas dasar haknja sebagai mamak terhadap harta kemanakannja dan dalam hal jang kedua dia bertindak berdasarkan haknja sebagai ajah dari anak-anaknja.

Tali darah.

Dan selandjutnja menurut sistem adat Minangkabau sebetulnja tidak ada tempat untuk anak jatim piatu.

Tali kekeluargaan akan selalu ada. Kalau tidak ada jang pendek, ada jang pandjang.

Kalau putuih nan sadjari, ado nan sadjangka, putuih nan sadjangka, ado nan sahetu dan demikianlah seterusnya.

Dan itulah sebabnja tidak ada ketentuan jang mengenai anak jatim piatu dalam adat Minangkabau dan sesungguhnya dalam kenja-taan tidak ada terdapat dalam masjarakat Minangkabau badan-badan jang khusus menghadapi masalah anak jatim itu.

Anak dan kemenakan

Berdasarkan sistem keturunan menurut adat Minangkabau, jaitu sistem keturunan ibu, jang berdasarkan kemanakan, anak dari saudara perempuan, maka seseorang Minangkabau sebenarnja mempunyai dua orang pelindung, jaitu jang pertama merupakan mamak dan jang kedua merupakan ajah.

Adat Minangkabau memfatwakan:

„anak dipangku,
kemenakan dibimbing.”

Dengan demikian, mamak itu akan berusaha menurut kemungkinan jang ada padanja melindungi kemanakannja dan si ajahpun akan demikian pula.

Itulah sebabnja, adat mengumpamakan mamak itu sebagai pajung jang akan dipakai dikala hari hudjan dan ajah itu adalah pajung jang akan dipergunakan diwaktu hari panas.

Negeri Minangkabau. Negeri Minangkabau mempunyai daerah dan tanah jang tertentu, jang meliputi tanah lunak dan tanah keras, diatas mana penduduk negeri itu mempunyai hak ulajat, mempunyai pemerintahan sendiri, kekajaan sendiri, mempunyai pemangku agama adat dan mempunyai pengadilan adat.

Sumarak negeri. Menurut adat Minangkabau, maka jang mendjadi sumarak sesuatu negeri, jaitu jang mendjadikan negeri aman, makmur dan djaja, ialah:

„bamusadjud,
barumah gadang,
babalai,
basawah-ladang,
balabuah nan pasa,
bagalanggan,
batapian tampek mandi”.

Djelaslah bahwa suatu masjarakat jang beragama, beradat dan tjerdas sadjalah jang akan sanggup mentjiptakan negeri jang dikehendaki oleh adat Minangkabau itu.

Kebesaran negeri. Pada muianja maka jang mendjadi kebesaran negeri adalah:

„Basawah baladang,
bataratak, bapanjabungan,
badusun bagalanggan,
baitiak baajam,
baanak bakamanakan,
bakabau bakambiangan,
batabek taman-taman,
bakorong bakampuang.”

Dan selandjutnja negeri itu adalah:

„batjupak bagantang,
baradat balimbago,
bataratak bakapalo koto,”

Dan selandjutnja :

„babalai bamusadjik,
balabuah bagalanggan,
batapian tampek mandi.”

Mesdjid adalah simbol dari agama, jaitu tempat untuk melakukan ibadat.

Balai adat adalah simbol bagi prinsip permusjawaratan.

Sawah ladang adalah simbol kemakmuran.

Galanggan adalah simbol dan tempat untuk sport, pendidikan djasmani.

Kalau dibandingkan dengan dasar Pantjasila sebagai falsafah negara Republik Indonesia, maka sumarak negeri dari adat Minangkabau adalah lebih sempurna.

Dasar Pantjasila adalah:
ke Tuhanan Jang Maha Esa
kebangsaan
kerakjatan
Perikemanusiaan
Keadilan sosial.

*Sumarak
negeri dan
Pantjasila.*

Kalau dibandingkan falsafah sumarak negeri menurut adat Minangkabau, maka ada jang terdapat didalamnja jang tidak ada terdapat dalam falsafah

Pantjasila, jaitu perekonomian, sawah dan ladang dan labuah nan pasa.

Selandjutnja pun tidak terdapat dalam Pantjasila, tapian tempat mandi sebagai lambang kebersihan dan gelanggang lambang dari olah raga dan pendidikan djasmani. Pentingnja sumarak negeri ini dan djuga Pantjasila itu sebagai dasar falsafah negeri, ialah terletak dalam ketentuan, bahwa sumarak negeri dan Pantjasila itu adalah merupakan tugas dan tanggung-djawab instansi, jaitu pemerintah jang mendjalankan dan mengendalikan kepentingan umum.

Dasar falsafah negara itu akan ditetapkan nilainja oleh sesuatunja dan apa jang mendjadi isi dan tanggung-djawab instansi jang mendjalankan dan mengendalikan masjarakat itu.

*Perhiasan
negeri.*

Jang mendjadi perhiasan negeri adalah:
„sawah ladang,
rumah tanggo,
rangkiang rondjong,
ameh perak,
bareh padi.”

Pagaran negeri.

Dan jang merupakan pagaran negeri adalah 8 buah, jaitu:

„alek,
djago,
sandjato,
mupakat,
parik, (wal)
kawan,
bana.”

Demikianlah sedikit telah dikemukakan sesuatunja setjara garis besarnja djiwa, susunan dan seluk-beluk masjarakat Minangkabau, dalam mana terdapat djaminan-djaminan untuk mentjapai dasar utama dari adat Minangkabau, jaitu: dari, oleh dan untuk bersama.

Kesimpulan.

Kesimpulan mengenai bentuk dan susunan masjarakat menurut adat Minangkabau adalah sebagai berikut:

1. Bentuk masjarakat bukanlah berdasarkan individualisme atau totaliterisme, tetapi adalah berdasarkan perimbangan antara individu dan masjarakat.
2. Dasar dari masjarakat Minangkabau, adalah pertalian jang akrab dan serasa dan bukan pertalian perseorangan jang individualistis jang berdasarkan perhitungan dan pertentangan. Dalam masjarakat jang terrendah, adalah pertalian darah jang mendjadi dasar, jaitu seibu atau seninik. Pertalian darah ini dilandjutkan sedapat mungkin dalam masjarakat jang lebih tinggi, seperti sekampung, sesuku dan seterusnya. Dimana pertalian darah itu tidak njata lagi, maka susunan masjarakat itu didasarkan atas senenek mojang dan jang djelas ialah bahwa tali rasa, jaitu serasa dan semalu tetap ada.
3. Selandjutnja jang mendjadi dasar dari bentuk masjarakat Minangkabau, ialah: sekepentingan, jang terutama mengenai tanah, jang dimiliki bersama, jaitu pusaka, hak rakjat, jang tidak boleh dikurangi, malahan jang harus dipelihara dan ditambah.
4. Susunan masjarakat Minangkabau adalah berdasarkan bertingkat naik, jaitu hierarchie dalam mana kepentingan tingkat jang dibawah diakui penuh, tetapi harus mengalah, malahan harus membela kepentingan jang lebih tinggi.
5. Dengan demikian, maka pemimpin dari sesuatu masjarakat Minangkabau, mempunjai 2 tjorak tugas, jaitu kewadajiban ke-dalam masjarakatnya sendiri dan keluar terhadap masjarakat jang langsung berada diatas masjarakatnya sendiri itu.

PERDJALANAN MASJARAKAT MENURUT ADAT
MINANGKABAU

Setelah dikemukakan sedikit tentang, susunan, dasar dan seluk-beluk masjarakat Minangkabau, maka sekarang marilah ditindjau, menurut dasar-dasar falsafah apakah masjarakat Minangkabau ini berdjalan, berdjalan menudju kepada apa jang mendjadi udjudnja, sebagaimana telah dikemukakan; jaitu melaksanakan dasar: dari, oleh dan untuk bersama dalam mentjapai kebahagiaan.

Mupakat. Sekarang marilah ditindjau, tjara dan mutu hasil dari mupakat jang dikehendaki oleh adat Minangkabau.

Pepatah adat menjatakan:

„Kemanakan baradjo kamamak,
mamak baradjo kapanghulu,
Panghulu baradjo kamupakat,
mupakat baradjo ka alua djo patut.”

Dari kata adat ini ternjata bahwa djalan jang harus ditempuh dengan bersama ialah djalan mupakat, musjawarat.

Sebab pun adat menjatakan, bahwa:

„Bulek aia dek pambuluah,
Bulek kato dek mupakat.”
„Aia batitisan batuang,
Manusia betitisan bana.”
(„air bersalurkankan bambu,
manusia bersalurkankan kebenaran”).

Dan 2 buah dasar dari adat Minangkabau, jaitu tjupak buatan dan adat nan diadatkan adalah berdasarkan mupakat ini.

*Mupakat
berdasar-
kan alur
dan patut.*

Tetapi mupakat jang dikehendaki adat itu, bukanlah mupakat asal mupakat sadja. Mupakat itu hanja suatu tjara, alat sadja, suatu titisan.

Jang diudjud dengan memakai mupakat itu sebagai alat dan tjara, adalah sesuatu jang menurut alur dan patut. Oleh sebab itu sesuatu mupakat jang tidak beradja, berdasarkan alur dan patut adalah hampa dan kosong. Dan jang menentukan ada atau tidaknja mupakat itu berdasarkan alur dan patut, bukanlah rapat jang mendjalankan mupakat itu, tetapi adalah mereka jang

diwakili oleh orang-orang jang merupakan rapat jang mendjalankan mupakat itu.

Disinipun ternjata, bahwa dasar jang utama dari adat Minangkabau adalah demokrasi jang berada dalam tangan rakjat, sungguhpun didjalankan oleh badan perwakilan.

Dengan demikian, maka menurut adat Minangkabau itu hak dan kekuatan demokrasi itu tetap berada dalam tangan rakjat, tetapi didjalankan dengan perantaraan badan perwakilannja. Menentukan sesuatu mupakat berdasarkan alur dan patutkah atau tidak, adalah merupakan suatu kekuasaan pengawasan jang besar.

Setjara consequent, maka badan perwakilan itu diadakan bukan menurut suatu masa, suatu djangka waktu, tetapi setiap mupakat jang tidak berdasarkan alur dan patut, dapat menghilangkan keper-tajaan orang jang diwakili terhadap mereka jang mewakili. Soal ini adalah soal *incidenteel*.

*Tjara
mengam-
bil kepu-
tusan.*

Sekarang bagaimanakah sesuatu rapat jang mendja-
lankan tjara dan adat mupakat itu mengambil sesu-
atu keputusan jang dikehendaki oleh adat Minang-
kabau?

*Suara ter-
banjak,
sekata.*

Dalam mengambil sesuatu keputusan oleh rapat,
selama ini hanja dikenal 2 tjara, jaitu jang pertama
ialah berdasarkan suara terbanjak dan jang kedua
ialah berdasarkan sekata, suara penuh (*meerderheid van stemmen*
dan *eenstemmigheid*). Kemungkinan jang lain tidaklah ada. Biarpun
99% suara jang dipungut. jang demikian ini tetap merupakan dasar
sistem suara terbanjak dan bukan sekata (*eenstemmigheid*) jang
menghendaki suara bulat 100%.

*Sistem
suara ter-
banjak.*

Kalau ditinjau lebih dalam, maka dalam sistem
suara terbanjak, adalah tiap-tiap suara jang dikemu-
kakan jang diambil sebagai dasar dan pangkalan.

Suara jang *pro* didjumlah, pun demikian suara jang *anti*. Kalau
telah ditjapai djumlah suara separo tambah I, maka suara terbanjak
tertjapailah dan keputusan jang diambil adalah sjah dan merupakan
suara dari rapat seluruhnja.

Saja katakan „merupakan”, sebab dalam kenjataanja dan peng-
laksanaan keputusan atas dasar suara terbanjak ini, mereka jang
anti akan membuktikan dalam kenjataan dan prakteknja ketidak
benaran dan kesalahan keputusan jang diambil itu.

Setidak-tidaknja mereka jang *anti* serta pengikut-pengikutnja

bersikap pasip terhadap penglaksanaan keputusan jang diambil berdasarkan sistem suara terbanjak itu.

Jang demikian ini adalah dapat dipahami, sebab sistem ini berdjalan atas dasar oposisi, jaitu pro dan contra.

Selandjutnja sistem ini adalah berdasarkan prinsip individualisme. Suara-suara adalah suara-suara dari perseorangan jang berhak penuh menentukan sikapnja. Sistem suara terbanjak ini adalah sistem jang sesuai dalam masjarakat jang berdasarkan individualisme dan liberalisme.

Dan selandjutnja sistem suara terbanjak ini adalah berdasarkan paksaan, jaitu paksaan dari jang terbanjak (majority) atas suara jang berdjumlah ketjil (minority).

Malahan sistem suara terbanjak ini pada hakikinja adalah berdasarkan kekuasaan golongan ketjil, malahan mungkin hanja satu orang sadja, jaitu satu suara.

Kemungkinan itu terdapat dalam hal, dimana terdapat djumlah suara jang pro dengan jang anti adalah sama banjak. Maka dalam hal ini satu suara sadja dapat menghasilkan keputusan, sebab djika suara jang satu itu memilih jang pro maka menanglah jang pro ini, sebab telah mendapat suara terbanjak, tetapi djikalau suara jang satu itu diberikan pada jang anti, maka suara jang antilah jang terbanjak dan jang akan menang.

Selandjutnja pula, dalam sistem terbanjak ini terdapat hak tidak memberikan suara (blanco). Hal inipun berdasarkan atas individualisme, hak penuh dari seseorang, jang dapat menentukan sikapnja dengan pro atau anti, tetapi djuga dengan tidak menentukan sikap. (blanco).

Djelaslah, bahwa sikap tidak menentukan sikap ini (blanco) tidak menguntungkan, malahan merugikan pergaulan hidup jang diwakili oleh seseorang jang bersikap blanco itu.

Sistem sekata.

Dalam sistem sekata (eenstemmigheid), maka sesuatu keputusan hanja baru dapat diambil dan sjah, kalau seluruh suara dari rapat seluruhnja bulat dan penuh. Djikalau sekiranya seorang sadja jang tidak setudju, maka akan tidaklah dapat keputusan diambil.

Bertentangan dengan sistem suara terbanjak, maka dasar sistem sekata ini bukanlah individualisme dan liberalisme, tetapi adalah keseluruhan, dalam mana perseorangan tidak mempunjai arti.

Maka sistem sekata ini adalah mempunjai tempat jang sewadjaranja, sesuatu masjarakat, dimana masjarakat itu berkuasa penuh dan dimana individualisme belum lagi ada. Dalam iklim seperti ini,

hanjalah ada satu matjam kepentingan sadja, jaitu kepentingan masjarakat, kepentingan bersama. Kepentingan perseorangan atau golongan belum lagi ada.

Dalam iklim masjarakat seperti inilah sistem sekata itu dapat berdjalan normaal.

Setjara pendek dapatlah djatakan, bahwa alam dari sistem suara terbanjak adalah suatu masjarakat jang berdasarkan individualisme dan alam dari sistem sekata adalah masjarakat, dalam mana masjarakat itu berkuasa penuh dan dalam masjarakat mana belum lagi terdapat gedjala individualisme.

Alam individualisme dan alam masjarakat berkuasa penuh itu adalah alam jang bertentangan.

Sekarang timbul pertanjaan, sistem manakah jang akan dipakai dalam alam masjarakat, dimana dasar individualisme telah terdapat, tetapi belum lagi berkembang penuh atau dalam alam masjarakat, dimana faktor kemasjarakatan tidak lagi bulat dan penuh dan masih kuat, tetapi gedjala individualisme telah mulai ada. Njatalah sampai sekarang hanja ada dua sistem pengambilan putusan.

Apakah akibatnja hal jang sedemikian ini?

Kalau terhadap alam jang ditengah-tengah ini, jaitu alam dimana individualisme itu belum lagi berkembang penuh dan dimana faktor kemasjarakatan masih kuat, tetapi individualisme telah mulai tumbuh, dipakai sistem suara terbanjak dalam mengambil keputusan, maka jang demikian ini akan merusak faktor kemasjarakatan dan akan menimbulkan rasa tidak puas.

Tetapi sebaliknya, kalau dipakai terhadap alam jang ditengah ini sistem sekata, maka jang demikian ini akan menghambat kemandjuaan dan djuga akan menimbulkan perasaan tidak puas terhadap individualisme jang telah mulai timbul itu.

Djelaslah bahwa, alam jang ada adalah 3 buah. Tetapi sistem hanja berdjumlah 2 buah.

Apakah tidak ada suatu sistem jang sesuai dengan alam jang ditengah itu? Djikalau ada, maka sistem itu tentulah berada antara sistem suara terbanjak dan sistem sekata.

Adat Minangkabau mendjawab dengan positif, bahwa sistem jang ketiga dalam mengambil keputusan oleh sesuatu rapat itu ada dan sistem ini saja namakan sistem sepakat.

Sistem sepakat. Bagaimanakah isi dan tjara dari sistem sepakat ini? Jang djelas adalah, bahwa dalam sistem sepakat ini tidak ada pengambilan suara dengan pemungutan suara. Sebabnja

ialah, bahwa pemungutan suara itu adalah berdasarkan suara perseorangan.

Dalam sistem sepakat, pun djuga dalam sistem sekata, maka rapat itu adalah badan jang langsung menetapkan keputusan. Dalam sistem suara terbanjak, rapat itu adalah badan jang mengambil keputusan melalui suara anggota-anggotanja masing-masing dalam suatu tjara jang tertentu, jaitu pemungutan dan penghitungan suara.

Dalam sistem sepakat dan sekata tjara pemungutan dan penghitungan suara sematjam ini tidaklah ada.

Dalam sistem sepakat dan sekata jang ada, ialah menetapkan ada atau belumlah ada sepakat atau sekata itu, jaitu berdasarkan fatwa adat, bahwa:

„kok bulek lah buliah digolongkan,
kok pitjak lah buliah dilajangkan”.
(„djika bulat sudah dapat digolongkan,
djika tjeper sudah dapat dilajangkan.”)

Maka dalam sistem sepakat dan sekata itu hanja ada dua kemungkinan, jaitu: sesuatu keputusan tidak diambil atas sesuatu soal, atau keputusan diambil hanja berdasarkan sepakat atau sekata.

Menurut pendapat saja, maka: „bulek nan buliah digolongkan” adalah sekata dan „pitjak nan buliah dilajangkan” adalah sepakat.

Dalam sistem suara terbanjak sebenarnja mentjatat setjara langsung pendapat rapat ada djuga terdapat, tetapi hanja terhadap suara bulat dari rapat sadja, jaitu jang disebut aclamasi. Tetapi aclamasi dan menetapkan pernjjataan ini dalam sistem suara terbanjak adalah incidenteel, sedangkan penetapan pernjjataan rapat ini dalam sistem sepakat dan sekata adalah sesuatu jang normal, malahan mutlak.

Sekarang apakah jang saja maksud dengan sistem sepakat itu, jaitu suatu sistem tertentu mengenai pengambilan keputusan oleh rapat, jaitu sistem ketiga jang berada antara sistem suara terbanjak dan sistem sekata itu?

Sebagaimana telah disinggung diatas, maka lapangan dari sistem sepakat ini adalah suatu lapangan jang berada antara lapangan sistem suara terbanjak, dimana dasar individualisme telah berkembang sepenuhnya dan lapangan sistem sekata, dimana masjarakat sebagai suatu keseluruhan masih berkuasa penuh dan dimana individualisme belum lagi terdapat.

Dalam alam dan lapangan sistem sepakat ini, masjarakat sebagai keseluruhan tidak lagi bulat, tetapi masih kuat dan mempunjai pengaruh besar dan disamping itu dalam alam dan lapangan sistem

sepakat ini telah terdapat individualisme, tetapi belum lagi berkembang penuh.

Bagaimanakah isi dari sistem sepakat ini?

Untuk menjatakan isi dari sistem sepakat ini, baiklah dilakukan dengan suatu gambaran.

Kita ambil umpamanja suatu rapat jang terdiri dari sepuluh orang dan orang jang sepuluh ini akan menentukan apakah sepohon kaju jang tertentu tinggikah atau rendah.

Menurut sistem sekata, maka harus bulat, jaitu kesepuluh orang itu berpendapat, bahwa pohon kaju itu tinggi, maka rapat berpendapat bahwa pohon kaju itu tinggi. Dalam sistem suara terbanjak, djika enam suara menjatakan kaju itu tinggi, maka keputusan ialah, bahwa kaju itu tinggi, sungguhpun 4 orang menjatakan pendapatnja, bahwa pohon kaju itu rendah.

Pendapat orang jang 6 itu adalah merupakan suara terbanjak.

Menurut sistem sepakat, maka djikalau 6 orang menjatakan pohon kaju itu tinggi dan 4 orang rendah, maka belum lagi diambil keputusan.

Permusjawaratan didjalankan terus, alasan-alasan baru ditjari dan ditambah dan diusahakan, sampai orang jang 4 jang menjatakan bahwa pohon kaju itu rendah, mengakui, bahwa pohon kaju itu tinggi. Tetapi mengakui ini bukanlah penuh, sebab djikalau pengakuan, bahwa pohon kaju itu tinggi, maka dapatlah sekata.

Tetapi makna mengakui ini dalam sistem sepakat mempunjai pengertian dan isi jang lain.

Orang jang empat ini bukanlah mengakui penuh bahwa pohon kaju itu tinggi, tetapi mereka berhubung anggota-anggota terbanjak berpendapat, bahwa pohon kaju itu tinggi, maka mengingat akan pendapat dan kepentingan terbanjak, jaitu pendapat dan kepentingan umum, maka orang jang empat ini turut mengakui, jaitu mereka menjepakati, sepakat menjatakan, bahwa pohon kaju itu adalah tinggi.

Djelaslah, bahwa makna dan isi sepakat ini tidaklah sepenuh makna dan isi sekata.

Perbedaan antara sepakat dan suara terbanjak adalah besar, jaitu selain dari dalam tjara sistem-sistem ini berdjalan, terlebih-lebih lagi terhadap akibat dari keputusan jang diambil.

Dalam sistem suara terbanjak terdapatlah oposisi, pertentangan. Dalam sistem sepakat terdapat dasar persamaan, kepentingan bersama, kepentingan umum.

Dalam sistem sepakat jang terdapat adalah permusjawaratan, bukan perdebatan atau pertentangan.

Akibat dari keputusan menurut sistem suara terbanyak, ialah, bahwa kalau menang, maka keputusan suara terbanyak dipaksakan menerimanya terhadap suara yang kalah. Dan dalam praktek, melaksanakan keputusan yang demikian, jelasnya, bahwa yang kalah akan tidak dengan ichlas mematuhi, apalagi membantunya.

Dalam sistem suara terbanyak sebetulnya keputusan dari rapat itu hanyalah formel saja. Isinya bukanlah putusan rapat, yaitu anggota-anggotanya, yang penuh.

Tetapi dalam sistem sepakat, golongan suara yang kecil turut mengakui pendapat suara terbanyak dan mereka malahan turut menyetujuinya dan yang demikian ini mengakibatkan, bahwa golongan kecil ini dalam praktek pelaksanaan keputusan ini akan membantu dengan ichlas keputusan bersama itu.

Sebelum kata sepakat diperoleh dan ditjapai maka keputusan tidak diambil.

Menurut pendapat saja, makna dari fatwa adat, yaitu: „bulek lah bulih digolongkan” adalah mengenai sekato dan „pitjak lah buliah dilayangkan” adalah mengenai sepakat.

Sungguhpun tidak bulek, bulat, tetapi pitjak, gepeng, tetapi telah boleh juga dilaksanakan dan dijalankan.

Dari fatwa adat ini ternyata, bahwa adat Minangkabau hanya mengenal sistem sekato dan sistem sepakat dan adat Minangkabau tidak mengenal sistem suara terbanyak. Yang demikian ini dapat dipahami, sebab dasar masyarakat Minangkabau bukanlah individualisme. Dalam masyarakat Minangkabau terdapat ikatan bersama, ikatan kemasjarakatan yang kuat. Tetapi dibalik, malahan didalam ikatan bersama ini terdapat dasar perseorangan yang kuat.

Dan antara bersama, masyarakat dan seorang pribadi, perseorangan itu terdapat perimbangan pertentangan, sebagai salah satu penyelidikan dari dasar falsafah adat Minangkabau.

Sekarang timbul pertanyaan, apakah yang menjanggukan sistem sepakat ini dapat berdjalan lancar dalam masyarakat Minangkabau?

Sebabnya ialah, oleh karena masyarakat dan tjara pergaulan-hidup Minangkabau adalah berdasarkan serasa, sehina-semalu, tolak ansur (toleransi), pada tempatnya menempatkan kepentingan yang kecil dibawah kepentingan yang besar dan pokoknya ialah oleh karena adat Minangkabau adalah berdasarkan seseorang dalam dan dengan bersama.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan sendirinya permusjawaratan menurut adat Minangkabau adalah berdjalan dengan tertib dan penuh keinsjafan.

*Semuanja
berguna.*

Selanjutnja menurut adat Minangkabau, tidaklah
sesuatunja dalam alam ini jang tidak berguna.

Semuanja dan segalanja berguna, jaitu menurut tempat, waktu
dan keadaannja.

Demikianlah terhadap kepada manusia adat memfatwakan, bahwa
manusia itu.

„nan buto pahambuih lasuang,
nan pakak palapeh badia,
nan lumpuah pahunji rumah,
nan kuat pambao baban,
nan binguang ka disuruah-suruah,
nan tjadiak lawan barunding.”
(„jang buta penghembus lesung,
jang pekak untuk pelepas bedil,
jang lumpuh untuk penghuni rumah,
jang kuat pembawa beban,
jang bingung untuk disuruh,
jang tjerdik untuk dibawa bermupakat.”)

Terhadap bahan, jaitu materie, adat memfatwakan:

„Tidak tukang jang membuang kaju,
nan bungkuak kasingka badjak,
satampok ka papan tuai,
nan kekek kapasak suntiang.”
(„Tidak tukang jang membuang kaju,
jang bungkuk untuk bingkai badjak,
jang lurus untuk tangkai sapu,
jang sebesar tapak tangan untuk papan tuai,
jang ketjil untuk pasak suntiang.”)

*Tjara
djalan.*

Deradjat dari keputusan dan tindakan jang diambil
oleh seseorang menurut djalan jang diambil, pun
berdasarkan pada kenjataan jang terdapat pada alam.

Demikianlah ada 4 matjam djalan, jaitu:

1. djalan mendatar, jaitu djalan jang lurus dan adil,
2. djalan melereng, jaitu djalan jang lurus tetapi
tidak adil.
3. djalan mendaki, jaitu djalan adil, tetapi dengan
kekerasan.
4. djalan menurun, jaitu djalan mengalah dan tidak
adil dan ini adalah talendo.

Tetapi djalan menurun ini dipakai djuga terhadap sesuatu djalan dan tjara jang mudah.

Sesuaiakan diri dengan keadaan.

Dalam pendjelmaan pergaulan hidup, agar dapat suasana jang baik ditjapai, maka hendaklah diusahakan pepatah adat Minangkabau:

„tjupak diisi,
limbago dituang,”
„dima tanah diindjak,
disinan langik didjudjuang.”
„masuk kandang kambing mambebek,
masuk kandang djawi malanguah.”
(„tjupak diisi,
tempat tuangan dituang,”
„dimana tanah diindjak,
disitu langit didjudjung”
„masuk kandang kambing membebek,
masuk kandang djawi melenguh.”)

Adat itu harus bisa tumbuh dan adat Minangkabau memfatwakan, bahwa ada pembagian adat, jaitu:

„tjupak usali,
tjupak buatan.”

Dan dengan melalui tjupak buatan ini dapatlah pertumbuhan adat itu dialirkan.

Dan selandjutnja fatwa adat menjatakan:

„adat diateh tumbuah,
pusako diateh tampek.”
(„adat adalah berdasarkan pertumbuhan,
pusaka berada diatas tempat.”)

jaitu adat itu tumbuh dan diadakan berdasarkan keharusan, disebabkan dia harus tumbuh dan berkembang dan djuga:

„adat nan sepandjang djalan,
tjupak nan sapandjang batuang,”
(„adat adalah menurut djalan,
tjupak adalah menurut bambu.”)

jaitu adat itu tumbuh menurut keadaan dan perkembangannja.

Selandjutnja, selain dari adat Minangkabau itu dilaksanakan menurut dasar-dasar kemasjarakatan dan sistem-sistem jang telah

dibentangkan diatas, maka pelaksanaan adat Minangkabau itupun akan turut ditentukan oleh sifat dan keadaan seseorang pribadi.

Dan dalam hal inipun adat Minangkabau mempunjai dasar-dasar dan patokan-patokan, jang dibelakang ini akan diuraikan lebih dalam.

Kesimpulan Terhadap pendjelasan masjarakat Minangkabau dapatlah diambil kesimpulan, bahwa jang mendjadi dasarnja ialah:

1. Sesuatu tindakan harus diambil berdasarkan mupakat jang harus pula berdasarkan alur dan patut.
2. Tindakan diambil berdasarkan sekata atau sepakat dan tidak berdasarkan pemungutan suara dan suara terbanjak.
3. Dasar demokrasi terpimpin dan dasar, bahwa pemimpin tidak boleh diganggu-gugat tidak ada dalam adat Minangkabau.
4. Dasar pendjelmaan masjarakat Minangkabau adalah pemimpin (leiderschap) jang diimamkan, pemimpin jang dibesarkan berdasarkan penundjukan bersama.
5. Dasar lainnja ialah, bahwa perdjalanannya masjarakat Minangkabau adalah untuk mewudjudkan mentjapai kepentingan bersama dengan djalan bersama dengan perantaraan pemimpin jang ditundjuk bersama.

Fasal 3

KEPRIBADIAN MENURUT ADAT MINANGKABAU

Dasar-dasar falsafah tentang kepribadian menurut adat Minangkabau.

2 Sjarat masjarakat. Sesuatu masjarakat, ketjil atau besar, umpamanya kaum dan negara, jaitu sebagai suatu organisasi harus memenuhi 2 buah sjarat, agar dapat berdjalan baik dan membuahkan hasil jang memuaskan.

Jang pertama, ialah, bahwa organisasi itu harus mempunjai susunan dan aturan jang baik.

Jang kedua, ialah, bahwa anggauta dari organisasi itu harus bermutu tinggi.

Kalau suatu organisasi baik susunan dan aturannya, tetapi mutu anggotanya rendah, maka djelaslah bahwa hasil masjarakat itu akan tidak memuaskan.

Tetapi sebaliknya hasil tidak akan memuaskan, sekiranya para anggota sesuatu masjarakat bermutu tinggi, tetapi organisasi tidak tersusun baik.

Diatas telah diuraikan sedikit, betapa bentuk, susunan dan peraturan dari organisasi masyarakat jang dikehendaki oleh adat Minangkabau.

Maka sekarang tibalah sa'atnja menguraikan sedikit tentang bagaimana mutu dari anggota masyarakat Minangkabau itu dikehendaki oleh adat Minangkabau.

Pada dasarnya soal ini tibanja ialah pada soal, bagaimana seseorang anggota masyarakat Minangkabau harus bertindak, sehingga terdjamin sebaik baiknja tindakan seseorang dengan bersama, dapat direaliseer dasar pertimbangan dalam hal pertentangan tidak dapat dihilangkan.

Mutu pribadi dan golongan.

Tentang pendidikan kepribadian dan golongan, adat Minangkabau pun memiliki sjarat-sjarat jang tertentu bagi tiap-tiap orang atau golongan.

Sebagai dasar umum jang harus dimiliki oleh seseorang adalah dasar budi dan malu.

Keinsjafan kewadajiban terhadap diri dan bersama dan kewadajiban lainnja amat diutamakan oleh adat bagi seseorang pribadi.

Selanjutnja adalah perasaan sosial, jaitu dasar bersama dan persamaan jang diutamakan oleh adat Minangkabau.

Sjarat pribadi dan golongan

Sjarat-sjarat untuk pribadi dan golongan adalah: Seseorang pribadi harus berbudi halus dengan menginsjafi akan kewibawaan dan kewadjabannja menurut tempat, waktu dan keadaan.

Sjarat-sjarat ini tersimpul dalam fatwa adat Minangkabau jang berbunji.

„Tagak badunsanak, mamaga dunsanak,
tagak bekampung, mamaga kampuang,
tagak besuku, mamaga suku,
tagak benagari mamaga nagari,
tagak bebangso mamaga bangso.”

Djelaslah, bahwa tiap-tiap bagian itu harus dipertahankan, didjaga menurut tingkatan-tingkatannja dan djelaslah, bahwa jang demikian ini adalah merupakan suatu kewadajiban jang harus diinsjafi oleh seseorang.

Mendjaga ini mempunjai 2 tudjuan, jaitu mendjaga terhadap sesuatunja jang buruk dari luar jang akan merusak, tetapi dibalik itu harus djuga didjaga sesuatunja jang mungkin merusak jang timbul dari dalam, jaitu mendjaga agar menurut adat, djangan kedjadian: „paga makan tanaman.”

Budi. Salah sebuah sjarat jang dikehendaki oleh adat Minangkabau itu jang bermutu tinggi dan berachlak baik, ialah: **budi**.

Budi ini mendapat tempat utama dalam adat Minangkabau. Malahan sifat-sifat jang baik lainnja jang dikehendaki adat itu bagi orang Minangkabau adalah petjahan dari budi ini.

Demikianlah umpamanja: serasa, sehina, tenggang-menenggang, sosial, tolak-ansur, dsb.

Sebagaimana telah diterangkan, maka adat Minangkabau adalah berdasarkan prinsip hidup seseorang dengan bersama, jaitu perseimbangan seseorang dengan masjarakat. Dan sebuah dasar dan ikatan jang penting dalam melaksanakan prinsip ini adalah budi.

Budi ini adalah berdasarkan kesanggupan merasakan perasaan orang lain, merasakan orang lain itu adalah sesamanja, djuga saudara, senang dan sakit orang lain itu, adalah senang dan sakit kita djuga.

Maka budi itu adalah berbuat sesuatuja terhadap orang lain, seperti kita berbuat terhadap diri sendiri. Dan jang demikian ini tidak mungkin tidak adalah baik.

Berdasarkan budi ini, maka pertalian antara sesama anggota masjarakat akan akrab, bukan berdasarkan perhitungan laba rugi.

Dengan budi ini akan berlakulah saling berbuat baik, saling balas-membalas budi, sebab seseorang menurut adat Minangkabau tidak mau berhutang budi, sebab hutang budi itu dibawa mati.

Seperti diterangkan diatas, maka budi ini adalah sebuah dasar untuk dapat melaksanakan prinsip adat Minangkabau, jaitu: seorang dengan bersama:

Adat Minangkabau memfatwakan:

„Indak nan merah pado kundi,

Indak nan bulek pado sago.

Indak nan indah pado budi,

Indak nan elok pado baso,”

„Anak ikan dimakan ikan,

gadang ditabek anak tenggiri.

Ameh bukan, pangkatpun bukan,

budi sabuah rang harga!”

„Dulang ameh baik balaia,

Batang bodi baik pananti,

Utang ameh buliah dibaia,

Utang budi dibaok mati,”

„Putjuak pauh sadang tadjelo,

pandjuluak bungo galundi.

Nak djauh silang sangketo,

Pahaluih baso djo basi."

„Andjalai tumbuhan di munggu,

Sugi-sugi dirumpun padi.

Nak pandai sungguah baguru,

Nak tinggi naikkan budi."

(„Tidak ada jang merah dari pada kundi,

tidak ada jang bundar dari pada saga.

tidak ada jang indah dari pada budi,

tidak ada jang elok dari pada basa."

„Anak ikan dimakan ikan,

besar diempang anak tenggiri.

Emas bukan, pangkatpun bukan,

Budi sebuah dihargakan orang"

„Dulang emas dibawa berlajar,

batang badi bawa penanti.

hutang emas dapat dibajar,

hutang budi dibawa mati."

„Putjuk pauh sedang terdjela,

pendjulok bunga gelundi.

agar djauh silang sengketa,

perhalus basa dan budi."

„Andjalai tumbuh diatas munggu,

Sugi-sugi dirumpun padi.

Kalau hendak pandai sungguh-sungguhlah berguru,

Kalau mau tinggi pertinggilah budi.")

Berdasarkan budi, maka dengan sendirinjalah akan terdapat, seperti jang dikehendaki oleh adat Minangkabau:

„Tibo dikaba baik bahimbauan,

Tibo dikaba buruak bahambauan".

Dan selandjutnja akan terbuktilah pula dengan sendirinja:

„Nan tuo dimulihkan,

nan mudo dikasihi,

samo gadang hormat-menghormati".

Malahan menurut adat Minangkabau, jang mendjadi pokok dari susunan masjarakat Minangkabau, jang membedakannja dari susunan masjarakat lainnja diatas dunia ini, adalah budi djuga.

Adat memfatwakan:

„Kaluak paku katjang balimbing,

Putjuknja lenggang-lenggangkan,

dibao ka Saruaso,

Anak dipangku, kamanakan dibimbing,
Urang kampuang petenggangan,
Djago nagari djan binaso."
(„keluk paku katjang belimbing,
putjuknja lenggang-lenggangkan,
dibawa ke Saruasa.

Anak dipangku, kemanakan dibimbing,
orang kampung pertenggangan,
djago negeri djangan binasa.”)

Apakah sebabnja maka fatwa adat ini berdasarkan budi?.

Apakah sebabnja, maka anak harus dipangku?.

Seseorang adalah berhutang budi kepada ajahnja, sebab sewaktu dia masih ketjil dan digendong, maka ajahnja turut menggendongnja.

Seorang mamak adalah djanggal menggendong anak dunsanaknja (saudara perempuannja). Oleh sebab itu seseorang berhutang budi pada ajahnja dan hutang budi pada ajah ini haruslah dibajarnja dengan menggendong anaknja pula, dikala dia mendjadi ajah.

Apakah pula hutang budi seseorang pada mamaknja?.

Sewaktu seseorang telah pandai berdjalan, maka dia dibimbing dan dibawa berdjalan-djalan oleh mamaknja keluar pekarangan rumah.

Maka seseorang berhutang budi pula pada mamaknja dan hutang budi ini harus dibajarnja pula dikala seseorang mendjadi mamak, dia harus membimbing dan membawa kemenakannja pula berdjalan-djalan keluar rumah dan pekarangan.

Hutang kepada orang kampung ialah, djikalau seseorang anak telah pandai bermain-main seorang diri djauh dari rumah, maka djikalau terdjadi ketjelakaan, maka orang kampunglah jang menolong dia.

Dan inipun merupakan suatu hutang budi jang harus dibajar pula dan tjaranja ialah dengan mempertenggangan, menghormati perasaan orang kampung.

Hutang budi pada negeri, ialah oleh karena sesuatunja ini dapat berlaku, oleh karena adanja negeri dengan adatnya itulah.

Dan membajar hutang pada negeri ini ialah dengan turut mendjaga negeri itu.

Ternjatalah disini, bahwa budilah jang merupakan ikatan jang kuat, halus dan akrab dari dan dalam pergaulan hidup masyarakat Minangkabau menurut adat.

Dan berbuat dan membalas budi ini, bukanlah hanja sampai pada mendukung anak dan membimbing kemanakan sadja setjara lahir

dan njata, tetapi adalah mengenai seluruh kehidupan lahir dan bathin.

Dengan demikian seseorang Minangkabau mempunjai 2 buah pajung pandji menurut adat Minangkabau.

Ajah merupakan pajung jang akan dipakai diwaktu hari hudjan dan mamak adalah merupakan pajung jang akan dipakai diwaktu hari panas.

Alangkah berbahagianja seseorang, djikalau dia mempunjai beberapa pelindung, jang mendjaga dan memelihara dia dalam mendjalkan penghidupannya.

Dengan budi itu, orang kampung, jaitu orang banjak dan negeri-pun mendjadi pelindungnja pula.

Dan berdasarkan budi itu, seseorang dengan redla dan tulus ichlas akan memupuk dan memelihara orang kampung dan negeri pula.

Dengan demikian akan terbentang lebarlah djalan menudju kepada penjempurnaan penglaksanaan dasar adat Minangkabau, jaitu seseorang hidup dengan bersama, seseorang dengan masjarakatnja, masjarakat jang seketjil-ketjilnja seperti kaum, sampai kepada masjarakat jang sebesar-besarnja, jaitu masjarakat orang banjak.

Petjahan budi.

Sebagaimana telah diterangkan diatas, maka tindakan lainnja dari seseorang dalam pergaulan hidup, adalah petjahan dan bersumberkan pada budi ini, sebagaimana dikehendaki oleh adat Minangkabau.

Demikianlah seseorang itu menurut adat Minangkabau harus adil dan sosial, sebab:

„hati gadjah samo dilapah,
hati tungau samo ditjatjah.”
(„hati gadjah sama dikunjah,
hati tungau sama ditjetjah.”)

Selandjutnja adat menfatwakan:

„Kok tjadiak djan mandjua.”
„Nan barek samo dipikul,
Nan ringan samo didjindjing.”
„Saketek agiah batjatjah,
banjak agiah baumpuak.”
(„kalau besar djangan malenda,
kalau tjerdik djangan menipu.”
„berat sama dipikul,
ringan sama didjindjing.”)

„sedikit beri bertjetjah,
banjak beri berumpuk.”)

Dan hanja berdasarkan budi pulalah, makanja dapat ditumbuhkan serasa itu jang menimbulkan pula „sehina-semalu

„nan tidak samo ditjari,
nan lai samo dimakan.
mendapek samo balabo,
kehilangan samo baru gi,
sasakit sasenang,
kabukik samo mandaki,
kelurah samo manurun.”
(„jang tidak ada ditjari bersama-sama,
jang ada dimakan bersama-sama,
mendapat sama berlaba,
kehilangan sama mendapat rugi.
sama sakit, sama senang,
kebukit bersama-sama mendaki,
kelurah bersama-sama menurun.”)

*Kepri-
badian.*

Ternjatalah betapa pentingnja kedudukan dan peranan budi dalam djiwa seseorang dan pergaulan hidup masjarakat Minangkabau menurut adat.

Tetapi budi jang halus ini bukanlah tidak ada batasnja. Budi halus itu adanja bukanlah untuk diindjak-indjak.

Budi halus itu harus berdasarkan penghargaan diri, kesedaran diri, kepribadian dan kewibawaan.

Adat memfatwakan:

„Kok pai anak marantau,
mandilah dibawah-bawah,
manjauk diilia-ilia.
Tapi kok dipakok urang banda sawah,
dialiehnja lantak pasupadan,
busuangkan dado ang, bujuang,
paliekkkan tanda ang laki-laki,
djan takuit tanah kasirah,
aso ilang kaduo tabilang,
sabalum adja bapantang mati.
Namun didalam kabanaran,
bago dipantjuang lihia putuih,
satapak nan djan namuah suruit.”
(„Kalau anak pergi merantau.

mandilah disebelah kebawah,
ambillah air disebelah hilir,
Tetapi, kalau ditutup orang bandar sawah,
dikisarnja tiang batas,
busungkanlah dada engkau,
perlihatkan tanda engkau djantan,
djangan takut tanah akan merah.
Satu hilang, kedua terbilang,
sebelum adjal berpantang mati.
Djika didalam kebenaran,
Biarpun putus leher dipantjung,
setapak djanganlah engkau surut.")

*Kelan-
djutan
budi.*

Maka perkembangan diri seseorang tidaklah boleh
mengakibatkan:

„kok tjadiak djan mandjua,
kok gadang djan malendo.”

Dan setjara positip jang harus ditjapai, adalah:

„nan tjadiak tampek batanjo,
nan kajo tampek batenggang.”
(„jang tjerdik tempat bertanja,
jang kaja tempat minta tolong.”)

Kewibawaan dan keinsjafan akan harga sendiri, diutamakan dalam adat Minangkabau, malahan terhadap guru dan mamak sekalipun kewibawaan dan keinsjafan akan harga diri sendiri itu tetap ada, asal pada tempatnja dan menurut alur dan patut.

Dalam hal ini adat Minangkabau memfatwakan:

„melawan guru dengan kadjinja,
melawan mamak dengan adatnja.”
(„Guru dilawan dengan adjarannja,
mamak dilawan dengan adatnja.”)

Pun dalam hal ini ternjata, bahwa sebuah dari dasar adat Minangkabau, ialah berdasarkan kepada kebenaran, alur dan patut jang objektip, dengan tidak memandang siapa dan betapa orang jang dihadapi.

Dalam fatwa diatas maka jang mendjadi pedoman dan hakim adalah „kadji”, jaitu ilmu jang objektip dan „adat” jang objektip.

Malu. Sebuah prinsip jang utama lagi menurut adat dan jang merupakan sumber dynamik dalam djuga seseorang dan masyarakat Minangkabau ialah: malu:

„Kok tanah nan sabingkah alah bamilik,
Kok rumput nan salai alah bapunja,
Malu nan alun babagi.”

Maka terhadap malu ini, malu itu bukanlah malu seseorang, tetapi malu itu adalah malu bersama, malu karena malu kaum, malu suku, malu negeri, malu alam, dsb.

Adat mengatakan:

„Tatjantjang pua,
tagarak andilau.”
(„Puar jang kena tjentjang,
andilau jang bergerak.”)

Selandjutnja malu ini dipakai adalah dalam hal jang positip dan bukan setjara negatip.

Kalau negeri jang lain madju, negeri kita tidak, maka kita haruslah malu. Tetapinja malu ini adalah malu jang tidak mengakibatkan dengki terhadap kemadjuan negeri jang madju itu, tetapi hendaklah malu akan ketinggalan, terbelakang dalam kemadjuan dari negeri lain dan ketinggalan dalam kemadjuan hendaklah mendjadi malu bersama jang harus diusahakan mengedjar ketinggalan itu.

Dengan demikian maka malu itu bukanlah negatip dan merupakan sifat jang buruk, tetapi malu itu hendaklah merupakan suatu daja jang positip untuk mentjapai perbaikan.

Tanggung-djawab. Kalau dianalisa dalam-dalam, maka adat Minangkabau meletakkan tanggung-djawab pada seseorang jang berbudi halus, berkewibawaan itu.

Tanggung-djawab seseorang itu pada dasarnya adalah 3 tjoraknja:

Pertama : tanggung-djawab terhadap nenek-mojang dari siapa sesuatunja itu diterima dan jang diwarisi ini harus dipelihara dan diperkembang.

Kedua : tanggung-djawab terhadap diri sendiri dan sesamanja dalam pergaulan hidup, jaitu dengan melaksanakan sebaik-baiknja: hidup seorang dengan bersama.

Ketiga : tanggung-djawab terhadap keturunan, jaitu generasi jang akan datang, agar mereka dapat mewarisi dan menerima sesuatunja jang dapat mereka sjukuri.

Tanggung-djawab ini sungguh berat, tetapi mulia dan akan memberi isi kepada penghidupan jang pendek ini. Dengan demikian akan dapatlah diinsjafi dan dirasakan, bahwa hidup itu adalah berguna dan tidak sia-sia.

3 matjam
kewa-
djiban.

Dengan demikian, maka menurut adat Minangkabau, maka seseorang mempunyai 3 matjam kewadajiban, jaitu:

1. Kewadajiban terhadap leluhur.
2. Kewadajiban terhadap diri dan masyarakat.
3. Kewadajiban terhadap anak tjutju, generasi jang akan datang.

*Kewadji-
ban terha-
dap lelu-
hur.*

Kewadajiban terhadap nenek-mojang, jaitu terhadap masa jang lampau, adalah memelihara, memupuk dan menukuk sesuatu jang dipusakai dari mereka itu.

Kewadajiban ini adalah berat dirasakan oleh orang Minangkabau, sebab djikalau diabaikan akan menimpalah kutuk dari nenek-mojang, jaitu:

„Kaateh indak baputjuak,
Kabawah indak baurek,
ditengah di giriak kumbang,
Hiduit sagan mati tak amuah,
bagai karakok tumbuhan dibatu.”
(„keatas tidak berputjuk,
kebawah tidak berurat,
ditengah dilobang kumbang,
hidup segan mati tidak mau,
seperti kerakok tumbuh diatas batu.”)

Kalau kewadajiban ini dilalaikan, maka:

„Sawah kariang,
taruko anguih,
anak buah sansai melarat,
alamat rusak alam nangko.”
(„sawah kering,
tebasan hängus,
anak buah melarat,
alamat alam ini akan rusak.”)

*Kewadji-
ban terha-
dap diri
dan masja-
rakat ke-
wadji-
ban
sekarang.*

Kewadajiban sekarang, jaitu kewadajiban terhadap diri sendiri dan masyarakat, adalah berpangkalan pada usaha jang njata, waktu itu tidak boleh diabaikan dan dilalaikan.

Adat Minangkabau memfatwakan:

gawa measak,
maasak lalu ka nan bana."
(„menjuruh berbuat baik,
melarang berbuat djahat,
menarik dan mengembangkan,
menundjuk dan mengadajari,
menegur dan menjapa."
„Terdorong menghelaakan,
terlompat diseret,
salah diperbaiki,
dialih kepada jang benar.”)

Dalam hal ini harus diusahakan agar sesuatunja berdjalan dan berada pada tempatnja dan seharusnja, sebab dalam hal ini:

„tak ado karuah nan tak djaniah,
tak ado kusuit nan tak salasai.”

Djika sesuatunja dihadapi dengan djalan mupakat dan dada jang lapang akan tidak adalah soal jang tidak bisa dipetjahkan, sebab menurut adat Minangkabau:

„pandai bakisa tagak,
bakisa ditanah nan sabingkah,
pandai bakisa duduak,
bapaliang dilapiak nan salai.”
„Duduak sorang sampik,
duduak basamo lapang.”

’ („kalau pandai beralih tegak,
berkisar diatas tanah jang sekeping,
kalau pandai berkisar duduk,
berpaling diatas tikar jang sehelai. 14
Duduk sendirian sempit,
duduk bersama lapang.”)

„barek samo dipikua,
ringan samo didjindjing.
hati tungau samo ditjatjah,
hati gadjah samo dilapah,
nan saketek samo dipaminjak,
nan banjak samo dipamandi.”

(„ berat sama dipikul,
ringan sama didjindjing,
hati tungau ditjetjah bersama,

hati gadjah dikunjah bersama.
jang sedikit diperminjak,
jang banjak dipermandi bersama.”)

Dengan bertindak demikian akan tertjapailah pula:

„nan kurang kok lâi batukuak,
nan senteng kok lai tabilai,
sakit biaso baubek,
biso biaso batawai,
sakit badan ramuan ubeknjo,
sakik hati maaf ubeknjo.”
(„kalau kurang semoga bertambah,
kalau singkat semoga berulas,
sakit biasanja diobat,
bisa biasanja ditawari,
djika badan sakit diobat dengan ramuan,
djika sakit hati maaf obatnja.”)

*Kewadji-
an terha-
dap ketu-
runan hari
jang akan
datang.*

Udjud dan isi dari kewadajiban terhadap keturunan jang akan datang menurut adat, tentulah berkisar pada soal, bagaimana menolong pusaka, jang diterima dari leluhur dan jang akan diteruskan pula selandjutnja kepada anak tjutju.

Dalam hal ini adat Minangkabau memfatwakan:

„berhemat sebelum habis,
sediakan pajung sebelum hudjan.”
(„berhemat sebelum habis,
sediakan pajung sebelum hudjan.”)

Dan selalu harus diingati:

„hari paneh kok tak balinduang,
hari hudjan kok tak batuduang,
hari kalam kok tak basuluah,
djalan langang kok tak bakawan.”
(„hari panas kalau tak berlindung,
hari hudjan kalau tidak berpajung,
hari gelap kalau tidak bersuluh,
djalan sunji kalau tidak berteman.”)

Dan selalu harus waspada, sebab:

„antah mengulak dari hilir,
antah galoro dari hulu.”

(„entah mendatang dari hilir,
entah bandjir dari hulu.”)

Dan dalam semua-muanja ini, hendaklah:

„Iman nan tidak buliah ratak,
kamudi nan tidak buliah patah,
padoman indak buliah tagelek,
haluan nan tidak buliah barubah.”

(„Iman tidak boleh gontjang,
kemudi tidak boleh patah,
pedoman tidak boleh gojang,
haluan tidak boleh berobah.”)

Dan dalam hal ini adat Minangkabau tjukup mempunjai dasar falsafah, fatwa, pedoman dan petundjuk.

Harta pusaka. Pun dalam hal harta pusaka, jaitu fonds, dana dari kaum, menurut adat Minangkabau:
„pusako harus ditolong”

ternjata djuga budi itu.

Sebab dan dasarnja ialah budi djuga. Seseorang telah menikmati adanja harta pusaka itu.

Dengan harta pusaka itulah ibunja dibesarkan dan dia dibesarkan pula oleh ibunja dan pusaka kaum, sehingga mendjadi dewasa. Oleh sebab itu dia berhutang budi pula pada harta pusaka kaumnja, jang dikala dia dewasa diwadjabkan menolong memelihara harta pusaka itu agar bertambah besar potentialiteit dan capaciteit harta pusaka itu untuk para anggota keluarga itu, dewasa ini dan untuk masa jang akan datang.

Tungku tiga sadjarangan. Selandjutnja lagi adat menghendaki agar seseorang itu agar sempurna tugas penghidupannja, ialah, bahwa dia harus:

1. beragama,
2. beradat,
3. berpengetahuan,

Pun dalam diri seseorang harus ada tungku jang tiga sedjarangan itu, jaitu:

1. radjo ibadat
2. radjo adat
3. radjo alam.

Ketjerdasan.

Selanjutnja adat Minangkabau pun mengutamakan djuga ketjerdasan bagi seseorang, sebab adat mem-

fatwakan :

„ketiadaan ameh bulieh ditjari,
ketiadaan akal putuih bitjaro.”
„tak barameh putuih tali,
tak beraka taban bumi.”
(„tidak beremas boleh ditjari,
tidak berakal putus bitjara.”
„tidak beremas putus tali,
tidak berakal tenggelam bumi.”)

Dan dalam masjarakat Minangkabau ternjata, bahwa kedudukan orang-orang tjerdik pandai, jaitu :

„nan tjadiak tjandokio” amat dihargakan,
sebab, „nan tjadiak tampek batanjo,
nan pandai tampek baguru.”

Djangan tanggung.

Hanja dalam menghadapi dunia dan pergaulan hidup itu djanganlah tanggung-tanggung, sebab :

„Alang tukang tabuang kaju,
Alang tjadiak binaso adat,
Alang alim rusak agamo,
Alang safaham katjau nagari.”
„Dek ribuit kuntjang ilalang,
ketajo pandjalin lantai,
Hiduit djan mangapalang,
kok ta' kajo barani pakai.”
„Baburu ka Padang Data,
dapeklah rusu balang kaki.
Baguru kapalang adja,
Bak bungo kembang ta' djadi.”

Pantun berbunji :

(„Djikalau tukang tanggung kaju terbuang.
Djikalau kurang tjerdik adat binasa,
Djikalau tanggung alim rusak agama,
Djikalau kurang sepaham negeri katjau.”)
(„Disebabkan angin ilalang gontjang,
ketajo pengikat lantai.
Hidup djangan tanggung-tanggung,
kalau tidak kaja, beranilah memakai.”)

(„Berburu ke Padang Datar,
dapatlah rusa belang kaki.
Kalau beladjar tanggung-tanggung,
Seperti bunga kembang tak djadi.”)

Malu. Iklim serupa ini mengakibatkan djuga perasaan malu bertambah tebal. Sebab kalau seseorang berbuat salah, maka bukan dia sadja jang akan mendapat malu, tetapi djuga seluruh kaum kerabatnja dan jang demikian ini adalah merupakan rem dan penghalang jang kuat untuk tidak melakukan sesuatu jang tidak baik.

Demikianlah sedikit sjarat-sjarat jang harus dipenuhi oleh seseorang menurut adat Minangkabau, agar seseorang itu sanggup melaksanakan apa jang mendjadi tudjuan dari adat Minangkabau.

Tolak ansur. Dalam udara serasa itu, sesuatu perselisihan tidak diperuntjing dan itulah sebabnja, bahwa pada umumnya adat Minangkabau dalam hal perselisihan bukanlah menghendaki putusan, tetapi jang diusahakan mentjapainja adalah suatu penjelesaian.

Dalam mentjari penjelesaian, harus didasarkan kepada fatwa adat jang menjatakan:

„Hukuman palu-palu ula,
ula dipalu indak mati,
tanah dipalu indak lambang.”
(„ketentuan memukul ular,
ular jang dipalu tidak mati,
tanah jang dipalu tidak lembam.”)

Serasa. Dengan serasa ini, dasar sehina-semalu, berat sama dipikul, ringan sama didjindjing, nan lamak dek awak katudju dek urang hendaknjo, dsb. bukanlah hanja merupakan suatu chajalan, tetapi adalah dasar-dasar jang dapat dilaksanakan dengan njata.

Pun berdasarkan serasa ini akan dapat pulalah dilaksanakan dasar tolak ansur dengan njata. Tolak ansur ini mengakibatkan, apa jang dinjatakan oleh adat Minangkabau, bahwa „tidak ado karuah nan tak djaniah, tidak ado kusuit nan tidak salasai.”

Dalam hal ini tidaklah ada kalah menang.

Tjara menjelesaikan menurut adat Minangkabau:

„kusuit banang, tjari udjung djo pangka,
kusuit rambuit ambik minjak djo sikek.”

(„kalau benang kusut, tjarilah udjung pangkalnja. kalau rambut kusut, ambillah minjak dan sisir.”)

Ikatan sosial.

Adat Minangkabau adalah sedemikian rupa, sehingga terdapatlah bermacam-macam ikatan antara seseorang dengan orang-orang lain dalam masyarakat.

Ikatan-ikatan ini adalah ikatan jang erat dan akrab. Umpamanya seseorang adalah saudara dari A, kemanakan B, ipar oleh C, bisan dari D, bako dari E, sumando dari F, satu suku dengan G, anak pisang oleh H. dsb.

Ikatan-ikatan ini menjanggupkan orang Minangkabau dengan njata turut merasakan keadaan orang lain.

Iklim masyarakat adalah iklim serasa.

Serasa ini diperkuat dan diperdalam lagi dengan tindakan-tindakan jang berdasarkan budi, jaitu sebuah dasar dari pergaulan hidup orang Minangkabau.

Kenjataan iklim dan dasar serasa inilah jang memudahkan berdjalannja dasar-dasar lainnja dari adat Minangkabau.

Gotong-rojong.

Sebuah institut lagi dalam adat Minangkabau jang besar pengaruhnja dalam pertumbuhan masyarakat Minangkabau adalah: gotong-rojong.

Berdasarkan masyarakat Minangkabau, sebagaimana dikehendaki oleh adat Minangkabau, maka prinsip gotong-rojong ini tumbuh dengan subur.

Sebabnja ialah, oleh karena keinsjafan bermasyarakat dan merasakan kepentingan umum itu adalah mempunjai nilai jang njata pada orang Minangkabau.

Dasar jang akan diusahakan berdasarkan prinsip gotong-rojong itu adalah melaksanakan sesuatu jang merupakan kepentingan umum.

Demikianlah setjara bergotong-rojong balai adat, mesdjid, djalan-djalan dikerdjakan dengan setjara bergotong-rojong. Pun membuka kepala bandar, jang tiap tahun harus dikerdjakan, dilangsungkan dengan setjara bergotong-rojong.

Sebetulnja sesuatu jang berhubungan dengan semarak dan kedjaan negeri, seperti tapian tempat mandi, gelanggang, bandar buatan, dsb. dapat dikerdjakan dengan tjara bergotong-rojong.

Demikianlah gotong-rojong jang sedjati itu tumbuh atas dan berdasarkan keinsjafan masyarakat akan kepentingan umum, kepentingan bersama. Gotong-rojong di Minangkabau adalah tumbuh dari bawah dan tidak atas perintah dari atas.

Gotong-rojong tumbuh berdasarkan fatwa adat djuga, jaitu:

„ko indak titik dari ateh,
basuitkan dari bawah.”
(„kalau tidak titik dari atas,
pantjurkan dari bawah.”)

Dan ini adalah suatu pernyataan dari demokrasi sedjati, dalam mana iniatif dan kesanggupan itu berada dalam tangan rakjat.

Kesimpulan. Mengenai kepribadian, maka adat Minangkabau mempunyai dasar-dasar djuga, jaitu jang berudjudkan, agar seseorang itu dapat mendjalankan prinsip adat, jaitu dari bersama, dengan bersama dan untuk bersama.

Seseorang harus mempunyai budi jang halus, tetapi dibalik itu dia harus mempunyai keinsjafan akan harga diri sendiri.

Fasal 4

PEREKONOMIAN MENURUT ADAT MINANGKABAU.

Perekonomian. Perekonomian amatlah dipentingkan oleh adat Minangkabau. Jang demikian ini adalah dapat dipahami, sebab atas dasar ekonomi jang sehatlah, masjarakat akan makmur dan kebudajaan akan dapat berkembang.

Adat menjatakan:

„mudjilih ditepi air,
mardeso diparuit kenjang.”
(„bersih karena ditepi air,
bersosial karena perut kenjang.”)

Kewadajiban dan rasa sosial baru dapat diamalkan, jaitu sesudah kepentingan diri sendiri telah terbela dan dipenuhi.

Pentingja adat Minangkabau mendudukan dan menilai ekonomi ini, ternjata djuga menurut adat, jaitu bahwa,

„hilang rupo dek panjakit.”
„ameh pandindiang malu,
kain pandindiang miang.”
(„hilang rupa disebabkan penjakit,
emas penutup malu,
kain pentjegah miang.”)
„hilang bangso dek indak baameh”.
(„hilang bangsa karena tidak mempunyai emas.”)

Orang Minangkabau harus mempunyai tahanan dan persiapan dalam perekonomian, jaitu untuk menunaikan kewadajiban-kewadajiban jang utama seperti dalam hal:

„mait tabudju tengah rumah,
naik gadang,
mambuek rumah,
perkawinan,”
(„majat terbudjur dalam rumah,
mendjadi penghulu,
membuat rumah,
perkawinan.”)

Sebab dalam hal ini berlakulah fatwa adat, bahwa dalam hal ini:

„tak aia bambu dipantjung,
tak kaju djandjang dikapiang,
tak ameh bungka diasah.”
(„tidak ada air bambu dipantjung,
tidak ada kaju djendjang dikeping,
tidak ada emas bungkal diasah.”)

Selanjutnja adat Minangkabau memfatwakan:

„Kaju hutan bukan andaleh,
elok dibuek kelemari.
Tahan hudjan barani bapaneh,
baitu urang mantjari razaki.”
(„Kaju hutan bukan andalas,
baik didjadikan lemari,
Tahan hudjan, berani berpanas,
demikian orang mentjari rezeki.”)

Berdasarkan dan mengamalkan pengertian tentang pentingnja ekonomi itulah orang Minangkabau banjak pergi merantau kedaerah lain. Kenyataan ini bukanlah disebabkan negerinja miskin dan hidup dinegerinja susah, tetapi adalah untuk memelihara, menambah harta pusaka.

Kekajaan jang diperoleh dirantau itu tidaklah dipergunakan dinegeri asing itu. tetapi dibawa pulang. Dalam hal ini terdapatlah perlombaan jang sehat diantara sesama orang Minangkabau dalam memperbaiki keadaan kaum dan negerinja.

Orang Minangkabau merantau adalah disebabkan tjintanja pada negerinja dan dalam hal ini adat memfatwakan:

„sajang dianak dilatjuti,
sajang dikampuang ditinggalkan.”
(„sajang pada anak dipukuli,
sajang akan kampung, ditinggalkan.”)

Dan orang Minangkabau pergi merantau dan meninggalkan kampung halamannya, adalah berdasarkan dua buah dorongan, yaitu, jang pertama sebagai bunji pantun Minangkabau:

„karatau madang dihulu,
babungo babuah balun,
Marantau dagang dahulu,
dikampung paguno balun.”
(„karatau madang dihulu,
berbunga berbuah belum,
merantau dagang dahulu,
dikampung berguna belum.”)

Dari sini ternyata lagi suatu prinsip jang lain, yaitu jang terkandung dalam kalimat „dikampung paguno balun”, sebab dengan demikian, kepergian orang-orang Minangkabau jang merantau itu bukanlah merugikan masyarakat Minangkabau, malahan berisikan harapan akan mendapat rezeki dan kekayaan dinegeri orang, jang akan dibawanya pulang kelak dikemudian hari. Sifat ini adalah merupakan sifat lebah, jang kian kemari berterbangan mentjahari madu dari bunga-bunga dan madu itu dibawanya pulang kesarangnja.

Keinsjafan akan pulang kekampung kembali adalah mendalam pada orang Minangkabau, malahan lebih dari itu lagi. Keinsjafan pulang ke Minangkabau kembali adalah suatu keharusan, malahan suatu jang sewadjarnya jang tidak dapat dihindarkan, sekiranya tidak maut jang menghalangi dan dalam hal ini dikatakan, bahwa tanah tempat orang meninggal itu meminta dia berkubur disana.

Tetapi dalam keadaan jang biasa, maka orang Minangkabau jang pergi merantau lekas atau lambat dia akan pulang kekampungnja, sebab dalam hal ini adat Minangkabau memfatwakan:

sakanjang-kanjang bantiang,
rumpuitnjo dimamah djuo,
sadjauh-djauh malantiang,
djatuhnjo ka tanah djuo.”
„satinggi-tinggi tabang bangau,
hinggoknjo kakubangan djuo.”
(„sedjauh-djauh melempar,
djatuhnja ketanah djuga.
„setinggi-tinggi terbang bangau,
hinggapnja dikubangan djuga.”)

Keinsjafan dan kenjataan ini mendjadi dorongan bagi orang Minangkabau untuk „manolong pusakonja” jang akan mendjadi djaminan baginja pada hari tuanja

Harto kaum itu adalah merupakan pangkalan jang kokoh bagi dirinja untuk menarik diri. Dan bagaimanapun djuga, seseorang lelaki Minangkabau bukanlah dia dengan kawinnja mendjadi anggota dari kaum isteri dan anak-anaknja. Dengan dan dalam perkawinan, dia hanja dan tetap orang samando.

Dan betapapun indah dan baiknja negeri orang, namun negeri sendiri lebih baik djuga. Orang Minangkabau akan tetap memuliakan kampung halamannja, sungguhpun:

„hudjan mas dinegeri orang,
hudjan batu di negeri sendiri.”

Ikatan ekonomi.

Kalau ditindjau lebih dalam, maka dasar dan ikatan ekonomi jang njata dalam adatlah jang turut mendjadi adat itu kuat dan kokoh, sanggup bertahan

dari zaman ke zaman.

Adat itu mempunjai nilai jang njata sungguh mengenai ekonomi.

Dan nilai ekonomi ini bukanlah dasar enak seseorang, tetapi adalah: „lamak di awak, lamak di urang”, jaitu enak sendiri dalam dan dengan bersama.

Harta pusako.

Demikianlah halnja terhadap aturan dan ujud harta pusako menurut adat, jaitu:
„pusako ditolong”.

Harta pusako itu harus dipupuk, sebab harta pusako itu adalah merupakan dana, fonds kaum, fonds bersama.

Harta pusako itu harus dipelihara dan generasi jang sekarang dalam hal ini bertanggung-djawab kepada nenek-mojang, dari siapa harta pusako itu diterima dan terhadap keturunan jang akan datang, kepada siapa generasi jang sekarang akan mempusakakannja.

Sawah ladang.

Adat Minangkabau menginsjafi penting artinja sawah ladang, sebagai pokok dan pangkal kemakmuran.

Adat memfatwakan:

„nan bantjah ditanami banieh,
nan kareh dibuek ladang,”
(„jang berlumpur ditanami benih,
jang keras didjadi ladang.”)

Dengan mengamalkan fatwa adat itu, maka,

„kok sawah lah bapiring-piring,
kok ladang lah babidang-bidang,
kok banda baliku-liku,
Sawah betumpak dinan data,

Ladang babidang di nan lereng,
 Banda baliku turuit bukit,
 Sawah lah sudah djo lantaknjo,
 Ladang lah sudah djo randjinjo."
 („kalau sawah sudah berpiring-piring,
 ladang sudah berbidang-bidang.
 bandar sudah berliku-liku.
 Sawah bertumpuk pada jang datar,
 ladang berbidang ditempat jang lereng,
 Bandar berliku menurut bukit.
 Sawah sudah mempunjai lantak,
 ladang sudah mempunjai randji.”)

Sesungguhnyalah penting sawah dan ladang itu bagi masjarakat Minangkabau.

Dengan hasil sawah dan ladang itulah orang Minangkabau membuat dusun, taratak dan koto negerinja, kampung dan halamannya, balai dan gelanggangnja, djalan dan tapiannya, surau dengan mesdjidnja.

Dengan hasil sawah ladang itulah, makanja dapat gelanggang, djalan, tapian, surau, mesdjid itu diramaikan, adat diisi, lembaga dituang, rukun Islam disempurnakan, anak dan kemanakan disekolahkan menurut kehendak zaman.

Dengan hasil sawah ladang itulah pendeknja,
 „dunia urang dapek dilawan.”

Dengan hasil sawah ladang itulah, makanja dapat dihindarkan kenjataan menurut adat:

„hilang warono dek penjakit,
 hilang bangso dek indak baameh.”
 („hilang rupa disebabkan penjakit,
 hilang bangsa disebabkan tidak beremas.”)

Hutan tanah.

Hutan tanah pun mempunjai kedudukan penting dalam adat Minangkabau, sebab adat memfatwakan:
 „hutang djauh baulangi,
 hutang dakek bakununoi.”
 („hutan jang djauh didatangi,
 hutan jang hampir diawasi.”)

Harta pentjaharian.

Terhadap harta pentjaharian pun terdapat peraturan-peraturan dalam adat, jang berwujudkan sesuatu tindakan jang adil, suatu keseimbangan antara anak dan kemanakan, antara harta pentjaharian dan harta pusako.

Dan selanjutnya dengan demikian, maka dalam harta pentjaharian ini terdapatlah sesuatu kebebasan bertindak bagi seseorang Minangkabau, jang dalam dirinja terdapat kewadajiban kepada harta pusaka dan terhadap perekonomian anak dan isteri.

Perwarisan. Dalam soal perwarisan harta pusako, harta kaum, adat Minangkabau tidak melanggar peraturan perwarisan agama Islam.

Adat Minangkabau tidak mengenal kesatuan jang terdiri dari ibu, ayah dan anak (gezin) seperti dalam sistem keturunan ayah. Dengan demikian, maka orang dan masyarakat Minangkabau tidak mempunyai alat untuk melanggar sistem perwarisan menurut agama Islam.

Adat dan agama. Adat Minangkabau hanya mengenal kesatuan menurut keturunan ibu dan seorang suami dari seorang perempuan hanya orang semando dan bukanlah termasuk kedalam golongan kesatuan keluarga si isteri.

Dan harta pusako ini adalah milik dari kesatuan kekeluargaan menurut keturunan ibulah.

Dengan demikian sebetulnya adat dan masyarakat Minangkabau tidak melanggar sistem perwarisan agama Islam, sebab alat untuk melanggar itu, jaitu gezin, kesatuan ibu, ayah dan anak tidak dikenal oleh adat dan masyarakat Minangkabau.

Sistem ulajat dan adat Minangkabau pun mempunyai nilai dan kepentingan jang njata.

Hak atas tanah. Sebagaimana telah diterangkan, maka sawah dan ladanglah, jaitu tanah dan air jang merupakan sjarat-sjarat mutlak untuk mentjapai kemakmuran.

Dalam adat Minangkabau sawah dan ladang menduduki tempat jang utama.

Dan oleh sebab itu dalam hal ini adat Minangkabau pun mempunyai ketentuan-ketentuan.

Hak jang tertinggi adalah hak ulajat dan hak ulajat ini hanya boleh dimiliki oleh bersama dan tidak boleh oleh perseorangan.

Oleh sebab itu jang mempunyai hak ulajat adalah: negeri, federasi dari negeri-negeri, kaum, dsb.

Dan selanjutnya hak ulajat itu tidak boleh didjual, atau diperlakukan sehingga dia hilang.

Berdasarkan hak ulajat jang tidak boleh hilang itu terdapatlah hak-hak lain diatasnja, seperti hak milik. Adat memfatwakan:

„hak nan banampu, (bersama)
arato nan bamilik.”

„hak tagantuang, (hangende)

milik takabiah. (persoonlijk bezit)
 „arati miliak: nan di sauaki.”
 („hak adalah bersama,
 harta adalah dimiliki.”
 „hak adalah tergantung,
 milik adalah masing².”
 arti dimiliki: jaitu jang diambil.”

Berhubung dengan „hak tagantuang”, maka djikalau tanah hak ulajat itu setelah dipergunakan dia ditinggalkan, maka hak ulajat itu balik kembali seperti semula dan dalam hal ini adat memfatwakan:

kabau tagak,
 kubangan tingga.”
 („kerbau berdiri,
 tinggallah kubangan.”)

*Ketentuan
 tentang
 hutan
 tanah.*

Agar ada ketentuan dalam hal jang seperti ini, maka mengenai hutan tanah adat memfatwakan:

„sakalian nego utan tanah,
 baikpun djirek nan sabatang,
 baikpun rumput nan sakaki,
 baiknjo batu nan saintjek,
 kabawahnjo sampai takasiak bulan,
 kaatehnjo sampai mambubuang djantan,
 pangkat panghulu punjo ulajat.”
 („sekalian jang tumbuh hutan tanah,
 biarpun djirek sebatang,
 maupun rumput sehelai,
 biarpun sebutir batu,
 kebawah sampai kedalam bumi,
 keatas sampai keangkasa,
 adalah ulajat penghulu.”)

Mengenai tanah, dapat diadakan 3 matjam golongan, jaitu:

I. hutan lepas.

Hutan lepas ini disebut djuga:

rimbo tuo, rimbo gedang, rimbo rajo,
 rimbo dalam, rimbo laweh, rimbo lapeh,
 rimbo ana, rimbo piatu.

Banjaknja matjam nama ini menundjukkan djuga betapa pentingnja dan mendjadi perhatian orang Minangkabau terhadap hutan itu, sebagai pokok kemakmuran.

- II. tanah jang telah dibuka, tetapi ditinggalkan lagi.
- III. tanah jang terus diusahakan.

Adat memfatwakan:

„utan djauh baulangi,
utan dakok bakondonoi.”

Hak ulajat itu berada dalam tangan bersama, sebab:

„djiko tanah lah bakabuang,
djiko rimbo baandjiluang.”
(„tanah sudah berbagi,
hutan bertanda andjilung.”)

Keharusan ada ketentuan terhadap tanah jang diusahakan tetap, adat Minangkabau memfatwakan:

„kok lambuit balantak,
kok kareh babatu.”
„sawah bapiriang,
padang babintalak.”
(„djika lunak ditanam tonggak,
djika keras diberi tanda batu.”
„sawah mempunjai piring,
padang mempunjai batas-batas.”)

*Rimbo
lapeh.*

Jang dinamakan „rimbo lapeh” itu bukanlah hutan bebas, tetapi adalah merupakan hutan dan tanah persiapan, meingat akan berkembang biak dan bertambah banjaknja anggota kaum.

Disinilah nanti sawah ladang baru, teratak, dusun, kota akan didirikan.

*Perkawinan
dan
ekonomi.*

Malahan sistem dan peraturan perkawinan menurut adat Minangkabau pun mendjamin stabilnja perekonomian.

Kawin berdasarkan sistem samando, ialah, bahwa perkawinan itu tidak boleh mendatangkan kerugian setjara perekonomian, malahan perkawinan itu hendaknja mendatangkan perbaikan dalam perekonomian dari kaum isteri. Apalagi perkawinan itu tidak boleh mengakibatkan harta pusaka pergi keluar kaum.

*Adat dan
ekonomi.*

Dari uraian diatas ternjatalah kiranja betapa adat Minangkabau mengutamakan kedudukan perekonomian. Hal ini dapat dipahami, sebab hidup didunia ini tentu tidak akan dapat terlepas dari soal perekonomian, djaminan hidup sehari-hari.

Dan sedjarah telah membuktikan, bahwa ketinggian kebudajaan, hanja mungkin hidup subur dalam sesuatu masjarakat jang berada dalam kemakmuran.

Dengan demikian njatalah pula, bahwa adat Minangkabau itu amat rapi dan kokoh peraturannja mengenai perekonomian ini, sehingga terasa dan terbukti njata kepentingan adat itu bagi dan oleh masjarakat Minangkabau. Dan ini pulalah salah satu sebab jang mengakibatkan adat Minangkabau itu mempunjai manfaat jang njata bagi masjarakat Minangkabau dan masjarakat Minangkabau tetap setia kepada adatnya.

Kesimpulan.

Mengenai perekonomian terdapatlah dasar-dasar dalam adat Minangkabau, jaitu:

1. Harta bersama, harta pusaka atau hak ulajat, tidak boleh dikurangi, malahan harus dipelihara dan ditambah.
2. Harta pusaka atau hak ulajat tidak mungkin dimiliki oleh perseorangan.
3. Perseorangan mempunjai lapangan bergaul dalam perekonomian untuk berusaha dan mengumpulkan harta pentjaharian. Tetapi harta pentjaharian ini dengan matinja akan mendjadi harta bersama dari kaum anaknja atau kaum kemenakannja. Dengan demikian harta pentjaharian itu akan mendjadi harta bersama pula melalui anak atau kemenakan.
4. Dalam perekonomian, dasar sosial mendapat perhatian utama.
5. Soal perekonomian adalah soal mutlak bagi ketinggian kedudukan kepribadian seseorang dan djuga mutlak bagi kedjajaan masjarakat seperti negeri, dsb.

Fasal 5

TUDJUAN SESEORANG DAN MASJARAKAT MENURUT ADAT MINANGKABAU.

Kesimpulan.

Setjara kesimpulan, maka menurut adat Minangkabau, udjud ialah kebahagiaan jang akan ditjapai berdasarkan prinsip: dari bersama, oleh bersama dan untuk bersama dan dalam hal ini tidak ada orang jang tidak bisa dipakai dan tidak ada bahan jang tidak ada gunanja, asal sesuatu diletakkan pada tempatnja menurut keadaan dan waktu.

Dalam merealisasi jang demikian ini, maka harus terdapat sebanjak mungkin djaminan dalam bentuk dan susunan masjarakat, tjara berdjalan masjarakat, sifat pemimpin dsb.

Maka setjara kesimpulan, adat Minangkabau jang berdasarkan prinsip dari bersama, oleh bersama dan untuk bersama itu, mengandung dasar dan petunjuk untuk melaksanakan prinsip ini, jaitu: dengan melalui bentuk dan susunan masjarakat, dengan menentukan tjara berdjalannya badan-badan dalam masjarakat itu dan selanjutnya dengan mengadakan sjarat-sjarat tertentu terhadap seseorang pribadi jang akan menjanggupkan dia dalam dan dengan masjarakat itu dan dengan menempuh tjaranya berdjalan, mentjapai ujud dari hidup, jaitu kebahagiaan dunia dan achirat.

Orang-orang.

Seluruh orang-orangpun berguna:

„kok buto pahambuih lasuang,
kok pakak palapeh badia,
nan lumpuah pahuni rumah,
nan kuek pambao baban,
nan binguang kedisuruah-suruah,
nan tjadiak lawan barundiang.”
„nan tuo tampek babarito,
nan tjadiak tampek batanja,
nan pandai tampek baguru.”
(„jang buta penghembus lesung,
jang tuli pelepas bedil,
jang lumpuh penghuni rumah,
jang kuat pembawa beban,
jang dungu untuk disuruh,
jang tjerdik lawan berunding.”
„jang tua tempat berberita,
jang tjerdik tempat bertanja,
jang pandai tempat berguru.”)

Bahan-bahan.

Seluruh bahan-bahan ada gunanja:

„Indak tukang mambuang kaju,
nan luruih katangkai sapu,
nan bungkok ke singka badjak,
nan setampok kapapan tuai,
nan ketek ke pasak suntiang.”

Tjaranja.

Dan tjaranja ialah, bahwa sesuatunja hendaklah berdasarkan mupakat, sehingga:

„kok bulek lah buliah digolongkan,
pitjak lah bulieh dilajangkan.”

Dan dalam bertindak hendaklah menurut peraturan, jaitu:
„sahajun salangkah.”

*Tolong-
menolong.*

Selandjutnja harus ada tolong-menolong, sebab:
„tibo dikaba baik bahimbauan,
tibo dikaba buruak bahambauan,”
„sanda basanda,
bak aua djo tabiang,”
„barek sapikua,
ringan sadjindjiang.”

*Tjara ber-
gaul sosial.*

Tjara bergaul hendaklah bertindak sosial, sebab:
„nan ado samo dimakan,
nan tidak samo ditjari,
hati gadjah samo dilapah,
hati tungau samo ditjatjah.”
„Barek sapikua,
ringan sadjindjiang.”
„nan rantjak diawak,
katudju dek urang hendaknjo.”
„Gadang djan malendo,
tjadiék djan mandjua.”
„gadang agiah baumpuak,
seketek agiah batjatjah.”

*Tudjuan
masja-
rakat.*

Tudjuan bermasyarakat menurut adat Minangkabau,
ialah sesuatu masyarakat jang adil dan makmur,
sehingga terlaksana:
„elok rumahnjo Minangkabau,
aia djaniah ikannja djinak,
tjando pinangnjo linggajuran,
tjando karambia tinggi-tinggi,
rumpunjo gantil-gantilan.”
„Rangkiang randjuang lumbung bapereng,
makanan anak kemenakan,
sawah badjandjang banda muatan,
taranak kambang padi mandjadi.”
„Laweh alamnjo bakeh tagak,
bungka ganok manahan tjubo,
ameh batua manahan udji,
naratjo pantang bapaliang,
anak buah basatu hati,

kalurah samo manurun,
 kabukik samo mandaki,
 satapak bapantang suruit,
 salangkah pantang kumbali."
 („Indah rumah Minangkabau,
 air djernih ikannja djinak,
 batang pinangnja gemalai,
 batang kelapanja tinggi-tinggi,
 rumputnja gentil-gentilan."
 „Rangkiang ramping, lumbung berderet,
 makanan anak kemenakan,
 sawah bertingkat, bandar muatan,
 ternak berkembang, padi mendjadi."
 „Lebar alamnja tempat berdiri,
 bungkal genap dapat diudji,
 emas murni menahan udji,
 neratja pantang berpaling,
 anak buah bersatu hati,
 kelurah sama menurun,
 kebukit sama mendaki,
 setapak berpantang mundur,
 selangkah berpantang kembali.")

Mengenai pribadi.

Mengenai pribadi jang mendjadi ujud menurut adat Minangkabau ialah agar seseorang itu, tahu dan insjaf akan kedudukannja dalam masjarakat menurut susunan dan tingkatan masjarakat itu, sebagaimana diantaranja ternjata dari fatwa adat Minangkabau:

„adat badunsanak, dunsanak patahankan,
 adat bakampuang, kampuang patahankan,
 adat basuku, suku patahankan,
 adat banagari, nagari patahankan,
 adat babangso, bangso patahankan,
 sanda basanda bak aua djo tabiang."

Seseorang harus bertindak sedemikian rupa sehingga diwaktu matinja dia meninggalkan nama jang baik dalam masjarakat dan membawa amal saleh ke achirat, berdasarkan fatwa adat Minangkabau:

„gadjah mati maninggalkan gading,
 harimau mati maninggalkan balang,
 manusia mati maninggalkan namo."

Terhadap masyarakat seseorangpun harus berbuat baik, sebab:

„urang kampuang patenggangkan,
tenggang nagari djan binaso,
tenggang sarato djo ubeknjo.”

Dalam perekonomian seseorang harus berusaha, sebab:

„hilang warno dek panjakit,
hilang bangso dek indak baameh.”

Dan dalam berusaha dalam perekonomian harus pula dijaga moraal, jaitu:

„kok gadang djan malendo,
kok tjadiak djan mandjua.”

Seseorang hendaklah berbudi halus, sebab:

„kok pandai urang indak kabatanjo,
kok kajo urang indak kamamintak.”

tetapi terhadap budi, adat mengatakan, bahwa:

„utang ameh dapek dibaia,
utang budi dibao mati.”

Seseorang itu harus berbudi dalam dan berperasaan halus, sebab hendaknja:

„manusia tahan kieh,
binatang tahan palu.”
„kilek tjamin kamuko,
kilek baliung kekaki.”
„Tagisia labiah bak kanai,
tasinggung labiah bak djadi.”

Seseorang menurut adat Minangkabau, hendaklah:

„Basilek diudjung muluit,
malangkah dipangka kariah,
bamain diudjung padang.”
„Tahan dikieh kato putuih,
tahu dikilek dengan bajang.
tahu di gelek kato habieh.”
„Tahu di hereng dengan gendeng,
sarato kurenah djo baenah.”
„Tahu dirantiang kemalantiang,
tahu didahan nan kamahimpok.”

Tetapi berbudi halus ini bukanlah untuk dilenda dan diindjak-indjak, sebab:

„kalau tak tasuo didjalannjo,
namuah bapua-pua dagiang,
namuah bakatjau-katjau darah,
tando sabana laki-laki.”
„kok dipakok urang bandar sawah,
dialiehnjo lantak pasupadan,
busuangkan dado ang bujuang,
paliakkan tando ang laki-laki,
djan takuit tanah kasirah,
satu hilang kaduo tabilang,
sabalun adja bapantang mati,
namun didalam kabanaran,
bago dipantjuang lahir putuih,
satapak djan namuh suruit.”
(„Kalau tidak pada tempatnja,
mungkin berpual-pual daging,
mungkin berkatjau-katjau darah,
tanda sebenar-benar djantan.”
„kalau ditutup orang bandar sawah,
dikisarnja tanda watas,
busungkanlah dada engkau,
buktikan engkau laki-laki,
djangan takut tanah akan merah,
satu hilang kedua terbilang,
sebelum adjal berpantang mati,
asal diatas kebenaran,
biarpun leher putus dipantjung,
setapakpun djangan mundur.”)

Oleh sebab itu seseorang harus hati-hati, sebab:

„Bakato sapatah dipikiri,
badjalan salangkah maliek suruit,
Muluit tadorong ameh timbangannja,
Kaki tataruang inai padahannjo,
urang pandorong gadang kanai,
urang pandareh ilang aka.”
(„Berkata sepatah dipikiri,
berdjalan selangkah lihatlah kebelakang,
Mulut terdorong dibajar dengan emas,
kaki terdorong diberi inai,

orang pendorong besar rugi,
orang pemaarah hilang akal.")

Seseorang harus selandjutnja tahu akan kewadjabannja terhadap nenek-mojang, dari siapa sesuatunja dipusakai, harus tahu akan kewadjaban diwaktu sekarang terhadap diri dan masjarakat dan harus tahu akan kewadjaban terhadap anak tjutju, keturunan dikemudian hari.

Dan selandjutnja semuanja tentulah harus diliputi oleh kewadjaban terhadap Tuhan, terhadap siapa sesuatunja akan dipertanggungjawabkan kelak pada Hari Penghabisan.

VII

HARI DEPAN ADAT MINANGKABAU

Dasar falsafah adat Minangkabau.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, njatalah bahwa adat Minangkabau mempunjai tjukup dasar-dasar falsafah untuk mentjapai suatu masjarakat jang aman dan makmur.

Dasar-dasar falsafah adat Minangkabau itu ada jang mengenai bagaimana sebaiknja orang-seorang, bagaimana seharusnja masjarakat, perhubungan dan iklim dalam masjarakat itu, bagaimana seharusnja kedudukan perekonomian bagi seseorang dan bersama.

Dasar dari adat Minangkabau pada umumnja adalah kekeluargaan, seseorang dengan bersama dan jang mendjadi ikatan jang akrab adalah budi.

Adat Minangkabau merasakan dan meletakkan tanggung-djawab terhadap leluhur, nenek-mojang, dari siapa sesuatunja dipusakai. Selandjutnja ada terdapat tanggung-djawab terhadap diri sendiri dan masjarakat dan djuga tanggung-djawab terhadap keturunan jang akan datang.

Dengan demikian maka hidup itu akan mempunjai isi dan arti jang penuh dan akan terasa dengan njata apa gunanja hidup jang pendek diatas dunia ini.

Hidup itu akan diisi oleh sjukur atas segala jang diwarisi dari nenek-mojang dan mendjalankan hidup jang sekarang ini untuk diri sendiri sebaik-baiknja dan djuga dengan tudjuan akan meninggalkan nama baik dan sesuatunja jang bermanfaat kepada anak tjutju dikemudian hari, jang diharapkan mereka djuga akan berterima kasih kepada kita dan bersjukur kepada Tuhan, sebagaimana kita bersjukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada nenek-mojang kita.

Adat dan agama.

Dan selandjutnja diatas djuga telah diuraikan, apakah sebabnja masjarakat Minangkabau memiliki adat jang kokoh dan agama jang kuat.

Malahan agama Islam adalah menjempurnakan adat Minangkabau Alangkah bersjukurnja sesuatu masjarakat jang memiliki adat dan agama jang baik dan kokoh, dimana jang satu tidak bertentangan dengan jang lain, malahan jang satu bersendikan jang lain.

Dan keadaan ini tentu akan lebih dapat lagi disempurnakan dan disesuaikan dengan kehendak dan keadaan zaman.

Hidup dalam alam indah ini akan merupakan suatu rachmat, dimana hidup dan masjarakat itu berdasarkan kekeluargaan dan tiap-tiap perbuatan berdasarkan budi, dimana tiap-tiap orang mengamalkan:

„kok gadang indak malendo,
kok tjadiak indak mandjua.”

dan

„tibo dikaba baik bahimbauan,
„tibo dikaba baik bahambauan,
dan

tiap-tiap orang berusaha meninggalkan nama jang baik dikala dia meninggalkan dunia jang fana ini dan membawa amal saleh kealam baka.

Alangkah indahnja masjarakat itu dimana „padi mandjadi, djaguang maupih”, menara mesdjid mendjolong keangkasa, balai permusjawaratan terpantjang kokoh dibumi, „labuah nan pasa” terbentang pandjang, „tapian tempat mandi” terserak terberai dimana-mana, galanggang tersedia dimana para pemuda dan djuara mengadu setjara sportip ketangkasannja berdasarkan djiwa, „adat main kalah menang”.

Dan dalam masjarakat jang aman makmur dan alam jang indah ini terdirilah „rumah gadang”.

„Rumah gadang basandi batu,
atok idjuak dindiang baukia,
tjando bintangnjo bakilatan,
tunggak gaharu lantai tjandano,
taralinjo gadiang balariak,
bubuangan burak katabang,
paran gambaran ula ngiang,
bagaluik rupo ukia tjino,
batatah dengan aia ameh,
salo manjalo aia perak,
tuturan karo hadjuntai,
andjuang batingkek baalun-alun,
paranginan putri disinan,
lumbuang beririk dihalaman,
rankiang tudjuh sadjadja,
sabuah si Bajau-bajau,
panenggang anak dagang lahu,
sabuah si Tindjau Lauit,
panenggang anak korong kampuang,
birawari lumbuang nan banjak,
makanan anak kemanakan”.
(„Rumah besar bersendi batu,
atap idjuk dinding berukir,
rupa bintangnja berkilatan,

tonggak gaharu lantai tjendana,
terali gading dilarik,
bubungan burak akan terbang,
paran gambaran ular ngiang,
bermatjam-matjam rupa ukiran tjina,
bertatah dengan air emas,
sela-menjela air perak,
tuturan kera berdjuntai,
andjung bertingkat beralun-alun,
tempat peranginan puteri disitu,
lambung berdjadjar dihalaman,
rangkiang tudjuh berbaris,
sebuah si Bajau-bajau,
untuk penolong anak dagang lalu,
sebuah di Tindjau Laut,
untuk penolong anak korong kampung,
terdapat lambung jang banjak,
makanan anak kemenakan.")

*Pelaksa-
sanaan
tjita-tjita.*

Alangkah bertambah indahnja rumah gadang itu, djikalau dimalam hari terang-benderang disinari tjahaja listrik, radio berdendang didalamnja menghibur hati, air bersih mengalir didalam rumah, kipas listrik menghembuskan udara jang sedjuk njaman.

Selandjutnja, berdasarkan idee gelanggang, diadakan stadion setjara modern, idee tapian tempat mandi mentjiptakan tempat mandi untuk umum dimana-mana, sawah ladang jang bertingkat bersusun itu dikerdjakan setjara modern dengan traktor, dsb.

Adat Minangkabau mempunyai tjita-tjita dan idee mengenai kepribadian, kemasjarakatan dan perekonomian.

Idee inilah jang harus ditjahari dan diketemukan dan berdasarkan idee itu dilaksanakan pentjiptaannja menurut kehendak zaman.

Dalam idee ini akan terdjaminlah suatu stijl dan bentuk jang sesuai dengan keadaan alam dan masjarakat Minangkabau dan hanja dengan sjarat ini sadjalah kebahagiaan sedjati dapat dinikmati.

Sjukurlah masjarakat Minangkabau mempunyai adat jang mengandung tjita-tjita didalamnja.

Sesuatu masjarakat jang tidak mempunyai tjita-tjita adalah miskin dan sesuatu kebudayaan jang tidak mengandung tjita-tjita didalamnja adalah hampa dan kosong.

*Tjita-tjita
dan idee
adat Mi-
nangka-
bau.*

Tetapi sebagaimana telah seringkali dikemukakan, ialah bukannya udjud mengembalikan keadaan dan zaman jang lampau itu kedalam zaman sekarang, apalagi jang demikian ini adalah tak mungkin, tetapi jang mendjadi udjud ialah, berdasarkan idee dari rumah gadang itu dan juga idee-idee lain jang terdapat dalam adat itu, maka idee ini ditjiptakan menurut kehendak dan keadaan zaman.

Dan selandjutnja, sebagaimana telah diuraikan terdahulu, maka adat itu sebagai pendjelmaan kebudajaan asli bangsa Indonesia akan merupakan sjarat mutlak untuk menjahari dan menetapkan kepribadian, jaitu keindonesiaan dari bangsa Indonesia.

Hanja berdasarkan keindonesiaan sadjalah suatu pertumbuhan dan perkembangan kebudajaan Indonesia itu dapat dipertanggungjawabkan.

Dan menindjau dan menjelami dasar-dasar falsafah dan kekajaan adat-adat daerah-daerah jang bertjorak ragam itu, adalah merupakan suatu perbendaharaan kebudajaan jang kaya raja, dari mana akan diperdapat bahan-bahan dan nilai-nilai oleh bangsa Indonesia jang dewasa ini menghadapi pembangunan, pun pembangunan kebudajaan kesatuan.

Kebudajaan kesatuan Indonesia ini adalah amat penting, sebab inilah diantaranya jang akan menentukan kepribadian bangsa Indonesia itu, jaitu siapa dan bagaimana bangsa Indonesia itu.

VIII

KEBIDJAKSANAAN TERHADAP ADÁT

Bagaimanakah hendaknja kebidjaksanaan menghadapi adat jang terdapat diseluruh Indonesia ini setjara umum? Dalam kata pengantar soal ini telah djuga disinggung sedikit.

Adat jang dimiliki oleh daerah dan suku-suku bangsa di Indonesia ini adalah merupakan bhinneka, berbeda-beda, jang terdapat dalam lambang negara:

„Bhinneka Tunggal Ika”, jaitu sungguhpun berbeda-beda, tetapi satu djuga. Ika, jaitu jang satu itu adalah dasar dan sifat keindonesiaan.

Dalam hal ini kebidjaksanaan hanja dapat dilaksanakan kalau berpangkalkan pada kenjataan.

Memperbaiki kenjataan hanja mungkin, kalau dimulai dengan kenjataan itu.

Maka djalan dan isi kebidjaksanaan terhadap adat itu akan ditetapkan oleh keadaan dan kenjataan jang sebenarnja dari adat itu pada dewasa ini.

Bagaimanakah keadaan adat Minangkabau itu dewasa ini?

Pertama adalah djelas, bahwa pengaruh pendjadjahan adalah merusak adat itu dan menghalang-halangi adat itu tumbuh sehat menurut jang sewadjaranja. Jang demikian ini dapat dipahami, sebab sipendjadjah tentu tidak akan suka melihat adat si terdjadjah itu kokoh. Malahan politik pendjadjahan itu, selain berusaha melemahkan adat itu, tetapi djuga adat itu diperalat untuk kepentingan si pendjadjah.

Kedua, pada umumnja masjarakat Minangkabau dewasa ini memudji dan memudja adat itu, sebagaimana adat itu terdapat dalam zaman kedjajaannja. Dengan demikian masjarakat Minangkabau itu dengan adat itu hidup dalam angan-angannja dizaman jang lampau.

Sedangkan udjud adat itu adalah merupakan alasan dan pegangan jang njata dalam menghadapi pergaulan hidup.

Adat itu harus bermanfaat dan mempunjai arti jang baik dan njata untuk masa sekarang ini.

Adat dirusak kolonialisme.

Berhubung dengan pengaruh kolonialisme jang merusak adat itu, maka hendaklah diusahakan, agar pengaruh dan gejala jang tidak baik jang terdapat pada adat jang sekarang ini disingkirkan, sehingga dapat adat jang semula, jang sungguh akan bermanfaat untuk masjarakat Minangkabau dewasa ini, sebagai falsafah pergaulan hidup.

Hal ini tentulah menghendaki penjelidikan jang mendalam dan teliti.

*Memisahkan ge-
djala bu-
ruk dari
jang baik.*

Setelah dapat adat jang murni itu, maka hendaklah diselidiki dasar-dasar falsafahnja dan dalam hal ini, dengan berpedoman pada fatwa adat Minangkabau, jaitu:

„nan elok dipakai,
nan buruak dibuang”.

diadakanlah penjaringan antara jang baik dan jang buruk, jang terdapat dalam adat itu.

*Disesuai-
kan de-
ngan ke-
hendak
zaman.*

Selandjutnja setelah ini diperdapat, maka pun berdasarakan fatwa adat Minangkabau:

„sakali aia gadang,
sakali tapian baraliah.”
„sakali tahun baraliah,
sekali musim bakisa,”

disesuaikanlah adat itu dengan keadaan dan kehendak zaman.

Tibanja soal ini adalah, merealiseer tjita-tjita, idee jang terkandung dalam adat itu, dalam kenjataan, berdasarkan keadaan dan kehendak zaman.

Adat jang lampau itu, adalah djuga pendjelmaan idee, tjita-tjita adat itu menurut keadaan zaman jang lampau itu.

Dengan demikian, maka adat itu akan hidup segar dan mempunyai arti dan pengaruh jang njata bagi masyarakat.

*Dasar fal-
safah dan
idee adat.*

Adalah baiknja ditegaskan sekali lagi disini, bahwa jang diudjud bukanlah mengusahakan adat jang dahulu itu hidup kembali. Hal inipun djuga tak mungkin, sebab waktu jang lampau itu tidak akan berulang, jang silam itu akan tidak datang kembali.

Jang diudjud ialah, mendjadikan adat itu, sebagai salah satu pendjelmaan djiwa bangsa Indonesia, mempunyai arti jang aktuil, mendjadi segar dan muda, jaitu dengan menjesuaikan adat itu dengan kehendak dan keadaan zaman. Tibanja soal ini ialah menegenemukan dasar-dasar falsafah jang terkandung dalam adat, menentukan idee-idee apakah jang terdapat dalam adat itu.

Pendjelmaan dasar-dasar falsafah dan idee-idee adat ini tentu berlain-lainan dari zaman jang satu dengan zaman jang lain.

Dasar-dasar falsafah dan idee-idee inilah jang menurut adat Minangkabau „indak lapuak dek hudjan,
indak lakang dek paneh”

dan melaksanakan dasar-dasar falsafah dan idee-idee dari adat itu menurut kehendak dan keadaan zaman, itulah jang dikatakan oleh adat Minangkabau:

„sakali aja gadang,
sakali tapian barubah.”
sakali tahun baralieh,
sakali musim bakisa”.

Disinilah terletak kuntji rahsia kekuasaan dan dinamik adat.

Berdasarkan selandjutnja atas fatwa adat,

„nan elok dipakai,
nan buruak dibuang,”
„usang-usang dipabaharui,
lapuak-lapuak dikadjangi.”

maka akan dapatlah keseimbangan antara jang baru dengan jang lama.

Dalam jang lama itu terdapat kemungkinan bagi jang baru untuk tumbuh dan berkembang, tetapi tumbuh dan berkembang jang baru itu adalah atas dasar jang lama.

Oleh sebab itu terdapatlah lagi perimbangan pertentangan, jaitu, bahwa jang lama itu adalah baru dan jang baru itu adalah lama dan jang demikian ini dinjatakan oleh adat Minangkabau, bahwa:

„adat dipakai baru,
kain dipakai usang.”

Selandjutnja adat itu mempunyai kedudukan penting dalam bangsa Indonesia menghadapi pembangunan dewasa ini, chusus mengenai pembangunan kebudajaan.

Adat itu adalah merupakan suatu tjorak dari kebudajaan Indonesia. Sjukurlah dalam hal ini bangsa dan negara Indonesia ada mempunyai dasar dan pedoman, jaitu „Bhinneka Tunggal Ika”, jang merupakan lambang dari Republik Indonesia.

*Bhinneka
Tunggal
Ika.*

„Bhinneka Tunggal Ika”, berbeda-beda tetapi satu djuga, adalah mengandung makna dan tudjuan jang teramat dalam dan penting.

Sesungguhnjalah perbedaan itu tidak dapat dihilangkan dari bumi ini, tetapi dibalik itu persatuan pun adalah njata pula dalam keadaan.

Setjara bernegara, kita ambil sadjalah negeri Belanda jang ketjil itu, jang mempunyai rakjat jang tjerdas dalam abad ke-XX ini, maka

rakjat Belanda itu dengan tidak menghilangkan rasa kesatuan mereka sebagai warga negara Belanda, tetapi didalamnya dengan keinsjafan penuh pula mereka masing-masing menjadari perasaan dan kebudayaan kedaerahan seperti Fries, Zeeuws, Gelders, Hollands, dan sebagainya.

Tiap-tiap daerah pun mempunyai bahasa, seni, pakaian, dsb. sendiri pula.

Demikianpun halnya terhadap negara Inggris, dimana terdapat daerah South-Wales, Ier, Scot, dsb.

Dan tak lainlah halnya terhadap negara Indonesia, dimana terdapat daerah Minangkabau, Sunda, Djawa, Atjeh, Minahasa, Makassar, Bali, Maluku dsb.

Hal ini adalah kemauan alam.

Sedangkan dalam satu keluarga jang ketjilpun terdapat perbedaan antara 2 orang saudara sepupu.

Maka dengan lambang negara Republik Indonesia, „Bhinneka Tunggal Ika”, rakjat Indonesia mengakui dengan penuh keinsjafan adanya perbedaan-perbedaan jang njata ada itu, tetapi dibalik itu dengan penuh keinsjafan pula rakjat Indonesia mempergunakan perbedaan-perbedaan itu untuk menjusun kesatuannya, sebab sunguhpun berbeda-beda, tetapi satu djuga.

Dan selandjutnja perbedaan-perbedaan ini dihadapi pula setjara khusus.

Perbedaan ini menundjukkan adanya kepribadian dari tiap-tiap daerah.

Dan sudah sewadjar njalah kepribadian ini harus dipelihara dan dipupuk, menudju kepada kesempurnaan kebahagiaan didalam kesatuan itu.

Dengan demikian, selain dari merupakan dasar dan sari dari kesatuan itu, kepribadian perbedaan itu akan menambah tjorak dan kesegaran persatuan itu.

Persatuan itu akan hidup dan bukanlah hanya satu persatuan jang dibuat-buat dan dipaksakan.

Negara dan tanah air Indonesia ini dengan demikian akan merupakan suatu taman bunga kebudayaan, dalam mana berkembang dan semerbak harum tumbuh bunga-bunga kebudayaan, jang masing-masing dengan indah, gaja, wanginja jang khusus itu berlomba-lomba untuk measjikkan.

*Dasar
bhinneka.*

Tindakan-tindakan jang tersebut diatas, baru mengenai tiap-tiap adat-adat jang ada diseluruh Indonesia itu, jaitu tiap-tiap adat itu sendiri-sendiri.

Tindakan jang tersebut baru berdasarkan ke-bhinneka-an dari lambang Negara.

Dasar Ika. Bagaimanakah terhadap kebidjaksanaan menghadapi adat-adat itu berdasarkan ke-ika-an dari lambang negara itu?

Negara Republik Indonesia adalah suatu negara jang masih muda. Oleh sebab itu dasar kesatuan, „ika” dari negara Republik Indonesia itu, harus diisi sebanjak mungkin dengan unsur-unsur jang memperkokoh kesatuan itu, jaitu unsur-unsur keindonesiaan djuga.

Persatuan rasa. Sebelum bangsa Indonesia merdeka, tidaklah dapat disangkal, bahwa bangsa Indonesia itu adalah satu, sebangsa. Tetapi kesatuan ini baru merupakan persatuan rasa.

Tetapi dengan proklamasi 17 Agustus 1945, kesatuan bangsa Indonesia itu telah bertambah njata dan konkreet, jaitu dengan bangsa Indonesia itu sekarang telah memiliki satu Negara, jaitu Republik Indonesia.

Persatuan njata. Oleh sebab itu telah sewadjarnja pulalah persatuan jang konkreet ini diantaranja diisi pula dengan bahan bahan jang konkreet pula jang diperdapat dari adat dan kebudajaan daerah suku bangsa itu.

Penting-nja bahan-bahan daerah keindonesiaan. Dengan lain perkataan, kalau bangsa Indonesia hendak memberi dasar dan djiwa keindonesiaan pada negara Republik Indonesia, maka bahan-bahan ini tidak mungkin diperdapat selain dari bahan-bahan jang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia itu, sungguhpun baru dalam tjara berdaerah.

Ika dari bhinneka. Tibanja soal ini ialah, bahwa ika itu akan diperdapat dari bhinneka itu, jaitu kalau bangsa Indonesia hendak terus memiliki keindonesiaannja. Jang demikian ini sebenarnja adalah sesuatu jang sewadjarnja.

Bahasa Indonesia itu sebagai bahasa kesatuan, sebelumnja belum lagi ada. Tetapi bahasa Indonesia itu sekarang telah ada dan njata dan bahasa Indonesia itu diperdapat dari bahasa-bahasa daerah dan dia akan berkembang berdasarkan bahasa-bahasa daerah itu.

Adat Indonesia. Sedemikianlah pula hendaknja terhadap adat Indonesia, adat kesatuan, jang harus dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia.

Adat kesatuan Indonesia itu akan menambah isi dan mutu persatuan bangsa Indonesia.

Akan kurang sempurna lah mutu kepribadian bangsa dan negara Indonesia itu djikalau dia tidak mempunjai adat.

Adat dalam negara.

Sebelum kemerdekaan, maka bangsa Indonesia itu mempunjai adat sedaerah-sedaerah, sesuku-suku bangsa.

Dengan dan dalam kemerdekaan sekarang ini adat sedaerah-daerah itu tentu djuga akan tetap ada, tetapi adat itu sekarang hendaklah berada dalam lingkungan kesatuan negara, jaitu sebagaimana daerah adalah dalam negara, pun adat harus dalam negara.

Maka setjara ringkas dalam hal ini adalah 2 tudjuan jang harus ditjapai.

Jang pertama ialah: satu adat kesatuan bangsa Indonesia, jaitu adat Indonesia dan jang kedua, ialah, bahwa dalam memiliki negara jang merdeka sekarang ini, suku-suku bangsa Indonesia jang mempunjai tjorak adat masing-masing itu, harus menginsjafi dan merealiseer, bahwa mereka sekarang dengan berdaerah dan bersuku bangsa itu adalah dalam negara jang satu, jang djuga mereka miliki,

Lain halnja dengan dizaman pendjadjahan dahulu. Dizaman itu suku-suku bangsa dan daerah-daerah itu bersuku bangsa dan berdaerah dalam negara jang bukan punja mereka, jaitu negara dja-djahan.

Tetapi hal dan keadaan jang kedua ini, jaitu memiliki suatu negara jang merdeka, baru merupakan suatu ikatan jang meliputi seluruh adat-adat daerah itu, jaitu ikatan persatuan.

Adat Indonesia.

Dibalik itu, sebagaimana telah diterangkan diatas, bangsa dan negara Indonesia harus pula mempunjai satu adat kesatuan, sebagaimana dia telah memiliki satu bahasa kesatuan, jaitu bahasa Indonesia.

Hal ini adalah merupakan dan mengenai isi dari kesatuan dari negara jang merdeka itu.

Masaalah nasional.

Dengan demikian, maka masaalah adat ini adalah suatu masaalah penting, malahan msaalah nasional, sebab masaalah ini akan turut menentukan sifat dan dasar keindonesiaan dari bangsa Indonesia dan akan turut memberi isi keindonesiaan bagi negara Indonesia.

Sikap Pemerin-

Berhubung dengan itu, maka Pemerintah Republik Indonesia hendaklah dengan tegas menentukan sikapnja terhadap masaalah ini.

Dalam hal ini sebenarnya ada 3 kemungkinan.

I. Adat itu dihapuskan.

II. Adat itu dibiarkan seperti sekarang sadja, seperti kata adat Minangkabau:

„tarpuang tak hanjuit,
tabanam tak basah”
(„terapung tidak hanjut,
terbenam tidak basah”)

III. Adat itu disesuaikan dengan kehendak dan keadaan zaman.

Menentukan sikap berdasarkan salah satu dari 3 kemungkinan inilah yang akan menentukan tjorak kebidjaksanaan terhadap itu.

Dan kebidjaksanaan menghadapi pembinaan satu adat kesatuan Indonesia itu haruslah setjara sistematis, berdasarkan ilmu pengetahuan dan menghadapi adat-adat suku-suku bangsa dan daerah itu haruslah setjara psychologis dan paedagogis.

Bagaimanapun djuga, masaalah adat ini harus dihadapi setjara khusus dan tidak mungkin dengan tjara sambilan sadja.

Kebidjaksanaan.

Kalau ditindjau lebih dalam, maka kemungkinan tersebut dalam I bukanlah suatu kebidjaksanaan.

Kemungkinan yang No. 2 pun bukanlah suatu kebidjaksanaan pula, sebab yang demikian ini akan mengakibatkan adat itu, seperti:

„karakau ateh batu,
hiduit sagan,
mati indak amuah.”
(„kerakau diatas batu,
hidup segan,
mati tak mau”.)

Maka satu-satunya dasar menghadapi adat itu adalah dan hanjalah kemungkinan yang terdapat dalam No. 3 jaitu:

adat itu disesuaikan dengan kehendak dan keadaan zaman.

Dan sesungguhnya yang demikian ini seharusnya, sebab sesuatu yang kita miliki itu, tentulah diusahakan sedemikian rupa memperbaiki dan mempergunakannya, sehingga menghasilkan manfaat yang sebaik-baiknya dan yang sebesar-besarnya.

Tjara mendjalankan kebidjaksanaan.

Sekarang tibalah soalnya, apakah djalan yang akan ditempuh untuk mendjalankan kebidjaksanaan terhadap adat itu?.

Terutama dan terlebih dahulu harus diusahakan menanam rasa tjinta akan adat itu dalam diri bangsa Indonesia.

*Menanam
tjinta
akan
adat.*

Bangsa Indonesia sekarang setidak-tidaknja adalah pasip, berperasaan masa bodo terhadap adatnya.

Sedangkan adat itu, selain dari menentukan sifat dan tjorak keindonesiaan dari bangsa Indonesia, adat

itupun merupakan sumber dynamik jang amat diperlukan oleh bangsa Indonesia dalam zaman pembangunan sekarang ini.

Pendirian dan sikap bangsa Indonesia terhadap adatnya sendiri itu, adalah akibat dari politik pendjadjahan jang merusak adat itu dan memakai adat itu untuk kepentingan sendiri dari sipendjadjah terhadap bangsa Indonesia sendiri.

Dan bangsa Indonesia sendiri tidak pula lagi menginsjafi dan merasakan keindahan dan kebaikan adat itu.

Minderwaardigheidscomplex, djiwa budak, jang ditanam oleh sipendjadjah, bangsa jang dipertuan, pun telah ternjata pula mengenai adat.

Bangsa Indonesia sendiri telah berpendapat, bahwa adatnya itu adalah kolot, hanja penghalang kemajuan sadja, dsb. dan jang baik, jang sempurna, jang harus diteladan, adalah kebudajaan sipendjadjah jang dipertuan dan dalam hal ini adalah kebudajaan Barat.

Pendirian sematjam ini mengakibatkan, bangsa Indonesia telah menjangkal keindonesiaannya sendiri, dia telah bermafas keluar badan. Kata orang Minangkabau dalam hal ini, bangsa Indonesia telah „digilo baruak barajun”. („gila disebabkan beruk berbui.”)

Alangkah tragis dan sedihnja kenjataan ini, sebab bangsa Indonesia mau mendjadi bangsa lain selain dari bangsa Indonesia. Sedih dan tragis, sebab jang demikian ini adalah tidak mungkin pula.

Setjara positip sekarang, bangsa Indonesia harus mentjintai dasar keindonesiaannya sendiri dan dia harus mentjari dan mengennemukan dirinja kembali sebagai bangsa Indonesia dan salah satu djalan untuk mentjapai tudjuan ini, ialah, bahwa, bangsa Indonesia harus mentjintai adatnya kembali, jaitu adat sebagai salah satu pendjelmaan dari djiwa Indonesia dari abad ke abad.

Kebiasaannya, rasa tidak tjinta itu disebabkan oleh tak kenal.

Maka haruslah diusahakan memperkenalkan adat itu kepada masjarakat umumnya dan anak-anak jang sekarang masih menduduki bangku-bangku sekolah chususnja, sebab mereka inilah jang akan merupakan generasi jang akan datang.

Tjara memperkenalkan adat ini tentu banjak, diantaranya dengan memberikan penerangan, mengadakan perpustakaan adat, adat itu dijadikan mata pelajaran disekolah dsb.

Tjara ilmiah. Selandjutnja adat itu harus diselidiki setjara ilmiah dengan udjud memisahkan jang baik dari jang buruk dalam adat itu dan menjesuaikan sesuatu jang baik dalam adat itu dengan kehendak dan keadaan zaman.

Hal ini tentu menghendaki dokumentasi dan research dari adat itu.

Tjara praktek. Selandjutnja adat itu, setelah melalui proses dan penjaringan tersebut diatas, tentulah harus diamalkan, dipraktekkan, sehingga sungguh-sungguh ternjata dan terbukti bagi masyarakat kebaikan dan manfaat adat itu.

Badan-badan penglak-sana. Iniatip dalam hal ini tentulah sebaiknja Pemerintah jang mengambil dan soal jang penting ini dihandapi oleh badan jang resmi.

Tetapi sekiranya Pemerintah tidak atau belum mengambil tindakan dalam hal ini dan berhubung hal ini adalah hal nasional, soal keindonesiaan, maka hendaklah timbul iniatip dari masyarakat sendiri, sebab hal inipun langsung mengenai masyarakat. Dalam hal jang penting dan bermanfaat ini, berlakulah hendaknja fatwa adat Minangkabau, jaitu:

„kok indak titik dari ateh,
basuitkan dari bawah.”

(„kalau tidak tetes dari atas,
timbulkan dari bawah.”)

Adat dan agama dunia dan achirat. Adat itu sungguh penting kedudukannja. Adat itu adalah falsafah dan idee mengenai pergaulan hidup, sebagaimana dia tumbuh dan diterima oleh bumi dan bangsa Indonesia. Bolehlah dikatakan, bahwa adat itu adalah mengenai keduniaan dan rasa dalam bergaul sesama manusia.

Agamapun penting, jaitu untuk achirat dan dunia djuga. Tetapi berhubung dengan keduniaan ini, maka dimana sesuatu masyarakat ada mempunjai negara dan adat, maka falsafah dan idee adat itu, sebenarnja adalah pendjelmaan, realisasi dari agama mengenai keduniaan, seperti diterima oleh bumi dan masyarakat, dimana adat dan agama itu berlaku.

Adat dan agama tidak bertentangan, selama sesuatu masyarakat pada saat jang sama mempunjai adat dan agama.

Hal ini terbukti dan ternjata dalam masjarakat Minangkabau, jang terkenal mempunjai adat jang kokoh dan memeluk agama dengan taat.

Dalam hal inilah terletak diantaranja kepentingan adat itu bagi masjarakat dan manusia.

*Rasa-
iman.* Dengan adat itu akan tertjapailah pertumbuhan perimbangan antara dunia dan achirat.

Dan selandjutnja oleh karena adat itu mengutamakan falsafah pergaulan hidup, tjara bergaul, dsb. maka adat itu adalah memupuk: rasa, jang merupakan suatu faktor jang penting djuga dan njata dalam diri manusia.

Dalam hal inipun adat mendjaga dan mendjamin terdapatnja perimbangan pertumbuhan antara rasa dan pikiran (otak) dan terhindarnja pertumbuhan jang pintjang.

Kalau otak sadja jang diasah dan dipertadjam dan rasa tidak, maka hal ini tidak akan memuaskan seseorang sebagai manusia.

Orang jang pandai itu, belum tentu lagi orang jang baik. Sebaik-baik tudjuan, tentulah hendaknja mentjapai deradjat manusia jang beriman, berbudi baik dan jang pandai.

Iman dipertebal, budi dan rasa dipupuk dan diperhalus dan otak diasah dan dipertadjam, itulah alat-alat jang akan dipergunakan untuk mentjapai kebahagiaan dunia dan achirat.

*Adat,
agama,
tjerdik
pandai.* Dalam adat Minangkabau, sungguh diutamakan kedudukan agama, adat dan tjerdik pandai, jang merupakan 3 sjarat jang berdjalin mendjadi satu untuk mentjapai kebahagiaan dengan dan dalam bermasjarakat.

Dan sedemikianlah jang sebaik-baiknya, jaitu bagaimana hendaknja dunia ini mendatangkan manfaat sebesar-besarnja bagi manusia itu, bukan sadja untuk hidup selama didunia sadja, tetapi djuga dunia itu hendaknja merupakan lapangan dan kesempatan untuk bcramal, agar manusia itu pada saatnja dia meninggalkan dunia ini dan memasuki achirat dia membawa amal jang saleh sebagai bekal ke achirat.

Adat Minangkabau memfatwakan, bahwa kalau manusia itu mati fatwa, bahwa:

„dunia itu adalah untuk achirat, hidup itu untuk mati.”

Adat Minangkabau memfatwakan, bahwa kalau manusia itu mati hendaklah „maninggakan namo baik” dan ini berarti perbuatan jang baik itu dengan berdasarkan agama, manusia itu dengan demikian akan membawa amal saleh pula keachirat.

Maka dalam hal ini, jang ditinggalkan oleh manusia itu diatas dunia dengan matinja adalah jang baik dan selandjutnja dengan matinja itupun dia membawa jang baik pula kealam achirat.

Adat itu tidak mungkin lenjap, sebab adat Minangkabau menjatakan, bahwa :

„mati dilingkuang tanah,
hiduit dilingkuang adat”.
(„mati dilingkungi tanah,
hidup dilingkungi adat”.)

Kalau demikian halnja, maka seharusnjalah diusahakan, agar adat itu tetap segar dan up to date.

Alangkah sedihnja sesuatu keadaan, dimana kita tidak mungkin terlepas dari adat, tetapi adat itu, seperti :

„karakok diateh batu,
hiduit sagan,
mati indak amuah.”

Adat itu harus disesuaikan dengan kehendak zaman, sebab :

„sakali aia gadang,
sakali tapian baraliah”.
„Sakali tahun baraliah,”
sakali musim batuka.”

Selain dari menginsjafi ketentuan ini, harus djuga kebenaran ini diamalkan, agar adat itu memberi manfaat jang njata pula pada masjarakat dan negara Indonesia.

IX

P E N U T U P

Buku ini /sebagaimana telah dinjatakan, adalah suatu usaha mengennemukan dasar-dasar falsafah apakah jang terkandung dalam adat Minangkabau.

Masjarakat Minangkabau adalah lain dari jang lain diatas dunia ini.

Masjarakat Minangkabau jang hanja terdiri dari kira² 3 djuta orang itu telah membuktikan sanggup mempertahankan sistem adatnya jang luar biasa itu dari zaman kezaman, sampai pada dewasa ini.

Kenjataan ini menimbulkan kejakinan pada saja, bahwa sistem adat Minangkabau ini tentu musti mempunyai dasar falsafah jang khusus pula dan dasar falsafah ini adalah kokoh kuat,

„tak lapuak dek hudjan,

tak lakang dek paneh.”

(tidak lapuk oleh hudjan,

tidak lejang oleh panas).

Kalau dasar falsafah adat Minangkabau ini dapat diketemukan, alangkah baiknja dasar falsafah ini diketahui pula oleh dunia diluar Minangkabau, jang ternjata tidak lagi puas dengan sistem susunan dan bentuk kemasjarakatan jang dimilikinja.

Semoga dasar falsafah adat Minangkabau ini mendjadi penunjuk djalan bagi dunia luar dalam mentjahari dan menjusun masjarakat baru dan menembus djalan buntu jang mereka hadapi.

Selandjutnja mengennemukan dasar falsafah adat Minangkabau ini akan memperkaja perbendaharaan ilmu pengetahuan, khusus mengenai seseorang (individu) dalam masjarakat dalam mentjapai tudjuannya masing-masing sebagai perseorangan dan sebagai anggota masjarakat. Masaalah ini adalah merupakan suatu masaalah jang maha penting, jang tidak dapat dielakkan oleh manusia itu.

Adanja seseorang pribadi adalah mutlak, njata dan tidak dapat disangkal dan demikianlah pula adalah mutlak dan njata adanja sesuatu masjarakat, sesuatu pergaulan hidup dari mana seseorang tidak mungkin menjinkirkan diri.

Menurut kejakinan saja ada 3 buah dasar falsafah jang saja ketemukan dalam adat Minangkabau, jang menurut pendapt saja tidak dikenal oleh dunia diluar masjarakat Minangkabau.

Kalau sekiranya mungkin djuga terdapat, maka terdapatnja adalah sebagai incidenteel sadja atau disinggung sambil lalu.

Tetapi didalam adat Minangkabau jang demikian ini adalah merupakan sistem jang tertentu, jang didjadi dasar-dasar tertentu dalam bentuk, susunan dan perdjalan masjarakat Minangkabau.

Dasar-dasar falsafah adat Minangkabau jang saja maksud, adalah:

Pertama: prinsip perimbangan pertentangan.

Kedua : prinsip sepakat dalam mengambil sesuatu keputusan.

Ketiga : prinsip mengenai kedudukan seseorang dalam dan dengan masyarakatnja.

Seperti saja katakan, uraian saja dalam buku ini adalah hanja merupakan suatu usaha.

Sungguhpun demikian, saja berharap, semoga ada terdapat didalamnya hendaknja sesuatu jang baik bagi manusia dalam dia bergaul dengan orang lain dan djuga, semoga ada terdapat didalamnya hendaknja jang dapat memperkaja perbendaharaan ilmu pengetahuan mengenai manusia dan pergaulan hidup.

Selandjutnja saja berusaha mengennemukan idee-idee dalam adat jang „tidak lapuak dek hudjan, tidak lakang dek paneh,” itu, jaitu kebenaran-kebenaran jang terkandung dalam adat Minangkabau dan dengan jang demikian ini bukanlah dimaksud untuk mengembalikan keadaan adat jang sediakala itu dewasa ini.

Hal ini adalah ta' mungkin. Jang silam dan lampau itu adalah telah liwat.

Tetapi dengan mengennemukan idee-idee tersebut diatas, akan dapatlah adat itu disesuaikan dengan kehendak zaman, sebagaimana djuga dikehendaki oleh adat Minangkabau itu sendiri.

Sebetulnja idee-idee inilah jang „tidak lapuak dek hudjan” dan jang „tidak lakang dek paneh”.

Kalau jang demikian ini dilaksanakan, maka sesungguhnya akan terbukti sebagaimana fatwa adat, jaitu:

„adat dipakai baru,
kain dipakai, usang.”

Hanja sebagaimana telah saja uraikan semula, dalam saja berusaha mengennemukan dasar-dasar falsafah adat Minangkabau dan menganalisa dan mengemukakannja, saja tidak mempunjai suatu sistematik jang tertentu.

Menurut kejakinan saja merentjanakan suatu sistematiek dalam mendjalankan hidup pribadi dan bermasyarakat, semua orang dan semua materi adalah penting dalam tupang-menupang, sangkut-bersangkut dalam satu masyarakat jang satu itu.

Segala-galanja adalah berdasarkan satu dasar dan satu tudjuan, jaitu, bagaimanakah hendaknja diusahakan agar tertjapai hasil jang sebesar-besarnja dengan tjara seseorang pribadi dengan bersama.

Demikianlah hendaknja diartikan usaha saja mengenai adat Minangkabau khususnja dan adat-adat jang terdapat di Indonesia ini umumnja, dengan buku saja ini.